



P U T U S A N
Nomor: 13/TIPIKOR/2013/PTR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA.**

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam peradilan
tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam
perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : Ir. LUKMAN ABBAS, MT;
Tempat lahir : Baserah Riau;
Umur / Tanggal Lahir : 58 Tahun/10 September 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Thamrin 113, RT. 004. RW.
004,
Kelurahan Sukamaju, Pekanbaru;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Staf Ahli Gubernur Riau Bidang
Pem- bangunan / Mantan Kepala Dinas
Pe- muda dan Olah Raga Provinsi Riau;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan
Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 8 Juli 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli
2012 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2012;

Hal. 1 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 18 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 16 September 2012;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 November 2012 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 23 November 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru, sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d tanggal 20 Februari 2013;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru, sejak tanggal 21 Februari 2013 s/d tanggal 22 Maret 2013;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru, sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013;
11. Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru, sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 39/Pid.Sus/2012/PN.PBR tanggal 13 Maret 2013 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi RI** No. DAK - 31/24/10/2012 tanggal 23 Oktober 2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Hal. 2 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesat

u

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa Ir. LUKMAN ABBAS, MT selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Propinsi Riau, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan EKA DHARMA PUTRA selaku selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga pada kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Propinsi Riau (*yang diajukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah*) dan H. M. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Riau periode tahun 2008 s/d tahun 2013 serta bersama-sama pula dengan RAHMAT SYAHPUTRA selaku Site Administrasi Manajer dalam Kerja Sama Operasional (KSO) antara PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT. PP) - PT. Adhi Karya (Persero) Tbk (PT. ADHI) - PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk (PT. WIKA) (*yang diajukan dalam Berkas Perkara terpisah*), NUGROHO AGUNG SANYOTO selaku anggota Komite Manajemen KSO (perwakilan PT. PP), ANTON RAMAYADI selaku Deputy Project Manajer 1 KSO (perwakilan PT. WIKA) dan SATRIA HENDRI selaku Deputy Project Manajer 2 KSO (perwakilan PT. ADHI), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan dalam bulan Desember 2011 sampai dengan tanggal 3 April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan bulan April 2012, bertempat di rumah dinas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Riau Jalan Sumatera No. 1 Pekanbaru, di gedung DPRD Propinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman No. 719 Pekanbaru dan di sebuah rumah Jalan Aur Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J-24 Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang memberi atau menjanjikan sesuatu** yaitu memberi uang sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) dari yang dijanjikan sebesar Rp.1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*), **kepada pegawai negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu kepada Muhammad Dunir selaku anggota DPRD Propinsi Riau periode tahun 2009 - 2014 yang ditunjuk sebagai Ketua

Hal. 3 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 dan M. Faisal Aswan selaku anggota DPRD Propinsi Riau periode tahun 2009 - 2014 untuk dibagikan kepada anggota DPRD Propinsi

Riau, **dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya** yaitu dengan maksud agar anggota DPRD Propinsi Riau membahas dan memberikan persetujuan terhadap Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama pada Kegiatan PON XVIII Propinsi Riau dan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, **yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu bertentangan dengan kewajiban anggota DPRD selaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor : 02/KPTS/DPRD/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Kode Etik DPRD Propinsi Riau, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa bersama Zulkifli Rahman (Kepala Bidang Sarana dan Prasarana DISPORA Propinsi Riau) dan Eka Dharma Putra, pada sekitar bulan Desember 2011, melakukan pertemuan dengan Taufan Adoso Yakin, Iwa Sirwani Bibra, Mohd. Roem Zein, Ramli FE, Adrian Ali, Syarif Hidayat dan Tengku Muhazza selaku anggota DPRD Propinsi Riau di rumah dinas Taufan Adoso Yakin selaku Wakil Ketua DPRD Propinsi Riau di Jl. Sumatera No.1 Pekanbaru, yang juga dihadiri Nanang Siswanto selaku Project Manajer KSO serta Dicky Eldianto selaku anggota Komite Manajemen KSO untuk membahas kekurangan anggaran terkait kegiatan pembangunan stadion

Hal. 4 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama dan venue menembak dalam rangka PON XVIII di Pekanbaru -

Provinsi Riau Tahun 2012, yang mana dalam pertemuan tersebut

Eka Dharma Putra mempresentasikan jenis pekerjaan dalam pelaksanaan kegiatan

pembangunan stadion utama dan venue menembak yang masih memerlukan tambahan anggaran sehingga diperlukan payung hukum melalui perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun

2010, berdasarkan presentasi tersebut disepakati bahwa penambahan anggaran akan dilakukan melalui usulan perubahan kedua Perda tersebut yang akan dibahas oleh DPRD Propinsi Riau setelah berkonsultasi dengan

Departemen Dalam Negeri (Depdagri), pada akhir pertemuan Taufan Adoso

Yakin meminta agar KSO mempersiapkan dana sejumlah Rp.1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) sebagai imbalan

kepada Anggota DPRD Propinsi Riau dalam rangka pembahasan perubahan

Perda tersebut, sehingga Nanang Siswanto selaku perwakilan KSO menginformasikan permintaan dana tersebut kepada anggota KSO lainnya

melalui *Group Blackberry Messenger* (BBM) yang anggotanya antara lain : Nugroho Agung Sanyoto, Rahmat Syahputra, Anton Ramayadi dan Satria Hendri.

- Terdakwa melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada H. M. Rusli Zainal selaku Gubernur Riau dan berdasarkan laporan tersebut diajukan usulan Perubahan Perda Propinsi Riau berikut lampiran Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 kepada Ketua DPRD Propinsi Riau melalui surat tertanggal 4 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Wan Syamsir Yus selaku Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Riau.
- Pada sekitar bulan Februari 2012 Terdakwa melakukan pertemuan bersama H. M. Rusli Zainal, Wan Syamsir Yus dan Kasiarudin selaku Kepala Biro Hukum Pemerintah Propinsi Riau di rumah dinas Gubernur Riau di Jalan Diponegoro No. 23 Pekanbaru dengan mengundang Pimpinan dan Ketua Fraksi DPRD Propinsi Riau antara lain M. Johar Firdaus, Iwa Sirwani Bibra,

Hal. 5 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Bakar Siddik dan Indra Isnaini, dalam pertemuan tersebut H. M. Rusli Zainal meminta agar Anggota DPRD Propinsi Riau segera membahas dan menyetujui Usulan Perubahan Perda yang diajukannya, atas permintaan H. M. RUSLI ZAENAL

tersebut, Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Propinsi Riau menerbitkan rekomendasi tertanggal 6 Maret 2012 yang pada prinsipnya menyetujui untuk melanjutkan pembahasan usulan perubahan Perda No. 6 Tahun 2010.

- Sebagai tindak lanjut rekomendasi tersebut, pada tanggal 7 Maret 2012 H. M. Rusli Zainal selaku Gubernur Riau menyampaikan Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 di depan Rapat Paripurna, kemudian dalam Rapat Paripurna tersebut disetujui membentuk Pansus Pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 yang diketuai oleh Muhammad Dunir, sedangkan H. Abu Bakar Siddik sebagai Wakil Ketua Pansus dengan anggota terdiri dari : Dra. Hj. Iwa Sirwani Bibra, Zulfan Herri, H. Suparman, Elly Suryani, Tengku Muhazza, Hj. Mukhniarti, H. Koko Iskandar, Robin P Hutagalung, Turoechan Asyari, Rusli Ahmad, H. Adrian Ali, H.A. Kirjuhari, M. Roem Zein, Hj. T. Nazlah Khairati, H. Dariswan Ahmad, H. Idra Isnaini, H. Ramli FE, Solihin Dahlan.
- Terdakwa pada malam hari tanggal 7 Maret 2012 bersama Eka Dharma Putra, Kasiarudin dan H. M. Ramli selaku Kepala Bappeda Propinsi Riau melakukan pertemuan dengan anggota DPRD Propinsi Riau antara lain : M. Johar Firdaus, Taufan Adoso Yakin dan Muhammad Dunir, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pembahasan usulan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 yang belum direkomendasi Banlegda akan dikonsultasikan terlebih dahulu ke Biro Hukum Depdagri, selanjutnya pada akhir pertemuan Taufan Adoso Yakin memberitahu Muhammad Dunir bahwa untuk pembahasan dan pengesahan usulan perubahan kedua Perda tersebut ada "uang lelah" sebesar Rp.1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) sebagai imbalan kepada anggota DPRD Propinsi Riau.

Hal. 6 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam kesempatan rapat kerja Pansus DPRD Propinsi Riau pada pertengahan Maret 2012 di ruang pertemuan Hotel Red Top Jakarta, Muhammad Dunir menyampaikan informasi tentang adanya "uang lelah" sebesar Rp. 1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) terkait pembahasan usulan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun 2010, sehingga dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa "uang lelah" untuk pembahasan Raperda akan diminta terlebih dahulu sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) dan akan dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Propinsi Riau, atas kesepakatan tersebut selanjutnya Muhammad Dunir menyampaikan kepada Terdakwa dan meminta untuk menyiapkan uang sejumlah Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*).
- Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2012 menghubungi Eka Dharma Putra melalui telepon untuk menyampaikan permintaan Muhammad Dunir dan meminta Eka Dharma Putra agar segera melakukan koordinasi dengan pihak KSO untuk menyiapkan uang sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) dalam rangka pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010, sedangkan sisanya sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) dipersiapkan apabila usulan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 telah disetujui untuk dibahas.
- Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2012 melakukan pertemuan dengan Rahmat Syahputra selaku Site Administrasi Manajer dalam Kerja Sama Operasional (KSO) antara PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT. PP) - PT. Adhi Karya (Persero) Tbk (PT. ADHI) - PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk (PT. WIKA) di kantor Dispora Propinsi Riau, yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta Rahmat Syahputra untuk menyampaikan kepada KSO supaya menyiapkan uang sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) sebelum pelaksanaan Rapat Paripurna terkait persetujuan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6

Hal. 7 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 dan terdakwa juga meminta agar dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Eka Dharma Putra.

- Menindaklanjuti permintaan Terdakwa tersebut maka Eka Dharma Putra bersama Rahmat Syahputra menyusun rincian perhitungan bagian uang yang harus dipenuhi oleh masing-masing anggota KSO, yaitu PT. PP sebesar Rp.455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*), PT. ADHI sebesar Rp.319.000.000,- (*tiga ratus sembilan belas juta rupiah*) dan PT. WIKA sebesar Rp.126.000.000,- (*seratus dua puluh enam juta rupiah*), selanjutnya pengumpulan uang dari masing-masing anggota KSO dilakukan oleh Rahmat Syahputra.
- Pada tanggal 30 Maret 2012 Rahmat Syahputra memberitahukan kepada perwakilan KSO yaitu Nugroho Agung Sanyoto dari PT. PP, Anton Ramayadi dari PT. WIKA dan Satria Hendri dari PT. ADHI tentang rincian bagian uang yang harus dipenuhi masing-masing anggota KSO, atas pemberitahuan Rahmat Syahputra tersebut pada tanggal 2 April 2012 Nugroho Agung Sanyoto memerintahkan Wagiman menyerahkan uang tunai sebesar Rp.455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*) kepada Rahmat Syahputra.
- Pada tanggal 2 April 2012 terdakwa dihubungi oleh Muhamad Dunir melalui telepon yang mengatakan paripurna akan ditunda apabila tidak dipenuhi kesepakatan "uang lelah" sejumlah Rp. 900.000.000 (*sembilan ratus juta rupiah*) dan dijawab oleh terdakwa bahwa hal tersebut akan disampaikan kepada Eka Dharma Putra untuk segera diurus, sehingga kemudian terdakwa memerintahkan Eka Dharma Putra untuk menghubungi Rahmat Syahputra mempertanyakan jumlah uang yang sudah terkumpul dan mengingatkan agar sebelum Rapat Paripurna tanggal 3 April 2012 seluruh uang tersebut sudah tersedia, atas pertanyaan Eka Dharma Putra tersebut Rahmat Syahputra memberitahukan bahwa uang yang terkumpul baru sejumlah Rp.455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*) yang berasal dari PT. PP, sedangkan sisanya dari PT. WIKA dan PT. ADHI belum

Hal. 8 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, selanjutnya pemberitahuan dari Rahmat Syahputra tersebut disampaikan oleh Eka Dharma Putra kepada terdakwa melalui telepon.

- Pada tanggal 3 April 2012 sekitar pukul 06.41 Wib terdakwa dihubungi oleh H.M. Rusli Zainal melalui telepon meminta terdakwa memenuhi permintaan anggota DPRD Propinsi Riau terkait "uang lelah" agar Rapat Paripurna DPRD Propinsi Riau yang akan menyetujui Raperda tentang perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tidak ditunda, selanjutnya terdakwa menyampaikan pesan H.M. Rusli Zainal tersebut kepada Eka Dharma Putra melalui telepon dan meminta Eka Dharma Putra segera berkoordinasi dengan Rahmat Syahputra untuk memastikan terkumpulnya uang sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*).
- Pada tanggal 3 April 2012 sekitar pukul 09.00 Wib, Eka Dharma Putra menemui Muhammad Dunir, Abu Bakar Siddik, Tengku Muhazza dan Zulfan Heri di ruang Ketua DPRD Propinsi Riau menyampaikan informasi dari Rahmat Syahputra bahwa "uang lelah" yang terkumpul baru sejumlah Rp.455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*) sedangkan sisanya akan diberikan sebelum pukul 12.00 Wib, atas dasar penyampaian Eka Dharma Putra tersebut kemudian anggota DPRD Propinsi Riau sepakat melaksanakan Rapat Paripurna untuk menyetujui Perda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010, selanjutnya Muhammad Dunir meminta M. Faisal Aswan untuk mengurus "uang lelah" yang akan diserahkan oleh Eka Dharma Putra tersebut.
- Selanjutnya M. Faisal Aswan menghubungi Eka Dharma Putra menggunakan Hand-Phone milik Muhammad Dunir yang menyampaikan bahwa ia siap "pasang badan" untuk menerima penyerahan "uang lelah" tersebut dan meminta bertemu untuk membicarakan kepastian jumlah uang serta tempat penyerahannya. Pada saat yang bersamaan Eka Dharma Putra meminta Rahmat Syahputra agar menemuinya di halaman parkir gedung DPRD Propinsi Riau dengan membawa uang yang sudah terkumpul, beberapa saat kemudian Rahmat Syahputra datang menemui

Hal. 9 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Dharma Putra dan memperlihatkan tas yang berisi uang sebesar Rp.455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*).

- Bahwa Eka Dharma Putra kemudian menemui M. Faisal Aswan di Kedai Bakwan Sumatera dekat gedung DPRD Propinsi Riau, dalam pertemuan tersebut M. Faisal Aswan memberitahukan bahwa anggota DPRD Propinsi Riau mempercayakan kepadanya untuk menerima "uang lelah" yang akan diserahkan oleh Eka Dharma Putra. Beberapa saat kemudian Eka Dharma Putra diberitahu oleh M. Faisal Aswan agar penyerahan "uang lelah" dilakukan di rumah M. Faisal Aswan Jl. Aur Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J-24 Pekanbaru.
- Setelah mendapat jaminan kepastian diberikannya "uang lelah" sejumlah Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) dari Eka Dharma Putra, selanjutnya Muhammad Dunir, M. Faisal Aswan, Taufan Andoso Yakin, M. Roem Zein, Abu Bakar Siddik, Tengku Muhazza, Zulfan Herri, Syarif Hidayat, Turoechan Asyari dan anggota DPRD propinsi Riau lainnya melaksanakan Rapat Paripurna Persetujuan Raperda tentang Perubahan Perda No. 6 Tahun 2010 yang hasilnya menyetujui Raperda tentang Perubahan Perda No. 6 Tahun 2010 tersebut antara lain persetujuan penambahan anggaran dari Rp.44.371.010.000,- (*empat puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta sepuluh ribu rupiah*) ditambah menjadi Rp. 64.371.010.000,- (*enam puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta sepuluh ribu rupiah*).
- Bahwa dalam rangka memenuhi jumlah uang yang masih harus dikumpulkan dari KSO, Rahmat Syahputra menghubungi Anton Ramayadi untuk menanyakan kepastian penyerahan uang dari PT. WIKA, yang dijawab oleh Anton Ramayadi bahwa uang telah ditransfer sebesar Rp.130.000.000,- (*seratus tiga puluh juta rupiah*) ke Rekening Rahmat Syahputra di Bank Mandiri Cabang A. Yani Pekanbaru.
- Selain itu, Rahmat Syahputra juga menghubungi Satria Hendri untuk menanyakan kepastian penyerahan uang dari PT. ADHI, yang dijawab oleh Satria Hendri bahwa uang telah tersedia dan meminta Rahmat Syahputra untuk menemuinya di Bank Mandiri Prioritas Jl. Sudirman Pekanbaru guna

Hal. 10 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang sebesar Rp.319.000.000,- (*tiga ratus sembilan belas juta rupiah*).

- Eka Dharma Putra setelah mendapat informasi dari Rahmat Syahputra bahwa uang dari masing-masing anggota KSO telah terkumpul seluruhnya sejumlah Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) dan siap untuk diserahkan kepada Anggota DPRD Propinsi Riau, kemudian meminta Rahmat Syahputra

dan Satria Hendri menemui Eka Dharma Putra di Cafe Lick and Latte Sudirman Square Pekanbaru.

- Eka Dharma Putra kemudian memberitahu M. Faisal Aswan bahwa uang sudah terkumpul seluruhnya dan siap untuk diserahkan, atas pemberitahuan tersebut M. Faisal Aswan kemudian memerintahkan Sandy Wiryawan dan Dasril menemui Eka Dharma Putra, Satria Hendri dan Rahmat Syahputra yang telah membawa uang sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*), setelah bertemu selanjutnya mereka bersama-sama menuju rumah M. Faisal Aswan di Jl. Aur Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J-24 Pekanbaru, kemudian uang tersebut diserahkan oleh Rahmat Syahputra dan diterima oleh M. Faisal Aswan, selanjutnya uang tersebut ditempatkan oleh M. Faisal Aswan dalam 3 (*tiga*) buah tas untuk dibawa ke gedung DPRD Propinsi Riau dan diserahkan kepada Muhammad Dunir serta anggota DPRD Propinsi Riau lainnya yang sedang menunggu uang tersebut, tidak lama kemudian petugas KPK menangkap Eka Dharma Putra, Rahmat Syahputra, M. Faisal Aswan, Sandy Wiryawan dan Dasril.

----- Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 11 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa Ir. LUKMAN ABBAS, MT selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Propinsi Riau, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan EKA DHARMA PUTRA selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga pada kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Propinsi Riau (*yang diajukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah*) dan H. M. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Riau periode tahun 2008 s/d tahun 2013 serta bersama-

sama pula dengan RAHMAT SYAHPUTRA selaku Site Administrasi Manajer dalam Kerja Sama Operasional (KSO) antara PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT. PP) - PT. Adhi Karya (Persero) Tbk (PT. ADHI) - PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk (PT. WIKA) (*diajukan dalam Berkas Perkara terpisah*), NUGROHO AGUNG SANYOTO selaku anggota Komite Manajemen KSO (perwakilan PT. PP), ANTON RAMAYADI selaku Deputy Project Manajer 1 KSO (perwakilan PT. WIKA) dan SATRIA HENDRI selaku Deputy Project Manajer 2 KSO (perwakilan PT. ADHI), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan dalam bulan Desember 2011 sampai dengan tanggal 3 April 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan bulan April 2012, bertempat di rumah dinas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Riau Jalan Sumatera No. 1 Pekanbaru, digedung DPRD Propinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman No. 719 Pekanbaru dan di sebuah rumah Jalan Aur Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J-24 Pekanbaru atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang memberi hadiah atau janji** yaitu memberi uang sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) dari yang di janjikan sebesar Rp.1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*), **kepada pegawai negeri** yaitu kepada Muhammad Dunir selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Riau periode tahun 2009-2014 yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Rancangan

Hal. 12 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 dan M. Faisal Aswan selaku anggota DPRD Propinsi Riau periode tahun 2009-2014, **dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut** yaitu mengingat anggota DPRD Propinsi Riau mempunyai wewenang pada jabatannya untuk melakukan pembahasan dan memberi persetujuan terhadap Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama pada

Kegiatan PON XVIII Propinsi Riau dan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, sebagaimana diatur dalam Pasal 293 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan DPRD Propinsi Riau Nomor : 10/KPTS/DPRD/2010 tentang Tata Tertib DPRD Propinsi Riau, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa bersama Zulkifli Rahman (Kepala Bidang Sarana dan Prasarana DISPORA Propinsi Riau) dan Eka Dharma Putra, pada sekitar bulan Desember 2011, melakukan pertemuan dengan Taufan Adoso Yakin, Iwa Sirwani Bibra, Mohd. Roem Zein, Ramli FE, Adrian Ali, Syarif Hidayat dan Tengku Muhazza selaku anggota DPRD Propinsi Riau di rumah dinas Taufan Adoso Yakin selaku Wakil Ketua DPRD Propinsi Riau di Jl. Sumatera No.1 Pekanbaru, yang juga dihadiri Nanang Siswanto selaku Project Manajer KSO serta Dicky Eldianto selaku anggota Komite Manajemen KSO untuk membahas kekurangan anggaran terkait kegiatan pembangunan stadion utama dan venue menembak dalam rangka PON XVIII di Pekanbaru - Provinsi Riau Tahun 2012, yang mana dalam pertemuan tersebut Eka Dharma Putra mem-presentasikan jenis pekerjaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan stadion utama dan venue menembak yang masih

Hal. 13 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan tambahan anggaran sehingga diperlukan payung hukum melalui perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun 2010, berdasarkan presentasi tersebut disepakati bahwa penambahan anggaran akan dilakukan melalui usulan perubahan kedua Perda tersebut yang akan dibahas oleh DPRD Propinsi Riau setelah berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri (Depdagri), pada akhir pertemuan Taufan Adoso Yakin meminta agar KSO mempersiapkan dana sejumlah Rp. 1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) sebagai imbalan kepada Anggota DPRD Propinsi Riau dalam rangka pembahasan perubahan Perda tersebut, sehingga Nanang Siswanto selaku perwakilan KSO menginformasikan permintaan dana tersebut kepada anggota KSO lainnya melalui *Group Blackberry Messenger* (BBM) yang anggotanya antara lain : Nugroho Agung Sanyoto, Rahmat Syahputra, Anton Ramayadi dan Satria Hendri.

- Terdakwa melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada H. M. Rusli Zainal selaku Gubernur Riau dan berdasarkan laporan tersebut diajukan usulan Perubahan Perda Propinsi Riau berikut lampiran Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 kepada Ketua DPRD Propinsi Riau melalui surat tertanggal 4 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Wan Syamsir Yus selaku Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Riau.
- Pada sekitar bulan Februari 2012 Terdakwa melakukan pertemuan bersama H. M. Rusli Zainal, Wan Syamsir Yus dan Kasiarudin selaku Kepala Biro Hukum Pemerintah Propinsi Riau di rumah dinas Gubernur Riau di Jalan Diponegoro No. 23 Pekanbaru dengan mengundang Pimpinan dan Ketua Fraksi DPRD Propinsi Riau antara lain M. Johar Firdaus, Iwa Sirwani Bibra, Abu Bakar Siddik dan Indra Isnaini, dalam pertemuan tersebut H. M. Rusli Zainal meminta agar Anggota DPRD Propinsi Riau segera membahas dan menyetujui Usulan Perubahan Perda yang diajukannya, atas permintaan H. M. Rusli Zaenal tersebut, Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Propinsi Riau menerbitkan rekomendasi tertanggal 6 Maret 2012 yang pada

Hal. 14 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya menyetujui untuk melanjutkan pembahasan usulan perubahan Perda No. 6 Tahun 2010.

- Sebagai tindak lanjut rekomendasi tersebut, pada tanggal 7 Maret 2012 H. M. Rusli Zainal selaku Gubernur Riau menyampaikan Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 di depan Rapat Paripurna, kemudian dalam Rapat Paripurna tersebut disetujui membentuk Pansus Pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun **2010** yang diketuai oleh Muhammad Dunir. sedangkan H. ABU BAKAR SIDDIK sebagai Wakil Ketua Pansus dengan anggota terdiri dari : Dra. Hj. Iwa Sirwani Bibra, Zulfan Herri, H. Suparman,

Elly Suryani, Tengku Muhazza, Hj. Mukhniarti, H. Koko Iskandar, Robin P. Hutagalung, Turoechan Asyari, Rusli Ahmad, H. Adrian Ali, H.A. Kirjuhaili M. Roem Zein, Hj. T. Nazlah Khairati, H. Dariswan Ahmad, H. Idra Isnaini, H. Ramli FE. Solihin Dahlan.

- Terdakwa pada malam hari tanggal 7 Maret 2012 bersama Eka Dharma Putra, Kasiarudin dan H. M. Ramli selaku Kepala Bappeda Propinsi Riau melakukan pertemuan dengan anggota DPRD Propinsi Riau antara lain : M. Johar Firdaus, Taufan Adoso Yakin dan Muhammad Dunir, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pembahasan usulan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 yang belum direkomendasi Banlegda akan dikonsultasikan terlebih dahulu ke Biro Hukum Depdagri, selanjutnya pada akhir pertemuan Taufan Adoso Yakin memberitahu Muhammad Dunir bahwa untuk pembahasan dan pengesahan usulan perubahan kedua Perda tersebut ada "uang lelah" sebesar Rp.1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) sebagai imbalan kepada anggota DPRD Propinsi Riau.
- Dalam kesempatan rapat kerja Pansus DPRD Propinsi Riau pada pertengahan Maret 2012 di ruang pertemuan Hotel Red Top Jakarta, Muhammad Dunir menyampaikan informasi tentang adanya "uang lelah" sebesar Rp.1.800.000.000,- (*satu milyar delapan ratus juta rupiah*) terkait pembahasan usulan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Perda

Hal. 15 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2010, sehingga dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa "uang lelah" untuk pembahasan Raperda akan diminta terlebih dahulu sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) dan akan dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Propinsi Riau, atas kesepakatan tersebut selanjutnya Muhammad Dunir menyampaikan kepada Terdakwa dan meminta untuk menyiapkan uang sejumlah Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*).

- Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2012 menghubungi Eka Dharma Putra melalui telepon untuk menyampaikan permintaan Muhammad Dunir dan meminta Eka Dharma Putra agar segera melakukan koordinasi dengan pihak KSO untuk menyiapkan uang sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta*

rupiah) dalam rangka pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor

6 Tahun 2010, sedangkan sisanya sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) dipersiapkan apabila usulan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 telah disetujui untuk dibahas.

- Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2012 melakukan pertemuan dengan Rahmat Syahputra selaku Site Administrasi Manajer dalam Kerja Sama Operasional (KSO) antara PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT. PP) - PT. Adhi Karya (Persero) Tbk (PT. ADHI) - PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk (PT. WIKA) di kantor Dispora Propinsi Riau, yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta Rahmat Syahputra untuk menyampaikan kepada KSO supaya menyiapkan uang sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) sebelum pelaksanaan Rapat Paripurna terkait persetujuan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 dan terdakwa juga meminta agar dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Eka Dharma Putra.
- Menindaklanjuti permintaan Terdakwa tersebut maka Eka Dharma Putra bersama Rahmat Syahputra menyusun rincian perhitungan bagian uang

Hal. 16 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dipenuhi oleh masing-masing anggota KSO, yaitu PT. PP sebesar Rp.455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*), PT. ADHI sebesar Rp.319.000.000,- (*tiga ratus sembilan belas juta rupiah*) dan PT. WIKA sebesar Rp. 126.000.000,- (*seratus dua puluh enam juta rupiah*), selanjutnya pengumpulan uang dari masing-masing anggota KSO dilakukan oleh Rahmat Syahputra.

- Pada tanggal 30 Maret 2012 Rahmat Syahputra memberitahukan kepada perwakilan KSO yaitu Nugroho Agung Sanyoto dari PT. PP, Anton Ramayadi dari PT. WIKA dan Satria Hendri dari PT. ADHI tentang rincian bagian uang yang harus dipenuhi masing-masing anggota KSO, atas pemberitahuan Rahmat Syahputra tersebut pada tanggal 2 April 2012 Nugroho Agung Sanyoto memerintahkan Wagiman menyerahkan uang tunai sebesar Rp.455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*) kepada Rahmat Syahputra.
- Pada tanggal 2 April 2012 terdakwa dihubungi oleh Muhamad Dunir melalui telepon yang mengatakan paripurna akan ditunda apabila tidak dipenuhi kesepakatan "uang lelah" sejumlah Rp. 900.000.000 (*sembilan ratus juta rupiah*) dan dijawab oleh terdakwa bahwa hal tersebut akan disampaikan kepada Eka Dharma Putra untuk segera diurus, sehingga kemudian terdakwa memerintahkan Eka Dharma Putra untuk menghubungi Rahmat Syahputra mempertanyakan jumlah uang yang sudah terkumpul dan mengingatkan agar sebelum Rapat Paripurna tanggal 3 April 2012 seluruh uang tersebut sudah tersedia, atas pertanyaan Eka Dharma Putra tersebut Rahmat Syahputra memberitahukan bahwa uang yang terkumpul baru sejumlah Rp.455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*) yang berasal dari PT. PP, sedangkan sisanya dari PT. WIKA dan PT. ADHI belum diterima, selanjutnya pemberitahuan dari Rahmat Syahputra tersebut disampaikan oleh Eka Dharma Putra kepada terdakwa melalui telepon.
- Pada tanggal 3 April 2012 sekitar pukul 06.41 Wib terdakwa dihubungi oleh H.M. Rusli Zainal melalui telepon meminta terdakwa memenuhi permintaan

Hal. 17 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota DPRD Propinsi Riau terkait "uang lelah" agar Rapat Paripurna DPRD Propinsi Riau yang akan menyetujui Raperda tentang perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tidak ditunda, selanjutnya terdakwa menyampaikan pesan H.M. Rusli Zainal tersebut kepada Eka Dharma Putra melalui telepon dan meminta Eka Dharma Putra segera berkoordinasi dengan Rahmat Syahputra untuk memastikan terkumpulnya uang sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*).

- Pada tanggal 3 April 2012 sekitar pukul 09.00 Wib, Eka Dharma Putra menemui Muhammad Dunir, Abu Bakar Siddik, Tengku Muhazza dan Zulfan Heri di ruang Ketua DPRD Propinsi Riau menyampaikan informasi dari Rahmat Syahputra bahwa "uang lelah" yang terkumpul baru sejumlah Rp.455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*) sedangkan sisanya akan diberikan sebelum pukul 12.00 Wib, atas dasar penyampaian Eka Dharma Putra tersebut kemudian anggota DPRD Propinsi Riau sepakat

melaksanakan Rapat Paripurna untuk menyetujui Perda tentang Perubahan

Perda Nomor 6 Tahun 2010, selanjutnya Muhammad Dunir meminta M. Faisal Aswan untuk mengurus "uang lelah" yang akan diserahkan oleh Eka Dharma Putra tersebut.

- Selanjutnya M. Faisal Aswan menghubungi Eka Dharma Putra menggunakan Hand-Phone milik Muhammad Dunir yang menyampaikan bahwa ia siap "pasang badan" untuk menerima penyerahan "uang lelah" tersebut dan meminta bertemu untuk membicarakan kepastian jumlah uang serta tempat penyerahannya. Pada saat yang bersamaan Eka Dharma Putra meminta Rahmat Syahputra agar menemuinya di halaman parkir gedung DPRD Propinsi Riau dengan membawa uang yang sudah terkumpul, beberapa saat kemudian Rahmat Syahputra datang menemui Eka Dharma Putra dan memperlihatkan tas yang berisi uang sebesar Rp.455.000.000,- (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*).

Hal. 18 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Eka Dharma Putra kemudian menemui M. Faisal Aswan di Kedai Bakwan Sumatera dekat gedung DPRD Propinsi Riau, dalam pertemuan tersebut M. Faisal Aswan memberitahukan bahwa anggota DPRD Propinsi Riau mempercayakan kepadanya untuk menerima "uang lelah" yang akan diserahkan oleh Eka Dharma Putra. Beberapa saat kemudian Eka Dharma Putra diberitahu oleh M. Faisal Aswan agar penyerahan "uang lelah" dilakukan di rumah M. Faisal Aswan Jl. Aur Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J-24 Pekanbaru.
- Setelah mendapat jaminan kepastian diberikannya "uang lelah" sejumlah Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) dari Eka Dharma Putra, selanjutnya Muhammad Dunir, M. Faisal Aswan, Taufan Andoso Yakin, M. Roem Zein, Abu Bakar Siddik, Tengku Muhazza, Zulfan Herri, Syarif Hidayat, Turoechan Asyari dan anggota DPRD propinsi Riau lainnya melaksanakan Rapat Paripurna Persetujuan Raperda tentang Perubahan Perda No. 6 Tahun 2010 yang hasilnya menyetujui Raperda tentang Perubahan Perda No. 6 Tahun 2010 tersebut antara lain persetujuan penambahan anggaran dari Rp.44.371.010.000,- (empat puluh empat milyar *tiga ratus tujuh puluh satu juta sepuluh ribu rupiah*) ditambah menjadi Rp. 64.371.010.000,- (*enam puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta sepuluh ribu rupiah*).
- Bahwa dalam rangka memenuhi jumlah uang yang masih harus dikumpulkan dari KSO, Rahmat Syahputra menghubungi Anton Ramayadi untuk menanyakan kepastian penyerahan uang dari PT. WIKA, yang dijawab oleh Anton Ramayadi bahwa uang telah ditransfer sebesar Rp. 130.000.000,- (*seratus tiga puluh juta rupiah*) ke Rekening Rahmat Syahputra di Bank Mandiri Cabang A. Yani Pekanbaru.
- Selain itu, Rahmat Syahputra juga menghubungi Satria Hendri untuk menanyakan kepastian penyerahan uang dari PT. ADHI, yang dijawab oleh Satria Hendri bahwa uang telah tersedia dan meminta Rahmat Syahputra untuk menemuinya di Bank Mandiri Prioritas Jl. Sudirman Pekanbaru guna

Hal. 19 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang sebesar Rp. 319.000.000,- (*tiga ratus sembilan belas juta rupiah*).

- Eka Dharma Putra setelah mendapat informasi dari Rahmat Syahputra bahwa uang dari masing-masing anggota KSO telah terkumpul seluruhnya sejumlah Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) dan siap untuk diserahkan kepada Anggota DPRD Propinsi Riau, kemudian meminta Rahmat Syahputra dan Satria Hendri menemui Eka Dharma Putra di Cafe Lick and Latte Sudirman Square Pekanbaru.
- Eka Dharma Putra kemudian memberitahu M. Faisal Aswan bahwa uang sudah terkumpul seluruhnya dan siap untuk diserahkan, atas pemberitahuan tersebut M. Faisal Aswan kemudian memerintahkan Sandy Wiryawan dan Dasril menemui Eka Dharma Putra, Satria Hendri dan Rahmat Syahputra yang telah membawa uang sebesar Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*), setelah bertemu selanjutnya mereka bersama-sama menuju rumah M. Faisal Aswan di Jl. Aur Kuning Perumahan Aur Kuning Blok J-24 Pekanbaru, kemudian uang tersebut diserahkan oleh Rahmat Syahputra dan diterima oleh M. Faisal Aswan, selanjutnya uang tersebut ditempatkan oleh M. Faisal Aswan

dalam 3 (tiga) buah tas untuk dibawa ke gedung DPRD Propinsi Riau dan diserahkan kepada Muhammad Dunir serta anggota DPRD Propinsi Riau lainnya yang sedang menunggu uang tersebut, tidak lama kemudian petugas KPK menangkap Eka Dharma Putra, Rahmat Syahputra, M. Faisal Aswan, Sandy Wiryawan dan Dasril.

----- Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

Hal. 20 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa Ir. LUKMAN ABBAS, MT baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan H. M. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Riau periode tahun 2008 s/d tahun 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan dalam bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Maret 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa Jl. Thamrin 113 Pekanbaru, di Hotel Sheraton Bandara Soekarno Hatta Tangerang Kamar 1208, di Lobby Hotel Sultan Jakarta Pusat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan **beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yakni selaku **pegawai negeri atau penyelenggara negara** yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Seksi Kampar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: KEP.15/A/18/79/-L Menteri Pekerjaan Umum, tanggal 20 November 1979 tentang pengangkatan sebagai PNS, yang kemudian diangkat selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Propinsi Riau berdasarkan

-----Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1991/XII/2008, tanggal 2008 tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.a di Lingkungan Pemerintah Propinsi Riau, dan berkedudukan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 107/1/2012, tanggal 19 Januari 2012 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012, **yang menerima hadiah atau janji** yaitu menerima uang sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), uang sejumlah US \$427.700,- (empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus Dollar Amerika Serikat) setara dengan senilai Rp.3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah), uang sejumlah Rp. 852.000.000,- (delapan ratus

Hal. 21 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh dua juta rupiah), uang sejumlah US \$ 200.000 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk (PT ADHI), uang sejumlah Rp. 1.347.500.000 (Satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT. PP), uang sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (PTWika), uang sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk (PT WK), **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya**, yaitu pemberian tersebut karena Terdakwa selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Propinsi Riau yang juga bertindak selaku Pengguna Anggaran dengan sepengetahuan H. M. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Riau bersedia untuk mengurus usulan program pembangunan Venues PON XVIII di Propinsi Riau yang bersumber dari dana APBN agar disetujui oleh DPR RI Komisi X (sepuluh), yang nantinya akan dikerjakan oleh PT Adhi Karya, PT Wika, PT WK, PT PP dan rekanan lainnya, yang diketahui bertentangan dengan kewajiban selaku Pegawai Negeri atau penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 5 Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada bulan Oktober 2011 terdakwa selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Kadispora) Propinsi Riau yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Sarana dan Prasarana Organisasi Pengurus Besar Pekan Olah Raga

Hal. 22 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional (PB PON) XVIII Riau mengetahui bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama Pekan Olah Raga (PON) XVIII Propinsi Riau terdapat kekurangan dana yang dialokasikan dalam APBD di tahun Anggaran 2011, yang mengakibatkan Dispora Propinsi Riau sejak Oktober 2011 tidak bisa membayar Kontrak untuk pembangunan Stadion Utama (*Main Stadium*) sebesar Rp.164.500.665.690,- (*seratus enam puluh empat milyar lima ratus juta rupiah enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*), maupun untuk pembangunan infrastruktur Stadion Utama sisa kontrak yang belum dibayarkan sebesar Rp. 125.000.000.000,- (*seratus dua puluh lima milyar*) sehingga keseluruhan kontrak yang belum dibayar mencapai kurang lebih sejumlah Rp.290.000.000.000,- (*dua ratus sembilan puluh milyar rupiah*).

- Bahwa untuk menutupi kekurangan pembayaran kontrak maupun untuk melanjutkan kekurangan pembangunan Stadion Utama dan Infrastrukturnya di tahun 2012, Terdakwa telah melakukan upaya untuk mengajukan usul Revisi Perda Nomor 5 Tahun 2008 untuk penambahan dana dari APBD, selain itu pada awal Oktober 2011 terdakwa melakukan pertemuan dengan Sofyan Franyata (SF) Haryanto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Propinsi Riau untuk mendiskusikan permasalahan kebutuhan dana yang juga dialami oleh Dinas Pekerjaan Umum, yang dalam pertemuan tersebut

disepakati untuk membuat surat dari Dinas PU Propinsi Riau untuk usulan penambahan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang akan ditujukan ke Kementerian Pemuda dan Olah Raga, dengan total jumlah anggaran yang diajukan adalah sebesar Rp.750.000.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh milyar*) yang terdiri dari usulan dari Dispora terkait pembangunan Stadion Utama sebesar Rp.290.000.000.000,- (*dua ratus sembilan puluh milyar*) dan usulan dari Dinas PU yang totalnya sebesar Rp

Hal. 23 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

460.000.000.000,- (empat ratus enam puluh milyar rupiah), selanjutnya usulan untuk penambahan dana APBN tersebut disetujui oleh H.M. Rusli Zainal selaku Gubernur Riau dengan ditandatanganinya surat Gubernur Riau Nomor : 902/PU/38.23a tanggal 10 Oktober 2011, perihal Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Venues dan Infrastruktur Penunjang PON XVIII/2012 Sumber Dana APBN 2012, yang selanjutnya dikirimkan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang tembusannya disampaikan kepada Kementerian PU, BAPENAS, Menteri Keuangan, Ketua DPR dan Komisi di DPR RI, DPRD Riau.

- Untuk menindaklanjuti usulan penambahan dana APBN tersebut, sekitar bulan Pebruari 2012 terdakwa bersama H.M. Rusli Zainal (Gubernur Riau) dan SF. Haryanto pergi ke Jakarta untuk bertemu anggota DPR RI, selanjutnya di Gedung DPR RI terdakwa diajak SF. Haryanto ke ruangan anggota DPR RI untuk diperkenalkan kepada Kahar Muzakir anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi Golongan Karya (Golkar), setelah selesai bertemu dengan Kahar Muzakir kemudian terdakwa dan SF Haryanto diperkenalkan oleh H.M. Rusli Zainal kepada Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar DPR-RI dan beberapa orang anggota DPR-RI lainnya dari Fraksi Golkar yakni Rukmono, Muhidin, Sudikerta, Mercias Markus Mekeng di ruangan kerja Setya Novanto di DPR-RI, selanjutnya dalam kesempatan tersebut H.M. Rusli Zainal menyampaikan permintaan tambahan anggaran dari APBN untuk pembangunan sarana dan prasarana PON XVIII di Riau dengan membawa Surat Gubernur Riau Nomor: 902/PU/38.23a, tanggal 10 Oktober 2011, yang

surat aslinya telah dikirimkan sebelumnya ke Seketariat DPR RI, selanjutnya

dalam pertemuan itu Setya Novanto meminta agar terdakwa berurusan dengan Kahar Muzakir, selanjutnya setelah pertemuan di ruangan Setya Novanto selesai terdakwa langsung diajak Kahar Muzakir ke ruangannya yang kemudian mengatakan, "*Kalau ini kan gak jelas, Tolong buat*

Hal. 24 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rinciannya buat apa-apa aja", menindaklanjuti arahan Kahar Muzakir kemudian terdakwa melapor kepada H.M. Rusli Zainal mengenai permintaan Kahar Muzakir, sehingga H.M. Rusli Zainal memerintahkan agar Terdakwa membuat perinciannya.

- Menindaklanjuti perintah H.M. Rusli Zainal tersebut Terdakwa kemudian membuat surat Nomor : 902/DISPOA/42.28, tanggal 02 November 2011 perihal Usulan Program Pembangunan Venues PON XVIII tahun 2012 di Propinsi Riau, yang ditandatangani oleh H.M. Rusli Zainal selaku Gubernur Riau, yang merupakan rincian dari nilai anggaran sebesar Rp.290.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh milyar rupiah) untuk pembangunan Venues PON XVIII beserta Pelaksana Pekerjaan antara lain :

1. Pembangunan Main Stadium ;

- a. Pembangunan Main Stadium dilaksanakan oleh Kerja Sama Operasional (KSO) antara PT. Pembangunan Perumahan (PP), PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya (KSO PP-Adhi-Wika), dana yang dibutuhkan melalui sumber dana APBN 2012 adalah Rp.90.000.000.000,-

- b. Penataan Infrastruktur Main Stadium dilaksanakan PT Adhi Karya, dana yang dibutuhkan melalui sumber dana APBN 2012 adalah sebesar Rp.100.000.000.000,-

2. Pembangunan Stadion Atletik dilaksanakan oleh PT Waskita Karya, dana yang dibutuhkan melalui sumber dana APBN 2012 sebesar Rp.20.285.000.000,-

3. Hall Volley Indoor dilaksanakan oleh PT Waskita Karya, dana dari APBN 2012 dibutuhkan sebesar Rp.15.138.000.000,-

4. Renovasi stadion Kaharudin Nasution dilaksanakan oleh PT Bosowa kerjasama dengan PT Nindya Karya, dana yang dibutuhkan dari APBN tahun 2012 sebesar Rp. 15.940.400.000,-

5. Penataan Kawasan Sport Center Rumbai dilaksanakan oleh PT Bosowa kerjasama dengan PT Nindya Karya, dana yang dibutuhkan melalui APBN 2012 sebesar Rp. 9.221.231.000,-

Hal. 25 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asrama Atlit di Kawasan Olahraga Rumbai dilaksanakan oleh PT Adhi Karya, dana yang dibutuhkan dari APBN tahun 2012 sebesar Rp.15.000.000.000,-

7. Peralatan Cabang Olah Raga yang dilaksanakan oleh PT. Orindo Prima, dana yang dibutuhkan dari APBN tahun 2012 sebesar Rp.24.415.369.000,-

Surat tersebut dibuat untuk mendukung surat usulan Gubernur Riau Nomor : 902/PU/38.23a, tanggal 10 Oktober 2011, maka oleh terdakwa dengan persetujuan H.M. Rusli Zainal diberi nomor dan tanggal mundur menjadi surat Nomor: 902/DISPORA/ 42.28, tanggal 02 November 2011.

- Terdakwa pada sekitar bulan Pebruari 2012 memerintahkan Eka Dharma Putra untuk mengantarkan surat Nomor : 902/DISPORA/42.28 tanggal 02 November 2011 tersebut ke pihak-pihak yang dituju, untuk Kemenpora diantar oleh terdakwa dan H.M. Rusli Zainal pada saat menjelaskan permintaan dana tersebut, sedangkan tembusan surat tersebut untuk Ketua DPR RI dan Komisi X (sepuluh) dititipkan oleh Terdakwa melalui Wihaji alias Aji alias Acin selaku Asisten Pribadi (Aspri) Kahar Muzakir.
- Sekitar satu minggu setelah terdakwa mengantarkan surat tersebut, terdakwa dipanggil Kahar Muzakir ke Jakarta, dalam pertemuan tersebut Kahar Muzakir meminta terdakwa menyiapkan dana sejumlah 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu) dalam bentuk "gondrong" atau Dollar Amerika Serikat yang senilai 6% (enam persen) dari total anggaran yang diajukan sebesar Rp.290.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh milyar rupiah) yang dikatakan oleh Kahar Muzakir akan dibagikan kepada anggota DPR RI agar usulan penambahan anggaran PON XVIII Riau dari APBN-P 2012 dapat disetujui. Dalam pertemuan itu Kahar Muzakir meminta setengahnya terlebih dulu yakni 3% (tiga persen) dalam bentuk Dollar Amerika Serikat supaya kecil, selanjutnya atas adanya permintaan dana dari Kahar Muzakir oleh terdakwa dilaporkan kepada H.M. Rusli Zainal selaku Gubernur Riau.

Hal. 26 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menindaklanjuti permintaan dana dari Kahar Muzakir tersebut, Terdakwa kemudian mengumpulkan rekanan yang melaksanakan proyek yang dananya diusulkan untuk dilakukan penambahan dari APBN di sebuah kafe di Plaza Senayan Jakarta yang dihadiri Tri Hartanto dari PT. Waskita Karya, Dicky Aldiano dan Judhi Priyadi dari PT. Adhi Karya, Anil Salbir Singh Gill dari PT. Orindo Prima, Perwakilan dari PT. Nindya Karya, Gafar dari PT. Bosowa dan Taufik Hidayat dari PT. PP, selanjutnya dalam pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan telah diperkenalkan oleh Gubernur Riau dengan Setya Novanto dan Kahar Muzakir serta menyampaikan adanya permintaan uang sebesar US \$ 1.700.000 (seribu tujuh ratus dolar Amerika Serikat) dari Kahar Muzakir, selanjutnya terdakwa meminta dana setengahnya terlebih dahulu kepada rekanan sebagaimana permintaan Kahar Muzakir dan menyerahkan kepada rekanan untuk mengaturnya besarannya masing-masing.
- Bahwa atas permintaan dana yang diajukan kepada rekanan pada pertemuan tersebut terdakwa dengan sepengetahuan H.M. Rusli Zainal telah menerima uang antara lain :

a) **Terkait dengan penerimaan uang Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari PT Adhi Karya :**

- Pada sekitar bulan Januari 2012 terdakwa menghubungi Dicky Eldianto selaku Manager Operasional PT Adhi Karya Cabang Riau meminta disiapkan dana untuk dirinya terkait pengurusan anggaran, selanjutnya pada sekitar awal Februari 2012 Dicky Eldianto menghubungi Adji Satmoko selaku Kepala Divisi Konstruksi III PT Adhi Karya memberitahukan bahwa "*Pak Lukman minta untuk pengurusan anggaran*",
- Terdakwa sebelumnya telah beberapa kali mendesak dan menelepon Adji Satmoko, yang terakhir pada tanggal 22 Pebruari 2012 jam 11.20 Wib terdakwa menghubungi Adji Satmoko menagih uang sebesar Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) dengan mengatakan "*yang*

Hal. 27 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya saya sudah ya?", selanjutnya menindaklanjuti permintaan terdakwa tersebut maka Adji Satmoko memerintahkan Hafiz Bambang Pamungkas selaku Manager Keuangan Divisi Konstruksi III PT Adhi Karya Medan dan Suwito selaku Kasir untuk mentransfer uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Februari 2012 ke Rekening Giro milik Dicky Eldianto nomor rekening : 108-001072873-2 pada Bank Mandiri KCP Pekanbaru Sudirman.

- Selanjutnya Dicky Eldianto pada tanggal 22 Februari 2012 memerintahkan Nur Sa'adah selaku Kasir PT Adhi Karya Perwakilan Riau mengambil uang senilai Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut dengan menggunakan Cek dan kemudian membungkusnya dengan kertas warna Coklat, kemudian Dicky Eldianto menghubungi terdakwa terkait dengan penyerahan uang tersebut, sehingga terdakwa meminta diserahkan di rumah terdakwa di daerah Ronggowarsito Pekanbaru, selanjutnya pada sore harinya Dicky Eldianto dan Judhi Priyadi datang ke rumah terdakwa dan mengatakan tidak berani membawa uang Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut sendirian, dan menjelaskan nanti ada orang lain yang akan menyerahkan ke rumah terdakwa, selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB Dicky Eldianto memerintahkan Nasapwir selaku Driver PT Adhi Karya mengikuti mobil yang dikendarai Dicky Eldianto dan Judhi Priyadi, namun sebelum berangkat Dicky Eldianto menyerahkan bungkusan kotak berisi uang Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Nasapwir, selanjutnya Nasapwir dengan mengendarai mobil Ford Everest nomor polisi BM 1428 JZ mengikuti mobil Dicky Eldianto menuju ke rumah Terdakwa, selanjutnya mobil yang dikendarai oleh Dicky Eldianto bersama dengan Judhi Priyadi masuk ke pekarangan rumah terdakwa, sedangkan Nasapwir menunggu di jalan, beberapa saat kemudian mobil yang dikendarai Dicky Eldianto dan Judhi Priyadi keluar dari rumah Terdakwa, kemudian Nasapwir ditelepon oleh Dicky Eldianto dengan

Hal. 28 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan "Wir, Kamu dah bisa Masuk ke dalam (rumah) sudah ada Pak Lukman menunggu, nanti langsung kasihkan", dan dijawab oleh Nasapwir "ya pak", selanjutnya Nasapwir melihat Terdakwa sudah berada di pintu gerbang rumahnya dan menutup pintu setelah mobil Nasapwir masuk di pekarangan rumah terdakwa, selanjutnya Nasapwir turun dari mobil sambil mengambil kotak berisi uang Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut dan menyerahkan langsung kepada Terdakwa, selanjutnya Nasapwir pamit keluar dari rumah terdakwa.

b). Terkait dengan penerimaan uang US \$ 427.700,- (empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus Dollar Amerika Serikat) setara dengan Rp.3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) dari PT. Adhi Karya.

- Pada sekitar bulan Januari 2012 Adji Satmoko selaku Kepala Divisi Konstruksi III PT Adhi Karya dihubungi oleh Dicky Eldianto selaku Manager Operasional PT Adhi Karya Cabang Riau yang mengatakan "*Pak Lukman Minta Dana untuk mencari anggaran, kita dibebani 3,9 Milyar*", selanjutnya pada tanggal 10 Pebruari 2012 terdakwa juga menghubungi Adji Satmoko selaku Kepala Divisi Konstruksi III PT Adhi Karya dengan mengatakan "*Pak Aji tolong segera diusahakan untuk mencari, Kalau tidak segera dicarikan, proyek ini tidak bisa diselesaikan, dan harus cepat*", selanjutnya terdakwa juga menghubungi Dicky Eldianto dan Judhi Priyadi untuk segera menyediakan dana pengurusan anggaran dari APBN tersebut, selain itu terdakwa juga meminta agar dana yang disediakan ditukar dalam bentuk "jenggot" atau dollar Amerika Serikat supaya memudahkan untuk membawanya.
- Menindaklanjuti desakan terdakwa untuk menyediakan dana tersebut, maka Adji Satmoko kemudian membahas permintaan dana tersebut dengan Dicky Eldianto, Judhi Priyadi dan Hafiz Bambang Pamungkas

Hal. 29 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian disepakati untuk dipenuhi, selanjutnya Adji Satmoko dan Hafiz Bambang Pamungkas memerintahkan Suwito selaku Kasir PT Adhi Karya Divisi Konstruksi III Medan untuk mencairkan dana dari Rekening Koran BPD Sumut Iskandar Muda Nomor Rekening 101.01.04.0013388-9 sebesar Rp.3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) untuk dibelikan Dollar AS sebagaimana permintaan terdakwa.

- Selanjutnya Suwito dengan persetujuan Hafiz Bambang Pamungkas kemudian mencairkan dana dari Rekening Koran BPD Sumut Iskandar Muda Nomor Rekening : 101.01.04.0013388-9 sebanyak 2 (dua) kali transaksi dengan menggunakan beberapa cek yakni tanggal 22 Februari 2012 sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 23 Februari 2012 sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) yang kemudian oleh Suwito pencairan dana tersebut dibelikan Dollar AS di Money Changer Gembira Jl. Zaenul Arifin Medan sebanyak 2 (dua) kali pembelian yakni pada tanggal 22 Februari 2012 sebesar US \$ 219.900 (dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus Dolar Amerika Serikat) setara dengan Rp. 1.999.990.500,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dan pada tanggal 23 Februari 2012 sebesar US \$ 208.800,- (dua ratus delapan ribu delapan ratus Dolar Amerika Serikat) senilai dengan Rp.1.899.558.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya setelah membeli uang dollar tersebut Suwito menunjukan kepada Hafiz Bambang Pamungkas yang kemudian memerintahkan seluruhnya digabung dan dibungkus dengan kertas kado, warna crem motif bunga-bunga yang kemudian dimasukan dalam tas ransel warna coklat.
- Pada tanggal 23 Februari 2012 sekira jam 12.00 Wib, Hafiz Bambang Pamungkas dengan ditemani Suwito dan Husaini selaku Staf Akutansi

Hal. 30 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Adhi Karya berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Garuda, selanjutnya setelah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang sekitar Jam 14.30 Wib Hafiz Bambang Pamungkas, Suwito dan Husaini langsung menuju Hotel Sheraton Bandara Soekarno-Hatta untuk menemui Judhi Priyadi maupun terdakwa yang telah menunggu, selanjutnya sesampainya di hotel Hafiz Bambang Pamungkas tidak masuk ke dalam hotel, sedangkan Suwito dan Husaini yang masuk ke dalam hotel yang ketika di lobby hotel bertemu dengan Dicky Eldianto dan Judhi Priyadi, kemudian tas ransel berisi uang yang dibawa oleh Suwito diserahkan kepada Husaini untuk diserahkan kepada Dicky Eldianto, selanjutnya Dicky Eldianto menyuruh Husaini untuk menyerahkan sendiri Tas Ransel berisi uang US \$ 427.700,-(empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus Dollar Amerika Serikat) atau setara Rp.3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) dalam bentuk Dollar Amerika Serikat kepada Terdakwa di kamar 1208 Hotel Sheraton tempat terdakwa menunggu, kemudian Husaini mengetuk pintu yang dibuka oleh terdakwa, selanjutnya Husaini masuk dan menyerahkan tas ransel berisi uang tersebut dengan mengatakan "*ini titipan dari pak Dicky*, yang kemudian tas tersebut diterima oleh terdakwa dan dibuka untuk dilihat isinya berupa bungkus uang dalam kertas kado yang kemudian tas tersebut ditutup kembali, selanjutnya Husaini meninggalkan Terdakwa di kamar tersebut bersama Dicky Eldianto, Judhi Priyadi dan langsung menuju tempat parkir dimana Suwito dan Hafiz Bambang Pamungkas telah menunggu dan kemudian pergi keluar dari Hotel.

- c). Terkait penerimaan uang sejumlah Rp 2.749.500.000,- (Dua milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari KSO Main Stadium PP-ADHI-WIKA dan penerimaan uang sejumlah Rp.225.000.000,-**

Hal. 31 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari PT Waskita Karya.

- Pada sekitar pertengahan Pebruari 2012 Terdakwa kemudian menghubungi Dicky Eldianto selaku Manager Operasional PT Adhi Karya Cabang Riau untuk mengingatkan anggota KSO Main Stadium terkait dengan adanya permintaan dana dari Kahar Muzakir paling lambat dikumpulkan tanggal 23 Februari 2012, selanjutnya Dicky Eldianto menelepon Adji Satmoko selaku Kepala Divisi Konstruksi III PT Adhi Karya, Nugroho Agung Sanyoto selaku Kepala Cabang IX PT Pembangunan Perumahan (PP), Tri Hartanto selaku Kepala Cabang Riau PT. Waskita Karya dan Sadeli selaku Kepala Divisi III Sumatera PT Waskita Karya memberitahukan tentang adanya permintaan dana dari terdakwa tersebut dan memberitahukan porsi masing-masing anggota KSO untuk memenuhi permintaan dana tersebut sesuai dengan Komposisi share KSO yakni PT. PP persero sebesar 49%, PT. ADHI KARYA sebesar 30% dan PT. WIJAYA KARYA sebesar 19%, dan memberitahukan batas pengumpulan dananya yakni hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 di Hotel Sheraton Bandara Soekarno Hatta, Tangerang.
- Permintaan Terdakwa tersebut ditindaklanjuti oleh masing-masing anggota KSO, dimana Adji Satmoko dari pihak PT Adhi Karya kemudian menyiapkan uang dengan meminjam uang pribadinya sejumlah Rp. 852.000.000,-.(delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) yang diwujudkan dalam bentuk dolar Amerika Serikat, sebagaimana permintaan terdakwa agar uang diwujudkan dalam bentuk "Jenggot" atau Dolar biar aman, kemudian uang dolar tersebut oleh Adji Satmoko diserahkan kepada Judhi Priyadi pada tanggal 22 Pebruari 2012 di Kantor PT. ADHI KARYA Jl. Rambutan Pekanbaru, selanjutnya Judhi Priyadi setelah menghitung uang tersebut memberitahu Dicky Eldianto uang yang diminta sudah siap, selanjutnya Dicky Eldianto memanggil Suharto selaku staf Bagian Keuangan KSO Main Stadium untuk

Hal. 32 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang di Kantor PT. ADHI KARYA, kemudian sesampainya

Suharto di kantor PT. Adhi Karya, uang sejumlah Rp.852.000.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) dalam bentuk US Dollar yang dibungkus tas warna hijau tersebut diserahkan oleh Judhi Priyadi kepada Suharto sambil memerintahkan agar dana dikumpulkan kepada Rahmat Syahputra (Bagian Keuangan KSO Main Stadium), selanjutnya Suharto menyerahkan uang tersebut kepada Rahmat Syahputra di Kantor Main Stadium Pekanbaru, sambil menyampaikan pesan Dicky Eldianto agar uang tersebut dibawa oleh Rahmat Syahputra ke Jakarta keesokan harinya.

- Permintaan Terdakwa tersebut ditindaklanjuti juga oleh anggota KSO lainnya dari PT Pembangunan Perumahan (PP), dimana Nugroho Agung Sanyoto selaku Kepala Cabang IX PT. PP meneruskan permintaan dana tersebut dengan membuat surat permintaan setoran modal operasional ke kantor PT.PP Pusat, yang akhirnya permintaan dana PT. PP tersebut dipenuhi/disetujui sejumlah Rp. 1.347.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke Rekening Operasional Proyek KSO PP-ADHI-WIKA pada Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani No Rekening 108-00-2000200-3 pada tanggal 22 Februari 2012 yang juga dikelola oleh Rahmat Syahputra (Bagian Keuangan KSO Main Stadium).
- Permintaan Terdakwa tersebut ditindaklanjuti juga oleh anggota KSO lainnya dari PT Wijaya Karya (Wika), dimana WIDI PUJIONO selaku Manager Departemen dan ADE WAHYU sebagai Manager Keuangan DBG (MKHC) dan Koordinator keuangan menyetujui bukti pengeluaran uang PT. WIJAYA KARYA dengan nomor 01-0109-02-B-12 sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Februari 2012, selanjutnya dana tersebut ditransfer oleh PT WIKA

Hal. 33 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Rekening Operasional Proyek KSO PP-ADHI-WIKA pada Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani No Rekening 108-00-2000200-3.

- Permintaan Terdakwa tersebut ditindaklanjuti juga oleh Rekanan lainnya yang tidak tergabung dalam KSO Main Stadium yakni dari PT Waskita Karya, dimana Tri Hartanto selaku Kepala Cabang Riau PT Waskita Karya pada tanggal 22 Februari 2012 setelah mendengar permintaan dana dari terdakwa sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang merupakan bagian dari PT Waskita Karya kemudian melaporkan permintaan dana tersebut kepada Mokh Sadeli selaku Kepala Divisi III Sumatera, yang kemudian dijawab oleh Mokh Sadeli agar dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Novianto selaku Kabag Keuangan, setelah Tri Hartanto berkoordinasi dengan Novianto untuk menyiapkan dana tersebut kemudian didiskusikan bahwa teknis penyerahannya akan meminta bantuan Sumartyo untuk menyerahkan langsung dana tersebut, setelah Mokh Sadeli berhasil memperoleh pinjaman dari Kasim dari PT. FARIKA yang beralamat Kantor di Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari Deni Tan dari PT DWI BERKAH di Restoran Bakmi Gajah Mada Jakarta sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Mokh Sadeli meminta Tri Hartanto untuk menghubungi Sumartyo untuk mengambil dana dari dua sumber tersebut pada esok harinya, kemudian setelah dana tersebut diterima oleh Sumartyo diperintahkan oleh Tri Hartanto agar uang sejumlah Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut ditukarkan ke mata uang Dollar Amerika, selanjutnya Sumartyo sekitar jam 15.00 Wib berangkat menemui Dicky Eldianto di Hotel Sheraton Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, setelah bertemu dengan Dicky Eldianto lalu Sumartyo diajak masuk ke dalam lobby / ruang tamu kamar Hotel Sheraton, dan kemudian

Hal. 34 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumartyo diminta oleh Dicky Eldianto untuk menyerahkan langsung kepada Terdakwa amplop putih

berisi uang Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dalam bentuk mata uang Dollar Amerika Serikat ke meja, dan Terdakwa menanyakan ini dari mana, yang dijawab oleh Sumartyo "Dari Waskita Karya", dan terdakwa menjawab "O iya saya terima".

- Selanjutnya setelah uang yang diminta oleh terdakwa berhasil dikumpulkan dari Rekanan yang tergabung dalam KSO Main Stadium PP-ADHI-WIKA, maka Dicky Eldianto selaku Komite Managemen KSO memerintahkan Rahmat Syahputra melalui telepon dengan mengatakan "Siapkan dana untuk dibawa uang ke Jakarta, nanti setelah ketemu di Jakarta saya hubungi lagi dimana tempatnya (ketemu)", selanjutnya dalam pembicaraan tersebut Dicky Eldianto juga menyampaikan total dana yang akan dibawa ke Jakarta sekitar 2.7 Milyar rupiah, yang terdiri dari uang tunai sejumlah Rp.852.000.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) dari PT Adhi Karya yang sudah dalam bentuk dolar, beserta uang KSO sejumlah Rp.1.897.500.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) yakni dari PT PP sejumlah Rp. 1.347.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan PT WIKA sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus limapuluh juta rupiah) yang ada dalam rekening Operasional Proyek KSO PP-ADHI-WIKA pada Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani No Rekening 108-00-2000200-3.
- Selanjutnya Rahmat Syahputra menghubungi pihak Bank Mandiri Cabang A.Yani Pekanbaru untuk memastikan ada dana yang masuk dari PT PP sejumlah Rp. 1.347.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan PT WIKA sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus limapuluh juta rupiah), kemudian setelah mendapat kepastian ketersediaan dana dalam rekening operasional KSO, maka pada tanggal 23 Februari 2012 Rahmat

Hal. 35 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra menyuruh Suharto untuk mencairkan Bilyet Giro Nomor LI 739402 sejumlah Rp.1.897.500.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh

lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan ke rekening PT.KARYANUSA S UKS ES IN DO nomor rekening: 108.0010988336 pada Bank Mandiri

Cab. A. Yani Pekanbaru yang merupakan Subkontraktor KSO PP-ADHI-WIKA yang nantinya uang tersebut agar lebih mudah ditarik kembali oleh Rahmat Syahputra sesampainya di Jakarta.

- Selanjutnya untuk keperluan pencairan dana dari rekening PT. Karyanusa Suksesindo, maka Rahmat Syahputra sebelum berangkat ke Jakarta memanggil Eka Julianto selaku kuasa dari PT. Karyanusa Suksesindo untuk diminta menandatangani Cek Bank Mandiri yang telah dipersiapkan oleh Rahmat Syahputra dan sudah ditulis nilai uangnya yakni Cek Bank Mandiri nomor 657325 dengan nilai Rp. 1.347.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan cek Bank Mandiri Nomor 657324 sejumlah Rp 550.000.000,- (lima ratus limapuluh juta rupiah).
- Setelah dana sejumlah Rp.1.897.500.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) masuk ke rekening PT KARYANUSA SUKSESINDO, maka Rahmat Syahputra memerintahkan Suharto bersama Irwansyah untuk menarik kembali dengan menggunakan Cek Bank Mandiri Nomor 657324 yang telah ditandatangani Eka Yulianto sejumlah Rp 550.000.000,- (lima ratus limapuluh juta rupiah) yang kemudian pada hari itu juga tanggal 23 Februari 2012 ditransfer kembali ke nomor rekening 108.0009838245 yang merupakan nomor rekening pribadi Bagus Tumulyo selaku General Affair Officer KSO Main Stadium PP-Adhi-Wika.
- Bahwa Rahmat Syahputra kemudian berangkat ke Jakarta dengan membawa uang tunai sejumlah Rp. 852.000.000,-(delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) dalam bentuk US Dollar yang rencananya

Hal. 36 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diserahkan kepada Terdakwa. Sesampainya di Jakarta Rahmat Syahputra memenuhi permintaan terdakwa dan Dicky Eldianto agar uang sejumlah Rp 2,7 milyar (dua koma tujuh milyar) diserahkan semua

dalam bentuk "Jenggot" atau dollar Amerika Serikat, selanjutnya Rahmat Syahputra menghubungi Bagus Tumulyo yang sudah di Jakarta

untuk bertemu di Pasar Rebo tepatnya di Bank Mandiri Plaza PP, selanjutnya Rahmat Syahputra mencairkan cek Bank Mandiri nomor 657325 dengan nilai Rp.1.347.500.000 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk rupiah dari Rekening PT. KARYANUSA SUKSESINDO, setelah itu Bagus Tumulyo atas permintaan Rahmat Syahputra mentransfer uang sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus limapuluh juta rupiah) dari rekening nomor 108.0009838245 milik Bagus Tumulyo ke Money Changer untuk ditukar dalam bentuk Dolar Amerika Serikat.

- Rahmat Syahputra bersama dengan Bagus Tumulyo dengan menyewa sebuah mobil rental kemudian menuju Money Changer di JL. Gajah Mada Jakarta Pusat untuk menukar uang sejumlah Rp.1.347.500.000 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.550.000.000,- (lima ratus limapuluh juta rupiah) ke mata uang dollar Amerika Serikat agar supaya ringan dan faktor keamanan sebagaimana permintaan terdakwa, selanjutnya uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat tersebut difoto menggunakan Kamera HP Blackberry TORCH miliknya.
- Selanjutnya Rahmat Syahputra dan Bagus Tumulya dengan membawa uang dari PT Adhi Karya sejumlah Rp. 852.000.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) dalam bentuk US Dollar dan digabungkan uang dari dari PT. PP sebesar Rp. 1.347.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), serta PT WIKA Rp.550.000.000,- (lima ratus limapuluh juta

Hal. 37 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang keseluruhannya dimasukan ke dalam tas kemudian berangkat menuju Hotel Sheraton Bandara Soekarno Hatta Tangerang, dan dalam perjalanan tersebut Rahmat Syahputra ditelepon oleh terdakwa menanyakan posisi dimana, yang dijawab oleh Rahmat Syahputra

sebentar lagi sampai ke Hotel Sheraton dan masih di tol, selain itu sebelum sampai ke Hotel Sheraton Rahmat Syahputra ditelepon oleh

Dicky Eldianto memerintahkan agar uangnya nanti serahkan ke Judhi Priyadi, selanjutnya Dicky Eldianto memberikan nomor Handphone Judhi Priyadi kepada Rahmat Syahputra, setelah sampai di Hotel Sheraton Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Rahmat Syahputra turun membawa tas berisi uang dolar Amerika Serikat masuk ke dalam Lobby Hotel Sheraton sedangkan Bagus Tumulyo menunggu di parkiran.

- Rahmat Syahputra sambil membawa uang yang dimasukkan ke dalam tas punggung kemudian menelepon Judhi Priyadi memberitahukan sudah sampai Hotel, yang kemudian diperintahkan oleh Judhi Priyadi menuju Lobby Hotel untuk bertemu dengan Judhi Priyadi dan terdakwa, selanjutnya Rahmat Syahputra, terdakwa dan Judhi Priyadi menuju ke kamar Terdakwa nomor 1208 Hotel Sheraton Bandara, dan di dalam kamar terdakwa tersebut Rahmat Syahputra sempat membuka tas yang berisi uang Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang berbentuk Dollar Amerika Serikat tersebut dan ditunjukkan kepada Judhi Priyadi sebelum diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya Rahmat Syahputra meninggalkan terdakwa dan Judhi Priyadi di Kamar nomor 1208 Hotel Sheraton Bandara Soekarno Hatta Tangerang.
- Masih pada hari yang sama sekitar jam 17.00 Wib Kahar Muzakir mengirim pesan Blackberry Masenger (BBM) kepada Terdakwa menyampaikan "Ini Jam 5, Kalo tidak terkumpul sampai Jam 7, besok

Hal. 38 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aja", selanjutnya mengingat uang dari Rekanan baru berhasil dikumpulkan jam 20.00 Wib dengan jumlah sekitar US \$ 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu US dollar), kemudian terdakwa mengirim BBM kepada Kahar Muzakir melaporkan bahwa uang sudah terkumpul, namun tidak ada jawaban dari Kahar Muzakir, sehingga terdakwa memutuskan untuk menyerahkan uang tersebut keesokan harinya,

selanjutnya terdakwa memasukan uang tersebut ke dalam dua tas, yakni 1 (satu) tas menggunakan tas yang dibawa oleh Rahmat Syahputra, sedangkan 1 (satu) tas lainnya diambil oleh Heriyadi di rumah terdakwa di Cibubur yang diserahkan oleh Ernita Simanjuntak.

- Pada tanggal 24 Pebruari 2012 sekira jam 00.05 terdakwa menghubungi H.M. Rusli Zainal untuk melaporkan uang yang diminta oleh Kahar Muzakir baru selesai dikumpulkan sehingga baru dapat diantarkan keesokan harinya, selanjutnya H.M. Rusli Zainal memerintahkan kepada terdakwa untuk berkomunikasi terus dengan Kahar Muzakir terkait dengan penyerahan uang dan usulan penambahan dana dari APBN tersebut.
- Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2012 sekira jam 09.00 Wib bersama Heriyadi pergi ke kantor DPR RI dengan membawa dua buah tas berisi uang sejumlah sekira US \$ 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu US dollar) yang dimasukkan ke dalam bagasi mobil Toyota Harier milik Terdakwa, sesampainya di Gedung DPR terdakwa menghadap Kahar Muzakir di ruang kerjanya dan terdakwa menyampaikan "Pak Uang yang bapak pesan sudah ada di mobil, Gimana?", terdakwa juga melaporkan dengan mengatakan "Yang ada hanya segini Pak", kemudian Kahar Muzakir meminta lagi dengan mengatakan "Tambah Dong 200 (dua ratus) lagi, Ini mau sidang ni, maksudnya mau sidang komisi", kemudian Kahar Muzakir memanggil Wihaji alias Acin selaku Asisten Pribadi Kahar Muzakir dan mengatakan "Tolong diambil Tuh", setelah itu terdakwa turun duluan

Hal. 39 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Hariyadi yang pada saat itu parkir disamping Cafe Bengawan dengan mengatakan "*nanti ada orang yang mau mengambil barangnya, ikuti saja kemana dia*", sambil berkata kepada Wihaji alias Acin "*Saya nanti di samping Kafe*", kemudian Wihaji alias Acin menyusul dan bertanya kepada terdakwa "*Mobil Bapak dimana, nanti saya langsung dengan Sopir Bapak mindahin tas*", kemudian oleh terdakwa dijawab "*itu mobilnya*" sambil menunjuk mobil Toyota Harier yang pada saat itu Hariyadi disamping mobil. Selanjutnya Wihaji alias Acin datang menghampiri Hariyadi yang

ada di samping mobil Toyota Harier, selanjutnya Wihaji alias Acin masuk ke dalam mobil mengarahkan Hariyadi untuk masuk ke Basement gedung DPR RI, sesampainya di Basement Hariyadi membuka bagasi mobil Toyota Harier dan mengambil 2 (dua) buah tas berisi uang sejumlah sekira US \$ 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu US dollar) dan diserahkan kepada Wihaji Alias Acin untuk dibawa masuk ke dalam gedung DPR, selanjutnya Hariyadi kembali parkir di samping Cafe Bengawan untuk menemui terdakwa yang sudah menunggu di sana dan kemudian terdakwa langsung masuk mobil Toyota Harier sambil menanyakan "*Her, sudah diambil?*", yang kemudian dijawab Hariyadi "*sudah Pak*'.

- Pada tanggal 24 Pebruari 2012 sekira jam 20.22 Wib setelah sampai di Pekanbaru, terdakwa dihubungi oleh Said Faisal selaku Ajudan Gubernur Riau yang memberitahukan bahwa H.M. Rusli Zainal sudah berada di Pekanbaru, selain itu Said Faisal mengingatkan agar uang sejumlah Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) yang diminta oleh H.M. Rusli Zainal dibungkus dengan kardus dan ditutup rapat memakai lakban, selanjutnya Terdakwa memberitahukan bahwa uang tersebut akan diantar langsung oleh orang dari PT Adhi Karya, kemudian terdakwa menghubungi Judhi Priyadi untuk menagih uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan

Hal. 40 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "*untuk Bos itu lima ratus*", agar diserahkan kepada "Bos" atau Gubernur Riau malam itu juga, dan untuk penyerahannya agar berkoordinasi dengan ajudan Gubernur yakni Said Faisal, selanjutnya Judhi Priyadi menyampaikan permintaan terdakwa kepada Dicky Eldianto, selanjutnya Dicky Eldianto mengambil uang Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Nur Saadah selaku Kasir PT Adhi Karya, selanjutnya Nuur Saadah memasukan uang ke dalam Kardus bekas foto

copy kemudian dibungkus dengan kertas warna coklat, selanjutnya datang Judhi Priyadi yang ditelepon oleh terdakwa untuk memplester

kardus tersebut dengan lakban, selanjutnya Dicky Eldianto memerintahkan Nasapwir selaku sopir PT Adhi Karya untuk mengantarkan uang tersebut kepada Gubernur Riau melalui Said Faisal, selanjutnya Dicky Eldianto memberikan kotak berisi uang kepada Nasapwir yang telah dilakban dan memberikan nomor telepon Said Faisal dengan mengatakan "*Wir tolong kamu hubungi Faisal Ajudan Gubernur, mau ketemuannya dimana?*", selanjutnya Nasapwir menghubungi Said Faisal dengan mengatakan "*saya suruhan pak Dicky, bisa ketemu dimana?*", dan dijawab oleh Said Faisal "*ketemu dijalan Petala Bumi*", selanjutnya Nasapwir menuju ke Jl. Petala Bumi disamping rumah Gubernur, selanjutnya Said Faisal memerintahkan Nasapwir masuk ke pekarangan rumah Gubernur, kemudian Said Faisal yang sudah menunggu menghampiri mobil Nasapwir sehingga kemudian Nasapwir memberikan kotak berisi uang Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Said Faisal dengan mengatakan "*ini titipan dari pak Dicky*" dan dijawab Said Faisal "Ya".

d). Terkait dengan penerimaan uang US \$ 200.000,- (dua ratus ribu US Dollar) dari PT Adhi Karya Tbk.

Hal. 41 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2012 menghubungi kembali Adji Satmoko dan Judhi Priyadi untuk membicarakan kekurangan uang sebesar US \$ 200.000,- (dua ratus ribu US Dollar) yang diminta Kahar Muzakir dan harus dipenuhi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012, namun karena tidak tersedia uang di Divisi III PT Adhi Karya maka Adji Satmoko mengulur-ulur waktu dan menghindari untuk bertemu terdakwa sampai kemudian pada tanggal 21 Maret 2012 terdakwa mencari Adji Satmoko di Kantor Pusat PT. Adhi Karya.
- Terdakwa kemudian menghubungi Adji Satmoko dengan mengatakan *"Ini kalau tidak bisa terpenuhi, dana sudah keluar untuk mengurus bisa hangus, dan kita bisa gagal semua"*, sehingga Adji Satmoko kemudian memerintahkan Judhi Priyadi mengambil uang pribadi Adji Satmoko sebesar US \$ 100.000,- (seratus ribu US Dolar) kepada istrinya di Semarang yang nantinya akan diganti oleh PT Adhi Karya, karena menurut terdakwa uang US \$ 100.000,- (seratus ribu US Dolar) sudah ada, selanjutnya Judhi Priyadi pada tanggal 22 Maret 2012 kembali ke Jakarta dengan membawa uang US \$ 100.000,- (seratus ribu US Dolar), oleh Judhi Priyadi uang tersebut dikenakan sebagaimana permintaan terdakwa menjadi sebesar US \$ 200.000,- (dua ratus US dollar).
- Pada tanggal 22 Maret 2012 sekitar jam 15.00 Wib di Lobby Hotel Sultan Jakarta terdakwa bertemu dengan Judhi Priyadi hendak menerima penyerahan uang US \$ 200.000,- (dua ratus US dollar), selanjutnya setelah bertemu terdakwa menelepon Heriyadi yang pada saat itu berada di parkir Basement Plaza Senayan dan memerintahkan Heriyadi untuk pergi ke Parkir Timur Senayan, selanjutnya Heriyadi ditelepon oleh Judhi Priyadi untuk mencari mobil Inova warna grey No. Pol B 1204 FX yang dipakai oleh Judhi Priyadi di Parkir Timur Senayan dan bertemu dengan sopir mobil tersebut

Hal. 42 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil uang yang ada di mobil tersebut, selanjutnya Heriyadi memarkir mobil Harier nopol B 282 LUK yang dikendarainya di sebelah mobil Inova warna grey No. Pol B 1204 FX, setelah turun Heriyadi membuka pintu Bagasi mobil Toyota Harier sedangkan sopir mobil Innova No. Pol B 1204 FX mengambil tas dari pintu tengah dan kemudian sopir Mobil Innova memasukkan tas ke bagasi mobil Toyota Harier yang dikendarai oleh Heriyadi, selanjutnya setelah menerima tas tersebut Heriyadi kembali pindah parkir ke Basement Plaza Senayan yang tidak lama kemudian ditelepon oleh terdakwa minta dijemput di Lobby, selanjutnya terdakwa bersama Heriyadi menemui Kahar Muzakir di Gedung DPR RI untuk menyerahkan bungkusan uang US \$ 200.000,- (dua ratus dollar Amerika Serikat). Kemudian Kahar Muzakir memerintahkan asisten pribadinya yang bernama Wihaji alias Aji alias Acin mengambil uang yang akan diserahkan oleh Heriyadi di Basement gedung DPR RI, setelah uang tersebut diambil oleh Wihaji alias Acin kemudian Heriyadi memberitahukan kepada terdakwa melalui SMS dengan mengatakan "*maaf pak, udh d ambil mas aji brgnya*".

- Terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa uang yang seluruhnya berjumlah Rp. 3.674.500.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dan uang sejumlah US \$ 627.700,- (enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus Dollar Amerika Serikat) dari PT Adhi Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (PT. PP), PT Wijaya Karya (PT Wika), dan PT Waskita Karya (PT WK) atau setidaknya sekitar jumlah itu, yang telah diterima Terdakwa secara bertahap dengan sepengetahuan H.M. Rusli Zainal tersebut diberikan untuk mengurus usulan program pembangunan Venues PON XVIII di Propinsi Riau yang bersumber dari dana APBN agar disetujui oleh DPR RI Komisi X (sepuluh), yang

Hal. 43 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya akan dikerjakan oleh PT Adhi Karya, PT Wika, PT WK, PT PP dan rekanan lainnya.

- Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menerima uang dari PT Adhi Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (PT. PP), PT Wijaya Karya (PT Wika), dan PT Waskita Karya (PT WK) tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban selaku Pegawai Negeri atau penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 5 Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Undang- Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

----- Bahwa Terdakwa Ir. LUKMAN ABBAS, MT baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan H. M. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Riau periode tahun 2008 s/d tahun 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan dalam bulan Pebrjari 2012 sampai dengan bulan Maret 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa Jl. Thamrin 113 Pekanbaru, di Hotel Sheraton Bandara Soekarno Hatta Tangerang Kamar 1208, di Lobby Hotel Sultan Jakarta Pusat, atau setidaknya di

Hal. 44 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan **beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yakni selaku **pegawai negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Seksi Kampar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: KEP.15/A/18/79/-L Menteri Pekerjaan Umum, tanggal 20 November 1979 tentang pengangkatan sebagai PNS, yang kemudian diangkat selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Propinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1991/XII/2008, tanggal 2008 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.a di Lingkungan Pemerintah Propinsi Riau, dan berkedudukan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 107/1/2012, tanggal 19 Januari 2012 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012,

yang menerima pemberian atau janji yaitu menerima uang sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), uang sejumlah US \$427.700,- (empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus Dollar Amerika Serikat) setara

dengan senilai Rp.3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah), uang sejumlah Rp. 852.000.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta), uang sejumlah US \$ 200.000 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dari PT Adhi Karya (Persero), uang sejumlah Rp. 1.347.500.000 (Satu milyar tigaratus empatpuluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari PT Pembangunan Perumahan (PT. PP), uang sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus limapuluh juta rupiah) dari PT Wijaya Karya (PT Wika), uang sejumlah Rp. 225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari PT Waskita Karya (PT WK), **dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan**

Hal. 45 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajibannya, yaitu pemberian tersebut karena Terdakwa selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Propinsi Riau yang juga bertindak selaku Pengguna Anggaran dengan sepengetahuan H. M. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Riau bersedia mengurus usulan program pembangunan Venues PON XVIII di Propinsi Riau yang bersumber dari dana APBN untuk disetujui oleh DPR RI Komisi X (sepuluh), yang nantinya akan dikerjakan oleh PT Adhi Karya, PT Wika, PT WK. PT PP dan rekanan lainnya, yang diketahui bertentangan dengan kewajiban selaku Pegawai Negeri atau penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 5 Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada bulan Oktober 2011 terdakwa selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Kadispora) Propinsi Riau yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Sarana dan Prasarana Organisasi Pengurus Besar Pekan Olah Raga Nasional (PB PON) XVIII Riau mengetahui bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama Pekan Olah Raga (PON) XVIII Propinsi Riau terdapat kekurangan dana yang dialokasikan dalam APBD di tahun Anggaran 2011, yang mengakibatkan Dispora Propinsi Riau sejak Oktober 2011 tidak bisa membayar Kontrak untuk pembangunan Stadion Utama (*Main Stadium*) sebesar Rp.164.500.665.690,- (*seratus enam puluh empat milyar lima ratus juta rupiah enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*), maupun untuk pembangunan infrastruktur Stadion Utama sisa kontrak yang belum dibayarkan sebesar Rp. 125.000.000.000,- (*seratus dua puluh lima milyar*) sehingga

Hal. 46 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan kontrak yang belum dibayar mencapai kurang lebih sejumlah Rp.290.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh milyar rupiah).

- Bahwa untuk menutupi kekurangan pembayaran kontrak maupun untuk melanjutkan kekurangan pembangunan Stadion Utama dan Infrastrukturnya di tahun 2012, Terdakwa telah melakukan upaya untuk mengajukan usul Revisi Perda Nomor 5 Tahun 2008 untuk penambahan dana dari APBD, selain itu pada awal Oktober 2011 terdakwa melakukan pertemuan dengan Sofyan Franyata (SF) Haryanto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Propinsi Riau untuk mendiskusikan permasalahan kebutuhan dana yang juga dialami oleh Dinas Pekerjaan Umum, yang dalam pertemuan tersebut disepakati untuk membuat surat dari Dinas PU Propinsi Riau untuk usulan penambahan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang akan ditujukan ke Kementerian Pemuda dan Olah Raga, dengan total jumlah anggaran yang diajukan adalah sebesar Rp.750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh milyar) yang terdiri dari usulan dari Dispora terkait pembangunan Stadion Utama sebesar Rp.290.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh milyar) dan usulan dari Dinas PU yang totalnya sebesar Rp 460.000.000.000,- (empat ratus enam puluh milyar rupiah), selanjutnya usulan untuk penambahan dana APBN tersebut disetujui oleh H.M. Rusli Zainal selaku Gubernur Riau dengan ditandatanganinya surat Gubernur Riau Nomor: 902/PU/38.23a tanggal 10 Oktober 2011, perihal Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Venues dan Infrastruktur Penunjang PON XVI11/2012 Sumber Dana APBN 2012, yang selanjutnya dikirimkan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang tembusannya disampaikan kepada Kementerian PU, BAPENAS, Menteri Keuangan, Ketua DPR dan Komisi di DPR RI, DPRD Propinsi Riau.
- Untuk menindaklanjuti usulan penambahan dana APBN tersebut, sekitar bulan Pebruari 2012 terdakwa bersama H.M. Rusli Zainal (Gubernur Riau) dan SF. Haryanto pergi ke Jakarta untuk bertemu anggota DPR RI,

Hal. 47 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya di Gedung DPR RI terdakwa diajak SF. Haryanto ke ruangan anggota DPR RI untuk diperkenalkan kepada Kahar Muzakir anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi Golongan Karya (Golkar), setelah selesai bertemu dengan Kahar Muzakir kemudian terdakwa dan SF Haryanto diperkenalkan oleh H.M. Rusli Zainal kepada Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar DPR-RI dan beberapa orang anggota DPR-RI lainnya dari Fraksi Golkar yakni Rukmono, Muhidin, Sudikerta, Mercias Markus Mekeng di ruangan kerja Setya Novanto di DPR-RI, selanjutnya dalam kesempatan tersebut H.M. Rusli Zainal menyampaikan permintaan tambahan anggaran dari APBN untuk pembangunan sarana dan prasarana PON XVIII di Riau dengan membawa Surat Gubernur Riau Nomor: 902/PU/38.23a, tanggal 10 Oktober 2011, yang surat aslinya telah dikirimkan sebelumnya ke Sekretariat DPR RI, selanjutnya dalam pertemuan itu Setya Novanto meminta agar terdakwa berurusan dengan Kahar Muzakir, selanjutnya setelah pertemuan di ruangan Setya Novanto selesai terdakwa langsung diajak Kahar Muzakir ke ruangnya yang kemudian mengatakan, "*Kalau ini kan gak jelas, Tolong buat rinciannya buat apa-apa aja*", menindaklanjuti arahan Kahar Muzakir kemudian terdakwa melapor kepada H.M. Rusli Zainal mengenai permintaan Kahar Muzakir, sehingga H.M. Rusli Zainal memerintahkan agar Terdakwa membuat perinciannya.

- Menindaklanjuti perintah H.M. Rusli Zainal tersebut Terdakwa kemudian membuat surat Nomor : 902/DISPOA/42.28, tanggal 02 November 2011

perihal Usulan Program Pembangunan Venues PON XVIII tahun 2012 di Propinsi Riau, yang ditandatangani oleh H.M. Rusli Zainal selaku Gubernur Riau, yang merupakan rincian dari nilai anggaran sebesar Rp.290.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh milyar rupiah) untuk pembangunan Venues PON XVIII beserta Pelaksana Pekerjaan antara lain :

1. Pembangunan Main Stadium ;

- a. Pembangunan Main Stadium dilaksanakan oleh Kerja Sama Operasional (KSO) antara PT. Pembangunan Perumahan (PP), PT Adhi

Hal. 48 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya, PT Wijaya Karya (KSO PP-Adhi-Wika), dana yang dibutuhkan melalui sumber dana APBN 2012 adalah Rp.90.000.000.000,-

b. Penataan Infrastruktur Main Stadium dilaksanakan PT Adhi Karya, dana yang dibutuhkan melalui sumber dana APBN 2012 adalah sebesar Rp.100.000.000.000,-

2. Pembangunan Stadion Atletik dilaksanakan oleh PT Waskita Karya, dana yang dibutuhkan melalui sumber dana APBN 2012 sebesar Rp.20.285.000.000,-

3. Hall Volley Indoor dilaksanakan oleh PT Waskita Karya, dana dari APBN 2012 dibutuhkan sebesar Rp. 15.138.000.000,-

4. Renovasi stadion Kaharudin Nasution dilaksanakan oleh PT Bosowa kerjasama dengan PT Nindya Karya, dana yang dibutuhkan dari APBN tahun 2012 sebesar Rp. 15.940.400.000,-

5. Penataan Kawasan Sport Center Rumbai dilaksanakan oleh PT Bosowa kerjasama dengan PT Nindya Karya, dana yang dibutuhkan melalui APBN 2012 sebesar Rp. 9.221.231.000,-

6. Asrama Atlit di Kawasan Olahraga Rumbai dilaksanakan oleh PT Adhi Karya, dana yang dibutuhkan dari APBN tahun 2012 sebesar Rp.15.000.000.000,-

7. Peralatan Cabang Olah Raga yang dilaksanakan oleh PT. Orindo Prima, dana yang dibutuhkan dari APBN tahun 2012 sebesar Rp.24.415.369.000,-

Surat tersebut dibuat untuk mendukung surat usulan Gubernur Riau Nomor : 902/PU/38.23a, tanggal 10 Oktober 2011, maka oleh terdakwa dengan persetujuan H.M. Rusli Zainal diberi nomor dan tanggal mundur menjadi surat Nomor: 902/DISPORA/42.28, tanggal 02 November 2011.

- Terdakwa pada sekitar bulan Pebruari 2012 memerintahkan Eka Dharma Putra untuk mengantarkan surat Nomor : 902/DISPORA/42.28 tanggal 02 November 2011 tersebut ke pihak-pihak yang dituju, untuk Kemenpora diantar oleh terdakwa dan H.M. Rusli Zainal pada saat menjelaskan

Hal. 49 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan dana tersebut, sedangkan tembusan surat tersebut untuk Ketua DPR RI dan Komisi X (sepuluh) dititipkan oleh Terdakwa melalui Wihaji alias Aji alias Acin selaku Asisten Pribadi (Aspri) Kahar Muzakir.

- Sekitar satu minggu setelah terdakwa mengantarkan surat tersebut, terdakwa dipanggil Kahar Muzakir ke Jakarta, dalam pertemuan tersebut Kahar Muzakir meminta terdakwa menyiapkan dana sejumlah 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu) dalam bentuk "gondrong" atau Dollar Amerika Serikat yang senilai 6% (enam persen) dari total anggaran yang diajukan sebesar Rp.290.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh milyar rupiah) yang dikatakan oleh Kahar Muzakir akan dibagikan kepada anggota DPR RI agar usulan penambahan anggaran PON XVIII Riau dari APBN-P 2012 dapat disetujui. Dalam pertemuan itu Kahar Muzakir meminta setengahnya terlebih dulu yakni 3% (tiga persen) dalam bentuk Dollar Amerika Serikat supaya kecil, selanjutnya atas adanya permintaan dana dari Kahar Muzakir oleh terdakwa dilaporkan kepada H.M. Rusli Zainal selaku Gubernur Riau.
- Untuk menindaklanjuti permintaan dana dari Kahar Muzakir tersebut, Terdakwa kemudian mengumpulkan rekanan yang melaksanakan proyek yang dananya diusulkan untuk dilakukan penambahan dari APBN di sebuah kafe di Plaza Senayan Jakarta yang dihadiri Tri Hartanto dari PT. Waskita Karya, Dicky Aldiano dan Judhi Priyadi dari PT. Adhi Karya, Anil Salbir Singh Gill dari PT. Orindo Prima, Perwakilan dari PT. Nindya Karya, Gafar dari PT. Bosowa dan Taufik Hidayat dari PT. PP, selanjutnya dalam pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan telah diperkenalkan oleh Gubernur Riau dengan Setya Novanto dan Kahar Muzakir serta menyampaikan adanya permintaan uang sebesar US \$ 1.700.000 (seribu tujuh ratus dolar Amerika Serikat) dari Kahar Muzakir, selanjutnya terdakwa meminta dana setengahnya terlebih dahulu kepada rekanan sebagaimana permintaan Kahar Muzakir dan menyerahkan kepada rekanan untuk mengaturnya besarannya masing-masing.

Hal. 50 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan dana yang diajukan kepada rekanan pada pertemuan tersebut terdakwa dengan sepengetahuan H.M. Rusli Zainal telah menerima uang antara lain :

a. Terkait dengan penerimaan uang Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari PT Adhi Karya :

- Pada sekitar bulan Januari 2012 terdakwa menghubungi Dicky Eldianto selaku Manager Operasional PT Adhi Karya Cabang Riau meminta disiapkan dana untuk dirinya terkait pengurusan anggaran, selanjutnya pada sekitar awal Februari 2012 Dicky Eldianto menghubungi Adji Satmoko selaku Kepala Divisi Konstruksi III PT. Adhi Karya memberitahukan bahwa "*Pak Lukman minta untuk pengurusan anggaran*".
- Terdakwa sebelumnya telah beberapa kali mendesak dan menelepon Adji Satmoko, yang terakhir pada tanggal 22 Pebruari 2012 jam 11.20 Wib terdakwa menghubungi Adji Satmoko menagih uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan mengatakan "*yang punya saya sudah ya?*", selanjutnya menindaklanjuti permintaan terdakwa tersebut maka Adji Satmoko memerintahkan Hafiz Bambang Pamungkas selaku Manager Keuangan Divisi Konstruksi III PT Adhi Karya Medan dan Suwito selaku Kasir untuk mentransfer uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Februari 2012 ke Rekening Giro milik Dicky Eldianto nomor rekening: 108-001072873-2 pada Bank Mandiri KCP Pekanbaru Sudirman.
- Selanjutnya Dicky Eldianto pada tanggal 22 Februari 2012 memerintahkan Nur Sa'adah selaku Kasir PT Adhi Karya Perwakilan Riau mengambil uang senilai Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut dengan menggunakan Cek dan kemudian membungkusnya dengan kertas warna Coklat, kemudian Dicky Eldianto menghubungi terdakwa terkait dengan penyerahan uang

Hal. 51 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga terdakwa meminta diserahkan di rumah terdakwa di daerah Ronggowarsito Pekanbaru, selanjutnya pada sore harinya Dicky Eldianto dan Judhi Priyadi datang ke rumah terdakwa dan mengatakan tidak berani membawa uang Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut sendirian, dan menjelaskan nanti ada orang lain yang akan menyerahkan ke rumah terdakwa, selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB Dicky Eldianto memerintahkan Nasapwir selaku Driver PT Adhi Karya mengikuti mobil yang dikendarai Dicky Eldianto dan Judhi Priyadi, namun sebelum berangkat Dicky Eldianto menyerahkan bungkus kotak berisi uang Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Nasapwir, selanjutnya Nasapwir dengan mengendarai mobil Ford Everest nomor polisi BM 1428 JZ mengikuti mobil Dicky Eldianto menuju ke rumah Terdakwa, selanjutnya mobil yang dikendarai oleh Dicky Eldianto bersama dengan Judhi Priyadi masuk ke pekarangan rumah terdakwa, sedangkan Nasapwir menunggu di jalan, beberapa saat kemudian mobil yang dikendarai Dicky Eldianto dan Judhi Priyadi keluar dari rumah Terdakwa, kemudian Nasapwir ditelepon oleh Dicky Eldianto dengan memerintahkan "*Wir, Kamu dah bisa Masuk ke dalam (rumah) sudah ada Pak Lukman menunggu, nanti langsung kasihkan*", dan dijawab oleh Nasapwir "*ya pak*", selanjutnya Nasapwir melihat Terdakwa sudah berada di pintu gerbang rumahnya dan menutup pintu setelah mobil Nasapwir masuk di pekarangan rumah terdakwa, selanjutnya Nasapwir turun dari mobil sambil mengambil kotak berisi uang Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut dan menyerahkan langsung kepada Terdakwa, selanjutnya Nasapwir pamit keluar dari rumah terdakwa.

b. Terkait dengan penerimaan uang US \$ 427.700,- (empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus Dollar Amerika Serikat) setara dengan Rp.3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) dari PT Adhi Karya .

Hal. 52 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar bulan Januari 2012 Adji Satmoko selaku Kepala Divisi Konstruksi III PT Adhi Karya dihubungi oleh Dicky Eldianto selaku Manager Operasional PT Adhi Karya Cabang Riau yang mengatakan *"Pak Lukman Minta Dana untuk mencari anggaran, kita dibebani 3,9 Milyar"*, selanjutnya pada tanggal 10 Pebruari 2012 terdakwa juga menghubungi Adji Satmoko selaku Kepala Divisi Konstruksi III PT Adhi Karya dengan mengatakan *"Pak Aji tolong segera diusahakan untuk mencari, Kalau tidak segera dicarikan, proyek ini tidak bisa diselesaikan, dan harus cepat"*, selanjutnya terdakwa juga menghubungi Dicky Eldianto dan Judhi Priyadi untuk segera menyediakan dana pengurusan anggaran dari APBN tersebut, selain itu terdakwa juga meminta agar dana yang disediakan ditukar dalam bentuk "jenggot" atau dollar Amerika Serikat supaya memudahkan untuk membawanya.
- Menindaklanjuti desakan terdakwa untuk menyediakan dana tersebut, maka Adji Satmoko kemudian membahas permintaan dana tersebut dengan Dicky Eldianto, Judhi Priyadi dan Hafiz Bambang Pamungkas yang kemudian disepakati untuk dipenuhi, selanjutnya Adji Satmoko dan Hafiz Bambang Pamungkas memerintahkan Suwito selaku Kasir PT Adhi Karya Divisi Konstruksi III Medan untuk mencairkan dana dari Rekening Koran BPD Sumut Iskandar Muda Nomor Rekening 101.01.04.0013388-9 sebesar Rp.3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) untuk dibelikan Dollar AS sebagaimana permintaan terdakwa.
- Selanjutnya Suwito dengan persetujuan Hafiz Bambang Pamungkas kemudian mencairkan dana dari Rekening Koran BPD Sumut Iskandar Muda Nomor Rekening : 101.01.04.0013388-9 sebanyak 2 (dua) kali transaksi dengan menggunakan beberapa cek yakni tanggal 22 Februari 2012 sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 23 Februari 2012 sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) yang

Hal. 53 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Suwito pencairan dana tersebut dibelikan Dollar AS di Money Changer Gembira Jl. Zaenul Arifin Medan sebanyak 2 (dua) kali pembelian yakni pada tanggal 22 Februari 2012 sebesar US \$ 219.900 (dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus Dolar Amerika Serikat) setara dengan Rp.1.999.990.500,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dan pada tanggal 23 Februari 2012 sebesar US \$ 208.800,- (dua ratus delapan ribu delapan ratus Dolar Amerika Serikat) senilai dengan Rp.1.899.558.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya setelah membeli uang dollar tersebut Suwito menunjukan kepada Hafiz Bambang Pamungkas yang kemudian memerintahkan seluruhnya digabung dan dibungkus dengan kertas kado, warna crem motif bunga-bunga yang kemudian dimasukan dalam tas ransel warna coklat.

- Pada tanggal 23 Februari 2012 sekira jam 12.00 Wib, Hafiz Bambang Pamungkas dengan ditemani Suwito dan Husaini selaku Staf Akutansi PT Adhi Karya berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Garuda, selanjutnya setelah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang sekitar Jam 14.30 Wib Hafiz Bambang Pamungkas, Suwito dan Husaini langsung menuju Hotel Sheraton Bandara Soekarno-Hatta untuk menemui Judhi Priyadi maupun terdakwa yang telah menunggu, selanjutnya sesampainya di hotel Hafiz Bambang Pamungkas tidak masuk ke dalam hotel, sedangkan Suwito dan Husaini yang masuk ke dalam hotel yang ketika di lobby hotel bertemu dengan Dicky Eldianto dan Judhi Priyadi, kemudian tas ransel berisi uang yang dibawa oleh Suwito diserahkan kepada Husaini untuk diserahterimakan kepada Dicky Eldianto, selanjutnya Dicky Eldianto menyuruh Husaini untuk menyerahkan sendiri Tas Ransel berisi uang US \$ 427.700,- (empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus Dollar

Hal. 54 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika Serikat) atau setara Rp.3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) dalam bentuk Dollar Amerika Serikat kepada Terdakwa di kamar 1208 Hotel Sheraton tempat terdakwa menunggu, kemudian Husaini mengetuk pintu yang dibuka oleh terdakwa, selanjutnya Husaini masuk dan menyerahkan tas ransel berisi uang tersebut dengan mengatakan "*ini titipan dari pak Dicky*", yang kemudian Tas tersebut diterima oleh terdakwa dan dibuka untuk dilihat isinya berupa bungkus uang dalam kertas kado yang kemudian tas tersebut ditutup kembali, selanjutnya Husaini meninggalkan Terdakwa di kamar tersebut bersama Dicky Eldianto, Judhi Priyadi dan langsung menuju tempat parkir dimana Suwito dan Hafiz Bambang Pamungkas telah menunggu dan kemudian pergi keluar dari Hotel.

c. Terkait penerimaan uang sejumlah Rp 2.749.500.000,- (Dua milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari KSO Main Stadium PP-ADHI-WIKA dan penerimaan uang sejumlah Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari PT Waskita Karya.

- Pada sekitar pertengahan Pebruari 2012 Terdakwa kemudian menghubungi Dicky Eldianto selaku Manager Operasional PT Adhi Karya Cabang Riau untuk mengingatkan anggota KSO Main Stadium terkait dengan adanya permintaan dana dari Kahar Muzakir paling lambat dikumpulkan tanggal 23 Februari 2012, selanjutnya Dicky Eldianto menelepon Adji Satmoko selaku Kepala Divisi Konstruksi III PT Adhi Karya, Nugroho Agung Sanyoto selaku Kepala Cabang IX PT Pembangunan Perumahan (PP), Tri Hartanto selaku Kepala Cabang Riau PT. Waskita Karya dan Sadeli selaku Kepala Divisi III Sumatera PT Waskita Karya memberitahukan tentang adanya permintaan dana dari terdakwa tersebut dan memberitahukan porsi masing-masing anggota KSO untuk memenuhi permintaan dana tersebut sesuai

Hal. 55 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Komposisi share KSO yakni PT. PP persero sebesar 49 %, PT. ADHI KARYA sebesar 30 % dan PT. WIJAYA KARYA sebesar 19 %, dan memberitahukan batas pengumpulan dananya yakni hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 di Hotel Sheraton Bandara Soekarno Hatta, Tangerang.

- Permintaan Terdakwa tersebut ditindaklanjuti oleh masing-masing anggota KSO, dimana Adji Satmoko dari pihak PT Adhi Karya kemudian menyiapkan uang dengan meminjam uang pribadinya sejumlah Rp. 852.000.000,-(delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) yang diwujudkan dalam bentuk dolar Amerika Serikat, sebagaimana permintaan terdakwa agar uang diwujudkan dalam bentuk "Jenggot" atau Dolar biar aman, kemudian uang dolar tersebut oleh Adji Satmoko diserahkan kepada Judhi Priyadi pada tanggal 22 Pebruari 2012 di Kantor PT. ADHI KARYA Jl. Rambutan Pekanbaru, selanjutnya Judhi Priyadi setelah menghitung uang tersebut memberitahu Dicky Eldianto uang yang diminta sudah siap, selanjutnya Dicky Eldianto memanggil Suharto selaku staf Bagian Keuangan KSO Main Stadium untuk mengambil uang di Kantor PT. ADHI KARYA, kemudian sesampainya Suharto di kantor PT. Adhi Karya, uang sejumlah Rp.852.000.000,-(delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) dalam bentuk US Dollar yang dibungkus tas warna hijau tersebut diserahkan oleh Judhi Priyadi kepada Suharto sambil memerintahkan agar dana dikumpulkan kepada Rahmat Syahputra (Bagian Keuangan KSO Main Stadium), selanjutnya Suharto menyerahkan uang tersebut kepada Rahmat Syahputra di Kantor Main Stadium Pekanbaru, sambil menyampaikan pesan Dicky

Eldianto agar uang tersebut dibawa oleh Rahmat Syahputra ke Jakarta keesokan harinya.

- Permintaan Terdakwa tersebut ditindaklanjuti juga oleh anggota KSO lainnya dari PT Pembangunan Perumahan (PP), dimana Nugroho

Hal. 56 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Sanyoto selaku Kepala Cabang IX PT. PP meneruskan permintaan dana tersebut dengan membuat surat permintaan setoran modal operasional ke kantor PT.PP Pusat, yang akhirnya permintaan dana PT. PP tersebut dipenuhi/disetujui sejumlah Rp. 1.347.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke Rekening Operasional Proyek KSO PP-ADHI-WIKA pada Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani No Rekening 108-00-2000200-3 pada tanggal 22 Februari 2012 yang juga dikelola oleh Rahmat Syahputra (Bagian Keuangan KSO Main Stadium),

- Permintaan Terdakwa tersebut ditindaklanjuti juga oleh anggota KSO lainnya dari PT Wijaya Karya (Wika), dimana WIDI PUJIONO selaku Manager Departemen dan ADE WAHYU sebagai Manager Keuangan DBG (MKHC) dan Koordinator keuangan menyetujui bukti pengeluaran uang PT. WIJAYA KARYA dengan nomor 01-0109-02-B-12 sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Februari 2012, selanjutnya dana tersebut ditransfer oleh PT WIKA ke Rekening Operasional Proyek KSO PP-ADHI-WIKA pada Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani No Rekening 108-00-2000200-3.
- Permintaan Terdakwa tersebut ditindaklanjuti juga oleh Rekanan lainnya yang tidak tergabung dalam KSO Main Stadium yakni dari PT Waskita Karya, dimana Tri Hartanto selaku Kepala Cabang Riau PT Waskita Karya pada tanggal 22 Februari 2012 setelah mendengar permintaan dana dari terdakwa sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang merupakan bagian dari PT Waskita Karya kemudian melaporkan permintaan dana tersebut kepada Mokh Sadeli selaku Kepala Divisi III Sumatera, yang kemudian dijawab oleh Mokh Sadeli agar dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Novianto selaku Kabag Keuangan, setelah Tri Hartanto berkoordinasi dengan

Hal. 57 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novianto untuk menyiapkan dana tersebut kemudian didiskusikan bahwa teknis penyerahannya akan meminta bantuan Sumartyo untuk menyerahkan langsung dana tersebut, setelah Mokh Sadeli berhasil memperoleh pinjaman dari Kasim dari PT. FARIKA yang beralamat Kantor di Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari Deni Tan dari PT DWI BERKAH di Restoran Bakmi Gajah Mada Jakarta sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Mokh Sadeli meminta Tri Hartanto untuk menghubungi Sumartyo untuk mengambil dana dari dua sumber tersebut pada esok harinya, kemudian setelah dana tersebut diterima oleh Sumartyo diperintahkan oleh Tri Hartanto agar uang sejumlah Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut ditukarkan ke mata uang Dollar Amerika, selanjutnya Sumartyo sekitar jam 15.00 Wib berangkat menemui Dicky Eldianto di Hotel Sheraton Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, setelah bertemu dengan Dicky Eldianto lalu Sumartyo diajak masuk ke dalam lobby / ruang tamu kamar Hotel Sheraton, dan kemudian Sumartyo diminta oleh Dicky Eldianto untuk menyerahkan langsung kepada Terdakwa amplop putih, berisi uang Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dalam bentuk mata uang Dollar Amerika Serikat ke meja, dan Terdakwa menanyakan ini dari mana, yang dijawab oleh Sumartyo "Dari Waskita Karya", dan terdakwa menjawab "O iya saya terima".

- Selanjutnya setelah uang yang diminta oleh terdakwa berhasil dikumpulkan dari Rekanan yang tergabung dalam KSO Main Stadium PP-ADHI-WIKA, maka Dicky Eldianto selaku Komite Manajemen KSO memerintahkan Rahmat Syahputra melalui telepon dengan mengatakan "Siapkan dana untuk dibawa uang ke Jakarta, nanti setelah ketemu di Jakarta saya hubungi lagi dimana tempatnya (ketemu)", selanjutnya

Hal. 58 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



dalam pembicaraan tersebut Dicky Eldianto juga menyampaikan total dana yang akan dibawa ke Jakarta sekitar 2.7 Milyar rupiah, yang terdiri dari uang tunai sejumlah Rp.852.000.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) dari PT Adhi Karya yang sudah dalam bentuk dolar, beserta uang KSO sejumlah Rp. 1.897.500.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) yakni dari PT PP sejumlah Rp. 1.347.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan PT WIKA sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus limapuluh juta rupiah) yang ada dalam rekening Operasional Proyek KSO PP-ADHI-WIKA pada Bank Mandiri KCP Pekanbaru A.Yani No Rekening 108-00-2000200-3.

- Selanjutnya Rahmat Syahputra menghubungi pihak Bank Mandiri Cabang A.Yani Pekanbaru untuk memastikan ada dana yang masuk dari PT PP sejumlah Rp. 1.347.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan PT WIKA sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus limapuluh juta rupiah), kemudian setelah mendapat kepastian ketersediaan dana dalam rekening operasional KSO, maka pada tanggal 23 Februari 2012 Rahmat Syahputra menyuruh Suharto untuk mencairkan Bilyet Giro Nomor LI 739402 sejumlah Rp.1.897.500.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan ke rekening PT.KARYANUSA SUKSESINDO nomor rekening: 108.0010988336 pada Bank Mandiri Cab. A. Yani Pekanbaru yang merupakan Subkontraktor KSO PP-ADHI-WIKA yang nantinya uang tersebut agar lebih mudah ditarik kembali oleh Rahmat Syahputra sesampainya di Jakarta.
- Selanjutnya untuk keperluan pencairan dana dari rekening PT. Karyanusa Suksesindo, maka Rahmat Syahputra sebelum berangkat ke Jakarta memanggil Eka Julianto selaku kuasa dari PT. Karyanusa Suksesindo untuk diminta menandatangani Cek Bank Mandiri yang

Hal. 59 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipersiapkan oleh Rahmat Syahputra dan sudah ditulis nilai

uangnya yakni Cek Bank Mandiri nomor 657325 dengan nilai Rp.1.347.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan cek Bank Mandiri Nomor 657324 sejumlah Rp 550.000.000,- (lima ratus limapuluh juta rupiah).

- Setelah dana sejumlah Rp.1.897.500.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) masuk ke rekening PT KARYANUSA SUKSESINDO, maka Rahmat Syahputra memerintahkan Suharto bersama Irwansyah untuk menarik kembali dengan menggunakan Cek Bank Mandiri Nomor 657324 yang telah ditandatangani Eka Yulianto sejumlah Rp 550.000.000,- (lima ratus limapuluh juta rupiah) yang kemudian pada hari itu juga tanggal 23 Februari 2012 ditransfer kembali ke nomor rekening 108.0009838245 yang merupakan nomor rekening pribadi Bagus Tumulyo selaku General Affair Officer KSO Main Stadium PP-Adhi-Wika.
- Bahwa Rahmat Syahputra kemudian berangkat ke Jakarta dengan membawa uang tunai sejumlah Rp. 852.000.000,-. (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) dalam bentuk US Dollar yang rencananya akan diserahkan kepada Terdakwa. Sesampainya di Jakarta Rahmat Syahputra memenuhi permintaan terdakwa dan Dicky Eldianto agar uang sejumlah Rp 2,7 milyar (dua koma tujuh milyar) diserahkan semua dalam bentuk 'Jenggot' atau dollar Amerika Serikat, selanjutnya Rahmat Syahputra menghubungi Bagus Tumulyo yang sudah di Jakarta untuk bertemu di Pasar Rebo tepatnya di Bank Mandiri Plaza PP, selanjutnya Rahmat Syahputra mencairkan cek Bank Mandiri nomor 657325 dengan nilai Rp. 1.347.500.000 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk rupiah dari Rekening PT. KARYANUSA SUKSESINDO, setelah itu Bagus Tumulyo atas permintaan Rahmat Syahputra

Hal. 60 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening

Nomor 108.0009838245 milik Bagus Tumulyo ke Money Changer untuk ditukar dalam bentuk Dolar Amerika Serikat.

- Rahmat Syahputra bersama dengan Bagus Tumulyo dengan menyewa sebuah mobil rental kemudian menuju Money Changer di JL. Gajah Mada Jakarta Pusat untuk menukar uang sejumlah Rp. 1.347.500.000 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.550.000.000,- (lima ratus limapuluh juta rupiah) ke mata uang dollar Amerika Serikat agar supaya ringan dan faktor keamanan sebagaimana permintaan terdakwa, selanjutnya uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat tersebut difoto menggunakan Kamera HP Blackberry TORCH miliknya.
- Selanjutnya Rahmat Syahputra dan Bagus Tumulya dengan membawa uang dari PT Adhi Karya sejumlah Rp. 852.000.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) dalam bentuk US Dollar dan digabungkan uang dari dari PT. PP sebesar Rp. 1.347.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), serta PT WIKA Rp.550.000.000,- (lima ratus limapuluh juta rupiah), yang keseluruhan-nya dimasukan ke dalam tas kemudian berangkat menuju Hotel Sheraton Bandara Soekarno Hatta Tangerang, dan dalam perjalanan tersebut Rahmat Syahputra ditelepon oleh terdakwa menanyakan posisi dimana, yang dijawab oleh Rahmat Syahputra sebentar lagi sampai ke Hotel Sheraton dan masih di tol, selain itu sebelum sampai ke Hotel Sheraton Rahmat Syahputra ditelepon oleh Dicky Eldianto memerintahkan agar uangnya nanti serahkan ke Judhi Priyadi, selanjutnya Dicky Eldianto memberikan nomor Handphone Judhi Priyadi kepada Rahmat Syahputra, setelah sampai di Hotel Sheraton Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Rahmat Syahputra turun membawa tas berisi uang dolar Amerika

Hal. 61 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat masuk ke dalam Lobby Hotel Sheraton sedangkan Bagus Tumulyo menunggu di parkir.

- Rahmat Syahputra sambil membawa uang yang dimasukkan ke dalam tas punggung kemudian menelepon Judhi Priyadi memberitahukan sudah sampai Hotel, yang kemudian diperintahkan oleh Judhi Priyadi menuju Lobby Hotel untuk bertemu dengan Judhi Priyadi dan terdakwa, selanjutnya Rahmat Syahputra, terdakwa dan Judhi Priyadi menuju ke kamar Terdakwa nomor 1208 Hotel Sheraton Bandara, dan di dalam kamar terdakwa tersebut Rahmat Syahputra sempat membuka tas yang berisi uang Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang berbentuk Dollar Amerika Serikat tersebut dan ditunjukkan kepada Judhi Priyadi sebelum diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya Rahmat Syahputra meninggalkan terdakwa dan Judhi Priyadi di Kamar nomor 1208 Hotel Sheraton Bandara Soekarno Hatta Tangerang.
- Masih pada hari yang sama sekitar jam 17.00 Wib Kahar Muzakir mengirim pesan Blackberry Masenger (BBM) kepada Terdakwa menyampaikan "*Ini Jam 5, Kalo tidak terkumpul sampai Jam 7, besok aja*", selanjutnya mengingat uang dari Rekanan baru berhasil dikumpulkan jam 20.00 Wib dengan jumlah sekitar US \$ 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu US dollar), kemudian terdakwa mengirim BBM kepada Kahar Muzakir melaporkan bahwa uang sudah terkumpul, namun tidak ada jawaban dari Kahar Muzakir, sehingga terdakwa memutuskan untuk menyerahkan uang tersebut keesokan harinya, selanjutnya terdakwa memasukan uang tersebut ke dalam dua tas, yakni 1 (satu) tas menggunakan tas yang dibawa oleh Rahmat Syahputra, sedangkan 1 (satu) tas lainnya diambil oleh Heriyadi di rumah terdakwa di Cibubur yang diserahkan oleh Emita Simanjuntak.

Hal. 62 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 Februari 2012 sekira jam 00.05 terdakwa menghubungi H.M. Rusli Zainal untuk melaporkan uang yang diminta oleh Kahar Muzakir baru selesai dikumpulkan sehingga baru dapat diantarkan keesokan harinya, selanjutnya H.M. Rusli Zainal memerintahkan kepada terdakwa untuk berkomunikasi terus dengan Kahar Muzakir terkait dengan penyerahan uang dan usulan penambahan dana dari APBN tersebut.
- Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2012 sekira jam 09.00 Wib bersama Heriyadi pergi ke kantor DPR RI dengan membawa dua buah tas berisi uang sejumlah sekira US \$ 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu US dollar) yang dimasukkan ke dalam bagasi mobil Toyota Harier milik Terdakwa, sesampainya di Gedung DPR terdakwa menghadap Kahar Muzakir di ruang kerjanya dan terdakwa menyampaikan "*Pak Uang yang bapak pesan sudah ada di mobil, Gimana?*", terdakwa juga melaporkan dengan mengatakan "*Yang ada hanya segini Pak*", kemudian Kahar Muzakir meminta lagi dengan mengatakan "*Tambah Dong 200 (dua ratus) lagi, Ini mau sidang ni, maksudnya mau sidang komisi*", kemudian Kahar Muzakir memanggil Wihaji alias Acin selaku Asisten Pribadi Kahar Muzakir dan mengatakan "*Tolong diambil Tuh*", setelah itu terdakwa turun duluan menghubungi Hariyadi yang pada saat itu parkir disamping Cafe Bengawan dengan mengatakan "*nanti ada orang yang mau mengambil barangnya, ikuti saja kemana dia*", sambil berkata kepada Wihaji alias Acin "*Saya nanti di samping Kafe*", kemudian Wihaji alias Acin menyusul dan bertanya kepada terdakwa "*Mobil Bapak dimana, nanti saya langsung dengan Sopir Bapak mindahin tas*", kemudian oleh terdakwa dijawab "*itu mobilnya*" sambil menunjuk mobil Toyota Harier yang pada saat itu Hariyadi disamping mobil. Selanjutnya Wihaji alias Acin datang menghampiri Hariyadi yang ada di samping mobil Toyota Harier, selanjutnya Wihaji alias

Hal. 63 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acin masuk ke dalam mobil mengarahkan Hariyadi untuk masuk ke Basement gedung DPR RI, sesampainya di Basement Hariyadi membuka bagasi mobil Toyota Harier dan mengambil 2 (dua) buah tas berisi uang sejumlah sekira US \$ 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu US dollar) dan diserahkan kepada Wihaji Alias Acin untuk dibawa masuk ke

dalam gedung DPR, selanjutnya Hariyadi kembali parkir di samping Cafe Bengawan untuk menemui terdakwa yang sudah menunggu di sana dan kemudian terdakwa langsung masuk mobil Toyota Harier sambil menanyakan "*Her, sudah diambil?*", yang kemudian dijawab Heriyadi "*sudah Pak*".

- Pada tanggal 24 Pebruari 2012 sekira jam 20.22 Wib setelah sampai di Pekanbaru, terdakwa dihubungi oleh Said Faisal selaku Ajudan Gubernur Riau yang memberitahukan bahwa H.M. Rusli Zainal sudah berada di Pekanbaru, selain itu Said Faisal mengingatkan agar uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diminta oleh H.M. Rusli Zainal dibungkus dengan kardus dan ditutup rapat memakai lakban, selanjutnya Terdakwa memberitahukan bahwa uang tersebut akan diantar langsung oleh orang dari PT. Adhi Karya, kemudian terdakwa menghubungi Judhi Priyadi untuk menagih uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan mengatakan "*untuk Bos itu lima ratus*", agar diserahkan kepada "Bos" atau Gubernur Riau malam itu juga, dan untuk penyerahannya agar berkoordinasi dengan ajudan Gubernur yakni Said Faisal, selanjutnya Judhi Priyadi menyampaikan permintaan terdakwa kepada Dicky Eldianto, selanjutnya Dicky Eldianto mengambil uang Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Nur Saadah selaku Kasir PT Adhi Karya, selanjutnya Nuur Saadah memasukan uang ke dalam Kardus bekas foto copy kemudian dibungkus dengan kertas warna coklat, selanjutnya datang Judhi Priyadi yang ditelepon oleh terdakwa untuk memplester kardus tersebut dengan lakban,

Hal. 64 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Dicky Eldianto memerintahkan Nasapwir selaku sopir PT Adhi Karya untuk mengantarkan uang tersebut kepada Gubernur Riau melalui Said Faisal, selanjutnya Dicky Eldianto memberikan kotak berisi uang kepada Nasapwir yang telah dilakban dan memberikan nomor telepon Said Faisal dengan mengatakan *"Wir tolong kamu hubungi Faisal Ajudan*

Gubernur, mau ketemuannya dimana?", selanjutnya Nasapwir menghubungi Said Faisal dengan mengatakan *"saya suruhan pak Dicky, bisa ketemu dimana?"*, dan dijawab oleh Said Faisal *"ketemu di jalan Petala Bumi"*, selanjutnya Nasapwir menuju ke Jl. Petala Bumi disamping rumah Gubernur, selanjutnya Said Faisal memerintahkan Nasapwir masuk ke pekarangan rumah Gubernur, kemudian Said Faisal yang sudah menunggu menghampiri mobil Nasapwir sehingga kemudian Nasapwir memberikan kotak berisi uang Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Said Faisal dengan mengatakan *"ini titipan dari pak Dicky"* dan dijawab Said Faisal *"Ya"*.

d. Terkait dengan penerimaan uang US \$ 200.000,- (dua ratus ribu US Dollar) dari PT Adhi Karya Tbk.

- Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2012 menghubungi kembali Adji Satmoko dan Judhi Priyadi untuk membicarakan kekurangan uang sebesar US \$ 200.000,- (dua ratus ribu US Dollar) yang diminta Kahar Muzakir dan harus dipenuhi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012, namun karena tidak tersedia uang di Divisi III PT Adhi Karya maka Adji Satmoko mengulur-ulur waktu dan menghindari untuk bertemu terdakwa sampai kemudian pada tanggal 21 Maret 2012 terdakwa mencari Adji Satmoko di Kantor Pusat PT. Adhi Karya.
- Terdakwa kemudian menghubungi Adji Satmoko dengan mengatakan *"Ini kalau tidak bisa terpenuhi, dana sudah keluar untuk mengurus bisa hangus, dan kita bisa gagal semua"*, sehingga Adji Satmoko kemudian memerintahkan Judhi Priyadi mengambil uang pribadi Adji Satmoko sebesar US \$ 100.000,- (seratus ribu US Dolar) kepada

Hal. 65 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya di Semarang yang nantinya akan diganti oleh PT Adhi Karya, karena menurut terdakwa uang US \$ 100.000,- (seratus ribu US Dolar) sudah ada, selanjutnya Judhi Priyadi pada tanggal 22 Maret 2012 kembali ke Jakarta dengan membawa uang US \$ 100.000,- (seratus ribu US Dolar), oleh Judhi Priyadi uang tersebut dikenakan sebagaimana permintaan

terdakwa menjadi sebesar US \$ 200.000,- (dua ratus US dollar).

- Pada tanggal 22 Maret 2012 sekitar jam 15.00 Wib di Lobby Hotel Sultan Jakarta terdakwa bertemu dengan Judhi Priyadi hendak menerima penyerahan uang US \$ 200.000,- (dua ratus US dollar), selanjutnya setelah bertemu terdakwa menelepon Heriyadi yang pada saat itu berada di parkir Basement Plaza Senayan dan memerintahkan Heriyadi untuk pergi ke Parkir Timur Senayan, selanjutnya Heriyadi ditelepon oleh Judhi Priyadi untuk mencari mobil Inova warna grey No. Pol B 1204 FX yang dipakai oleh Judhi Priyadi di Parkir Timur Senayan dan bertemu dengan sopir mobil tersebut untuk mengambil uang yang ada di mobil tersebut, selanjutnya Heriyadi memarkir mobil Harier nopol B 282 LUK yang dikendarainya di sebelah mobil Inova warna grey No. Pol B 1204 FX, setelah turun Heriyadi membuka pintu Bagasi mobil Toyota Harier sedangkan sopir mobil Innova No. Pol B 1204 FX mengambil tas dari pintu tengah dan kemudian sopir Mobil Innova memasukkan tas ke bagasi mobil Toyota Harier yang dikendarai oleh Heriyadi, selanjutnya setelah menerima tas tersebut Heriyadi kembali pindah parkir ke Basement Plaza Senayan yang tidak lama kemudian ditelepon oleh terdakwa minta dijemput di Lobby, selanjutnya terdakwa bersama Heriyadi menemui Kahar Muzakir di Gedung DPR RI untuk menyerahkan bungkusan uang US \$ 200.000,- (dua ratus dollar Amerika Serikat). Kemudian Kahar Muzakir memerintahkan Asisten pribadinya yang bernama Wihaji alias Aji alias Acin

Hal. 66 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang yang akan diserahkan oleh Heriyadi di Basement gedung DPR RI, setelah uang tersebut diambil oleh Wihaji alias Acin kemudian Heriyadi memberitahukan kepada terdakwa melalui SMS dengan mengatakan "*maaf pak, udh d ambil mas aji brgnya*".

- Terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa uang yang seluruhnya berjumlah Rp. 3.674.500.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dan uang sejumlah

US \$ 627.700,- (enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus Dollar Amerika Serikat) dari PT Adhi Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (PT. PP), PT Wijaya Karya (PT Wika), dan PT Waskita Karya (PT WK) atau setidaknya sekitar jumlah itu, yang telah diterima Terdakwa secara bertahap dengan sepengetahuan H.M. Rusli Zainal tersebut diberikan untuk mengurus usulan program pembangunan Venues PON XVIII di Propinsi Riau yang bersumber dari dana APBN agar disetujui oleh DPR RI Komisi X (sepuluh), yang nantinya akan dikerjakan oleh PT Adhi Karya, PT Wika, PT WK, PT PP dan rekanan lainnya.

- Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menerima uang dari dari PT Adhi Karya (Persero), PT Pembangunan Perumahan (PT. PP), PT Wijaya Karya (PT Wika), dan PT Waskita Karya (PT WK) tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban selaku Pegawai Negeri atau penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 5 Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Hal. 67 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dan Di ancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Ketiga :

----- Bahwa Terdakwa Ir. LUKMAN ABBAS, MT baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan H. M. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Riau periode tahun 2008 s/d tahun 2013 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan dalam bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Maret 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa Jl. Thamrin 113 Pekanbaru, di Hotel Sheraton Bandara Soekarno Hatta Tangerang Kamar 1208, di Lobby Hotel Sultan Jakarta Pusat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan **beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yakni selaku **pegawai negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Seksi Kampar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: KEP15/A/18/79/-L Menteri Pekerjaan Umum, tanggal 20 November 1979 tentang pengangkatan sebagai PNS, yang kemudian diangkat selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Propinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1991/XII/2008, tanggal 2008 tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.a di Lingkungan Pemerintah Propinsi Riau, dan berkedudukan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 107/1/2012, tanggal 19 Januari 2012 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga

Hal. 68 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012, **yang menerima hadiah atau janji** yaitu menerima uang sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), uang sejumlah US \$427.700,- (empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus Dollar Amerika Serikat) setara dengan senilai Rp.3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah), uang sejumlah Rp.852.000.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta), uang sejumlah US \$ 200.000 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dari PT Adhi Karya (Persero), uang sejumlah Rp.1.347.500.000 (Satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari PT Pembangunan Perumahan (PT. PP), uang sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dari PT Wijaya Karya (PT Wika), uang sejumlah Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari PT Waskita Karya (PTWK), **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya**, yaitu diketahui atau patut di duga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena terdakwa selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olah Propinsi Riau yang juga bertindak selaku Pengguna Anggaran dengan sepengetahuan H. M. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Riau mempunyai kekuasaan atau kewenangan dalam mengurus usulan program pembangunan Venues PON XVIII di Propinsi Riau yang bersumber dari dana APBN untuk disetujui oleh DPRRI Komisi X (sepuluh), yang nantinya akan dikerjakan oleh PT. Adhi Karya, PT. Wika, PT.WK, PT.PP dan rekanan lainnya, **atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji ada hubungan dengan jabatannya**, yaitu menurut pikiran pihak PT. Adhi Karya, PT. Wika, PT. WK, PT. PP pemberian tersebut ada hubungannya dengan Jabatan Terdakwa, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada bulan Oktober 2011 terdakwa selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Kadispora) Propinsi Riau yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Sarana dan Prasarana Organisasi Pengurus Besar Pekan Olah Raga Nasional (PB PON) XVIII Riau mengetahui bahwa berdasarkan Peraturan

Hal. 69 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama Pekan Olah Raga (PON) XVIII Propinsi Riau terdapat kekurangan dana yang dialokasikan dalam APBD di tahun Anggaran 2011, yang mengakibatkan Dispora Propinsi Riau sejak Oktober 2011 tidak bisa membayar Kontrak untuk pembangunan Stadion Utama (*Main Stadium*) sebesar Rp.164.500.665.690,- (*seratus enam puluh empat milyar lima ratus juta rupiah enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*), maupun untuk pembangunan infrastruktur Stadion Utama sisa kontrak yang belum dibayarkan

sebesar Rp. 125.000.000.000,- (*seratus dua puluh lima milyar*) sehingga

keseluruhan kontrak yang belum dibayar mencapai kurang lebih sejumlah Rp. 290.000.000.000,- (*dua ratus sembilan puluh milyar rupiah*).

- Bahwa untuk menutupi kekurangan pembayaran kontrak maupun untuk melanjutkan kekurangan pembangunan Stadion Utama dan Infrastrukturnya di tahun 2012, Terdakwa telah melakukan upaya untuk mengajukan usul Revisi Perda Nomor 5 Tahun 2008 untuk penambahan dana dari APBD, selain itu pada awal Oktober 2011 terdakwa melakukan pertemuan dengan Sofyan Franyata (SF) Haryanto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Propinsi Riau untuk mendiskusikan permasalahan kebutuhan dana yang juga dialami oleh Dinas Pekerjaan Umum, yang dalam pertemuan tersebut disepakati untuk membuat surat dari Dinas PU Propinsi Riau untuk usulan penambahan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang akan ditujukan ke Kementerian Pemuda dan Olah Raga, dengan total jumlah anggaran yang diajukan adalah sebesar Rp.750.000.000.000,- (*tujuh ratus lima puluh milyar*) yang terdiri dari usulan dari Dispora terkait pembangunan Stadion Utama sebesar Rp.290.000.000.000,- (*dua ratus sembilan puluh milyar*) dan usulan dari Dinas PU yang totalnya sebesar Rp 460.000.000.000,- (*empat*

Hal. 70 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh milyar rupiah), selanjutnya usulan untuk penambahan dana APBN tersebut disetujui oleh H.M. Rusli Zainal selaku Gubernur Riau dengan ditandatanganinya surat Gubernur Riau Nomor : 902/PU/38.23a tanggal 10 Oktober 2011, perihal Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Venues dan Infrastruktur Penunjang PON XVI11/2012 Sumber Dana APBN 2012, yang selanjutnya dikirimkan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang tembusannya disampaikan kepada Kementerian PU, BAPENAS, Menteri Keuangan, Ketua DPR dan Komisi di DPR RI, DPRD Riau.

- Untuk menindaklanjuti usulan penambahan dana APBN tersebut, sekitar bulan Pebruari 2012 terdakwa bersama H.M. Rusli Zainal (Gubernur Riau) dan SF. Haryanto pergi ke Jakarta untuk bertemu anggota DPR RI, selanjutnya di

Gedung DPR RI terdakwa diajak SF. Haryanto ke ruangan anggota DPR RI untuk diperkenalkan kepada Kahar Muzakir anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi Golongan Karya (Golkar), setelah selesai bertemu dengan Kahar Muzakir kemudian terdakwa dan SF Haryanto diperkenalkan oleh H.M. Rusli Zainal kepada Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar DPR-RI dan beberapa orang anggota DPR-RI lainnya dari Fraksi Golkar yakni Rukmono, Muhidin, Sudikerta, Mercias Markus Mekeng di ruangan kerja Setya Novanto di DPR-RI, selanjutnya dalam kesempatan tersebut H.M. Rusli Zainal menyampaikan permintaan tambahan anggaran dari APBN untuk pembangunan sarana dan prasarana PON XVIII di Riau dengan membawa Surat Gubernur Riau Nomor: 902/PU/38.23a, tanggal 10 Oktober 2011, yang surat aslinya telah dikirimkan sebelumnya ke Seketariat DPR RI, selanjutnya dalam pertemuan itu Setya Novanto meminta agar terdakwa berurusan dengan Kahar Muzakir, selanjutnya setelah pertemuan di ruangan Setya Novanto selesai terdakwa langsung diajak Kahar Muzakir ke ruangannya yang kemudian mengatakan, "*Kalau ini kan gak jelas, Tolong buat rinciannya buat apa-apa aja*", menindaklanjuti arahan Kahar Muzakir kemudian terdakwa melapor kepada H.M. Rusli Zainal mengenai

Hal. 71 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Kahar Muzakir, sehingga H.M. Rusli Zainal memerintahkan agar Terdakwa membuat perinciannya.

- Menindaklanjuti perintah H.M. Rusli Zainal tersebut Terdakwa kemudian membuat surat Nomor : 902/DISPORA/42.28, tanggal 02 November 2011 perihal Usulan Program Pembangunan Venues PON XVIII tahun 2012 di Propinsi Riau, yang ditandatangani oleh H.M. Rusli Zainal selaku Gubernur Riau, yang merupakan rincian dari nilai anggaran sebesar Rp.290.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh milyar rupiah) untuk pembangunan Venues PON XVIII beserta Pelaksana Pekerjaan antara lain :

1. Pembangunan Main Stadium ;

- a. Pembangunan Main Stadium dilaksanakan oleh Kerja Sama Operasional (KSO) antara PT. Pembangunan Perumahan (PP), PT Adhi Karya, PT

Wijaya Karya (KSO PP-Adhi-Wika), dana yang dibutuhkan melalui sumber dana APBN 2012 adalah Rp.90.000.000.000,-

- b. Penataan Infrastruktur Main Stadium dilaksanakan PT Adhi Karya, dana yang dibutuhkan melalui sumber dana APBN 2012 adalah sebesar Rp.100.000.000.000,-

2. Pembangunan Stadion Atletik dilaksanakan oleh PT Waskita Karya, dana yang dibutuhkan melalui sumber dana APBN 2012 sebesar Rp.20.285.000.000,-

3. Hall Volley Indoor dilaksanakan oleh PT Waskita Karya, dana dari APBN 2012 dibutuhkan sebesar Rp.15.138.000.000,-

4. Renovasi stadion Kaharudin Nasution dilaksanakan oleh PT Bosowa kerjasama dengan PT Nindya Karya, dana yang dibutuhkan dari APBN tahun 2012 sebesar Rp. 15.940.400.000,-

5. Penataan Kawasan Sport Center Rumbai dilaksanakan oleh PT Bosowa kerjasama dengan PT Nindya Karya, dana yang dibutuhkan melalui APBN 2012 sebesar Rp. 9.221.231.000,-

Hal. 72 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asrama Atlit di Kawasan Olahraga Rumbai dilaksanakan oleh PT Adhi Karya, dana yang dibutuhkan dari APBN tahun 2012 sebesar Rp.15.000.000.000,-

7. Peralatan Cabang Olah Raga yang dilaksanakan oleh PT. Orindo Prima, dana yang dibutuhkan dari APBN tahun 2012 sebesar Rp.24.415.369.000,-

Surat tersebut dibuat untuk mendukung surat usulan Gubernur Riau Nomor : 902/ PU/38.23a, tanggal 10 Oktober 2011, maka oleh terdakwa dengan persetujuan H.M. Rusli Zainal diberi nomor dan tanggal mundur menjadi surat Nomor : 902/ DISPORA/42.28, tanggal 02 November 2011.

- Terdakwa pada sekitar bulan Pebruari 2012 memerintahkan Eka Dharma Putra untuk mengantarkan surat Nomor: 902/DISPORA/42.28 tanggal 02 November 2011 tersebut ke pihak-pihak yang dituju, untuk Kemenpora diantar oleh terdakwa dan H.M. Rusli Zainal pada saat menjelaskan permintaan dana tersebut, sedangkan tembusan surat tersebut untuk Ketua DPR RI dan Komisi X (sepuluh) dititipkan oleh Terdakwa melalui Wihaji alias Aji alias Acin selaku Asisten Pribadi (Aspri) Kahar Muzakir.
- Sekitar satu minggu setelah terdakwa mengantarkan surat tersebut, terdakwa dipanggil Kahar Muzakir ke Jakarta, dalam pertemuan tersebut Kahar Muzakir meminta terdakwa menyiapkan dana sejumlah 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu) dalam bentuk "gondrong" atau Dollar Amerika Serikat yang senilai 6% (enam persen) dari total anggaran yang diajukan sebesar Rp.290.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh milyar rupiah) yang dikatakan oleh Kahar Muzakir akan dibagikan kepada anggota DPR RI agar usulan penambahan anggaran PON XVIII Riau dari APBN-P 2012 dapat disetujui. Dalam pertemuan itu Kahar Muzakir meminta setengahnya terlebih dulu yakni 3% (tiga persen) dalam bentuk Dollar Amerika Serikat supaya kecil, selanjutnya atas adanya permintaan dana dari Kahar Muzakir oleh terdakwa dilaporkan kepada H.M. Rusli Zainal selaku Gubernur Riau.

Hal. 73 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menindaklanjuti permintaan dana dari Kahar Muzakir tersebut, Terdakwa kemudian mengumpulkan rekanan yang melaksanakan proyek yang dananya diusulkan untuk dilakukan penambahan dari APBN di sebuah kafe di Plaza Senayan Jakarta yang dihadiri Tri Hartanto dari PT. Waskita Karya, Dicky Aldiano dan Judhi Priyadi dari PT. Adhi Karya, Anil Salbir Singh Gill dari PT. Orindo Prima, Perwakilan dari PT. Nindya Karya, Gafar dari PT. Bosowa dan Taufik Hidayat dari PT. PP, selanjutnya dalam pertemuan tersebut terdakwa menjelaskan telah diperkenalkan oleh Gubernur Riau dengan Setya Novanto dan Kahar Muzakir serta menyampaikan adanya permintaan uang sebesar US \$ 1.700.000 (seribu tujuh ratus dolar Amerika Serikat) dari Kahar Muzakir, selanjutnya terdakwa meminta dana setengahnya terlebih dahulu kepada rekanan sebagaimana permintaan Kahar Muzakir dan menyerahkan kepada rekanan untuk mengaturnya besarannya masing-masing.
- Bahwa atas permintaan dana yang diajukan kepada rekanan pada pertemuan tersebut terdakwa dengan sepengetahuan H.M. Rusli Zainal telah menerima uang antara lain :

a. Terkait dengan penerimaan uang Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari PT Adhi Karya :

- Pada sekitar bulan Januari 2012 terdakwa menghubungi Dicky Eldianto selaku Manager Operasional PT Adhi Karya Cabang Riau meminta disiapkan dana untuk dirinya terkait pengurusan anggaran, selanjutnya pada sekitar awal Februari 2012 Dicky Eldianto menghubungi Adji Satmoko selaku Kepala Divisi Konstruksi III PT Adhi Karya memberitahukan bahwa "*Pak Lukman minta untuk pengurusan anggaran*",
- Terdakwa sebelumnya telah beberapa kali mendesak dan menelepon Adji Satmoko, yang terakhir pada tanggal 22 Pebruari 2012 jam 11.20 Wib terdakwa menghubungi Adji Satmoko menagih uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan mengatakan "*yang punya saya sudah ya?*", selanjutnya menindaklanjuti permintaan

Hal. 74 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut maka Adji Satmoko memerintahkan Hafiz Bambang Pamungkas selaku Manager Keuangan Divisi Konstruksi III PT Adhi Karya Medan dan Suwito selaku Kasir untuk mentransfer uang sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Februari 2012 ke Rekening Giro milik Dicky Eldianto nomor rekening: 108-001072873-2 pada Bank Mandiri KCP Pekanbaru Sudirman.

- Selanjutnya Dicky Eldianto pada tanggal 22 Februari 2012 memerintahkan Nur Sa'adah selaku Kasir PT Adhi Karya Perwakilan Riau mengambil uang senilai Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut dengan menggunakan Cek dan kemudian membungkusnya dengan kertas warna Coklat, kemudian Dicky Eldianto menghubungi terdakwa terkait dengan penyerahan uang tersebut, sehingga terdakwa meminta diserahkan di rumah terdakwa di daerah Ronggowarsito Pekanbaru, selanjutnya pada sore harinya Dicky Eldianto dan Judhi Priyadi datang ke rumah terdakwa dan mengatakan tidak berani membawa uang Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut

sendirian, dan menjelaskan nanti ada orang lain yang akan menyerahkan ke rumah terdakwa, selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB Dicky Eldianto memerintahkan Nasapwir selaku Driver PT Adhi Karya mengikuti mobil yang dikendarai Dicky Eldianto dan Judhi Priyadi, namun sebelum berangkat Dicky Eldianto menyerahkan bungkusan kotak berisi uang Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Nasapwir, selanjutnya Nasapwir dengan mengendarai mobil Ford Everest nomor polisi BM 1428 JZ mengikuti mobil Dicky Eldianto menuju ke rumah Terdakwa, selanjutnya mobil yang dikendarai oleh Dicky Eldianto bersama dengan Judhi Priyadi masuk ke pekarangan rumah terdakwa, sedangkan Nasapwir menunggu di jalan, beberapa saat kemudian mobil yang dikendarai Dicky Eldianto dan Judhi Priyadi keluar dari rumah Terdakwa, kemudian Nasapwir ditelepon oleh Dicky Eldianto dengan memerintahkan "Wir, Kamu dah bisa

Hal. 75 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masuk ke dalam (rumah) sudah ada Pak Lukman menunggu, nanti langsung kasihkan", dan dijawab oleh Nasapwir "ya pak", selanjutnya Nasapwir melihat Terdakwa sudah berada di pintu gerbang rumahnya dan menutup pintu setelah mobil Nasapwir masuk di pekarangan rumah terdakwa, selanjutnya Nasapwir turun dari mobil sambil mengambil kotak berisi uang Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut dan menyerahkan langsung kepada Terdakwa, selanjutnya Nasapwir pamit keluar dari rumah terdakwa.

b. Terkait dengan penerimaan uang US \$ 427.700,- (empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus Dollar Amerika Serikat) setara dengan Rp.3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) dari PT Adhi Karya.

- Pada sekitar bulan Januari 2012 Adji Satmoko selaku Kepala Divisi Konstruksi III PT Adhi Karya dihubungi oleh Dicky Eldianto selaku Manager Operasional PT Adhi Karya Cabang Riau yang mengatakan "*Pak Lukman Minta Dana untuk mencari anggaran, kita dibebani 3,9 Milyar*", selanjutnya pada tanggal 10 Pebruari 2012 terdakwa juga menghubungi Adji Satmoko selaku Kepala Divisi Konstruksi III PT Adhi Karya dengan mengatakan "*Pak Aji tolong segera diusahakan untuk mencari, Kalau tidak segera dicarikan, proyek ini tidak bisa diselesaikan, dan harus cepat*", selanjutnya terdakwa juga menghubungi Dicky Eldianto dan Judhi Priyadi untuk segera menyediakan dana pengurusan anggaran dari APBN tersebut, selain itu terdakwa juga meminta agar dana yang disediakan ditukar dalam bentuk "jenggot" atau dollar Amerika Serikat supaya memudahkan untuk membawanya.
- Menindaklanjuti desakan terdakwa untuk menyediakan dana tersebut, maka Adji Satmoko kemudian membahas permintaan dana tersebut dengan Dicky Eldianto, Judhi Priyadi dan Hafiz Bambang Pamungkas yang kemudian disepakati untuk dipenuhi, selanjutnya

Hal. 76 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adji Satmoko dan Hafiz Bambang Pamungkas memerintahkan Suwito selaku Kasir PT Adhi Karya Divisi Konstruksi III Medan untuk mencairkan dana dari Rekening Koran BPD Sumut Iskandar Muda Nomor Rekening 101.01.04.0013388-9 sebesar Rp.3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) untuk dibelikan Dollar AS sebagaimana permintaan terdakwa.

- Selanjutnya Suwito dengan persetujuan Hafiz Bambang Pamungkas kemudian mencairkan dana dari Rekening Koran BPD Sumut Iskandar Muda Nomor Rekening : 101.01.04.0013388-9 sebanyak 2 (dua) kali transaksi dengan menggunakan beberapa cek yakni tanggal 22 Februari 2012 sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 23 Februari 2012 sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) yang kemudian oleh Suwito pencairan dana tersebut dibelikan Dollar AS di Money Changer Gembira Jl. Zaenul Arifin Medan sebanyak 2 (dua) kali pembelian yakni pada tanggal 22 Februari 2012 sebesar US \$ 219.900 (dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus Dolar Amerika Serikat) setara dengan Rp.1.999.990.500,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dan pada tanggal 23 Februari 2012 sebesar US \$ 208.800,- (dua ratus delapan ribu delapan ratus Dolar Amerika Serikat) senilai dengan Rp.1.899.558.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya setelah membeli uang dollar tersebut Suwito menunjukan kepada Hafiz Bambang Pamungkas yang kemudian memerintahkan seluruhnya digabung dan dibungkus dengan kertas kado, warna crem motif bunga-bunga yang kemudian dimasukkan dalam tas ransel warna coklat.
- Pada tanggal 23 Februari 2012 sekira jam 12.00 Wib, Hafiz Bambang Pamungkas dengan ditemani Suwito dan Husaini selaku Staf

Hal. 77 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akutansi PT Adhi Karya berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Garuda, selanjutnya setelah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang sekitar Jam 14.30 Wib Hafiz Bambang Pamungkas, Suwito dan Husaini langsung menuju Hotel Sheraton Bandara Soekarno-Hatta untuk menemui Judhi Priyadi maupun terdakwa yang telah menunggu, selanjutnya sesampainya di hotel Hafiz Bambang Pamungkas tidak masuk ke dalam hotel, sedangkan Suwito dan Husaini yang masuk ke dalam hotel yang ketika di lobby hotel bertemu dengan Dicky Eldianto dan Judhi Priyadi, kemudian tas ransel berisi uang yang dibawa oleh Suwito diserahkan kepada Husaini untuk diserahkan kepada Dicky Eldianto, selanjutnya Dicky Eldianto menyuruh Husaini untuk menyerahkan sendiri Tas Ransel berisi uang US \$ 427.700,- (empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus Dollar Amerika Serikat) atau setara Rp.3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) dalam bentuk Dollar Amerika Serikat kepada Terdakwa di kamar 1208 Hotel Sheraton tempat terdakwa menunggu, kemudian Husaini mengetuk pintu yang dibuka oleh terdakwa, selanjutnya Husaini masuk dan menyerahkan tas ransel berisi uang tersebut dengan mengatakan

"ini titipan dari pak Dicky, yang kemudian Tas tersebut diterima oleh terdakwa dan dibuka untuk dilihat isinya berupa bungkus uang dalam kertas kado yang kemudian tas tersebut ditutup kembali, selanjutnya Husaini meninggalkan Terdakwa di kamar tersebut bersama Dicky Eldianto, Judhi Priyadi dan langsung menuju tempat parkir dimana Suwito dan Hafiz Bambang Pamungkas telah menunggu dan kemudian pergi keluar dari Hotel.

- c. Terkait penerimaan uang sejumlah Rp 2.749.500.000,- (Dua milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari KSO Main Stadium PP-ADHI-WIKA dan penerimaan uang sejumlah Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari PT Waskita Karya.**

Hal. 78 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar pertengahan Februari 2012 Terdakwa kemudian menghubungi Dicky Eldianto selaku Manager Operasional PT Adhi Karya Cabang Riau untuk mengingatkan anggota KSO Main Stadium terkait dengan adanya permintaan dana dari Kahar Muzakir paling lambat dikumpulkan tanggal 23 Februari 2012, selanjutnya Dicky Eldianto menelepon Adji Satmoko selaku Kepala Divisi Konstruksi III PT Adhi Karya, Nugroho Agung Sanyoto selaku Kepala Cabang IX PT Pembangunan Perumahan (PP), Tri Hartanto selaku Kepala Cabang Riau PT. Waskita Karya dan Sadeli selaku Kepala Divisi III Sumatera PT Waskita Karya memberitahukan tentang adanya permintaan dana dari terdakwa tersebut dan memberitahukan porsi masing-masing anggota KSO untuk memenuhi permintaan dana tersebut sesuai dengan Komposisi share KSO yakni PT. PP persero sebesar 49 %, PT. ADHI KARYA sebesar 30 % dan PT. WIJAYA KARYA sebesar 19 %, dan memberitahukan batas pengumpulan dananya yakni hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 di Hotel Sheraton Bandara Soekarno Hatta, Tangerang.
- Permintaan Terdakwa tersebut ditindaklanjuti oleh masing-masing anggota KSO, dimana Adji Satmoko dari pihak PT Adhi Karya kemudian menyiapkan uang dengan meminjam uang pribadinya sejumlah Rp. 852.000.000,-.(delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) yang diwujudkan dalam bentuk dolar Amerika Serikat, sebagaimana permintaan terdakwa agar uang diwujudkan dalam bentuk "Jenggot" atau Dolar biar aman, kemudian uang dolar tersebut oleh Adji Satmoko diserahkan kepada Judhi Priyadi pada tanggal 22 Pebruari 2012 di Kantor PT. ADHI KARYA Jl. Rambutan Pekanbaru, selanjutnya Judhi Priyadi setelah menghitung uang tersebut memberitahu Dicky Eldianto uang yang diminta sudah siap, selanjutnya Dicky Eldianto memanggil Suharto selaku staf Bagian Keuangan KSO Main Stadium untuk mengambil uang di Kantor PT. ADHI KARYA, kemudian

Hal. 79 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya Suharto di kantor PT. Adhi Karya, uang sejumlah Rp.852.000.000,-(delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) dalam bentuk US Dollar yang dibungkus tas warna hijau tersebut diserahkan oleh Judhi Priyadi kepada Suharto sambil memerintahkan agar dana dikumpulkan kepada Rahmat Syahputra (Bagian Keuangan KSO Main Stadium), selanjutnya Suharto menyerahkan uang tersebut kepada Rahmat Syahputra di Kantor Main Stadium Pekanbaru, sambil menyampaikan pesan Dicky Eldianto agar uang tersebut dibawa oleh Rahmat Syahputra ke Jakarta keesokan harinya.

- Permintaan Terdakwa tersebut ditindaklanjuti juga oleh anggota KSO lainnya dari PT Pembangunan Perumahan (PP), dimana Nugroho Agung Sanyoto selaku Kepala Cabang IX PT. PP meneruskan permintaan dana tersebut dengan membuat surat permintaan setoran modal operasional ke kantor PT.PP Pusat, yang akhirnya permintaan dana PT. PP tersebut dipenuhi/disetujui sejumlah Rp. 1.347.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke Rekening Operasional Proyek KSO PP-ADHI-WIKA pada Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani No Rekening 108-00-2000200-3 pada

tanggal 22 Februari 2012 yang juga dikelola oleh Rahmat Syahputra (Bagian Keuangan KSO Main Stadium).

- Permintaan Terdakwa tersebut ditindaklanjuti juga oleh anggota KSO lainnya dari PT Wijaya Karya (Wika), dimana WIDI PUJIONO selaku Manager Departemen dan ADE WAHYU sebagai Manager Keuangan DBG (MKHC) dan Koordinator keuangan menyetujui bukti pengeluaran uang PT. WIJAYA KARYA dengan nomor 01-0109-02-B-12 sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Februari 2012, selanjutnya dana tersebut ditransfer oleh PT WIKA ke Rekening Operasional Proyek KSO PP-ADHI-WIKA pada

Hal. 80 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani No Rekening 108-00-2000200-3.

- Permintaan Terdakwa tersebut ditindaklanjuti juga oleh Rekanan lainnya yang tidak tergabung dalam KSO Main Stadium yakni dari PT Waskita Karya, dimana Tri Hartanto selaku Kepala Cabang Riau PT Waskita Karya pada tanggal 22 Februari 2012 setelah mendengar permintaan dana dari terdakwa sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang merupakan bagian dari PT Waskita Karya kemudian melaporkan permintaan dana tersebut kepada Mokh Sadeli selaku Kepala Divisi III Sumatera, yang kemudian dijawab oleh Mokh Sadeli agar dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Novianto selaku Kabag Keuangan, setelah Tri Hartanto berkoordinasi dengan Novianto untuk menyiapkan dana tersebut kemudian didiskusikan bahwa teknis penyerahannya akan meminta bantuan Sumartyo untuk menyerahkan langsung dana tersebut, setelah Mokh Sadeli berhasil memperoleh pinjaman dari Kasim dari PT. FARIKA yang beralamat Kantor di Jl. Pangeran Jayakarta Jakarta sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari Deni Tan dari PT DWI BERKAH di Restoran Bakmi Gajah Mada Jakarta sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Mokh Sadeli meminta Tri Hartanto untuk menghubungi Sumartyo untuk mengambil dana dari dua sumber tersebut pada esok harinya, kemudian setelah dana tersebut diterima oleh Sumartyo diperintahkan oleh Tri Hartanto agar uang sejumlah Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut ditukarkan ke mata uang Dollar Amerika, selanjutnya Sumartyo sekitar jam 15.00 Wib berangkat menemui Dicky Eldianto di Hotel Sheraton Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, setelah bertemu dengan Dicky Eldianto lalu Sumartyo diajak masuk ke dalam lobby / ruang tamu kamar Hotel Sheraton, dan kemudian Sumartyo diminta oleh Dicky Eldianto untuk menyerahkan langsung

Hal. 81 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa amplop putih berisi uang Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dalam bentuk mata uang Dollar Amerika Serikat ke meja, dan Terdakwa menanyakan ini dari mana , *yang dijawab oleh Sumartyo "Dari Waskita Karya", dan terdakwa menjawab "O iya saya terima".*

- Selanjutnya setelah uang yang diminta oleh terdakwa berhasil dikumpulkan dari Rekanan yang tergabung dalam KSO Main Stadium PP-ADHI-WIKA, maka Dicky Eldianto selaku Komite Managemen KSO memerintahkan Rahmat Syahputra melalui telepon dengan mengatakan *"Siapkan dana untuk dibawa uang ke Jakarta, nanti setelah ketemu di Jakarta saya hubungi lagi dimana tempatnya (ketemu)"*, selanjutnya dalam pembicaraan tersebut Dicky Eldianto juga menyampaikan total dana yang akan dibawa ke Jakarta sekitar 2.7 Milyar rupiah, yang terdiri dari uang tunai sejumlah Rp.852.000.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) dari PT Adhi Karya yang sudah dalam bentuk dolar, beserta uang KSO sejumlah Rp.1.897.500.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) yakni dari PT PP sejumlah Rp. 1.347.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan PT WIKA sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus limapuluh juta rupiah) yang ada dalam rekening Operasional Proyek KSO PP-ADHI-WIKA pada Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani No. Rekening 108-00-2000200-3.
- Selanjutnya Rahmat Syahputra menghubungi pihak Bank Mandiri Cabang A.Yani Pekanbaru untuk memastikan ada dana yang masuk dari PT PP sejumlah Rp. 1.347.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan PT WIKA sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus limapuluh juta rupiah), kemudian setelah mendapat kepastian ketersediaan dana dalam rekening operasional KSO, maka pada tanggal 23 Februari 2012 Rahmat Syahputra menyuruh Suharto untuk mencairkan Bilyet Giro Nomor LI

Hal. 82 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

739402 sejumlah Rp.1.897.500.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan ke rekening PT.KARYANUSA SUKSESINDO nomor rekening: 108.0010988336 pada Bank Mandiri Cab. A. Yani Pekanbaru yang merupakan Subkontraktor KSO PP-ADHI-WIKA yang nantinya uang tersebut agar lebih mudah ditarik kembali oleh Rahmat Syahputra sesampainya di Jakarta.

- Selanjutnya untuk keperluan pencairan dana dari rekening PT. Karyanusa Suksesindo, maka Rahmat Syahputra sebelum berangkat ke Jakarta memanggil Eka Julianto selaku kuasa dari PT. Karyanusa Suksesindo untuk diminta menandatangani Cek Bank Mandiri yang telah dipersiapkan oleh Rahmat Syahputra dan sudah ditulis nilai uangnya yakni Cek Bank Mandiri nomor 657325 dengan nilai Rp.1.347.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan cek Bank Mandiri Nomor 657324 sejumlah Rp 550.000.000,- (lima ratus limapuluh juta rupiah).
- Setelah dana sejumlah Rp.1.897.500.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) masuk ke rekening PT KARYANUSA SUKSESINDO, maka Rahmat Syahputra memerintahkan Suharto bersama Irwansyah untuk menarik kembali dengan menggunakan Cek Bank Mandiri Nomor 657324 yang telah ditandatangani Eka Yulianto sejumlah Rp 550.000.000,- (lima ratus limapuluh juta rupiah) yang kemudian pada hari itu juga tanggal 23 Februari 2012 ditransfer kembali ke nomor rekening 108.0009838245 yang merupakan nomor rekening pribadi Bagus Tumulyo selaku General Affair Officer KSO Main Stadium PP-Adhi-Wika.
- Bahwa Rahmat Syahputra kemudian berangkat ke Jakarta dengan membawa uang tunai sejumlah Rp. 852.000.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) dalam bentuk US Dollar yang rencananya

Hal. 83 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diserahkan kepada Terdakwa. Sesampainya di Jakarta Rahmat Syahputra memenuhi permintaan terdakwa dan Dicky Eldianto agar uang sejumlah Rp 2,7 milyar (dua koma tujuh milyar) diserahkan semua dalam bentuk "Jenggot" atau dollar Amerika Serikat, selanjutnya Rahmat Syahputra menghubungi Bagus Tumulyo yang sudah di Jakarta untuk bertemu di Pasar Rebo tepatnya di Bank Mandiri Plaza PP, selanjutnya Rahmat Syahputra mencairkan cek Bank Mandiri nomor 657325 dengan nilai Rp.1.347.500.000 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk rupiah dari Rekening PT. KARYANUSA SUKSESINDO, setelah itu Bagus Tumulyo atas permintaan Rahmat Syahputra mentransfer uang sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus limapuluh juta rupiah) dari rekening nomor 108.0009838245 milik Bagus Tumulyo ke Money Changer untuk ditukar dalam bentuk Dolar Amerika Serikat.

- Bahwa Rahmat Syahputra bersama dengan Bagus Tumulyo dengan menyewa sebuah mobil rental kemudian menuju Money Changer di JL. Gajah Mada Jakarta Pusat untuk menukar uang sejumlah Rp. 1.347.500.000 (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp.550.000.000,- (lima ratus limapuluh juta rupiah) ke mata uang dollar Amerika Serikat agar supaya ringan dan faktor keamanan sebagaimana permintaan terdakwa, selanjutnya uang dalam bentuk dollar Amerika Serikat tersebut difoto menggunakan Kamera HP BlackberryTORCH miliknya.
- Selanjutnya Rahmat Syahputra dan Bagus Tumulya dengan membawa uang dari PT Adhi Karya sejumlah Rp. 852.000.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) dalam bentuk US Dollar dan digabungkan uang dari dari PT. PP sebesar Rp. 1.347.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah),

Hal. 84 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta PT WIKA Rp.550.000.000,- (lima ratus limapuluh juta rupiah), yang keseluruhannya dimasukan ke dalam tas kemudian berangkat menuju Hotel Sheraton Bandara Soekarno Hatta Tangerang, dan dalam perjalanan tersebut Rahmat Syahputra ditelepon oleh terdakwa menanyakan posisi dimana, yang dijawab oleh Rahmat Syahputra sebentar lagi sampai ke Hotel Sheraton dan masih di tol, selain itu sebelum sampai ke Hotel Sheraton Rahmat Syahputra ditelepon oleh Dicky Eldianto memerintahkan agar uangnya nanti serahkan ke Judhi Priyadi , selanjutnya Dicky Eldianto memberikan nomor Handphone Judhi Priyadi kepada Rahmat Syahputra, setelah sampai di Hotel Sheraton Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Rahmat Syahputra turun membawa tas berisi uang dolar Amerika Serikat masuk ke dalam Lobby Hotel Sheraton sedangkan Bagus Tumulyo menunggu di parkiran.

- Rahmat Syahputra sambil membawa uang yang dimasukkan ke dalam tas punggung kemudian menelepon Judhi Priyadi memberitahukan sudah sampai Hotel, yang kemudian diperintahkan oleh Judhi Priyadi menuju Lobby Hotel untuk bertemu dengan Judhi Priyadi dan terdakwa, selanjutnya Rahmat Syahputra, terdakwa dan Judhi Priyadi menuju ke kamar Terdakwa nomor 1208 Hotel Sheraton Bandara, dan di dalam kamar terdakwa tersebut Rahmat Syahputra sempat membuka tas yang berisi uang Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang berbentuk Dollar Amerika Serikat tersebut dan ditunjukkan kepada Judhi Priyadi sebelum diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya Rahmat Syahputra meninggalkan

terdakwa dan Judhi Priyadi di Kamar nomor 1208 Hotel Sheraton Bandara Soekarno Hatta Tangerang.

- Masih pada hari yang sama sekitar jam 17.00 Wib Kahar Muzakir mengirim pesan Blackberry Masenger (BBM) kepada Terdakwa

Hal. 85 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan "*Ini Jam 5, Kalo tidak terkumpul sampai Jam 7, besok aja*", selanjutnya mengingat uang dari Rekanan baru berhasil dikumpulkan jam 20.00 Wib dengan jumlah sekitar US \$ 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu US dollar), kemudian terdakwa mengirim BBM kepada Kahar Muzakir melaporkan bahwa uang sudah terkumpul, namun tidak ada jawaban dari Kahar Muzakir, sehingga terdakwa memutuskan untuk menyerahkan uang tersebut keesokan harinya, selanjutnya terdakwa memasukan uang tersebut ke dalam dua tas, yakni 1 (satu) tas menggunakan tas yang dibawa oleh Rahmat Syahputra, sedangkan 1 (satu) tas lainnya diambil oleh Heriyadi di rumah terdakwa di Cibubur yang diserahkan oleh Ernita Simanjuntak.

- Pada tanggal 24 Pebruari 2012 sekira jam 00.05 terdakwa menghubungi H.M. Rusli Zainal untuk melaporkan uang yang diminta oleh Kahar Muzakir baru selesai dikumpulkan sehingga baru dapat diantarkan keesokan harinya, selanjutnya H.M. Rusli Zainal memerintahkan kepada terdakwa untuk berkomunikasi terus dengan Kahar Muzakir terkait dengan penyerahan uang dan usulan penambahan dana dari APBN tersebut.
- Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2012 sekira jam 09.00 Wib bersama Heriyadi pergi ke kantor DPR RI dengan membawa dua buah tas berisi uang sejumlah sekira US \$ 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu US dollar) yang dimasukkan ke dalam bagasi mobil Toyota Harier milik Terdakwa, sesampainya di Gedung DPR terdakwa menghadap Kahar Muzakir di ruang kerjanya dan terdakwa menyampaikan "*Pak Uang yang bapak pesan sudah ada di mobil, Gimana?*", terdakwa juga melaporkan dengan mengatakan "*Yang ada hanya segini Pak,*" kemudian Kahar Muzakir meminta lagi dengan mengatakan "*Tambah Dong 200 (dua ratus) lagi, Ini mau sidang ni, maksudnya mau sidang komisi*", kemudian Kahar Muzakir memanggil Wihaji alias Acin selaku

Hal. 86 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten Pribadi Kahar Muzakir dan mengatakan "*Tolong diambil Tuh*", setelah itu terdakwa turun duluan menghubungi Hariyadi yang pada saat itu parkir disamping Cafe Bengawan dengan mengatakan "*nanti ada orang yang mau mengambil barangnya, ikuti saja kemana dia*", sambil berkata kepada Wihaji alias Acin "*Saya nanti di samping Kafe*", kemudian Wihaji alias Acin menyusul dan bertanya kepada terdakwa "*Mobil Bapak dimana, nanti saya langsung dengan Sopir Bapak mindahin tas*", kemudian oleh terdakwa dijawab "*itu mobilnya*" sambil menunjuk mobil Toyota Harier yang pada saat itu Hariyadi disamping mobil. Selanjutnya Wihaji alias Acin datang menghampiri Hariyadi yang ada di samping mobil Toyota Harier, selanjutnya Wihaji alias Acin masuk ke dalam mobil mengarahkan Hariyadi untuk masuk ke Basement gedung DPR RI, sesampainya di Basement Hariyadi membuka bagasi mobil Toyota Harier dan mengambil 2 (dua) buah tas berisi uang sejumlah sekira US \$ 850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu US dollar) dan diserahkan kepada Wihaji Alias Acin untuk dibawa masuk ke dalam gedung DPR, selanjutnya Hariyadi kembali parkir di samping Cafe Bengawan untuk menemui terdakwa yang sudah menunggu di sana dan kemudian terdakwa langsung masuk mobil Toyota Harier sambil menanyakan "*Her, sudah diambil?*", yang kemudian dijawab Heriyadi "*sudah Pak*".

- Pada tanggal 24 Pebruari 2012 sekira jam 20.22 Wib setelah sampai di Pekanbaru, terdakwa dihubungi oleh Said Faisal selaku Ajudan Gubernur Riau yang memberitahukan bahwa H.M. Rusli Zainal sudah berada di Pekanbaru, selain itu Said Faisal mengingatkan agar uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diminta oleh H.M. Rusli Zainal dibungkus dengan kardus dan ditutup rapat memakai lakban, selanjutnya Terdakwa memberitahukan bahwa uang tersebut akan diantar langsung oleh orang dari PT Adhi Karya, kemudian

Hal. 87 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi Judhi Priyadi untuk menagih uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan mengatakan "*untuk Bos itu lima ratus*", agar diserahkan kepada "Bos" atau Gubernur Riau malam itu juga, dan untuk penyerahannya agar berkoordinasi dengan ajudan Gubernur yakni Said Faisal, selanjutnya Judhi Priyadi menyampaikan permintaan terdakwa kepada Dicky Eldianto, selanjutnya Dicky Eldianto mengambil uang Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Nur Saadah selaku Kasir PT Adhi Karya, selanjutnya Nuur Saadah memasukan uang ke dalam Kardus bekas foto copy kemudian dibungkus dengan kertas warna coklat, selanjutnya datang Judhi Priyadi yang ditelepon oleh terdakwa untuk memplester kardus tersebut dengan lakban, selanjutnya Dicky Eldianto memerintahkan Nasapwir selaku sopir PT Adhi Karya untuk mengantarkan uang tersebut kepada Gubernur Riau melalui Said Faisal, selanjutnya Dicky Eldianto memberikan kotak berisi uang kepada Nasapwir yang telah dilakban dan memberikan nomor telepon Said Faisal dengan mengatakan "*Wir tolong kamu hubungi Faisal Ajudan Gubernur, mau ketemuannya dimana?*", selanjutnya Nasapwir menghubungi Said Faisal dengan mengatakan "*saya suruhan pak Dicky, bisa ketemu dimana?*", dan dijawab oleh Said Faisal "*ketemu di jalan Petala Bumi*", selanjutnya Nasapwir menuju ke Jl. Petala Bumi disamping rumah Gubernur, selanjutnya Said Faisal memerintahkan Nasapwir masuk ke pekarangan rumah Gubernur, kemudian Said Faisal yang sudah menunggu menghampiri mobil Nasapwir sehingga kemudian Nasapwir memberikan kotak berisi uang Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Said Faisal dengan mengatakan "*ini titipan dari pak Dicky*" dan dijawab Said Faisal "Ya".

d. Terkait dengan penerimaan uang US \$ 200.000,- (dua ratus ribu US Dollar) dari PT Adhi Karya Tbk.

Hal. 88 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2012 menghubungi kembali Adji Satmoko dan Judhi Priyadi untuk membicarakan kekurangan uang sebesar US \$ 200.000,- (dua ratus ribu US Dollar) yang diminta Kahar Muzakir dan harus dipenuhi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012, namun karena tidak tersedia uang di Divisi III PT Adhi Karya maka Adji Satmoko mengulur-ulur waktu dan menghindari untuk bertemu terdakwa sampai kemudian pada tanggal 21 Maret 2012 terdakwa mencari Adji Satmoko di Kantor Pusat PT. Adhi Karya.
- Terdakwa kemudian menghubungi Adji Satmoko dengan mengatakan *"Ini kalau tidak bisa terpenuhi, dana sudah keluar untuk mengurus bisa hangus, dan kita bisa gagal semua"*, sehingga Adji Satmoko kemudian memerintahkan Judhi Priyadi mengambil uang pribadi Adji Satmoko sebesar US \$ 100.000,- (seratus ribu US Dolar) kepada istrinya di Semarang yang nantinya akan diganti oleh PT Adhi Karya, karena menurut terdakwa uang US \$ 100.000,- (seratus ribu US Dolar) sudah ada, selanjutnya Judhi Priyadi pada tanggal 22 Maret 2012 kembali ke Jakarta dengan membawa uang US \$ 100.000,- (seratus ribu US Dolar), oleh Judhi Priyadi uang tersebut dikenakan sebagaimana permintaan terdakwa menjadi sebesar US \$ 200.000,- (dua ratus US dollar).
- Pada tanggal 22 Maret 2012 sekitar jam 15.00 Wib di Lobby Hotel Sultan Jakarta terdakwa bertemu dengan Judhi Priyadi hendak menerima penyerahan uang US \$ 200.000,- (dua ratus US dollar), selanjutnya setelah bertemu terdakwa menelepon Heriyadi yang pada saat itu berada di parkir Basement Plaza Senayan dan memerintahkan Heriyadi untuk pergi ke Parkir Timur Senayan, selanjutnya Heriyadi ditelepon oleh Judhi Priyadi untuk mencari mobil Inova warna grey No. Pol B 1204 FX yang dipakai oleh Judhi Priyadi di Parkir Timur Senayan dan bertemu dengan sopir mobil tersebut untuk mengambil

Hal. 89 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang ada di mobil tersebut, selanjutnya Heriyadi memarkir mobil Harier nopol B 282 LUK yang dikendarainya di sebelah mobil Inova warna grey No. Pol B 1204 FX, setelah turun Heriyadi membuka pintu Bagasi mobil Toyota Harier sedangkan sopir mobil Innova No. Pol B 1204 FX mengambil tas dari pintu tengah dan kemudian sopir Mobil Innova memasukkan tas ke bagasi mobil Toyota Harier yang dikendarai oleh Heriyadi, selanjutnya setelah menerima tas tersebut Heriyadi kembali pindah parkir ke Basement Plaza Senayan yang tidak lama kemudian ditelepon oleh terdakwa minta dijemput di Lobby, selanjutnya terdakwa bersama Heriyadi menemui Kahar Muzakir di Gedung DPR RI untuk menyerahkan bungkus uang US \$ 200.000,- (dua ratus dollar Amerika Serikat). Kemudian Kahar Muzakir memerintahkan Asisten pribadinya yang bernama Wihaji alias Aji alias Acin mengambil uang yang akan diserahkan oleh Heriyadi di Basement gedung DPR RI, setelah uang tersebut diambil oleh Wihaji alias Acin kemudian Heriyadi memberitahukan kepada terdakwa melalui SMS dengan mengatakan "maaf pak, udh d ambil mas aji brgnya".

- Terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa uang yang seluruhnya berjumlah Rp. 3.674.500.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dan uang sejumlah US \$ 627.700,- (enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus Dollar Amerika Serikat) dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk (PT ADHI), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT. PP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (PT Wika), dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (PT WK) atau setidaknya sekitar jumlah itu yang telah diterima Terdakwa secara bertahap sebagai imbalan (fee) untuk mengurus usulan program pembangunan Venues PON XVIII di Propinsi Riau yang bersumber dari dana APBN agar disetujui oleh DPR RI Komisi X (sepuluh), yang nantinya akan dikerjakan oleh PT Adhi Karya, PT Wika, PT WK, PT PP dan rekanan lainnya.

Hal. 90 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menerima hadiah berupa uang yang seluruhnya berjumlah Rp. 3.674.500.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dan uang sejumlah US \$ 627.700,- (enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dollar Amerika Serikat) dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk (PT ADHI), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT. PP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (PT Wika), dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (PT WK) patut diketahui atau patut diduga oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olah Propinsi Riau yang juga bertindak selaku Pengguna Anggaran dengan sepengetahuan H. M. RUSLI ZAINAL selaku Gubernur Riau karena mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk mengurus usulan program pembangunan Venues PON XVIII di Propinsi Riau yang bersumber dari dana APBN untuk disetujui oleh DPR RI Komisi X (sepuluh), yang nantinya akan dikerjakan oleh PT Adhi Karya, PT Wika, PT WK, PT PP dan rekanan lainnya, atau menurut pikiran pihak PT Adhi Karya, PT Wika, PT WK, PT PP pemberian tersebut ada hubungannya dengan Jabatan Terdakwa.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bahwa berdasarkan Surat Tuntutan **Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi RI** Nomor : Tut-11/24/02/2013 tanggal 21 Februari 2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. LUKMAN ABBAS, MT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan **"Tindak Pidana**

Hal. 91 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **DAN** Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan **KESATU Pertama dan KEDUA Pertama**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. LUKMAN ABBAS, MT** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiair selama 4 (empat) **bulan kurungan**.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 1 (satu) buah KTP an. Muhammad Dunir NIK No.147 110 191 173 002 (BB 1) ;
 - 2 1 (satu) Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9105 ; Imei : 351974044481 423 ; No PIN : 267597FC yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider : Telkomsel ; No ICCID : 6210 1481 2527 9111 dan Memory Card Merk : SanDisk, Tipe : Micro SD ; Kapasitas 4 GB (BB 2) ;
 - 3 1 (satu) Handphone Merk : BLACKBERRY ; Tipe : 9800 ; Imei : 355465040418606; No PIN: 2385BB09 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID: 0012000001286941 dan Memory Card Merk : SanDisk, Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB (BB 3) ;
 - 4 1 (satu) buah Handphone Merk: NOKIA berwarna putih; Tipe: 6300; Imei: 356818025321923; yang didalamnya terdapat : SIM CARD

Hal. 92 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan provider: Telkomsel; No ICCID: 6210 1968 2514 1954 (BB 4) ;
- 5 1 (satu) buah KTP an. Rahmat Syahputra NIK No. 127 10220 11 69 0001 (BB 5) ;
- 6 1 (satu) Handphone Merk : BLACKBERRY; Tipe : 9810 ; Imei : 355881045185042; No PIN: 2826D9D8 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: XL; No ICCID: *H22896211672030485127-9 dan Memory Card Merk : SanDisk, Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB; *password: rahmat (BB 6) ;
- 7 1 (satu) buah KTP an. M. Faisal Aswan, NIK No.1471071612800021 (BB 7) ;
- 8 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam berisi 6 bendel uang pecahan 50 ribu @ Rp.50 juta sebesar Rp.300 juta dan 2 Bendel pecahan 100 ribu @ Rp.100 juta sebesar Rp.200 juta. (BB 8) ;
- 9 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau berisi 2 Bendel pecahan 100 ribu @ Rp.100 juta sebesar Rp.200 juta dan satu bendel pecahan campuran 50 ribu dan 100 riibu senilai Rp.65 juta, (BB 9) ;
- 10 1 (satu) buah Goody Bag warna coklat dengan tulisan "For HW" berisi uang pecahan campuran 50 ribu dan 100 ribu senilai Rp.135 juta. (BB 10) ;
- 11 1 (satu) buah Handphone Merk: Nokia; Tipe: 8800e-1; Imei: 358645016274813; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID: 6210 0000 0141 0320 (BB 11) ;
- 12 1 (satu) buah STNK an. M. Faisal Awwan untuk mobil dengan Nopol BM 9010 Al type Suzuki, Model Pick Up. (BB 12) ;
- 13 1 (buah) kendaraan bermotor roda empat merk Suzuki type Pick Up warna hitam dengan Nopol BM 9010 Al. (BB 13) ;
- 14 1 (satu) buah KTP an. Eka Dharma Putra NIK No.1471041402800021 (BB 14) ;
- 15 1 (satu) Handphone Merk: BLACKBERRY; Tipe: 9900; Imei: 358567045098429; No PIN: 28560BC8 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Indosat (IM3); No ICCID: 62016000015275154 (58) dan Memory Card Merk : ProDisk, Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB (BB 15) ;
- 16 Handphone Merk: Samsung; Tipe: GT-N7000; Imei:

Hal. 93 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359548044991706; Baseband Version: N7000DXKL2: yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: XL ; No ICCID: *H22896211912034477740-1; dan charger. (BB 16) ;

- 17 Tas merk Tucano berwarna hijau (BB 17) ;
- 18 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari beberapa map (BB 18) ;
- 19 7 (tujuh) bundel uang, tiap bundel senilai Rp.10.000.000,- dan 47 (empat puluh tujuh) lembar uang tunai @ Rp.100.000,-, total Rp. 74.700.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus rupiah). (BB 19) ;
- 20 1 (satu) Eksternal Hard Disk warna silver-putih merk Western Digital Type My Passport dengan S/N: WXJ1A81D2795, P/N: WDBAC X0010BSL-01 kapasitas 1TB beserta tempat eksternal hard disk warna hitam-biru merk Western Digital,kabel data dan head charger. (BB 20) ;
- 21 1 (satu) Eksternal Hard Disk warna silver-putih merk Western Digital Type My Passport dengan S/N: WX41A61W6281, P/N: WDBAA E5000ASL-00 kapasitas 500GB beserta tempat eksternal hard disk warna hitam-biru merk Western Digital. (BB 21) ;
- 22 1 (satu) Flash Disk warna merah-hitam merk imation kapasitas 4GB (BB 22) ;
- 23 1 (satu) Flash Disk warna merah-silver merk Kingston Type DT101 G2 kapasitas 8GB (BB 23) ;
- 24 1 (satu) Flash Disk warna silver merk my flash kapasitas 8GB (BB 24) ;
- 25 1 (satu) Memory Card type MMC merk V-GEN kapasitas 2GB (BB 25) ;
- 26 1 (satu) MacBook Air warna silver model A1370 S/N: C02FJ0VFDDQW beserta charger (BB 26) ;
- 27 1 (satu) usb kabel data warna hitam. (BB 27) ;
- 28 1 (Handphone Merk: BLACKBERRY; Tipe: 9800; Imei: 355466 049707676; No PIN: 26D14D71 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID: 0020 0000 0022 2077 dan Memory Card Merk : V-GEN, Tipe : Micro SD; Kapasitas 8 GB (BB 28) ;
- 29 1 (satu) Tablet Merk: Apple Ipad2; Model: MC775ZP; Imei: 012923009651588; SN: DLXGT7QQDFJ3; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel ; No ICCID:0120000001029861 (BB 29) ;
- 30 1 (satu) buah tas ransel hitam merk Polo Classic. (BB 30) ;

Hal. 94 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 42 (empat puluh dua) stempel. (BB 31) ;
- 32 Uang sebesar Rp20,000,000 pecahan seratus ribu. (BB 32) ;
- 33 1 (satu) rekening Bank Mandiri KCP Pekanbaru Sudirman Atas 10801 an. Dasril dengan No. Rekening 108-00-0970851-3 dengan saldo per tanggal 31 Jan 2012 sebesar Rp67,101,184,39 (BB 33) ;
- 34 1 (satu) buah HP Handphone Merk: Nokia; Tipe: C5-00.2; Imei: 357006040209252 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID: 0020 0000 0063 6341 – (BB 34) ;
- 35 1 (satu) buah Handphone Merk: BLACKBERRY; Tipe: 9800; Imei: 356201044292898; No PIN: 2880340C yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel ; No ICCID: 6210 1271 6293 1919 dan Memory Card Merk : SanDisk, Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB (BB 35) ;
- 36 1 (satu) buah Handphone Merk: BLACKBERRY; Tipe: 9930; Imei/ESN: 808653A0 ; No PIN: 32FDCD3C yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel ; No ICCID: 6210 0272 6247 6416 (BB 36) ;
- 37 1 (satu) buah Handphone Merk: NOKIA; Tipe: 1202-2; Imei: 352677043084697; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel ; No ICCID: 6210 0463 5286 6268. (BB 37) ;
- 38 1 (satu) buah Handphone Merk: NOKIA; Tipe: N97-1; Imei: 358226030358468; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel ; No ICCID: 6210 0000 0467 0219 dan Memory Card merk: V-GEN Tipe : Micro SD; Kapasitas 1 GB (BB 38) ;
- 39 1 (satu) buah Handphone Merk: BLACKBERRY; Tipe: 9105; Imei: 351974040480569; No PIN: 22C02E6C yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID: 6210 1478 3226 8777 01 dan Memory Card Merk : V-GEN, Tipe : Micro SD; Kapasitas 2 GB. (BB 39) ;
- 40 1 (satu) buah Handphone Merk: NOKIA; Tipe: C5-03; Imei: 357925043736310; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel ; No ICCID: 6210 0487 2578 0666 dan Memory Card Tipe : Micro SD; Kapasitas 2 GB. (BB 40) ;
- 41 1 (satu) buah Handphone Merk: NOKIA; Tipe: E72-1; Imei:

Hal. 95 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 355239036543614; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID: 6210 1119 2562 1967 dan Memory Card Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB beserta 1 (satu) buah sarung Hp warna biru. (BB 41) ;
- 42 Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Gabungan, dari Solihin Dahlan, S.H.I, kepada Sdr. Ketua Fraksi Gabungan DPRD Propinsi Riau, tanggal 22 Maret 2012, perihal Mohon Penundaan Paripurna. Ditandatangani Solihin Dahlan, S.H.I. (BB 42) ;
- 43 Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Gabungan, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRD Propinsi Riau nomor 13/ND/FGB/III/2012,, kepada Sdr. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 26 Maret 2012, perihal penyampaian nama-nama anggota fraksi gabungan yang duduk dalam pansus revisi tatib DPRD Provinsi Riau. Ditandatangani Abdul Wahid, S.Pdi. (BB 43) ;
- 44 Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau, dari Ketua DPRD Propinsi Riau, kepada Sdr. Ketua-Ketua fraksi DPRD Propinsi Riau, tanggal 29 Maret 2012, perihal rapat konsultasi dan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi. Ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, Msi. (BB 44) ;
- 45 Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau, dari Ketua Pansus Revisi Perda No.6 Tahun 2010, kepada Sdr. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 29 Maret 2012, perihal penyampaian laporan hasil kerja pansus. Ditandatangani Muhammad Dunir, S.Ag. (BB 45) ;
- 46 Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PAN, nomor 08/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal komposisi keanggotaan Fraksi PAN di Komisi, ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH. (BB 46) ;
- 47 Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PAN, nomor 09/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal komposisi keanggotaan Fraksi PAN di Balegda dan Badan Kehormatan, ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH. (BB 47) ;

Hal. 96 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PAN, nomor 10/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal Struktur Fraksi PAN DPRD Propinsi Riau Masa Jabatan 2012-2014. Ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH. (BB 48) ;
- 49 Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PAN, nomor 11/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal Tambahan Nama Anggota Fraksi PAN yang duduk di Pansus Usul Raperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau, ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH. (BB 49) ;
- 50 Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Golkar, nomor 73/ND/F.PG/04/2012, dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal nama-nama Anggota Fraksi Partai Golkar yang akan duduk di komisi-komisi DPRD Propinsi Riau, ditandatangani DRA. HJ.IWA SIRWANI BIBRA. (BB 50) ;
- 51 Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Golkar, nomor 73a/ND/F.PG/04/2012, dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal penyampaian nama-nama Anggota F.PG yang duduk di badan kehormatan dan badan legislasi daerah DPRD propinsi Riau, ditandatangani DRA. HJ.IWA SIRWANI BIBRA. (BB 51) ;
- 52 Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan, nomor 66/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus (Pansus) Perubahan (Revisi) Perda No.5 Tahun 2008, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI. (BB 52) ;
- 53 Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan, nomor 67/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus (Pansus)
- Hal. 97 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembahasan Usul Raperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau, tentang :
Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk
Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan,
ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI. (BB 53) ;
- 54 Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDI
Perjuangan, nomor 68/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDI
Perjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi
Riau, tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus (Pansus)
Pembahasan Usul Raperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau, tentang :
Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Daerah
Propinsi Riau, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI. (BB 54) ;
- 55 Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDI
Perjuangan, nomor 69/ND/F.PDI.P/IV/2012, dari pimpinan fraksi PDI
Perjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi
Riau, tanggal 02 April 2012, perihal perpindahan (rolling) Anggota
Komisi dan Badan di DPRD Propinsi Riau dari Fraksi PDI Perjuangan,
ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI. (BB 55) ;
- 56 Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Demokrat,
nomor 09/ND/FDP/IV/2012, dari Ketua Fraksi Demokrat, kepada Yth.
Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal penundaan
rapat paripurna dewan, ditandatangani Rita Zahara. (BB 56) ;
- 57 Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Gabungan,
nomor 15/ND/FGB/IV/2012, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRD Propinsi
Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012,
perihal Penyampaian nama-nama anggota fraksi gabungan yang
duduk dalam pansus perubahan perda nomor : 05 tahun 2008 tentang
pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk
pembangunan stadion utama PON XVIII Propinsi Riau. Ditandatangani
Abdul Wahid, S.Pdi (BB 57) ;
- 58 Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Gabungan,
nomor 16/ND/FGB/IV/2012, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRD Propinsi
Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012,
perihal penyampaian tambahan nama anggota fraksi gabungan yang
Hal. 98 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- duduk dalam pansus usul raperda inisiatif DPRD Propinsi Riau.
Ditandatangani Abdul Wahid, S.Pd (BB 58) ;
- 59 Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau, Pimpinan DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Propinsi Riau, tanggal 03 April 2012, perihal Minta penjelasan ketidakhadiran Paripurna Rolling Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan. Ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, M.Si. (BB 59) ;
- 60 Copy 1 (satu) bundel laporan hasil kerja Panitia Khusus DPRD Propinsi Riau, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, April 2012. (BB 60) ;
- 61 Copy 1 (satu) bundel Matrik Hasil Pembahasan Pansus, Raperda tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau. (BB 61) ;
- 62 Copy 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor 03/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 23 Februari 2012, tentang Draft Jadwal Bulan Maret 2012, ditanda tangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI. (BB 62) ;
- 63 Asli 2 (dua) lembar Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor 06/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 27 Maret 2012, tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Propinsi Riau Bulan April 2012, ditanda tangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI. (BB 63) ;
- 64 Asli 1 (satu) lembar nama-nama anggota DPRD propinsi Riau masa jabatan 2009-2014. (BB 64) ;
- 65 Copy 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Pemerintah Propinsi Riau, nomor : 7 Tahun 2007, tentang pembentukan dana cadangan dan persiapan serta penyelenggaraan pekan olahraga nasional (PON) XVIII tahun 2012 di propinsi Riau, ditandatangani H.M.Rusli Zainal dan H.R. Mambang, MIT. (BB 65) ;
- 66 Copy 1 (satu) bundel Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD Propinsi Riau, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan

Hal. 99 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, April 2012. (BB 66) ;
- 67 Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau Badan Legislasi Daerah, nomor 8/ND/BALEGDA/III/2012, Dari Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 06 Maret 2012, tentang Rekomendasi Badan Legislasi Daerah DPRD Propinsi Riau, ditandatangani H.Zulkarnaen Noerdin, SH, M.H. (BB 67) ;
- 68 Copy 1 (satu) bundel naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Riau, tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pengadaan kendaraan dinas/operasional sistem sewa di Propinsi Riau. (BB 68) ;
- 69 Copy 1 (satu) bundel laporan hasil audit operasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Riau atas pembangunan infrastruktur stadion utama tahun 2010-2011 (multiyears) dinas pemuda dan olahraga propinsi Riau, nomor LHA-554/PW 04/3/2012, tanggal 28 Februari 2012. (BB 69) ;
- 70 Copy legalisir 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor 04/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 03 Maret 2012, tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012, ditanda tangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI.(asli) (BB 70) ;
- 71 1 (satu) Map warna biru tercantum lembar disposisi dari Sekretariat Daerah DPRD Propinsi Daerah, no.050/UM/09.01, tanggal 4 Januari 2012, kepada Yth. Bpk. Sekwan, perihal penyampaian usulan perubahan peraturan daerah propinsi Riau, dan 1 (satu) lembar surat Sekda Pemprov Riau, nomor 050/UM/09.01, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 04 Januari 2012, perihal Penyampaian usulan perubahan peraturan daerah propinsi Riau, ditandatangani H. Wan Syamsir Yus. (asli) (BB 71) ;
- 72 Copy 1 (satu) lembar surat Ketua DPRD Propinsi Riau, nomor 180/PPH/II/2012/177, kepada Gubernur Riau Cq. Sekretaris Daerah Propinsi Riau, tanggal 20 Februari 2012, perihal Prolegda Propinsi Riau

Hal. 100 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2012, ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si. (BB 72) ;
- 73 Copy 1 (satu) bundel Keputusan DPRD Propinsi Riau Nomor : 01/KPTS/DPRD/2012, tentang Program Legislasi Daerah Propinsi Riau Tahun 2012. (BB 73) ;
- 74 Copy 1 (satu) bundel Perda Propinsi Riau Nomor : Tahun 2011, tentang perubahan atas peraturan daerah propinsi Riau nomor 5 tahun 2008 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau. (BB 74) ;
- 75 Copy legalisir 3 (tiga) lembar keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor 02/KPTS/PIMP/DPRD/2010, tentang pembentukan badan legislasi daerah dewan perwakilan rakyat daerah propinsi Riau, beserta copy legalisir 1 (satu) lembar lampirannya. (BB 75) ;
- 76 Copy legalisir 3 (tiga) lembar keputusan menteri dalam negeri, nomor 161.14-626 tahun 2009, tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah propinsi Riau, beserta copy legalisir 4 (empat) lembar lampirannya. (BB 76) ;
- 77 Copy legalisir 4 (empat) lembar keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor 02/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tentang pembentukan panitia khusus pembahasan Raperda tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau. (BB 77) ;
- 78 Copy 2 (dua) lembar notulen rapat badan musyawarah DPRD Propinsi Riau, tanggal 13 Maret 2012, jam 14.00, acara Revisi Jadwal Kegiatan Dewan Bulan Maret 2012, dll. (BB 78) ;
- 79 Asli 3 (tiga) lembar pendapat akhir fraksi partai persatuan pembangunan DPRD propinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII di propinsi Riau. Tanggal 2 April 2012. (BB 79) ;
- 80 Copy 1 (satu) bundel pendapat akhir fraksi gabungan DPRD Propinsi

Hal. 101 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riau terhadap perubahan atas Ranperda Nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, April 2012. (BB 80) ;
- 81 Copy 1 (satu) bundel pendapat akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap perubahan peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2 April 2012 (BB 81) ;
- 82 Copy 1 (satu) bundel pendapat akhir fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan Perda Nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2012. (BB 82) ;
- 83 Copy 1 (satu) bundel pendapat akhir fraksi Partai PDI Perjuangan terhadap Raperda Propinsi Riau tentang perubahan Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2 April 2012. (BB 83) ;
- 84 Copy 1 (satu) bundel pendapat akhir fraksi Partai Demokrat Propinsi Riau terhadap Raperda tentang perubahan Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2 April 2012 (BB 84) ;
- 85 Copy 1 (satu) bundel pendapat akhir fraksi Partai Golkar DPRD Propinsi Riau terhadap Ranperda perubahan Perda No.6 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2 April 2012. (BB 85) ;
- 86 Copy 2 (dua) lembar Notulen rapat Badan Musyawarah DPRD Propinsi Riau, tanggal 27 Maret 2012, jam 14.00 WIB, Acara membahas revisi jadwal bulan Maret 2012 dan jadwal Bulan April 2012, dll. (BB 86) ;
- 87 Copy 1 (satu) bundel laporan hasil audit operasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Riau atas pembangunan venue cabang olahraga menembak (multiyears) dinas pemuda dan olahraga propinsi Riau, nomor LHA-245/PW 04/3/2012, tanggal 20 Januari 2012. (BB 87) ;

Hal. 102 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88 Copy 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 06 Tahun 2010, tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau. (BB 88) ;
- 89 Asli 4 (empat) lembar Notulen DPRD Propinsi Riau, studi banding panitia khusus pembahasan Raperda tentang perubahan atas Perda No.6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau ke propinsi Sumatera Selatan 12 s.d. 14 Maret 2012. tanggal 13 Maret 2012 (BB 89) ;
- 90 Copy 1 (satu) bundel Perda Propinsi Riau Nomor : Tahun 2011, tentang perubahan atas peraturan daerah propinsi Riau nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau. (BB 90) ;
- 91 Copy 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 05 Tahun 2008, tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau. (BB 91) ;
- 92 Copy 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 07 Tahun 2007, tentang pembentukan dana cadangan dan persiapan serta penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII tahun 2012 di Propinsi Riau. (BB 92) ;
- 93 Copy 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 07 Tahun 2010, tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan infrastruktur penunjang penyelenggaraan PON XVIII Propinsi Riau tahun 2012. (BB 93) ;
- 94 Asli 1 (satu) bundel Peraturan Gubernur Riau Nomor : 47 Tahun 2010 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011, buku 1. (BB 94) ;
- 95 Asli 1 (satu) bundel Peraturan Gubernur Riau Nomor : 47 Tahun 2010 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011, buku 2. (BB 95) ;

Hal. 103 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96 Copy 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal April 2012, tentang Draft Jadwal Bulan April 2012, ditanda tangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI. (BB 96) ;
- 97 Copy 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor 05/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 19 Maret 2012, tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012, ditanda tangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI. (BB 97) ;
- 98 Copy 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor 04/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 03 Maret 2012, tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012, ditanda tangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI. (BB 98) ;
- 99 Copy 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 23 Februari 2012, tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012, ditanda tangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI. (BB 99) ;
- 100 Copy 1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau, tanggal 27 Maret 2012, rapat paripurna ke-7. (BB 100) ;
- 101 Copy 1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau, tanggal 03 April 2012, rapat paripurna ke-10. (BB 101) ;
- 102 Asli 3 (tiga) lembar Daftar hadir Anggota DPRD Propinsi Riau periode 2009 - 2014, tanggal 3 April 2012, acara penyampaian hasil kerja Pansus dan persetujuan perubahan peraturan daerah no.06 tahun 2010 tetang peningkatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau sekaligus penyampaian pendapat akhir kepala daerah dan penyampaian dan penyampaian usulan perubahan peraturan daerah no.5 tahun 2008 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama PON XVIII Propinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus pembentukan Pansus. (BB 102) ;
- 103 Copy legalisir 1 (satu) lembar undangan pimpinan dewan perwakilan

Hal. 104 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rakyat daerah propinsi Riau, nomor 005/UM/IV/2012/355, tanggal 02 April, acara penyampaian hasil kerja Pansus dan persetujuan perubahan peraturan daerah no.06 tahun 2010 tentang peningkatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau sekaligus penyampaian pendapat akhir kepala daerah dan penyampaian dan penyampaian usulan perubahan peraturan daerah no.5 tahun 2008 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama PON XVIII Propinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus pembentukan Pansus. (BB 103) ;
- 104 Copy 1 (satu) lembar nota dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau Fraksi PPP, dari Ketua fraksi PPP DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, nomor 14/ND/F-PPP/IV/2012, perihal penyampaian nama anggota panitia khusus. (BB 104) ;
- 105 Copy 1 (satu) lembar lampiran keputusan DPRD Propinsi Riau nomor ../KPTS/DPRD/2012,...Maret 2012, tentang susunan panitia khusus pem-bahasan Raperda tentang perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pem-bangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau. (BB 105) ;
- 106 Copy 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor 01/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 05 Januari 2012, tentang Revisi Jadwal Bulan Januari 2012, ditanda tangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI. (asli) (BB 106) ;
- 107 Asli 1 (satu) bundel Daftar hadir Rapat Paripurna DPRD Propinsi Riau tanggal 3 April 2012, acara penyampaian hasil kerja Pansus dan persetujuan perubahan peraturan daerah no.06 tahun 2010 tentang peningkatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau sekaligus penyampaian pendapat akhir kepala daerah dan penyampaian dan penyampaian usulan perubahan peraturan daerah no.5 tahun 2008 tentang

Hal. 105 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama PON XVIII Propinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus pembentukan Pansus. (BB 107) ;
- 108 1 (satu) lembar Kesimpulan Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 28 Maret 2012. (BB 108) ;
- 109 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor ;...tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangaunan venues pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau , Desember 2011 beserta lampiran Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011. (BB 109) ;
- 110 1 (satu) Rangkap fotocopy Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama kegiatan PON XVIII Provinsi Riau tanggal 18 September 2008. (BB 110) ;
- 111 1 (satu) Rangkap fotocopy Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 7 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan infrastruktur penunjang penyelenggaraan PON XIII Provinsi Riau Tahun 2012 tanggal 4 Oktober 2010. (BB 111) ;
- 112 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangaunan venues pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau tanggal 4 Oktober 2010. (BB 112) ;
- 113 1 (satu) rangkap fotocopy Revisi I dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor ;...tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangaunan venues pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau. (BB 113) ;
- 114 1 (satu) rangkap fotocopy Revisi I Matrik hasil Pembahasan perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangaunan venues pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau. (BB

Hal. 106 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) ;
- 115 1(satu) rangkap fotocopy daftar rancangan peraturan daerah provinsi Riau program legislasi daerah tahun 2012 lampiran keputusan DPRD Provinsi Riau tentang program legislasi daerah provinsi Riau tahun 2012 nomor :01/ KPTS /DPRD / 2012 tanggal 14 Februari 2012. (BB 115) ;
- 116 2 (dua) lembar asli tulisan tangan pada kertas bergaris beserta 4 (empat) lembar asli tulisan tangan pada kertas putih polos. (BB 116) ;
- 117 1 (satu) lembar copy dokumen berupa Pergeseran nilai pagu akibat cabor menembak Porda no.6 T.A. 2012 dari Rp 44.317.010.000 menjadi Rp 63.790.913.800 M. (BB 117) ;
- 118 1 (satu) buah buku kerja DPRD Provinsi Riau warna Coklat atas nama Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si. (BB 118) ;
- 119 1 (satu) lembar copy dokumen berupa Undangan tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan Stadion Utama PON XVIII Provinsi Riau yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 2 Maret 2012. (BB 119) ;
- 120 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/240 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 7 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 5 Maret 2012. (BB 120) ;
- 121 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/286 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 26 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 22 Maret 2012. (BB 121) ;
- 122 1 (satu) lembar copy dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/286 kepada Gubernur Riau tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 26 Maret 2012

Hal. 107 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 22 Maret 2012. (BB 122) ;

123 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/293 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 27 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 26 Maret 2012. (BB 123) ;

124 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/300 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 28 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 27 Maret 2012. (BB 124) ;

125 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Maret 2012 tentang Penyampaian hasil kunjungan reses masa sidang III tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau. (BB 125) ;

126 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau tanggal 2 April 2012 tentang Perpindahan (Rolling) Komisi, Badan Legislasi Daerah dan Pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau. (BB 126) ;

127 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Nota Dinas dari Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Riau tertanggal 6 Maret 2012 nomor 8/ND/BALEGDA/III/2012 yang ditandatangani oleh H. Zulkarnaen Noerdin,SH, M.H. (BB 127) ;

128 1 (satu) lembar copy dokumen mengenai susunan panitia khusus pembahasan Raperda terhadap perubahan perda No. 5 tahun 2008. (BB 128) ;

129 1 (satu) bundel copy dokumen berupa Laporan hasil kerja panitia khusus pembahasan Raperda tentang perubahan atas perda no.6 tahun 2010. (BB 129) ;

Hal. 108 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130 1 (satu) bundel copy dokumen dari Dirjen keuangan daerah nomor 903/1400/KEUDA tertanggal 29 Desember 2011 perihal penyampaian Kepmendagri nomor : 903-902 tahun 2011 tentang evaluasi APBD TA. 2012 kepada Gubernur Riau. (BB 130) ;
- 131 1 (satu) berkas copy dokumen dari Gubernur Riau nomor 900/Keu/84.29 perihal dukungan untuk penetapan pengesahan perda Provinsi Riau tentang APBD Tahun Anggaran 2012 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau. (BB 131) ;
- 132 3 (tiga) lembar copy dokumen berupa Daftar Tentatif Pembahasan Ranperda di DPRD. (BB 132) ;
- 133 2 (dua) lembar copy dokumen dari sekda Prov. Riau nomor : 180/HK/02.06 tentang perubahan peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 tahun 2008 kepada Mendagri u.b. Sekjen Kemdagri yang ditandatangani oleh H. WAN SYAMSIR YUS. (BB 133) ;
- 134 Foto Copy 1 (satu) Lembar Surat Sekretaris Jenderal Kepala Biro Hukum Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau Perihal Pendapat Hukum tanggal 26 Maret 2012. (BB 134) ;
- 135 Foto Copy 1 (satu) Lembar Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua-ketua Fraksi DPRD Provinsi Riau Tanggal 28 Maret 2012 Perihal Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Provinsi Riau. (asli) (BB 135) ;
- 136 Foto Copy 1 (satu) Lembar Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Riau Tanggal 28 Maret 2012 Perihal Rekomendasi terhadap Revisi Perda Nomor 5 tahun 2008. (asli) (BB 136) ;
- 137 Foto Copy 1 (satu) Lembar Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Fraksi DPRD Provinsi Riau Tanggal 28 Maret 2012 Perihal Permintaan Nama-nama Anggota Panitia Khusus. (asli) (BB 137) ;
- 138 Foto Copy 12 (dua Belas) Lembar Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Provinsi Riau tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue Pada

Hal. 109 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pon XVIII Provinsi Riau. (BB 138) ;

139 Foto Copy 1 (satu) Lembar Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan stadion utama Pon XVIII Provinsi Riau. (BB 139) ;

140 Foto Copy 1 (satu) Lembar Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan stadion utama Pon XVIII Provinsi Riau dan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue Pada Kegiatan Pon XVIII Provinsi Riau. (BB 140) ;

141 Hardisk dengan Merk: Hitachi, Tipe : HDS728080PLAT20, S/N: S8T4GV4N, Kapasitas 80 GB dan memiliki MD5 Hash: 9AF00AF2 F8F18B4B A2370360 89CBB849. (BB 141) ;

142 Hardisk dengan Merk: Samsung, Tipe : SP0411N, S/N: S01JJ60X A81188, Kapasitas 32 GB dan memiliki MD5 Hash: BBE1DA2D EB3861DA CBAB369E D830EFC5, terdeteksi adanya bad sector dalam hardisk tersebut. (BB 142) ;

143 Hardisk dengan Merk: Hitachi, Tipe : HDT721032SLA380, S/N: STD207MT1R7GSS, Kapasitas 320 GB dan memiliki MD5 Hash: BDDE2BDC9673574F4E842CFE0DB5CC51. (BB 143) ;

144 1 (satu) lembar asli Surat dari PP-ADHI-WIKA KSO, No. /PP-ADHI-WIKA KSO/INTIV/2012 perihal Peminjaman Dana Untuk Operasional tertanggal 02 April 2012. (BB 144) ;

145 1 (satu) buah Hard Disk merk Seagate Barracuda dengan Type: ST3320418AS, S/N: 9VM3LJ69 kapasitas 320GB dari PC Desktop merk ACER, MODEL: Aspire M1800 dan S/N: PTSBZ020059380E7F42700 yang digunakan oleh Wita Dwi tania yang berada di ruang Sekretaris PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk-cabang IX. (BB 145) ;

146 1 (satu) buah Hard Disk merk Seagate Barracuda dengan Type: ST3160815AS, S/N: 6RX84PLL kapasitas 160GB dari PC rakitan yang digunakan oleh Nugroho Agung Sanyoto di ruang kepala cabang PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk-cabang IX. (BB 146) ;

147 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Induk) Buku Hal. 110 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1/3 Pekerjaan Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears)
Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1/DISPOR/KONTRAK/FSK-
MENEMBAK/XII/ 2010/966 tanggal 10 Desember 2010. (BB 147) ;
- 148 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Induk) Buku
2/3 Pekerjaan Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears)
Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1/DISPOR/KONTRAK/FSK-
MENEMBAK/XII/ 2010/966 tanggal 10 Desember 2010. (BB 148) ;
- 149 1 (satu) buah buku Dokumen Biaya Surat Perjanjian Pekerjaan
(Kontrak Induk) Pekerjaan Pembangunan Venues Hall Menembak
(Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor :
643.1/DISPOR/KONTRAK/FSK-MENEMBAK/XII/2010/966 tanggal 10
Desember 2010. (BB 149) ;
- 150 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Addendum Kontrak
Induk I) Pekerjaan Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak
(Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1/DISPOR/ KONTRAK-
ADD I/FSK-MENEMBAK/V/2011/307 tanggal 9 Mei 2011. (BB 150) ;
- 151 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 1/5 mengenai
kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik
pembangunan main stadium-Unri (Multi years). (BB 151) ;
- 152 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 2/5 mengenai
kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik
pembangunan main stadium-Unri (Multi years). (BB 152) ;
- 153 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 3/5 mengenai
kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik
pembangunan main stadium-Unri (Multi years). (BB 153) ;
- 154 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 4/5 mengenai
kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik
pembangunan main stadium-Unri (Multi years). (BB 154) ;
- 155 1 (satu) buah buku berupa dokumen harga mengenai kegiatan
lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik
pembangunan main stadium-Unri (Multi years). (BB 155) ;
- 156 1 (satu) buah buku berupa dokumen administrasi buku 1/2 mengenai
kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik
pembangunan main stadium-Unri (Multi years). (BB 156) ;

Hal. 111 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157 1 (satu) buah buku berupa dokumen administrasi buku 2/2 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years). (BB 157) ;
- 158 1 (satu) buah buku yang didalamnya berupa : Sampul - II : Dokumen Harga Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears) dan Sampul - I : Dokumen Administrasi dan Teknis Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears). (BB 158) ;
- 159 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari KSO (PP-Adhi Karya-Klijaya Karya) uang sejumlah Rp 166.724.664,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) untuk pembayaran Pelunasan kompensasi bantuan dari KSO, tertanggal 22 Maret 2012 dan bermeterai 6.000. (BB 159) ;
- 160 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Kesepakatan tertanggal 22 Maret 2012 pihak pertama atas nama Rahmat Syahputra, SE dan pihak kedua atas nama Ai Goan dan Dahlia ditandatangani oleh Dahlia dan Rahmat Syahputra, SE. (BB 160) ;
- 161 Potongan-potongan kertas kertas yang ditemukan ditempat sampah yang kemudian dipindahkan ditempat sampah yang kemudian dipindahkan kedalam plastik oleh Penyidik KPK.. (BB 161) ;
- 162 Foto Copy 5 (lima) lembar Perda Riau Nomor 5 tahun 2008. (BB 162) ;
- 163 Foto Copy 7 (tujuh) lembar Perda Riau Nomor 6 tahun 2010. (BB 163) ;
- 164 2 (dua) lembar Usulan Multiyears Pembangunan Venues PON XVIII Tahun 2012. (BB 164) ;
- 165 1 (satu) lembar foto copy dokumen Rekapitulasi Pembangunan dan Pembiayaan Venues PON XVIII melalui dana APBD dan APBN. (BB 165) ;
- 166 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan hasil peninjauan Tim Technical Delegate ke Venues-Venues dari 16 Cabor. (BB 166) ;
- 167 5 (lima) Lembar Foto Copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas dan Olah Raga Propinsi Riau Nomor: KPTS 164/Dispora/IV2011 tanggal 1 April 2011. (BB 167) ;
- 168 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Rekaitulasi Usulan Renja Dinas Pemuda dan Olah Raga APBD TA 2011 dan APBD 2012. (BB 168) ;

Hal. 112 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Rekapitulasi Usulan Kebutuhan Dana APBD dan APBN Venues PON XVIII Tahun 2012 Propinsi Riau. (BB 169) ;
- 170 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120NH 01131673LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB 170) ;
- 171 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : A3120NH 01131664LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB 171) ;
- 172 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : C3120NH 01134566LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB 172) ;
- 173 Copy 1 (satu) lembar surat PP-ADHI-WIKA KSO, nomor 05/PP-ADHI-WIKA KSO/INT/IV/2012, tanggal 02 April 2012, perihal Peminjaman Dana Untuk Operasional, kepada Komite PP_ADHI-WIKA KSO, Proyek Main Stadium -UNRI, ditandatangani Ir. Nanang Siswanto. (BB 173) ;
- 174 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani No. Rek. 108-00-0011155-0 Nama Produk Giro Rupiah Saldo awal Rp. 2.526.161.302,54; tarik tunai tanggal 02 April 2012 Rp. 615.000.000; saldo akhir Rp. 1.911.161.302,54; an. 10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO Jl. Rawa Insani No. 1 Pekanbaru 28284. (BB 174) ;
- 175 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Tulisan Tangan Bukti Tanda terima uang sebanyak Rp. 455.000.000; yang menerima Rahmat Syahputra Pekanbaru tanggal 02 April 2012 dan Mengetahui Wagiman. (BB 175) ;
- 176 1 (satu) Lembar Asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani No. Rek. 108-00-0900198-4 sebesar Rp. 294.787.500; tanggal 02 April 2012 an. 10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO yang menyetorkan Supriandi. (BB 176) ;
- 177 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Aplikasi Setoran Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani kepada UNITED ARKATO No. Rek. 1000 994 673 BRI SYARIAH sebesar Rp. 20.212.500; tanggal 02

Hal. 113 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April 2012 an. 10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO yang menyetorkan Supriandi. (BB 177) ;
- 178 Asli 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri Cab.Prioritas Sudirman Tengah, Pekanbaru, tanggal 3 April 2012, No. Rekening 1080006307624, an. Satria Hendri, Senilai Rp. 319.000.000,- (tiga ratus sembilan belas juta rupiah). (BB 178) ;
- 179 1 (satu) buah flashdisk bertuliskan lifestyle Scheoffel warna silver, dengan bungkus kulit warna hitam bertuliskan Mandiri Prioritas, yang berisi rekaman CCTV kegiatan nasabah an.Satria Hendri pada tanggal 3 April 2012. (BB 179) ;
- 180 2 (dua) lembar fotokopi rekening Bank Mandiri atas nama Satria Hendri, Nomor rekening 108-00-0630762-4, Periode tanggal 31 Maret 2012 sampai dengan 3 April 2012. (BB 180) ;
- 181 Copy 6 (enam) lembar pandangan umum fraksi Demokrat DPRD Propinsi Riau terhadap Raperda tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang Pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan Venue pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau. (BB 181) ;
- 182 Copy 6 (enam) lembar lampiran hasil audit operasional BPKP Propinsi Riau atas pembangunan Venue cabang olah raga menembak (multiyears) pada dinas pemuda dan olahraga propinsi Riau TA.2011, (daftar pekerjaan yang belum tersedia anggarannya). (BB 182) ;
- 183 Copy 5 (lima) lembar keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 161.14-626 Tahun 2009, tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau. (BB 183) ;
- 184 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau an. Ir. Lukman Abbas, MT kepada Sekda Provinsi Riau tanggal 16 Desember 2011 No : 426/DISPORA-SP/1855/XII/2011 Perihal Perubahan / Pergeseran Nilai Kegiatan Pada KUA-PPAS T.A. 2012. (BB 184) ;
- 185 4 (empat) Lembar Fotokopi Legalisir Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Hal. 114 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Riau tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Veneus Pada Kegiatan Pon XVIII tahun 2012 di Provinsi Riau Nomor : 97/NK/VIII/2011 Tanggal 26 Agustus 2011. Nomor : 18/NK/PIMP/DPRD/2011. (BB 185) ;
- 186 4 (empat) Lembar Fotokopi Legalisir Usulan Plafond Anggaran Sementara APBD P Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga tanpa tanggal Februari 2012 an. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Sekretaris, H. Rifa'i Yasin, SE Pembina Tingkat I. (BB 186) ;
- 187 2 (dua) Lembar Legalisir Usulan Multi Years Baru 2011 tanpa tanggal. (BB 187) ;
- 188 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.10/Dispura/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau pada Kegiatan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2012. (BB 188) ;
- 189 6 (enam) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.24/I/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya. (BB 189) ;
- 190 6 (enam) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.22/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya. (BB 190) ;
- 191 6 (enam) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.31/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011, beserta lampirannya. (BB 191) ;
- 192 6 (enam) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau

Hal. 115 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: Kpts.107/I/2011 tanggal 19 Januari 2012 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012, beserta lampirannya. (BB 192) ;
- 193 3 (tiga) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.918/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Penunjukan Pengganti Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011. (BB 193) ;
- 194 7 (tujuh) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.73/Dispora/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan, Tenaga Harian Lepas pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya. (BB 194) ;
- 195 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.40/Dispora/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Utama Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya. (BB 195) ;
- 196 8 (delapan) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.42/Dispora/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Utama (Multiyears) Tahun Anggaran 2011, beserta lampirannya. (BB 196) ;
- 197 14 (empatbelas) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.12/Dispora/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan APBD Provinsi Riau di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012, beserta lampirannya. (BB 197) ;

Hal. 116 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 198 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.71/ Dispora/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan, Tenaga Harian Lepas pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Hall Menembak Rumbai Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya. (BB 198) ;
- 199 8 (delapan) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.41/Dispora/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Hall Menembak (Multiyears) Tahun Anggaran 2011, beserta lampirannya. (BB 199) ;
- 200 11 (sebelas) lembar fotokopi legalisir dokumen Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau. (BB 200) ;
- 201 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: Kep.2382/A/0907/78-L, tanggal 6 Nopember 1978, beserta lampirannya. (SK CPNS LUKMAN ABBAS). (BB 201) ;
- 202 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: Kep.15/A/18/79-L, tanggal 20 Nopember 1979, beserta lampirannya. (SK Pengangkatan PNS LUKMAN ABBAS). (BB 202) ;
- 203 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1991/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, beserta lampirannya. (SK Pengangkatan LUKMAN ABBAS sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau). (BB 203) ;
- 204 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 2/K tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010, beserta lampirannya. (SK Kenaikan pangkat LUKMAN ABBAS menjadi Pembina

Hal. 117 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Madya Gol. IV/d). (BB 204) ;

205 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Keputusan Gubernur Riau tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2004 No.SK.813.3/BADP-ADM/05/03 tanggal 1 Maret 2005, beserta lampirannya. (SK CPNS EKA DHARMA PUTRA). (BB 205) ;

206 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor: SK.821.3/IV/2006/01 tanggal 27 April 2006, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, beserta lampirannya. (SK Pengangkatan PNS EKA DHARMA PUTRA). (BB 206) ;

207 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1995/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008, tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon IV.a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, beserta lampirannya. (SK pengangkatan EKA DHARMA PUTRA sebagai Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau). (BB 207) ;

208 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.982/V/2010 tanggal 18 Mei 2010, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. (SK kenaikan pangkat EKA DHARMA PUTRA menjadi Penata (Gol.III/c). (BB 208) ;

209 5 (lima) lembar fotokopi dokumen Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor: 426/DISPORA-SP/1855/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 perihal Perubahan/Pergeseran Nilai Kegiatan pada KUA-PPAS TA 2012, beserta lampirannya. (BB 209) ;

210 5 (lima) lembar asli dokumen Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Nomor: 426/Dispورا/362 tanggal 29 Maret 2012 tentang Perubahan/Pergeseran Nilai Kegiatan pada KUA PPAS tahun 2012 dan Usulan APBD Perubahan 2012, beserta

Hal. 118 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya. (BB 210) ;

211 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Gubernur Riau kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau nomor: 426/DISPOA/02.01 tanggal 2 Januari 2012, tentang Permohonan Audit Kegiatan. (BB 211) ;

212 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Surat Gubernur Riau selaku Ketua Umum Panitia Besar PON XVIII tahun 2012 nomor: 10 tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011, tentang Perubahan Lokasi Venues Pertandingan Cabang Olahraga Menembak, Wushu, Softball dan Baseball pada Pekan Olahraga Nasional XVIII tahun 2012 Provinsi Riau. (BB 212) ;

213 7 (tujuh) lembar fotokopi dokumen Surat PT.PP (PERSERO) tbk. kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau nomor: 14/EXT/PP/VCOM-CH/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 perihal Penetapan Tapak Bangunan, beserta lampirannya. (BB 213) ;

214 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Resume Rapat PB. PON XVIII 2012- Riau dengan Technical Delegate, tanggal 22 Maret 2012. (BB 214) ;

215 5 (lima) Lembar Legalisir Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau an. Ir. Lukman Abbas, MT kepada Sekda Provinsi Riau tanggal 29 Maret 2012 No : 426/DISPOA/362 Perihal Perubahan / Pergeseran Nilai Kegiatan Pada KUA-PPAS T.A. 2012 dan Usulan APBD Perubahan 2012. (BB 215) ;

216 6 (enam) Lembar Fotokopi Legalisir Sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau nomor : Kpts.107/I/2012 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau tahun Anggaran 2012. (BB 216) ;

217 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir dokumen dari Sekda Prov. Riau nomor 180/HK/2607 perihal Pendapat Hukum terhadap Revisi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tertanggal 28 Maret 2012 ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Riau yang ditandatangani oleh H. Wan Syamsir Yus. (BB 217) ;

Hal. 119 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 218 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota dinas Dari Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana Nomor 62/HK/II/2012 tanpa tanggal, Bulan Februari 2012 Kepada Gubernur Riau yang ditandatangani oleh H. Kasiarudin, SH (BB 218) ;
- 219 2 (dua) lembar asli nota dinas Dari Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana Nomor 62/HK/II/2012 tanggal 7 Februari 2012 Kepada Gubernur Riau yang ditandatangani oleh H. Kasiarudin, SH beserta 5 (lima) lembar asli Penjelasan penyampaian usulan perubahan atas perda no.5 tahn 2008. (BB 219) ;
- 220 1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat pembahasan usulan perubahan perda 5/2008 tanggal 03 Februari 2012. (BB 220) ;
- 221 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120 NH01141321LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB 221) ;
- 222 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : C3120NH 01131778LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB 222) ;
- 223 1 (satu) lembar asli cek Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru NO. FI 744345 tertanggal 2 April 2012 senilai Rp 615.000.000,- yang telah distempel warna biru dari PP-Waskita-Hutama KSO dan ditandatangani oleh Sdr. SATYA PRIAMBODO dan Sdr. PURMA YOSE RIZAL. (BB 223) ;
- 224 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama SUPRIYANDI, dengan NIK 3209103009840003 yang beralamat di Dusun Wage RT/RW : 003/002 Mertapada Wetan Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon. (BB 224) ;
- 225 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120NH 01134557LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB 225) ;
- 226 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA07PA 12055755 4, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB 226) ;
- 227 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA07PA 12082160 3, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan

Hal. 120 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB 227) ;

228 1 (satu) lembar print out email dengan account : nugroho
_agung@pt.pp.com sent Mar 30, 2012 15:30 di wagiman cab4 di
alamat web <http://mail@pt.pp.com/zimbra/#5> (BB 228) ;

229 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
berupa Bukti Pengeluaran (kas) nomor : 01 0066/04/K/12 dibayarkan
kepada Anton Ramayadi sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh
juta rupiah). (BB 229) ;

230 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
berupa Permohonan Persekot / Kas Kecil sebesar Rp 130.000.000,-
(seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 2 April 2012 yang
ditandatangani oleh Anton Ramayadi. (BB 230) ;

231 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya
berupa surat permohonan persekot yang ditujukan kepada Manajer
Keuangan & Human Capital tertanggal 2 April 2012 yang
ditandatangani oleh Anton Ramayadi. (BB 231) ;

232 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan copy fax
berupa surat Peminjaman Dana Untuk Operasional kepada Komite PP-
ADHI-WIKA KSO Proyek Main Stadium- UNRI dana kas sebesar
Rp 1.265.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta
rupiah) tertanggal 2 April 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Nanang
Siswanto. (BB 232) ;

233 7 (tujuh) lembar asli Salinan mutasi rekening Bank Mandiri Kantor
Cabang Pekanbaru Ahmad Yani an. Rahmat Syahputra rekening nomor
108-00-1041961-3 periode 01 Maret s.d. 24 April 2012 hal. 1 s.d 7
(BB 233) ;

234 1 (satu) lembar voucher asli penarikan tabungan Bank Mandiri Kantor
Cabang Pekanbaru Ahmad Yani an. Rahmat Syahputra nomor rekening
108-00-1041961-3 tanggal 03 April 2012 sebesar Rp 130.000.000,-
(seratus tiga puluh juta rupiah) . (BB 234) ;

235 2 (dua) buku Kontrak induk Pekerjaan fisik Pembangunan Main
Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK
-MS / X/ 2009 / 557 tanggal : 20 Oktober 2009 antara Kepala Dinas

Hal. 121 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB 235) ;
- 236 1 (satu) buku Kontrak induk ADDENDUM 1 Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / X/ 2009 / 557.A tanggal : 7 Mei 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO dengan lampiran (BB 236) ;
- 237 1 (satu) Lampiran Kontrak induk ADDENDUM 1 (pertama) dokumen administrasi Bill of Quality kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion-UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion-UNRI (Multiyears) : Nomor :643.1/DISPORA/KONTRAK / FISIK -MS / X/ 2009 / 557.A tanggal : 7 Mei 2010 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB 237) ;
- 238 1 (satu) Lampiran Kontrak induk ADDENDUM 1(pertama) dokumen administrasi perubahan disain oleh KONI kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / X/ 2009 / 557.A tanggal : 7 Mei 2010 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB 238) ;
- 239 1 (satu) Lampiran Kontrak induk ADDENDUM 1(pertama) dokumen administrasi pekerjaan tanah pekerjaan pancang kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) : Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / X/ 2009 / 557.A tanggal : 7 Mei 2010 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO (BB 239) ;
- 240 1 (satu) buku Kontrak induk ADDENDUM II Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ Hal. 122 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / XI/ 2010 / 557.B tanggal : 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB 240) ;
- 241 1 (satu) buku Kontrak induk ADDENDUM III Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / XII/ 2010 / 557.C tanggal : 20 Desember 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO dengan lampiran (BB 241) ;
- 242 1 (satu) Lampiran ADDENDUM Kontrak induk ketiga dokumen administrasi Bill of Quality kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) : Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / XII/ 2010 / 557.C tanggal : 20 Desember 2010 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB 242) ;
- 243 1 (satu) Lampiran ADDENDUM Kontrak induk ketiga dokumen pekerjaan tangga kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) : Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / XII/ 2010 / 557.C tanggal : 20 Desember 2010 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB 243) ;
- 244 1 (satu) Lampiran ADDENDUM Kontrak induk ketiga dokumen administrasi pekerjaan rangka Baja dan Luovre kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) :Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / XII/ 2010 / 557.C tanggal : 20 Desember 2010 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-

Hal. 123 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHI-WIKA KSO. (BB 244) ;

- 245 1 (satu) buku ADDENDUM Kontrak induk IV (keempat)Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / VII/ 2011 / 557.D tanggal : 20 juli 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO dengan lampiran (BB 245) ;
- 246 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak induk IV (keempat) dokumen administrasi Bill of Quality kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) : Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / VII/ 2011 / 557.D tanggal : 20 juli 2011 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion – UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB 246) ;
- 247 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak induk IV (keempat) dokumen pekerjaan GRC Kerawangan dan perlengkapan Stadion kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) : Nomor :643.1 A Add/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / VII/ 2011 / 557.D tanggal : 20 juli 2011 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion – UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB 247) ;
- 248 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak induk IV (keempat) dokumen administrasi pekerjaan arena lapangan kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) : Nomor :643.1 A Add/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / VII/ 2011 / 557.D tanggal : 20 juli 2011 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion – UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB 248) ;
- 249 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak induk IV (keempat) dokumen administrasi pekerjaan slope protection -Ramp Tambahan Basemet -Baja Entrance dan Talang kegiatan lanjutan Pembangunan Hal. 124 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) :Nomor :643.1 A Add/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / VII/ 2011 / 557.D tanggal : 20 juli 2011 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion – UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB 249) ;

250 1 (satu) buku ADDENDUM V Kontrak induk Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / VII/ 2011 / 557.E tanggal : 28 November 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB 250) ;

251 1 (satu) Buku Kontrak anak I (pertama) tahun 2009 Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / X/ 2009 / 558 tanggal 20 Oktober 2009 dari Kontrak Induk Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / X/ 2009 / 557 tanggal 20 Oktober 2009 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB 251) ;

252 1 (satu) Buku Kontrak anak II (kedua) tahun 2010 Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / V/ 2010 / 132 tanggal 7 MEI 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB 252) ;

253 1 (satu) Buku ADDENDUM Kontrak anak II (kedua) tahun 2010 Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / V/ 2010 / 132.A tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB 253) ;

254 1 (satu) Buku Kontrak anak Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / V/ 2010 / 133 tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO.

Hal. 125 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BB 254) ;

255 1 (satu) Buku Kontrak anak Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / V/ 2010 / 133 tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO.

(BB 255) ;

256 1 (satu) Buku Kontrak anak ke 5 Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / I/ 2011 / 1 tanggal 03 Januari 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO.

(BB 256) ;

257 1 (satu) Buku Addendum Kontrak anak ke 5 Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1 A. Add -1 / DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / X/ 2011 / 01 tanggal 10 Oktober 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB 257) ;

258 1 (satu) Buku uang Muka (20 %) proyek Main Stadion UNRI. (BB 258)

259 1 (satu) Buku TERMIN I (KESATU) Bobot fisik 8,33 % Proyek Main Stadion. (BB 259) ;

260 1 (satu) Buku TERMIN II (KEDUA) Bobot fisik 20,62 % Proyek Main Stadion. (BB 260) ;

261 1 (satu) Buku TERMIN III(KETIGA) Bobot fisik 33,41 % proyek Main Stadion. (BB 261) ;

262 1 (satu) Buku TERMIN IV (KEEMPAT) Bobot fisik 39,68 % Proyek Main Stadion. (BB 262) ;

263 1 (satu) Buku TERMIN V(KELIMA) Bobot fisik 52 ,8191% proyek Main Stadion . (BB 263) ;

264 1 (satu) Buku TERMIN VI (KE ENAM) Bobot fisik 54,8864 % proyek Main Stadion. (BB 264) ;

265 1 (satu) Buku TERMIN VII (KE TUJUH) Bobot fisik 62,6818 % proyek Main Stadion. (BB 265) ;

266 1 (satu) Buku TERMIN VIII(KE DELAPAN) Bobot fisik 67,8183%

Hal. 126 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- proyek Main Stadion. (BB 266) ;
- 267 1 (satu) Buku TERMIN IX (KE SEMBILAN) Bobot fisik 69,8273 % proyek Main Stadion. (BB 267) ;
- 268 1 (satu) Buku TERMIN X (KE SEPULUH) Bobot fisik 71,037 % proyek Main Stadion. (BB 268) ;
- 269 1 (satu) Buku TERMIN I (KE SATU) APBN MENEGPORA Bobot fisik 69,208 % proyek Main Stadion. (BB 269) ;
- 270 1 (satu) Buku Laporan Progress Mingguan Minggu ke-58 tanggal 22 November 2010 s/d 28 November 2010 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion Stadium Riau. (BB 270) ;
- 271 1 (satu) Buku TERMIN I (KE SATU) APBN MENDIKNAS Proyek Main Stadion. (BB 271) ;
- 272 1 (satu) Buku TERMIN II (KE DUA) APBN MENEGPORA proyek Main Stadion. (BB 272) ;
- 273 1 (satu) Buku Laporan Progress Mingguan Minggu ke-62 tanggal 20 Desember 2010 s/d 26 Desember 2010 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion Stadium Riau. (BB 273) ;
- 274 1(satu) Rangkap Berita acara pemeriksaan fisik No.../BA- Fisik /LKD Provinsi Riau TA 2009 /05 /2010 tanggal 5 Mei 2010. (BB 274) ;
- 275 1(satu) Buku Berita acara pemeriksaan fisik BPK -RI tanggal 29 Desember 2010. (BB 275) ;
- 276 1(satu) buku tanggapan hasil Pemeriksaan BPK -RI Tahun 2009,2010, dan 2011 (ABPN). (BB 276) ;
- 277 1(satu) Buku laporan Hasil audit operasional atas Pembangunan Main Stadion utama PON XVIII BPKP tanggal 28 February 2012. (BB 277) ;
- 278 Surat Perjanjian kerjasama Operasi (KSO) PP ADHI WIKA tanggal 14 Oktober 2009. (BB 278) ;
- 279 Surat Perjanjian kerjasama Operasi (KSO) PP ADHI WIKA tanggal 10 Mei 2010. (BB 279) ;
- 280 5 (lima) lembar laporan Rekap SISA KEBUTUHAN ANGGARAN (BB 280) ;
- 281 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA07PA 12061953 6, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB 281) ;

Hal. 127 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 282 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA07 PA12062058 3, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB 282) ;
- 283 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA18NF 21223134 6 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB 283) ;
- 284 1 (satu) buah CD2 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA18NF 21223141 5 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB 284) ;
- 285 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir berupa aplikasi setoran dari Bank Mandiri, pengirim atas nama Tagor MD, nomor telepon 085697411895, penerima atas nama Rahmat Syahputra, rekening nomor 108-00-1041961-3, jumlah transfer sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 3 April 2012. (BB 285) ;
- 286 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA250A 21165458 4 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB 286) ;
- 287 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA250A 21165448 6 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB 287) ;
- 288 1 (satu) lembar fotocopy surat no. 174/PP-ADHI-WIKA/Ext/X/2010 dari PP-ADHI-WIKA KSO tertanggal 10 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Nanang Siswanto beserta 4 (empat) lembar fotocopy lampirannya. (BB 288) ;
- 289 1 (satu) lembar asli Payroll gaji bulan Nopember 2011 dari PT. PP-ADHI-WIKA KSO yang ditandatangani oleh Rahmat Syahputra, SE tertanggal 25 Nopember 2011. (BB 289) ;
- 290 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO dengan nomor rekening 108-00-2000200-3 periode 26/10/11 s/d 25/11/11 beserta 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO dengan nomor rekening 108-00-2002200-1 periode 26/10/11 s/d 25/11/11 dan 2

Hal. 128 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (duu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO dengan nomor rekening 108-00-3003300-6 periode 26/10/11 s/d 25/11/11. (BB 290) ;
- 291 2 (dua) lembar asli rekap biaya tertanggal 20 Agustus 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC sebesar Rp 5.000.000,- beserta 1 (satu) lembar transfer antar rekening Mandiri senilai Rp 5.000.000,- tertanggal 19 Agustus 2011. (BB 291) ;
- 292 2 (dua) lembar asli rekap biaya tertanggal 30 Nopember 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 14.426.000,- beserta 14 (empat belas) lembar asli Invoicenya. (BB 292) ;
- 293 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode September 2011 nomor bukti 120993TL0349 tanggal 09/12/2011 dan 1 (satu) lembar asli rekap biaya tertanggal 08/09/2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total 5.400.000,- beserta 3 (tiga) lembar asli Kwitansi dari Mega 2000 Rent Car. (BB 293) ;
- 294 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode September 2011 nomor bukti 120993TL0350 tanggal 09/12/2011 dan 2 (dua) lembar asli rekap biaya tertanggal 22/08/2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 23.000.000,-beserta 1 (satu) lembar asli Biaya pengawasan Agustus 2011 sebesar Rp 18.000.000,- , 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari PP-ADHI-WIKA KSO sebesar Rp 5.000.000,- yang ditandatangani oleh Bagus TDC tertanggal 22 Agustus 2011 beserta 2 (dua) lembar Asli rekap biaya tertanggal 22/09/2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 23.000.000,- beserta 1 (satu) lembar asli Biaya pengawasan September 2011 sebesar Rp 18.000.000,-, 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari PP-ADHI-WIKA KSO sebesar Rp 5.000.000,- yang ditandatangani oleh Bagus TDC tertanggal 22 September 2011. (BB 294) ;
- 295 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode September 2011 nomor bukti 120993TL0353 tanggal 09/12/2011 beserta 2 (dua) lembar Asli rekap biaya tertanggal 12 September 2011 yang direkap

Hal. 129 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan ditandatangani oleh Bagus TDC sebesar Rp 7.304.000,- dan 3 (tiga) lembar Asli Faktur Pondok Masakan “Khas Melayu”, 2 (dua) lembar Asli rekap biaya tertanggal 12 September 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC sebesar Rp 3.790.000,- 2 (lembar) fotocopy rekap biaya tamu di Bali, 2 (dua) lembar Asli rekap biaya tertanggal 16/08/11 yang direkap dan ditandatangani oleh Rahmad S total Rp 30.711.000,- dan 8 (delapan) lembar asli Invoicenya dan 2 (dua) lembar asli voucher atas nama DPRD Provinsi Riau Komisi D dan Eka Dharma Putra. (BB 295) ;
- 296 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode September 2011 nomor bukti 120993TL0357 tanggal 09/13/2011 total 28.554.925,- beserta 22 (dua puluh dua) lembar bukti perinciannya. (BB 296) ;
- 297 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode September 2011 nomor bukti 120993TL0358 tanggal 09/13/2011 total 8.282.000,- beserta 7 (tujuh) lembar bukti perinciannya. (BB 297) ;
- 298 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Oktober 2011 nomor bukti 120993TL0367 tanggal 10/13/2011 total 23.750.000,- beserta 2 (dua) lembar bukti perinciannya. (BB 298) ;
- 299 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Desember 2011 nomor bukti 120993TL0378 tanggal 12/07/2011 total 37.270.000,- beserta 4 (empat) lembar bukti perinciannya. (BB 299) ;
- 300 3 (tiga) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Desember 2011 nomor bukti 120993TL0381 tanggal 12/17/2011 total 82.681.663,- beserta 12 (dua belas) lembar bukti perinciannya. (BB 300) ;
- 301 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Desember 2011 nomor bukti 120993TL0384 tanggal 12/22/2011 total 14.528.339,- beserta 7 (tujuh) lembar bukti perinciannya. (BB 301) ;
- 302 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Desember 2011 nomor bukti 120993TL0386 tanggal 12/22/2011 total 50.469.313,- beserta 5 (lima) lembar bukti perinciannya. (BB 302) ;
- 303 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Januari 2012 nomor bukti 120993TL0390 tanggal 01/25/2012 total 90.781.000,- beserta 16 (enam belas) lembar bukti perinciannya. (BB 303) ;
- 304 1 (satu) lembar asli rekap biaya tertanggal 25 Juli 2011 yang direkap

Hal. 130 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 12.500.000,- beserta 1
(satu) lembar asli Kwitansi dari Mega 2000 Rent Car. (BB 304) ;
- 305 1 (satu) lembar asli rekap biaya tertanggal 25 Juli 2011 yang direkap
dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 7.900.000,- beserta 2
(dua) lembar asli Invoicenyanya dan 1 (satu) lembar asli voucher atas
nama MR. Syarif Hidayat. (BB 305) ;
- 306 2 (dua) lembar asli rekap biaya tertanggal 22 September 2011 yang
direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 40.031.000,-
beserta 17 (tujuh belas) lembar asli Invoicenyanya. (BB 306) ;
- 307 1 (satu) lembar asli rekap biaya tertanggal 22 September 2011 yang
direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 8.134.000,-
beserta 5 (lima) lembar asli Invoicenyanya. (BB 307) ;
- 308 1 (satu) bundel yang terdiri atas 17 (tujuh belas) lembar fotocopy
dokumen berupa Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan
untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010
nomor : 61/ARHJ-RD/GUN-Pwk/GA/01.12. Tanggal 18 Januari 2012. (BB
308) ;
- 309 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan
November 2009 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 309) ;
- 310 1 (satu) bundel asli Kinerja proyek Main Stadium-Unri bulan Desember
2009 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 310) ;
- 311 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri
bulan Januari 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 311) ;
- 312 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri
bulan Februari 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 312) ;
- 313 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri
bulan April 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 313) ;
- 314 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan
Mei 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 314) ;
- 315 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan
Juni 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 315) ;
- 316 1 (satu) bundel asli laporan bulanan proyek Main Stadium-Unri bulan
Agustus 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 316) ;
- 317 1 (satu) bundel asli laporan Bulanan proyek Main Stadium-Unri bulan
September 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 317) ;

Hal. 131 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 318 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Oktober 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 318) ;
- 319 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Desember 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 319) ;
- 320 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan ACCPAC proyek Main Stadium-Unri bulan Januari 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 320) ;
- 321 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan ACCPAC proyek Main Stadium-Unri bulan Februari 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 321) ;
- 322 1 (satu) bundel asli laporan keuangan ACCPAC proyek Main Stadium-Unri bulan Maret 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 322) ;
- 323 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan ACCPAC proyek Main Stadium-Unri bulan April 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 323) ;
- 324 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan ACCPAC proyek Main Stadium-Unri bulan Mei 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 324) ;
- 325 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Juni 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 325) ;
- 326 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan nasabah dari Bank Mandiri yang menerangkan nama : Pers PP-ADHI-WIKA KSO nomor rekening Giro : 108.00.2002200.1 menjadi nasabah sejak 09 November 2009. (BB 326) ;
- 327 (satu) lembar fotocopy surat keterangan nasabah dari Bank Mandiri yang menerangkan nama : Bend. Komite Pemb Venues Pekan Olahraga Nasional XVIII tahun 2012 nomor rekening Giro : 108.00.1100069.3 menjadi nasabah sejak 06 September 2010. (BB 327) ;
- 328 1 (satu) lembar dokumen berupa lingkup pekerjaan sesuai ketersediaan dana NK Awal Rp 40.615.000.000,-, NK ADD 1 Rp 42.750.000.000,- dan 1 (satu) lembar dokumen berupa Pekerjaan tambah kurang pekerjaan pembangunan venues cabang olahraga menembak (Multiyears) serta 3 (tiga) lembar dokumen berupa RAB

Hal. 132 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Interior Pekerjaan Pembangunan Venues Cabang Olahraga
(menembak) multiyears. (BB 328) ;

329 1 (satu) lembar Disposisi no. Surat : DCP.375/IV.11/HWS tanggal 21 April 2011, serta 1 (satu) lembar asli surat dari PT. DUTACIPTA PAKARPERKASA nomor : DCP.375/IV.11/HWS tanggal 19 April 2011 yang ditandatangani oleh Hans William Sendjaja tertanggal 19 April 2011 beserta 3 (tiga) lembar fotocopy lampirannya. (BB 329) ;

330 1 (satu) buah buku berupa lampiran kontrak induk, dokumen teknis buku V mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years), Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/558 tanggal 20 Oktober 2009. (BB 330) ;

331 1 (satu) buah buku berupa dokumen pelelangan Pengadaan jasa pemborongan (metode Pascakualifikasi) buku 1 : Rencana Kerja dan Syarat-syarat administrasi tahun anggaran 2009. (BB 331) ;

332 1 (satu) buah buku berupa dokumen pelelangan Pengadaan jasa pemborongan (metode Pascakualifikasi) buku 2 : Bill of Quantities (BQ) tahun Anggaran 2009. (BB 332) ;

333 1 (satu) buah buku berupa dokumen pelelangan Pengadaan jasa pemborongan (metode Pascakualifikasi) buku 3 : Rencana Kerja dan Syarat-syarat teknis/Spesifikasi teknis tahun anggaran 2009. (BB 333) ;

334 1 (satu) buah buku berupa Addendum dokumen pelelangan Pengadaan jasa pemborongan (metode Pascakualifikasi) tahun anggaran 2009. (BB 334) ;

335 1 (satu) buah buku berupa Lampiran Kontrak Induk Addendum I (Pertama) berupa Perhitungan Struktur Review Design mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years), Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/ FISIK-MS/X/2009/557. A tanggal 07 Mei 2010. (BB 335) ;

336 1 (satu) Buah Hardisk merek: Western Digital, Model: WD3200AAJS, S/N: WCAV2C536633, P/N: 5188-4453, Kapasitas: 320 GB, digunakan

Hal. 133 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh: Eka, kondisi Hardisk: Bad Sector, dan memiliki MD5 HASH:

7E38CDDD 1B3F6205 9541B1CC 57604304. (BB 336) ;

337 6 (enam) lembar fotocopy Rekening koran dari Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO nomor rekening : 108-00-2002200-1 Periode 26/05/11 s/d 25/06/11, 26/06/11 s/d 25/07/11, 26/07/11 s/d 22/08/11, 26/08/11 s/d 23/09/11, 26/09/11 s/d 25/10/11 dan 26/10/11 s/d 25/11/11. (BB 337) ;

338 19 (sembilan belas) lembar fotocopy Rekening koran dari Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO nomor rekening : 108-00-2000200-3 Periode 26/05/11 s/d 25/06/11, 26/06/11 s/d 25/07/11, 26/07/11 s/d 22/08/11, 26/08/11 s/d 23/09/11, 26/09/11 s/d 25/10/11 dan 26/10/11 s/d 25/11/11. (BB 338) ;

339 8 (delapan) lembar fotocopy Rekening koran dari Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO nomor rekening : 108-00-3003300-6 Periode 26/05/11 s/d 25/06/11, 26/06/11 s/d 25/07/11, 26/09/11 s/d 25/10/11 dan 26/10/11 s/d 25/11/11. (BB 339) ;

340 10 (sepuluh) lembar dokumen berupa " PROY JO MAIN STADION-UNRI" tanggal 25/01/2011 sampai dengan tanggal 25/05/2011. (BB 340) ;

341 14 (empat belas) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 25/07/2011 17:01:10. (BB 341) ;

342 20 (dua puluh) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 26/06/2011 9:59:33. (BB 342) ;

343 6 (enam) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 23/12/2011 16:41:29. (BB 343) ;

344 1 (satu) lembar dokumen Proyek Main Stadium NPWP : 02.999.689.9-216.000 monitoring PPN masukan (pembelian) SPT masa PPN bln Agustus 2011 dan 1 (satu) lembar dokumen Proyek Main Stadium PP-ADHI-WIKA KSO NPWP : 02.999.689.9-216.000 monitoring PPN masukan (pembelian) SPT masa PPN bln September 2011. (BB 344) ;

345 105 (seratus lima) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 25/10/2011 18:28:37. (BB 345) ;

346 66 (enam puluh enam) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN

Hal. 134 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STADION-UNRI tanggal 25/10/2011 18:10:15. (BB 346) ;
- 347 92 (sembilan puluh dua) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 25/10/2011 18:56:38. (BB 347) ;
- 348 Satu eksemplar surat no : 10/XT/PM-MS/II/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 7 Februari 2011 perihal mutu baja rafter kepada PT. Duta Cipta Pakar Perkasa. (BB 348) ;
- 349 Satu eksemplar surat no : 27/XT/PM-MS/III/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 7 Maret 2011 perihal Permintaan data pengujian material dan ketidaksesuaian mutu kepada PT. Duta Cipta Pakar Perkasa. (BB 349) ;
- 350 Satu eksemplar surat no : 29/XT/PM-MS/III/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 7 Maret 2011 perihal teguran kepada Direktur PT. Duta Cipta Pakar Perkasa. (BB 350) ;
- 351 Satu eksemplar surat no : 052/XT/PM-MS/IV/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 5 April 2011 perihal surat peringatan kepada Direktur PT. Duta Cipta Pakar Perkasa. (BB 351) ;
- 352 Satu eksemplar surat no : 068/XT/PM-MS/IV/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 18 April 2011 perihal kualitas rafter baja kepada Direktur PT. Duta Cipta Pakar Perkasa. (BB 352) ;
- 353 Satu eksemplar surat no : 098/XT/PM-MS/V/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 19 Mei 2011 perihal kualitas rafter baja kepada Direktur PT. Duta Cipta Pakar Perkasa. (BB 353) ;
- 354 Satu eksemplar surat no : 028/XT/PM-MS/III/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 8 Maret 2011 perihal klaim kepada Direktur PT. Asuransi Jasindo. (BB 354) ;
- 355 Satu eksemplar surat no : 141/XT/PM-MS/VIII/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 4 Agustus 2011 perihal tanggapan klaim kepada Direktur PT. Asuransi Jasindo. (BB 355) ;
- 356 Satu eksemplar surat no : 131/XT/PM-MS/VII/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 19 Juli 2011 perihal perkembangan klaim kepada Direktur PT. Asuransi Jasindo. (BB 356) ;
- 357 Satu eksemplar surat no : 042/XT/PM-MS/III/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 18 Maret 2011 perihal klaim kepada Direktur PT. Asuransi Jasindo. (BB 357) ;

Hal. 135 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 358 Satu eksemplar fotokopi faksimili surat no: 66/IMD/III/2011 tanggal 4 April 2011 perihal runtuhnya mainstadium pon XVIII tahun 2012 senilai Rp. 900 milyar diduga akibat pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Indonesia Monitoring Development kepada Dirut PT. Wijaya Karya. (BB 358) ;
- 359 Satu lembar (1) fotokopi surat no : 6431/Dispورا/1024 tanggal 3 September 2010 perihal bantuan dana Block Grant untuk pembangunan main stadium Pon XVIII tahun 2012 dari Kepaa Dinas Pora Propinsi Riau kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga. (BB 359) ;
- 360 Satu lembar (1) fotokopi surat no : 2386.A/Seskemenpora/8/2010 tanggal 4 Agustus 2010 perihal bantuan Pembangunan Main Stadium Pon XVII tahun 2012 dari Wafid Muharam Sesmenpora kepada Gubernur Riau. (BB 360) ;
- 361 Satu eksemplar (1) fotokopi surat keputusan Gubernur Riau No. Kpts.1207/IX/2010 tentang pembentukan pembangunan venues pekan olahraga nasional XVIII tahun 2012 di Propinsi Riau. (BB 361) ;
- 362 Satu lembar (1) fotokopi surat No. 426/Dispورا/SP/V/510 tanggal 31 Maret 2010 dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Riau kepada KSO PP-Adhi karya-Wika perihal permintaan kelebihan pembayaran. (BB 362) ;
- 363 Satu buku (1) Kontrak Anak Anggaran Kementerian Pendidikan Nasional Pekerjaan Fisik Pembangunan Mainstadium Unri (multiyears) No.643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/XII/2010/1069 tanggal 27 Desember 2010. (BB 363) ;
- 364 1 (satu) bundel dokumen berupa Kinerja Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (multiyears) Desember - 2010 dari PT.PP (Persero) Tbk Cabang IX. (BB 364) ;
- 365 1 (satu) lembar disposisi no. Surat : B.244/LKPP/D-IV.1.1/03/2010 tanggal 24 Maret 2010 dan 2 (dua) lembar fotocopy dari fax no : 849329 surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah no. : 244 /LKPP/D-IV.1.1/03/2010 tertanggal 23-03-2010 kepada Deputy Kepala Cabang IX PT. Pembangunan Perumahan perihal

Hal. 136 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses Pembayaran eskalasi yang melampaui masa FHO yang ditandatangani oleh Ruslan. (BB 365) ;

366 2 (dua) lembar Surat dari Gubernur Riau Kepada Menteri Keuangan nomor : 050/Bappeda/09/ bulan Juli 2009 hal : usulan Program dan kegiatan pembangunan Provinsi Riau Sumber dana APBN. (BB 366) ;

367 6 (enam) lembar dokumen berupa surat dari Gubernur Riau nomor : 050/Bappeda/01.20 tertanggal 4 Agustus 2009 kepada Ketua DPR RI perihal usulan program dan kegiatan pembangunan sekaligus mendukung penyelenggaraan PON XVIII tahun 2012 di Provinsi Riau. (BB 367) ;

368 8 (delapan) lembar dokumen berupa Kronologis proses pelelangan pengadaan barang/jasa pemborongan dari Instansi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau T.A. 2009 kegiatan lanjutan pembangunan main stadium Unri. (BB 368) ;

369 1 (satu) bundel kronologis pencairan dana APBN 80 M Kemenpora dan 60 M Universitas Riau (DIKTI). (BB 369) ;

370 2 (Dua) lembar Copy Surat dari GUBERNUR RIAU kepada MENTERI KEUANGAN Republik Indonesia Nomor 902/DISPOA/09.25 tanggal 26 Oktober 2010 tentang Permohonan Dukungan Anggaran APBN Tahun 2011 melalui Rekening 999 untuk Kegiatan Venues PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau. (BB 370) ;

371 3 (Tiga) lembar Copy Surat dari GUBERNUR RIAU kepada Menteri PEMUDA dan OLAHRAGA Republik Indonesia Nomor 902/DISPOA/42.28 tanggal 02 November 2011 tentang Usulan Program Pembangunan Venues PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau. (BB 371) ;

372 5 (Lima) lembar Copy Surat dari GUBERNUR RIAU kepada KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS) Republik Indonesia Nomor 426/DISPOA/42.17 tanggal 20 Juli 2010 tentang Usulan Program Pembangunan Mendukung Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau. (BB 372) ;

373 5 (Lima) lembar Copy Dokumen Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 Urusan

Hal. 137 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Dinas pemuda dan Olahraga. (BB 373) ;

374 1 (Satu) lembar dokumen tulisan tangan dari No 1 s/d 11 tentang

Revisi perda. (BB 374) ;

375 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN- UANG MUKA Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Bulan Maret 2011.

(BB 375) ;

376 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN - I (Satu) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears), 23,19 % Bulan Juni 2011. (BB 376) ;

377 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN - II (Dua) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) 37,08 % Bulan Agustus 2011. (BB 377) ;

378 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN - III (Tiga) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) 50,61 % Bulan Oktober 2011. (BB 378) ;

379 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN - IV (Empat) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) 60,57 % % Bulan November 2011. (BB 379) ;

380 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN - V (Lima) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) 89,73 % Bulan Desember 2011. (BB 380) ;

381 1 (satu) Bundel Dokumen Rekapitulasi Pekerjaan Tambah Kurang ADDENDUM II pekerjaan Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) dengan jumlah 21 Lembar. (BB 381) ;

382 2 (Dua) Lembar Dokumen IJIN PELAKSANAAN Nomor : /IIP-STR/MENEMBAK/PP/2011 tanggal 30 Maret 2011. (BB 382) ;

383 1 (satu) Bundel Dokumen Gambar Pelaksanaan Struktur Pembangunan HALL Sport Centre Rumbai Pemerintahan Provinsi Riau Dinas Pemuda dan Olah Raga, Lokasi Kawasan Sport Centre Rumbai Pekanbaru. (BB 383) ;

384 1 (satu) Odner Warna Putih dengan Dokumen Terdepan tertulis PT. BINA CIPTA JAYA SEJATI KONSULTAN, Daftar Hadir Rapat Tanggal 31 Oktober 2011 dengan nama proyek Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak - Multiyears. (BB 384) ;

Hal. 138 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 385 1 (satu) Bundel Dokumen Pemerintahan Provinsi Riau, Dinas Pemuda dan Olah Raga JL. DR Sutomo No 114 Tlp (0271) 38830,23369 Pekanbaru 28141 GAMBAR AS BUILT DRAWING Proyek Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru. (BB 385) ;
- 386 6 (Enam) Lembar Dokumen dengan Dokumen Terdepan tertulis Surat dari PP Contruction & Investement Nomor 14/EXT/PP/VCOM-CH/III/2011 Kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Riau Selaku Pengguna Anggaran Tanggal 17 Maret 2011 Atas nama Ir. Nanang Siswanto. (BB 386) ;
- 387 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN - 1 (Pertama) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Bulan Juni 2011. (BB 387) ;
- 388 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN - 2 (Kedua) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Bulan Agustus 2011. (BB 388) ;
- 389 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN - III (Ketiga) 50,61 % Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Bulan Oktober 2011. (BB 389) ;
- 390 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN - IV (Empat) 60,57 % Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Bulan November 2011. (BB 390) ;
- 391 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN - V (Lima) 89,73 % Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears), Bulan Agustus 2011. (BB 391) ;
- 392 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN - UM Pembangunan Venues PANAHAN di Kampus Uir di Kota Pekanbaru (Multiyears) Periode 15 Desember 2011. (BB 392) ;
- 393 1 (satu) Bundel Dokumen LAPORAN PRESTASI PROYEK dari bulan Desember 2010 sampai dengan September 2011 Direktorat Operasi I, Cabang ke IX (Sembilan) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) dengan kode Proyek 121009. (BB 393) ;
- 394 2 (Dua) Lembar Dokumen dengan Dokumen Terdepan tertulis Surat dari PP Contruction & Investement Nomor 007/EXT/PP/VCOM-Hal. 139 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CH/II/2011 Kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Riau
Selaku Pengguna Anggaran Tanggal 7 Februari 2011 Atas nama Ir.
Nanang Siswanto. (BB 394) ;
- 395 1 (satu) Bundel Dokumen dengan Dokumen Terdepan tertulis Surat
dari PT. PP (Persero).Tbk Contruction & Investement Cabang IX
MEMORAN-DUM No : 007/INT/VCOM/XI/2011 Tanggal / Date 05
Oktober 2011 Prihal Pengiriman Data Akutansi Atas Nama Sumaryono.
(BB 395) ;
- 396 1 (satu) Bundel Dokumen SURAT PERJANJIAN JUAL BELI antara PT. PP
(Persero).Tbk dengan PT DRYMIX INDONESIA No : 08/SPJB/ VCOM/
CABIX/DVO-I/VIII/2011 Tanggal / Date 15 Agustus 2011, dengan Nilai
Kontrak (NK) Rp 227.213.800. (BB 396) ;
- 397 1 (satu) Bundel Dokumen SURAT PERJANJIAN JUAL BELI antara PT. PP
(Persero).Tbk dengan PT MURA MAHA AGUNG No : 07/SPJB/
VCOM/CABIX/DVO-I/VIII/2011 Tanggal / Date 01 Agustus 2011, dengan
Nilai Kontrak (NK) Rp 422.400.000., (BB 397) ;
- 398 1 (satu) Bundel Dokumen ADDENDUM I SURAT PERJANJIAN JUAL BELI
antara PT. PP (Persero).Tbk DVO-I dengan PT RIAU BETON MANDIRI
No : ADD-I/003/SPJB/DVO-I/MNBK/VII/2011 Tanggal / Date 21 Februari
2011, dengan Nilai Kontrak (NK) Rp 1.718.458.500. (BB 398) ;
- 399 1 (satu) Bundel Dokumen DENGAN Nomor QSHE-2007/PMT/AF/W 008.
PT PP.(Persero) DVO-I Surat permintaan Pengiriman Barang (SPPB)
Yang di buat olen NANANG SISWANTO. (BB 399) ;
- 400 1 (satu) Bundel Dokumen SURAT PERJANJIAN SUBKONTRAKTOR
Nomor : 06/SPS/VCOM/CABIX/DVO-I/V/2011 Tanggal 23 Mei 2011,
Pekerjaan Rangka Baja Proyek Pembangunan Venues Cabang
Olahraga Menembak (Multiyears) antara PT.PP (Persero) DEVISI
Operasi - I dengan PT. Galaxy Persada. (BB 400) ;
- 401 1 (satu) Bundel Dokumen SURAT PERJANJIAN SUBKONTRAKTOR
ADDENDUM I Nomor : 06/ADD/VCOM/DVO-I/VIII/2011 Tanggal 2
Agustus 2011, Pekerjaan Rangka Baja Proyek Pembangunan Venues
Cabang Olahraga Menembak (Multiyears).antara PT.PP (Persero)
DEVISI Operasi - I dengan PT. Galaxy Persada. (BB 401) ;

Hal. 140 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 402 1 (satu) buah buku berwarna hijau dan bertuliskan BUKU BANK, Bank Mandiri Cabang Tasbi periode bulan Januari 2012 sampai dengan April 2012. (BB 402) ;
- 403 7 (tujuh) lembar Nota beserta lampirannya No. Nota : BG016, tanggal 03 April 2012, Keterangan : Diberikan dana operasional proyek Jo, Main Stadium Unri, No. Chek/BG : F1310544. (BB 403) ;
- 404 9 (sembilan) lembar Buku Besar April 2012 Non Audited, Identitas : 030190041139 Bank Mandiri Setia Budi. (BB 404) ;
- 405 1 (satu) jilid copy kontrak induk pekerjaan fisik pembangunan main stadium UNRI (multiyears) NO : 643.1/DISPORAKONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557 tanggal 20 Oktober 2009 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PT. Pembangunan Perumahan. (BB 405) ;
- 406 1 (satu) jilid copy addendum kontrak induk IV (keempat) pekerjaan fisik pembangunan main stadium UNRI (multiyears) No: 643.1/DISPORAKONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran dengan PT-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 406) ;
- 407 1 (satu) jilid copy addendum kontrak induk II (kedua) pekerjaan fisik pembangunan main stadium UNRI (multiyears) No : 643.1/DISPORAKONTRAK/FISIK-MS/XI/2009/557.B tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran dengan PT-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 407) ;
- 408 1 (satu) jilid surat oerjanjian kerjasama operasi (KSO) PP-ADHI-WIKA Nomor : 002-ADD1/PP-ADHI-WIKA KSO/V/2010 tanggal 10 Mei 2010. (BB 408) ;
- 409 1 (satu) jilid Kontrak Anak Anggaran Kementrian Pemuda dan Olahraga Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/DISPORAKONTRAK/FISIK-MS/XI/2010/133 tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 409) ;
- 410 1 (satu) jilid copy Kontrak Anak Anggaran Kementrian Pemuda dan

Hal. 141 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/XI/2010/133 tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 410) ;

411 1 (satu) jilid copy Addendum V (kelima) Kontrak Induk Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/557.E tanggal 28 November 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 411) ;

412 1 (satu) jilid copy Kontrak Anak I (pertama) Tahun 2009 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/558 tanggal 20 Oktober 2009 dari kontrak Induk No. 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557 tanggal 20 Oktober 2009 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 412) ;

413 1 (satu) jilid copy Kontrak Anak ke V (kelima) Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/I/2011/1 tanggal 3 Januari 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 413) ;

414 1 (satu) jilid copy Kontrak Anak ke II (kedua) Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/XI/2010/132.A tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 414) ;

415 1 (satu) jilid copy Addendum Kontrak Induk ke III (ketiga) Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/XII/2010/557.C tanggal 20 Desember 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 415) ;

Hal. 142 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 416 1 (satu) jilid copy Kontrak Anak II (kedua) Tahun 2010 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/V/2010/132 tanggal 7 Mei 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 416) ;
- 417 1 (satu) jilid copy uang muka (20%) proyek Main Stadium UNRI PP-ADHI-WIKA KSO. (BB 417) ;
- 418 1 (satu) jilid copy laporan auditor independen dan laporan keuangan untuk tahun tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 proyek pembangunan main stadium UNRI PP-ADHI-WIKA KSO nomor : 61/ARHJ-RD/GUN-Pwk/GA/01.12 tanggal 18 Januari 2012. (BB 418) ;
- 419 1 (satu) bundel copy proyek : pekerjaan fisik pembangunan main stadium - UNRI (mutiyears), JO Nomor proyek : 2009101918 (BB 419) ;
- 420 1 (satu) lembar copy print nota memo nomor nota : MW135 tanggal 10 Desember 2011 (BB 420) ;
- 421 1 (satu) bundel copy buku besar tahunan Desember 2009 NON AUDITED perkiraan : 11331 piutang usaha kerjasama laba rugi - hubungan istimewa proyek 2009101918 pekerjaan fisik pembangunan main stadium - UNRI (multiyears) (BB 421) ;
- 422 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA250 A21121772 5, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran STPB ini. (BB 422) ;
- 423 1 (satu) buah CD2 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA250 A21121774 1, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran STPB ini (BB 423) ;
- 424 Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas, nomor : 8/ND/BALEGDA/III/2012, tanggal 6 Maret 2012, dari Ketua Baleg kepada Ketua DPRD Provinsi Riau (BB 424) ;
- 425 Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas, tanggal 6 Januari 2012, dari Ketua DPRD kepada Ketua Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau, perihal penyampaian nama-nama Anggota Panitia Khusus (BB 425) ;
- 426 Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Surat Nomor 050/UM/09.01, tanggal 4 Januari 2012, dari Sekretaris Daerah Provinsi Riau a.n. Gubernur

Hal. 143 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Ketua DPRD Provinsi Riau (BB 426) ;
- 427 Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas, tanggal 5 Maret 2012, dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau, perihal permintaan nama-nama Anggota Panitia Khusus. (BB 427) ;
- 428 Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas, Nomor 65/ND/F.PG/01/2012, tanggal 9 Januari 2012, dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, perihal Penyampaian nama Anggota FPG yang duduk dalam Pansus. (BB 428) ;
- 429 Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 02/ND/F-PAN/2011, tanggal 9 Januari 2012, dari Ketua Fraksi PAN kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, perihal Nama Anggota Fraksi PAN DPRD Provinsi Riau yang duduk di Pansus (BB 429) ;
- 430 Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 4/ND/F-PPP/I/2012, tanggal 9 Januari 2012, perihal Ranperda perubahan. (BB 430) ;
- 431 Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 06/ND/F-PKS/I/2012, tanggal 16 Januari 2012, perihal Penyampaian perubahan nama Anggota Fraksi PKS yang duduk dalam Pansus Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan Stadion utama PON XVIII Tahun 2012. (BB 431) ;
- 432 Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 03/ND/FGB/I/2012, tanggal 9 Januari 2012, perihal Penyampaian Nama Anggota Fraksi Gabungan. (BB 432) ;
- 433 Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 69/ND/F.PG/03/2012, tanggal 06 Maret 2012, perihal Penyampaian nama-nama Anggota F.PG yang duduk dalam Panitia Khusus. (BB 433) ;
- 434 Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 04/ND/FPD/III/2012, tanggal 7 Maret 2012, perihal penyampaian nama-nama anggota yang duduk dalam Panitia Khusus PON 2012, dari Ketua Fraksi Demokrat kepada Ketua DPRD Propinsi Riau. (BB 434) ;
- 435 Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 61/ND/F-PDI/III/2012, tanggal 6 Maret 2012, perihal Panitia Khusus Rancangan Hal. 144 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perda. (BB 435) ;
- 436 Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 04/ND/F-PAN/2012, tanggal 7 Maret 2012, perihal Nama Anggota Fraksi PAN yang duduk di Pansus. (BB 436) ;
- 437 Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 4/ND/F-PPP/2012, tanggal 9 Januari 2012, perihal Ranperda Perubahan Terhadap Peraturan Daerah. (BB 437) ;
- 438 Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 11/ND/F-PKS/III/2012, tanggal 6 Maret 2012, perihal Penyampaian nama Anggota Fraksi PKS yang duduk dalam Pansus Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak (BB 438) ;
- 439 Fotokopi legalisir 2 (dua) lembar Daftar hadir Rapat Intern Pansus Pembahasan Raperda tentang perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2010, tentang pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau (Penyusunan Jadwal), tanggal 7 Maret 2012, jam 13.00 WIB, Ruang Rapat Medium (BB 439) ;
- 440 Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Daftar hadir instansi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Narasumber dari Kegiatan Studi Banding Panitia Khusus DPRD Provinsi Riau terhadap Pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda No. 6 Tahun 2010, tanggal 13 Maret 2012, Pukul 09.45 WIB, di Ruang Pertemuan Bina Praja Kantor Gubernur Sumatera Selatan (BB 440) ;
- 441 Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Daftar hadir anggota Panitia Khusus Raperda tentang Perubahan Perda No. 6 tahun 2010, tanggal 13 Maret 2012, Pukul 09.45 WIB, di Ruang Rapat "JESPER" Hotel Red Top Jakarta (BB 441) ;
- 442 Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Daftar hadir anggota Panitia Khusus Raperda tentang Perubahan Perda No. 6 tahun 2010, tanggal 13 Maret 2012, Pukul 21.00 WIB, di Ruang Rapat "JESPER" Hotel Red Top Jakarta (BB 442) ;
- 443 Fotokopi legalisir 3 (tiga) lembar Daftar hadir Rapat intern Pansus bersama Dispora, Biro Hukum, Bappeda, dan Tim Ahli Dalam

Hal. 145 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membahas Draft Raperda, tanggal 19 Maret 2012, Pukul 19.30 WIB, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau (BB 443) ;
- 444 Fotokopi legalisir 2 (dua) lembar Daftar Hadir Rapat Kerja Pansus Bersama Biro Hk, Biro Keu, Dispora dan Bappeda Prov Riau, di Ruang Pertemuan "AMENTHYS" (Hotel Red Top) Jakarta, tanggal 20 Maret 2012, Jam 21.00 WIB. (BB 444) ;
- 445 Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Daftar hadir Rapat Intern Pansus Dalam rangka finalisasi Laporan Pansus, tanggal 2 April 2012, pukul 16.00 WIB, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau (BB 445) ;
- 446 Fotokopi legalisir 3 (tiga) lembar Daftar Hadir Rapat Konsultasi Pansus bersama Pimpinan Dewan Sekaligus Penyampaian Pendapat Akhir dari Ketua-ketua Fraksi, tanggal 2 April 2012, pukul 14.00 WIB, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau. (BB 446) ;
- 447 1 (satu) unit Handphone merk Nokia E90 warna hitam, Imei 353660011879065, Code : 0562297, FCCID : LJPRM-346, IC : 661E-RM346, WLAN : 001A89F1060A. (BB 447) ;
- 448 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel Simpati warna merah 0021000000376481 (BB 448) ;
- 449 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Gubernur Riau yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor : 426/DISPOA/02.01 tanggal 02 Januari 2012 Perihal Permohonan Audit Kegiatan. (BB 449) ;
- 450 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Kepala BPKP Perwakilan Riau kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : S-50/PW04/3/2012 tanggal 5 Januari 2012 Perihal Audit Operasional atas Kegiatan Pembangunan Venue Cabang Olahraga Menembak (multi years) beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Tugas BPKP Perwakilan Riau Nomor : ST-51/PW04/3/2012 tanggal 5 Januari 2012. (BB 450) ;
- 451 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Laporan Hasil Audit Operasional atas Pembangunan Venue Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011 Nomor : LHA-245/PW 04/3/2012 tanggal 20 Januari 2012. (BB 451) ;
- 452 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Surat Gubernur Riau yang Hal. 146 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor : 426/ DISPORA/18.03 tanggal 08 Februari 2012 Perihal Permohonan Audit. (BB 452) ;
- 453 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Kepala BPKP Perwakilan Riau kepada Gubernur Riau Nomor : S-392/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012 Perihal Audit Operasional atas Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Provinsi Riau Multi Years Tahun 2009-2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Tugas BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : ST-393/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012. (BB 453) ;
- 454 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Laporan Hasil Audit Operasional atas Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Tahun 2009-2011 (Multi Years) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : LHA-551/PW 04/3/2012 tanggal 28 Februari 2012. (BB 454) ;
- 455 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Surat Gubernur Riau yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor : 426/ DISPORA/18.03 tanggal 08 Februari 2012 Perihal Permohonan Audit. (BB 455) ;
- 456 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Kepala BPKP Perwakilan Riau kepada Gubernur Riau Nomor : S-379/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012 Perihal Audit Operasional terhadap Kegiatan Fisik Pembangunan Stadion Utama pada Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2012 (Multiyears) beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Tugas BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : ST-380/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012. (BB 456) ;
- 457 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Laporan Hasil Audit Operasional atas Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama Tahun 2010-2011 (Multi Years) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau T Nomor : LHA-554/PW04/3/2012 tanggal 28 Februari 2012. (BB 457) ;
- 458 1 (satu) buah Ordner Warna Hitam berisikan Kertas Kerja Audit untuk Audit Operasional Terhadap Kegiatan Fisik Pembangunan Stadion Utama Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012 (Multiyears) yang terdiri dari : (BB 458)

Hal. 147 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel fotocopy dokumen Tagihan Angsuran I 20,62 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium - UNRI Pekerjaan Manajemen Konstruksi Lanjutan Pembangunan Main Stadium - UNRI Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.

2.134.206.869,- ;

1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termyn - II APBN (Menegpora) Proyek Main Stadium - UNRI ;

1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termin II 33,41 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.

1.773.679.400,- ;

1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termin III 39,68 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.

928.011.142,- ;

1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termin IV 51,12106 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 1.320.970.356,- ;

1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termin V 70,65673 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 2.271.600.972,- ;

1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termin VI Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2011 ;

459 1 (satu) buah Ordner Warna Hitam berisikan Kertas Kerja Audit untuk Audit Operasional Terhadap Kegiatan Fisik Pembangunan Stadion

Hal. 148 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Pada Kegiatan PON XVIII Pada Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Riau Tahun 2012 (Multiyears) yang terdiri dari : (BB 459)

1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termyn - I APBN (Mendiknas)

Proyek Main Stadium - UNRI ;

1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termyn - I APBN
(Menegpora) Proyek Main Stadium - UNRI Bobot Fisik
69,208% ;

1 (satu) bundel tagihan uang muka 17,41% Kegiatan Lanjutan
Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Mana-
jemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium
UNRI Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 2.181.821.200,- ;

1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan Minggu Ke-62 (20
Desember 2011-26 Desember 2011) Pekerjaan Fisik
Pembangunan Main Stadium Riau ;

1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan Minggu Ke-115 (26
Desember 2011-01 Januari 2012) Pekerjaan Fisik Pembangunan
Main Stadium Riau ;

460 1 (satu) buah Ordner Warna Hitam berisikan Kertas Kerja Audit untuk
Audit Operasional Atas Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Pada
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2012 (Multiyears)
yang terdiri dari : (BB 460)

1 (satu) lembar fotocopi legalisir Kertas Kerja Audit yang
disusun oleh Cucu S Tanggal 16 Februari 2012 dan Direviu
oleh E. Damanik tentang Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit
Tahun sebelumnya. ;

4 (empat) lembar fotocopi legalisir Surat dari Ketua Tim
Pemeriksa BPK kepada Gubernur Riau Nomor : 25/TIM BPK-
LKPD Prov-Riau/05/2010 tanggal 24 Mei 2010 Perihal Temuan
Pemeriksaan atas LKPD Prov. Riau TA 2009. ;

2 (dua) lembar fotocopi legalisir konsep temuan Tim
Pemeriksa BPK Tentang Kelebihan pembayaran terhadap item
pekerjaan pengadaan tiang pancang diameter 60 Cm dan 40
Cm yang seharusnya belum dapat ditagihkan namun telah

Hal. 149 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembayaran sehingga pemerintah Provinsi Riau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan jasa giro minimal sebesar Rp. 41.449.488,37 beserta lampirannya berupa 3 (tiga) lembar fotocopi legalisir data tiang pancang diameter 40 cm Proyek Pembangunan Main Stadium UNRI Periode 18 November 2009 – 25 Februari 2010 dan 8 (delapan) lembar fotocopi legalisir Data Tiang Pancang Proyek Pembangunan Main Stadium UNRI diameter 600 mm ;
3 (tiga) lembar fotocopi legalisir Tanggapan atas hasil pemeriksaan belanja modal pengadaan konstruksi bangunan pekerjaan fisik pembangunan main stadium – UNRI (Multiyears) Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Ir. LUKMAN ABBAS, MT. ;
1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau kepada PP-ADHI-WIKA KSO Nomor : 426/Dispورا/SP/V/510 tanggal 31 Mei 2010 beserta dokumen pendukungnya berupa Surat Tanda Setoran Pemerintah Provinsi Riau sejumlah Rp. 41.449.488,37 dan Formulir Setoran tanggal 9 Juni 2010 sejumlah Rp. 41.449.488,37. ;
1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAP) terhadap beban pekerjaan yang berasal dari dana bantuan Kemenpora kepada Komite Pembangunan Venues PON XVIII tahun 2012 di Riau sebesar Rp. 80 Milyar beserta 7 (tujuh) lembar lampirannya. ;
1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Draft Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAP) terhadap beban pekerjaan yang berasal dari dana bantuan Kemenpora kepada Komite Pembangunan Venues PON XVIII tahun 2012 di Riau sebesar Rp. 80 Milyar beserta 2 (dua) lembar lampirannya. ;
1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Gubernur Riau

Hal. 150 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor :
700/IP/72.14 tanggal 15 Juni 2011 Perihal Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK-RI ;

5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Temuan Pemeriksa BPK
poin 16 yang menerangkan Pemerintah Provinsi Riau Tahun
2010 Belum Menetapkan dan Mengungkapkan Pendanaan
Pembangunan Stadion Utama PON Xviii Tahun 2012 dari
Menegpora dan mendiknas Sebesar Rp. 140.000.000.000,00 ;

1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Gubernur Riau
kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor :
700/IP/54.13 tanggal 31 Mei 2011 Perihal Penyampaian Action
Plan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKPD TA 2010 beserta 2
(dua) lembar lampirannya ;

3 (tiga) lembar fotocopy dilegalisir Surat Kadispora Riau
kepada Kepala Inspektorat Provinsi Riau Nomor :
700/Dispora/433, tanggal 07 Juni 2011, perihal Penyampaian
Action Plan Dinas Pemuda dan Olahraga terhadap hasil
pemeriksaan BPK-RI atas LKPD TA 2010. ;

1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat dari Komite
Pembangunan Venues PON XVIII kepada Ketua Tim Pemeriksa
BPK-RI Perwakilan Riau Nomor 04/KOMITE/2011 tanggal 22
Juni 2011 Perihal Penjelasan Penyetoran Sisa Jasa Giro Komite
beserta lampirannya berupa 1 (satu) bundel dokumen
pendukungnya. ;

5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Konsep Temuan Pemeriksa
BPK poin 1 yang menerangkan Pemberian Bantuan kepada
Komite Pembangunan Venues PON XVIII sebesar Rp.
60.000.000.000,00 tidak sesuai ketentuan, beserta 1 (satu)
bundel dokumen pendukungnya. ;

3 (tiga) lembar fotocopy Tanggapan PPK Universitas Riau
tanggal 19 Oktober 2011 atas temuan Tim Pemeriksa BPK
No.1

1 (satu) lembar fotocopi legalisir Kertas Kerja Audit yang

Hal. 151 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun oleh Cucu S Tanggal 16 Februari 2012 dan Direviu oleh E. Damanik tentang Tpotential Audit Objective beserta 1 (satu) bundel dokumen pendukungnya. ;

- 461 1 (satu) ordner yang berisi dokumen Kertas Kerja Audit dalam Audit Operasional Terhadap Kegiatan Fisik Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012 (Multiyears) berdasarkan Surat Tugas ST-380/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012. (BB 461) ;
- 462 2 (dua) ordner yang berisi dokumen Kertas Kerja Audit dalam Audit Operasional Atas Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Pada Dina Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2012 (Multiyears) berdasarkan Surat Tugas ST-393/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012. (BB 462) ;
- 463 1 (satu) ordner yang berisi dokumen Kertas Kerja Audit dalam Audit Operasional Atas Kegiatan Pembangunan Venue Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012. (BB 463) ;
- 464 1 (satu) ordner warna hitam yang berisi fotocopy dilegalisir Kertas kerja Audit (KKA) Audit Operasional Terhadap Kegiatan Fisik Pembangunan Infrastruktur Stdion Utama Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012 (Multiyears), No. ST :ST-380/PW04/3/2012, tanggal ST 9 Februari 2012, nama Obrik Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Sasaran Audit Operasional, Masa yang Audit 2010, 2011 dan 2012, terdiri dari : (BB 464)
- 1 (satu) lembar Bon Pesanan Pembelian No:00154, tanggal 10 Juni 2011 dari PT. ADHI KARYA kepada PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI, untuk pembelian Tanah Timbun sejumlah 30.640,00 m3 dengan harga satuan Rp.50.000,-, sejumlah Rp.1.532.000.000,- untuk proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, yang ditanda tangani oleh Ir. IMPUK NIMPUNO dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI. ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.04/

Hal. 152 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASTB/VI/2011, tanggal 17 Juni 2011 perihal Serah Terima Barang untuk pembangunan Proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, pembayaran berdasarkan Bon Pesanan Pembelian No.00154 tanggal 10 Juni 2011, tanah timbun sebesar 14.782,27 m³, yang ditandatangani oleh SATRIA HENDRI dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI. ;

1 (satu) lembar Rekapitulasi Penerimaan Barang No. Proyek 2010000099, tanggal 17 Juni 2011, dengan jumlah Rp.739.113.500,-.

Beserta lampiran :

Daftar Penerimaan Barang No. 00430/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 2.676,60 m³ ;

Daftar Penerimaan Barang No. 00431/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 2.070,68 m³ ;

Daftar Penerimaan Barang No. 00432/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 1.870,30 m³ ;

Daftar Penerimaan Barang No. 00433/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 2.185,93 m³ ;

Daftar Penerimaan Barang No. 00434/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 1.982,73 m³ ;

Daftar Penerimaan Barang No. 00435/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 2.006,21 m³ ;

Daftar Penerimaan Barang No. 00436/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 1.989,82 m³ ;

1 (satu) lembar Kwitansi PT.Sumberjaya Tekstrabadi berisi penerimaan uang dari PT.ADHI KARYA sejumlah Rp.739.113.500 untuk pembayaran tanah timbun sebanyak 14.782,27 m³ x Rp.50.000 = Rp.739.113.500,- berdasarkan bon Pesanan No. 00154, tanggal 20 Juni 2011. ;

1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No.04/BAP/VI/2011, tanggal 20 Juni 2011 perihal pembayaran berdasarkan Bon Pesanan Pembelian No.00154 tanggal 10 Juni 2011, sejumlah Rp.739.113.500, untuk proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, yang ditandatangani oleh Ir. IMPUK NIMPUNO dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI

Hal. 153 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI. ;

1 (satu) lembar Bon Pesanan Pembelian No:289, tanggal 30 Oktober 2011 dari PT. ADHI KARYA kepada PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI, untuk pembelian Tanah Timbun sejumlah 145.100,00 m3 dengan harga satuan Rp.50.000,-, sejumlah Rp.7.255.000.000,- untuk proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, yang ditanda tangani oleh Ir. B.E.P ADJI SATMOKO dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI. ;

1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.11/BASTB/XII/2011, tanggal 31 Desember 2011 perihal Serah Terima Barang untuk pembangunan Proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, pembayaran berdasarkan Bon Pesanan Pembelian No.289 tanggal 30 Oktober 2011, tanah timbun sebesar 139.936,67 m3, yang ditanda tangani oleh SATRIA HENDRI dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI. ;

2(dua) lembar Rekapitulasi Daftar Penerimaan Barang No. Proyek 2010000099, tanggal 25 November 2011, dengan jumlah Rp.1.609.654.000,-. Serta 14 lembar lampiran Daftar Penerimaan Barang. ;

2(dua) lembar Rekapitulasi Daftar Penerimaan Barang No. Proyek 2010000099, tanggal 10 Desember 2011, dengan jumlah Rp.1.935.400.000,-. Serta 15 lembar lampiran Daftar Penerimaan Barang. ;

1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Penerimaan Barang No. Proyek 2010000099, tanggal 30 Desember 2011, dengan jumlah Rp.2.600.499.000,- Serta 21 lembar lampiran Daftar Penerimaan Barang. ;

1 (satu) lembar Kwitansi PT.Sumberjaya Tekstrabadi berisi penerimaan uang dari PT.ADHI KARYA sejumlah Rp.6.996.833.500,- untuk pembayaran tanah timbun sebanyak 139.936,67 m3 x Rp.50.000 = Rp.6.996.833.500,- berdasarkan bon Pesanan No. 289, tanggal 31 Desember 2011. ;

2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran No.11/BAP/XII/2011, tanggal

Hal. 154 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 2011 perihal pembayaran berdasarkan Bon Pesanan Pembelian No.289 tanggal 30 Oktober 2011, sejumlah Rp.6.996.833.500, untuk proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, yang ditanda tangani oleh Ir. B.E.P. ADJI SATMOKO, MM dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI. ;

5 (lima) lembar Surat Perjanjian Pekerjaan pembuangan Tanah Lumpur antara PT ADHI KARYA DIV KONSTRUKSI dengan CV. AMAN DJAYA, No. DK-III/121-3/002-MS, pada Hari Senin tanggal 7 Maret 2011, dengan nilai proyek total Rp.1.872.596.000,- untuk volume pekerjaan 29.200 m3 ;

1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Penerimaan Barang No. Proyek 2010000099, periode 25-03-2011 s/d 25-04-2011, tanggal 15 April 2011, dengan jumlah Rp.1.603.640.500,-. Serta 09 lembar lampiran Daftar Penerimaan Barang. ;

1 (satu) lembar Quantity Pekerjaan Buangan Tanah Lumpur Bekas Galian Rawa untuk Proyek Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama No Kontrak : DK-III/121-3/002-MS, dengan total nilai Rp.1.872.596.000,-, tanggal 14 April 2011. ;

1 (satu) bundel terdiri dari :

1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembuangan Tanah Lumpur Proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru No:01/BAP/AMJ/IV/2011, pada Hari Kamis tanggal 14 April 2011 dengan pencapaian pekerjaan fisik sebesar 99,85%. ;

1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang CV. AMAN DJAYA dari PT. ADHI KARYA sejumlah Rp.1.776.352.400,- untuk pembayaran tagihan 1 : 99,85% include PPN 10%, tanggal 18 April 2011. ;

1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pembuangan Tanah Lumpur Proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru No:01/BAPP/AMJ/IV/2011, senilai Rp.1.776.352.400,- pada hari Senin tanggal 18 April 2011 ;

1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA

Hal. 155 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BETON MANDIRI No. 05338, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 16 Agustus 2011, Serta 17 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang ;
1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA

BETON MANDIRI No. 05339, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 16 Agustus 2011, Serta 19 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang ;
1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA

BETON MANDIRI No. 05340, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 16 Agustus 2011, Serta 19 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang ;
1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA

BETON MANDIRI No. 05346, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 14 Agustus 2011, Serta 19 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang ;
1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA

BETON MANDIRI No. 05347, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 14 Agustus 2011, Serta 20 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang ;
1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA

BETON MANDIRI No. 05348, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 14 Agustus 2011, Serta 17 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang ;
1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA

BETON MANDIRI No. 05350, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 15 Agustus 2011, Serta 18 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang ;
1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA

BETON MANDIRI No. 05351, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 15 Agustus 2011, Serta 19 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang ;
1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA

BETON MANDIRI No. 05352, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 15 Agustus 2011, Serta 15 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang ;
3(tiga) lembar Daftar Pengiriman Barang PT ADHI KARYA, Periode tanggal 14 Agustus 2011 s/d 16 Agustus 2011 dari sub account :B0069 s/d B0069 ;

3 (tiga) lembar terdiri dari :

- 1 (satu) lembar INVOICE PT.MITRA BETON MANDIRI No : 115/RMC/2011, pembayaran Ready Mix Beton K-350, dengan nilai Rp.692.040.000,-, tanggal 18 Nopember 2011 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang No.

Hal. 156 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/BAPB-AKIMS/XI/2011, Ready Mix Beton K-350, dengan nilai Rp.692.040.000,-, tanggal 18 Nopember 2011 ;

1 (satu) lembar Verifikasi Dokumen/Tagihan PT ADHI KARYA, untuk kelengkapan Pengajuan Dokuman Pencairan SKBDN, tanggal 22 Nopember 2011 ;

11 (sebelas) lembar Laporan Prestasi Kerja Mingguan PT.ADHI KARYA, Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama (Multiyears), minggu ke 55, periode 26 Desember 2011 s/d 31 desember 2011. ;

14 (empat belas) lembar Evaluasi Mandiri: Daftar Uji Evaluasi SPIP PP 60 Th 2008, Proyek Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama Riau-Multiyears, Februari 2012 ;

1 (satu) bundel MUTUAL CHECK O, Paket Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama, Pekerjaan Galian Tanah Rawa dengan total volume 94.708,83 m3, beserta lampiran Hitungan Volume Mutual Check O dan foto pekerjaan proyek. ;

1 (satu) bundel Paparan Pemprov Riau Dinas Pemuda dan Olahraga tentang Kronologis Pemenfaatan Lahan Pembangunan Stadion Utama di Kawasan Universitas Riau. ;

1 (satu) bundel Berita Acara Pemancangan Helipad No.35/QC/BA-PPH/Infra-SU/Adhi/V/2011, beserta lampiran Monitoring Pemancangan. ;

1 (satu) bundel Hasil Pengujian Kuat tekan Beton K-250, Test Beton Jembatan Helipad saluran ;

1 (satu) lembar tulisan tangan tertanggal 21/2.12 (21 Pebruari 2012 berisi tentang Konfirmasi : Project Finance Manager/ Kasir ditanda tangani AFRINA. ;

465 4 (empat) fotocopy legalisir Surat Gubernur Riau Nomor : 902/ DISPORA/42.28 kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, perihal Usulan Program Pembangunan Venues PON XVIII Tahun 2012, tanggal 02 November 2011. Beserta 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Pembangunan Mendukung Penyelenggaraan PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012. (BB 465) ;

466 4 (empat) lembar fotocopy dilegalisir Nota kesepakatan antara

Hal. 157 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Provinsi Riau tentang Pengaikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau, Nomor : 97/NK/VIII/2011, Nomor : 18/NK/PIMP/DPRD/2011, tanggal 26 Agustus 2011. (BB 466) ;

467 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat DPRD Provinsi Riau kepada Gubernur Riau, Nomor : 161/PPH/IV/2012/401, tanggal 16 April 2012, perihal Penyampaian Persetujuan DPRD Provinsi Riau. (BB 467) ;

468 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir terdiri dari : (BB 468)

2 (dua) lembar Nota dinas Kop Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Riau dari Asisten Bidang Hukum kepada Gubernur Provinsi Riau melalui Sekda Provinsi Riau, Nomor : 169/HK/IV/2012, tanggal 27 April 2012, perihal Penetapan dan Pengundangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau. ;

6 (enam) lembar Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : (Kosong) Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, yang belum diparaf dan belum ditandatangani. ;

1 (satu) lembar yang mirip/sama dengan halaman terakhir Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : (Kosong) Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, yang sudah diparaf oleh Gubernur dan Sekda Provinsi Riau serta ada catatan tulisan tangan. ;

Hal. 158 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

469 1 (satu) lembar Asli Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir Anggaran tahun Jamak (94%) sebesar Rp. 11.780.080.000; Stadion Utama (Manajemen Konstruksi), Nomor Kontrak Induk : 643.1/DISPORA/KONTRAK/MK-MS/VI/2009/130 tanggal 20 Oktober 2009 dengan Nilai Kontrak Induk Tahun Jamak : Rp. 12.532.000.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 469) ;

470 1 (satu) lembar Asli Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir (71,0377%) sebesar Rp. 617.486.670.310; Stadion Utama, Nomor Kontrak Induk : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557 tanggal 20 Oktober 2009 dengan Nilai Kontrak Induk : Rp. 832.497.207.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 470) ;

471 1 (satu) lembar Asli Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir Anggaran tahun Tunggal (100%) sebesar Rp. 543.100.000; Perencanaan Venue Menembak (Tahun Tunggal), Nomor Kontrak Induk : 643.1/DISPORA/KONTRAK/PRC-NM/VI/2009/225 tanggal 30 Juni 2009 dengan Nilai Kontrak Induk : Rp. 543.100.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 471) ;

472 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Jumlah Realisasi Anggaran Tahun Tunggal (100%) sebesar Rp. 85.890.000; Manajemen Konstruksi Venue Menembak (Tahun Tunggal), Nomor Kontrak Induk : 643.1/DISPORA/KONTRAK/MK-NM/VI/2009/239 tanggal 30 Juni 2009 dengan Nilai Kontrak Induk : Rp. 85.890.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 472) ;

Hal. 159 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 473 1 (satu) Asli dilegalisir Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir Anggaran tahun Jamak (82%) sebesar Rp. 309.972.300; Perencanaan Venue Menembak, Nomor Kontrak Induk :643.1/DISPORA/KONTRAK/PRC-MENEMBAK/XII/2010/1079 tanggal 30 Desember 2010 dengan Nilai Kontrak Induk : Rp. 378.015.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 473) ;
- 474 1 (satu) lembar Asli Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir (89,73%) sebesar Rp. 36.440.908.000; Venue Menembak, Nomor Kontrak Induk : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FSK-MENEMBAK/XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010 dengan Nilai Kontrak Induk : Rp. 40.615.000.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 474) ;
- 475 1 (satu) lembar Asli Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir Anggaran tahun Jamak (76,78%) sebesar Rp. 772.356.238; Venue Menembak, Nomor Kontrak Induk : 643.1/DISPORA/KONTRAK/MK-MENEMBAK/XII/2010/1003 tanggal 10 Desember 2010 dengan Nilai Kontrak Induk : Rp. 995.500.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY.(BB 475) ;
- 476 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi Keuangan Pembangunan Stadiion Utama berdasarkan DIPA Kemendiknas dan Kemenpora tahun 2010 mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 476) ;
- 477 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Ketua Umum Panitia Besar PON XVIII tahun 2012 Provinsi Riau yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 477) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 478 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi Pembentukan dana Cadangan berdasarkan Perda No. 7 tahun 2007 mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 478) ;
- 479 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Panitia Besar PON XVIII RIAU Rekap Laporan Pertanggungjawaban mengetahui di Pekanbaru, 31 Mei 2012 Bendahara PB PON XVIII Riau H. MOHD. ROEM. (BB 479) ;
- 480 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi keuangan Pembangunan Stadion Utama berdasarkan Perda No. 5 tahun 2008 mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 480) ;
- 481 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi keuangan Venue Menembak berdasarkan Perda No. 6 tahun 2010 mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 481) ;
- 482 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Rincian Penggunaan Dana Komite Pembangunan Venues PON XVIII yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 482) ;
- 483 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1448/XII/2010 yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 483) ;
- 484 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1449/XII/2010 yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 484) ;
- 485 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS. 1207/IX/2010 yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 485) ;

Hal. 161 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



486 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Provinsi Riau yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 486) ;

487 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Ringkasan Peubahan APBD Tahun Anggaran 2011 Provinsi Riau yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 487) ;

488 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2011 dan 2010 yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 488) ;

489 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Provinsi Riau yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 489) ;

490 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : MAP709NLI 6003789 A6, merk Verbatim, yang berisi file sebagai berikut : (BB 490)

No	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis
1	LMB1\Dradap Riau- T0567_2786_201 2-03-27_15-27- 50.wav	3a86307a9d9bf286358f946665f989a	Voice
2	LMB1\Dradap Riau- T0567_2152_201 2-03-19_12-49- 44.wav	809765beb7b3bc922a1f2896adac21f	Voice

Hal. 162 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 491 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN:MAPA250A 21165820 6 DVD-1. (BB 491) ;
- 492 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN:MAPA250 A21120702 3 DVD-2. (BB 492) ;
- 493 1 (satu) buah DVD-R Merk Verbatim bertuliskan s/n. MAP709NL 16003783 A3 DVD-2. (BB 493) ;
- 494 1 (satu) berkas dokumen yang terdiri atas 3 (tiga) lembar surat asli dari Dinas Pemuda dan Olahraga nomor : 426/DISPORA/SP/VI/562, perihal Pengajuan Kegiatan Multiyear tertanggal 15 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Ir. Lukman Abbas, MT beserta 1 (satu) lembar lampirannya berupa Rekapitulasi Pengajuan Kegiatan Multiyear. (BB 494) ;
- 495 1 (satu) lembar surat dari Gubernur Riau nomor : 426/UM/52.02. Perihal Dukungan Anggaran untuk Penyelenggaraan PON XVIII tahun 2012 Provinsi Riau tertanggal 20 Januari 2012 yang ditandatangani oleh H.M. RUSLI ZAINAL, beserta 1 (satu) lembar lampirannya. (BB 495) ;
- 496 1 (satu) lembar surat dari Panitia Besar PON XVIII tahun 2012 nomor : PB PON 2012/Sekr/2012/03/02, Perihal Dukungan Anggaran untuk Penyelenggaraan PON XVIII tahun 2012 Provinsi Riau tertanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani oleh H. SYAMSURIZAL, beserta 1 (satu) lembar lampirannya. (BB 496) ;
- 497 3 (tiga) lembar rekening Koran Giro Bank Riau cabang utama Pekanbaru, Periode : 1/01/12 to 8/06/12, nomor rekening : 101 -11-00089, atas nama Panitia Besar PON XVIII-2012 Prop Riau. (BB 497) ;
- 498 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga nomor 0383 tahun 2010, tanggal 4 Oktober 2010. (BB 498) ;
- 499 1 (satu) exemplar fotocopy Peraturan Ketua Umum Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XVIII tahun 2012 nomor : Kpts.41.1 /PON/2012/ 12/2011, tanggal 30 Desember 2011. (BB 499) ;

Hal. 163 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 500 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi Keuangan Pembangunan Venues PON XVIII tahun 2012 berdasarkan Perda no.6 tahun 2010, Pekanbaru, Juli 2012 ditandatangani Kepala Biro Keuangan HARDY beserta 1 (satu) order warna hitam berisi dokumen mengenai dukungan pembayaran Hall Menemak. (BB 500) ;
- 501 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi Keuangan Pembangunan Stadion Utama dan Penataan Infrastruktur kawasan Stadion Utama berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008, Pekanbaru, Juli 2012 ditandatangani Kepala Biro Keuangan HARDY beserta 2 (dua) ordner warna hitam dokumen pembayaran untuk Main Stadium (gedung) dan Infrastruktur kawasan main stadium. (BB 501) ;
- 502 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada KONI dan PB PON XVIII, Pekanbaru, Juli 2012 ditandatangani Kepala Biro Keuangan HARDY. (BB 502) ;
- 503 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir surat dari Panitia Besar PON XVIII tahun 2012 nomor : PB PON 2012/Sekr/2012/05/2467, Perihal Anggaran Penyelenggaraan PON XVIII tahun 2012 Provinsi Riau tertanggal 10 Mei 2012 yang ditandatangani oleh H. SYAMSURIZAL. (BB 503) ;
- 504 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Gubernur Riau dengan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XVIII-2012 Provinsi Riau, Nomor : 06/PBH/IV/2010, nomor : PB. PON 2012/SEKR/2010/04/247. (BB 504) ;
- 505 4 (empat) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XVIII-2012 Provinsi Riau, Nomor : 138 /PBH/XII/2011, nomor : 05.B MOU /PB PON /XII/2011. (BB 505) ;
- 506 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Gubernur Riau dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Riau, Nomor : 07/PBH/IV/2010, nomor : 278 /KONI RIAU /III/2010. (BB 506) ;

Hal. 164 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 507 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Gubernur Riau dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Riau, Nomor : 75/PBH/XI/2010, nomor : 1130 /KONI- RIAU /XI/2010. (BB 507) ;
- 508 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Riau, Nomor : 49/PBH/IV/2011, nomor : 509 /KONI.RIAU/V/2011. (BB 508) ;
- 509 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Riau, Nomor : 481/PBH/III/2012, nomor : 12.A /KONI RIAU/IV/2012. (BB 509) ;
- 510 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Laporan Pertanggung jawaban Bendahara KONI Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011, tertanggal 31 Desember 2011 dengan jumlah saldo kas Rp 28,013,314,300.00. (BB 510) ;
- 511 1 (satu) lembar asli Buku Tabungan Bank mandiri KCP Pekanbaru Sudirman atas 10801, atas nama Ir JUDHI PRIHADI No Rekening 108-00-1209434-9. (BB 511) ;
- 512 1 (satu) lembar asli Kartu ATM platinum Debit Bank mandiri dengan Nomor 4617 0051 0923 7228, dengan masa valid 01/22. (BB 512) ;
- 513 1 (satu) lembar asli Print out Bank mandiri KCP Pekanbaru Sudirman atas 10801 Nomor Rekening 108-00-1209434-9 atas nama Ir JUDHI PRIHADI, Priode 20/02/2012 s/d 09/05/2012. (BB 513) ;
- 514 2 (Dua) lembar asli Print out Bank mandiri KCP Pekanbaru Sudirman atas 10801 Nomor Rekening 108-00- 1072873-2 atas nama Ir DICKY ELDIYANTO, Priode 01/01/2012 s/d 09/05/2012. (BB 514) ;
- 515 1 (satu) lembar asli Print out Bank mandiri KCP Pekanbaru Sudirman atas 10801 Nomor Rekening 108-00-12094240 atas nama Ir JUDHI PRIHADI, Priode 01/03/2012 s/d 31/03/2012. (BB 515) ;
- 516 2 (Dua) lembar asli Print out Bank mandiri KCP Pekanbaru Sudirman atas 10801 Nomor Rekening 108-00- 12094240 atas nama Ir JUDHI PRIHADI, Priode 01/02/2012 s/d 12/04/2012. (BB 516) ;
- 517 1 (satu) lembar Copy cek Bank mandiri KCP Pekanbaru Sudirman atas

Hal. 165 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10801 Nomor cek EY 832928 Tanggal 21/02/2012, dengan jumlah Rp.300.000.000, (Tiga ratus juta rupiah). (BB 517) ;
- 518 1 (satu) lembar Copy cek Bank mandiri KCP Pekenbaru Sudirman atas 10801 Nomor cek EY 832927 Tanggal 21/02/2012, dengan jumlah Rp.400.000.000, (Empat ratus juta rupiah). (BB 518) ;
- 519 1 (Satu) lembar Copy Surat Kuasa dari Ir. JUDHI PRIHADI kepada NUR SAADAH tanggal 11 April 2012. (BB 519) ;
- 520 1 (satu) lembar Copy Surat Prihal Penutupan Rekening Bank mandiri KCP Pekenbaru Sudirman atas nama Ir JUDHI PRIHADI. (BB 520) ;
- 521 5 (Lima) lembar Copy NOTARIS & PPAT S. HOLILAH JAYADI,SH,M.Kn, Surat AKTA Nomor 10 tanggal 17 Februari 2012 tentang Surat Kuasa. (BB 521) ;
- 522 1 (Satu) lembar Copy KAS PT Adhi Karya (Persero) Unit Kerja Devisi Konstruksi III Riau Sumbar kepri tanggal 23/06/10 tentang Pembayaran Nota Bp Haandreastomo Operasional Kejati dengan jumlah 2,951.000.,(Dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah). (BB 522)
- 523 1 (Satu) lembar Copy REKAPITULASI TUNAI PT Adhi Karya (Persero) Unit Kerja Devisi Konstruksi III tanggal 22 Desember 2009 tentang Pembayaran Mess jalan Dahlia SUHARTO Kejati dengan jumlah 2,951.000.,(Dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah). (BB 523)
- 524 1 (Satu) lembar Copy Surat no DK III/14-0/GLT/034/2012 PT Adhi Karya (Persero) Unit Kerja Devisi Konstruksi III tanggal 24 Februari 2012 tentang Pemesanan Tiket pesawat Lion atas nama JUDHI PRIHADI. (BB 524) ;
- 525 1 (Satu) lembar Copy Formulir Permintaan Pesanan Tiket pesawat Lion atas nama JUDHI PRIHADI tanggal 24 Februari 2012. (BB 525) ;
- 526 1 (Satu) lembar Copy Tanda Terima KWITANSI MINANG INDAH Tour & Travel tanggal 24 Februari atas nama Ir JUDHI PRIHADI dengan jumlah 550.000.,(Lima ratus lima puluh ribu rupiah). (BB 526) ;
- 527 1 (Satu) lembar Copy Tanda Terima KWITANSI MINANG INDAH Tour & Travel tanggal 24 Februari atas nama DICKY ELDIANTO dengan jumlah 850.000.,(Delapan ratus lima puluh ribu rupiah). (BB 527) ;

Hal. 166 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 528 1 (Satu) lembar Copy Surat no DK III/14-0/GLT/031/2012 PT Adhi Karya (Persero) Unit Kerja Devisi Konstruksi III tanggal 23 Februari 2012 tentang Pemesanan Tiket pesawat Lion tujuan JKT-PKU atas nama DICKY ELDIANTO. (BB 528) ;
- 529 1 (Satu) lembar Copy Formulir Permintaan Pesanan Tiket pesawat Lion tujuan JKT-PKU atas nama DICKY ELDIANTO tanggal 23 Februari 2012. (BB 529) ;
- 530 1 (Satu) lembar Copy Bon Sementara PT Adhi Karya (Persero) Unit Kerja Devisi Konstruksi III No 00812 tanggal 25 April 2012 tentang Keperluan Jamsostek proyek PBL Main Stadion atas nama M. Idris dengan jumlah Rp 15.000.000., (Lima belas juta rupiah). (BB 530) ;
- 531 1 (Satu) lembar Copy Bon Sementara PT Adhi Karya (Persero) Unit Kerja Devisi Konstruksi III No 00812 tanggal 11 April 2012 tentang Keperluan operasional akomodasi Tamu Meneg BUMN atas nama PRIYANTO dengan jumlah Rp 70.000.000., (Tujuh puluh juta rupiah). (BB 531) ;
- 532 1 (Satu) Buah Hardisk merk Seagate, model ST3500413AS, dengan serial number : S2A2MPC6, yang memiliki nilai hash C34700AE 0C2378A9 FE81363C 7584A373 dari ruang kasir yang digunakan oleh Nur Saadah. (BB 532) ;
- 533 1 (Satu) Buah Hardisk merk Western Digital, model WD5000AAKX, dengan serial number : WCAYUJK84655, yang memiliki nilai hash 593DAA40 F7D2C0FE 16D27606 FF3DE0A7 dari ruang Estimasi yang digunakan oleh Handri. (BB 533) ;
- 534 1 (Buah) Hardisk merek: Seagate, Model: ST380011A, S/N: 3JVCJHB6, P/N: 9W2003-371, Kapasitas: 80 GB, memiliki MD5 HASH: 165619D6 6546A39F 407E03ED 42295F4B. (BB 534) ;
- 535 1 (satu) buah buku berwarna biru muda bertuliskan BUKU KAS tahun 2012, periode bulan Januari 2012 sampai dengan April 2012. (BB 535) ;
- 536 1 (satu) buah buku berwarna hijau bertuliskan BUKU BANK Sumut Cabang Iskandar Muda Tahun 2012. (BB 536) ;
- 537 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri KCP Medan Taman Setiabudi, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, Nomor rekening 105-00- Hal. 167 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0014857-1 periode 1/04/12 s/d 26/04/12. (BB 537) ;
- 538 12 (duabelas) lembar KAS beserta lampirannya, No. Nota KF012, tanggal 20 Maret 2012, Keterangan : Dibayar biaya pembelian Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Karyawan. (BB 538) ;
- 539 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Ir. B.E.P. Adji Satmoko, MM kepada Suwito dan Rachmawati Chairul. (BB 539) ;
- 540 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri KCP Medan Taman Setiabudi, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, Nomor rekening 105-00-0014857-1 periode 1/03/12 s/d 2/04/12. (BB 540) ;
- 541 2 (dua) lembar rekening koran giro BPD Sumatera Utara Medan Iskandar Muda (101), PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Div Konstruksi, periode 01 Maret 2012 s/d 22 Maret 2012. (BB 541) ;
- 542 6 (enam) lembar Buku Besar Februari 2012 Non Audited, Identitas : 030790021139 Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda. (BB 542) ;
- 543 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro PT. Bank Sumut Cabang Iskandar Muda (101), PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Div, periode 01 Februari 2012 s/d 29 Februari 2012. (BB 543) ;
- 544 4 (empat) lembar terdiri dari copy Cek Bank Sumut KC Medan Iskandar Muda No. CI 200862; CI 200863; CI 200865; CI 200866; CI 200867; 200868 dan perincian pembayaran. (BB 544) ;
- 545 9 (sembilan) lembar Form Input Penerimaan Kas, Nomor Bukti : KI113120065, tanggal 21 Feb 2012, beserta lampiran dengan Keterangan : Terima Pengambilan Dana Bank Sumut Cab Medan Iskandar Muda Cek CI200861. (BB 545) ;
- 546 3 (tiga) lembar Form Input Pengeluaran Bank, Nomor Bukti : BO113120255 - 54, tanggal 21 Feb 2012, beserta lampirannya, dengan Keterangan ; Dibayar Hutang PT Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Drainase Banda Aceh. (BB 546) ;
- 547 5 (lima) lembar BANK No. Nota BD025, Nomor Bukti : BO113120254, tanggal 21 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang CV Batavia Jaya Sukses Proyek Drainase Banda Aceh, No. Chek/BG CI200859. (BB 547)
- 548 5 (lima) lembar BANK No. Nota BD026, Nomor Bukti : BO113120255, tanggal 21 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber

Hal. 168 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaya Tekstrabadi Proyek Drainase Banda Aceh, No Chek/BG CI200860. (BB 548) ;
- 549 5 (lima) lembar BANK No. Nota BD054, Nomor Bukti : BO113120280, tanggal 22 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Infrastruktur MS, No. Chek/BG CI200862. (BB 549) ;
- 550 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD055, Nomor Bukti : BO113120281, tanggal 22 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang CV. Batavia Jaya Sukses Proyek Drainase Banda. (BB 550) ;
- 551 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD056, Nomor Bukti : BO113120282, tanggal 22 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi proyek Drainase Banda Aceh, No. Chek/BG CI200856. (BB 551) ;
- 552 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD057, Nomor Bukti : BO113120283, tanggal 22 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Infrastruktur MS, No. Chek/BG CI200866. (BB 552)
- 553 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD058, Nomor Bukti BO113120284, tanggal 22 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Drainase Banda Aceh, No. Chek/BG CI200867. (BB 553) ;
- 554 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD059, Nomor Bukti BO113120285, tanggal 22 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang CV. Batavia Jaya Sukses Proyek Drainase Banda Aceh. (BB 554) ;
- 555 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD064, Nomor Bukti BO113120289, tanggal 23 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Drainase Banda Aceh, CI200869 . (BB 555) ;
- 556 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD065, Nomor Bukti BO113120290, tanggal 23 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Infrastruksi MS, CI200870. (BB 556) ;
- 557 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD066, Nomor Bukti BO1131202291, tanggal 23 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang CV. Batavia Jaya Sukses Proyek Drainase Banda Aceh, CI200871. (BB 557) ;
- 558 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD067, Nomor Bukti BO113120292,

Hal. 169 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 23 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Insfrastuktur, CI200872. (BB 558) ;
- 559 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD068, Nomor Bukti BO113120293, tanggal 23 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Drainase Banda Aceh, BO113120293. (BB 559) ;
- 560 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD069, Nomor Bukti BO113120294, tanggal 23 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Infrastuktur MS, CI200875. (BB 560) ;
- 561 2 (dua) lembar perincian pembayaran tanggal 24 Februari 2012 dan copy cek Bank Mandiri No. 454663. (BB 561) ;
- 562 4 (empat) lembar Form input pengeluaran Bank tanggal 23 Feb 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Infrastuktur MS, dengan CEK No. FC 213558 dan FC 213557. (BB 562)
- 563 8 (delapan) lembar Form Input Penerimaan Kas, Nomor Bukti KI113120064, tanggal 20 Feb 2012, Keterangan Terima Pengambilan Dana Bank Sumut Cab Medan Iskandar Muda Cek CI200858 (BB 563) ;
- 564 3 (tiga) lembar Form Input Penerimaan Kas, Nomor Bukti KI113120066, tanggal 23 Feb 2012, Keterangan Terima Pengambilan Dana Bank Sumut Cab Medan iskandaar Muda Cek CI201076. (BB 564) ;
- 565 14 (empat belas) lembar bukti pembelian USD berwarna kuning, bertuliskan "Anda Senang Kami Gembira", atas nama Bp. Soewito. (diperoleh dari Tas Berwarna Coklat milik Sdr. Suwito). (BB 565) ;
- 566 9 (sembilan) lembar Form Input Pengeluaran Bank Nomor Bukti BO113120304 tanggal 24 Feb 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Infrastuktur MS. (BB 566) ;
- 567 3 (tiga) lembar KAS, No. Nota KF016 tanggal 21 Maret 2012, Keterangan Terima Pengambilan Dana Bank Sumut Cab Medan Iskandar Muda Cek CI 2013354 ;
- (BB 567)
- 568 3 (tiga) lembar KAS No. Nota KF015 tanggal 21 Maret 2012,

Hal. 170 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terima Pengambilan Dana Bank Sumut Cab Medan
Iskandar Muda Cek CI201357. (BB 568)

569 10 (sepuluh) lembar BANK No. Nota BF046 tanggal 21 Maret 2012,
Keterangan Dibayar Hutang proyek dll. (BB 569) ;

570 4 (empat) lembar asli buku besar Januari 2012 NON AUDITED PT. ADHI
KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11121 Bank
Mandiri Identitas : 030107151139 Bank Mandiri Pekanbaru. (BB 570) ;
571 9 (sembilan) lembar asli buku besar Januari 2012 NON AUDITED PT.
ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11111 Kas
Besar. (BB 571) ;

572 11 (sebelas) lembar asli buku besar Januari 2012 NON AUDITED PT.
ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11121 Bank
Mandiri Identitas : 030190011139 Bank Mandiri Balai Kota. (BB 572) ;
573 6 (enam) lembar asli buku besar Januari 2012 NON AUDITED PT. ADHI
KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11124 Bank
Pembangunan Daerah Identitas : 030790021139 Bank Sumut Cabang
Medan Iskandar Muda. (BB 573) ;

574 4 (empat) lembar asli buku besar Maret 2012 NON AUDITED PT. ADHI
KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11121 Bank
Mandiri Identitas : 030190041139 Bank Mandiri Setiabudi. (BB 574) ;
575 6 (enam) lembar asli buku besar Maret 2012 NON AUDITED PT> ADHI
KARYA (persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11124 Bank
Pembangunan Daerah Identitas : 030790021139 Bank Sumut Cabang
Medan Iskandar Muda. (BB 575) ;

576 2 (dua) lembar asli buku besar Januari 2012 NON AUDITED PT. ADHI
KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11124 Bank
Pembangunan Daerah Identitas : 030730031139 Bank Riau Cabang
Utama Pekanbaru. (BB 576) ;

577 2 (dua) lembar asli buku besar Februari 2012 NON AUDITED PT. ADHI
KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11124 Bank
Pembangunan Daerah Identitas : 030730031139 Bank Riau Cabang
Utama Pekanbaru. (BB 577) ;

578 2 (dua) lembar asli buku besar Maret 2012 NON AUDITED PT. ADHI
KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11124 Bank

Hal. 171 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Daerah Identitas : 030730031139 Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru. (BB 578) ;
- 579 2 (dua) lembar asli buku besar Maret 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11124 Bank Pembangunan Daerah Identitas : 030730031139 Bank BPD Aceh Cabang Medan. (BB 579) ;
- 580 3 (tiga) lembar asli buku besar Februari 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11121 Bank Mandiri Identitas : 030190041139 Bank Mandiri Setiabudi. (BB 580) ;
- 581 3 (tiga) lembar asli buku besar Februari 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11121 Bank Mandiri Identitas : 030107151139 Bank Mandiri Pekanbaru. (BB 581) ;
- 582 6 (enam) lembar asli rekening koran giro bank Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka dengan nomor rekening 106-00-8300056-5 periode 1/04/2012 s/d 30/04/12 10601 PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk. Jl. Dr. Mansur N0.169 Tanjung Sari Medan 20132. (BB 582) ;
- 583 3 (tiga) lembar asli rekening koran giro bank Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka dengan nomor rekening 105-00-0014857-1 periode 1/04/2012 s/d 30/04/12 10505 PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Kompleks Setiabudi Square No. 29-30 Medan Selayang, Tanjung Sari Medan. (BB 583) ;
- 584 4 (empat) lembar asli Rekening koran giro Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Medan Iskandar Muda periode 01 Januari 2012 s/d 01 Februari 2012 101 01.04.001338-9 PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk div Konstruksi. (BB 584) ;
- 585 2 (dua) lembar asli Rekening koran giro Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Medan Iskandar Muda periode 01 Maret 2012 s/d 22 Maret 2012 101 01.04.001338-9 PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk div Konstruksi. (BB 585) ;
- 586 2 (dua) lembar asli Rekening koran giro Bank BPD Aceh kantor cabang Medan periode 01 Maret 2012 s/d 26 Maret 2012 140 01.05.580193-0 PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk div Konstruksi. (BB 586) ;
- 587 6 (enam) lembar asli rekening koran giro bank Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka dengan nomor rekening 106-00-8300056-5 Hal. 172 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- periode 1/01/12 s/d 31/01/12 10601 PT. ADHI KARYA (Persero) Jl. Dr. Mansur No. 169 Tanjung Sari Medan. (BB 587) ;
- 588 7 (tujuh) lembar asli rekening koran giro bank Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka dengan nomor rekening 106-00-8300056-5 periode 1/02/2012 s/d 29/02/12 10601 PT. ADHI KARYA (Persero) tbk Jl. Dr. Mansur No. 169 Tanjung Sari Medan. (BB 588) ;
- 589 3 (tiga) lembar asli rekening koran giro bank Mandiri KCP Medan Taman Setiabudi dengan nomor rekening 105-00-0014857-1 periode 1/02/2012 s/d 29/02/12 10505 PT. ADHI KARYA (Persero) tbk Kompleks Setiabudi Square No. 29-30 Medan Selayang, Tanjung Sari Medan. (BB 589) ;
- 590 10 (sepuluh) lembar asli buku besar Februari 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi perkiraan : 11111 Kas Besar. (BB 590) ;
- 591 10 (sepuluh) lembar asli buku besar Februari 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi perkiraan : 11121 Kas Besar Identitas : 030190011139 Bank Mandiri Balai Kota. (BB 591) ;
- 592 7 (tujuh) lembar asli rekening koran giro bank Mandiri KCP Medan Lapangan Merdeka dengan nomor rekening 106-00-8300056-5 periode 1/03/2012 s/d 31/03/12 10601 PT. ADHI KARYA (Persero) tbk Jl. Dr. Mansur No. 169 Tanjung Sari Medan. (BB 592) ;
- 593 3 (tiga) lembar asli print nota dengan nomor nota : KE034 tanggal 09 Maret 2012 keterangan terima pengambilan dana bank Mandri Medan Setia Budi Cek FC213570 sejumlah Rp. 188.000.000,- beserta lampirannya (BB 593) ;
- 594 3 (tiga) lembar asli print nota dengan nomor nota : KE032 tanggal 07 Maret 2012 keterangan terima pengambilan dana bank Mandri Medan Setia Budi Cek FC213567 sejumlah Rp. 100.000.000,- beserta lampirannya (BB 594) ;
- 595 3 (tiga) lembar asli print nota dengan nomor nota : KE027 tanggal 02 Maret 2012 keterangan terima pengambilan dana bank Sumut Medan Iskandar Muda Cek CI201087 sejumlah Rp. 100.000.000,- beserta lampirannya (BB 595) ;
- 596 3 (tiga) lembar asli print nota dengan nomor nota : KE035 tanggal 09

Hal. 173 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2012 keterangan terima pengambilan dana bank SUMut Medan Iskandar Muda Cek CI201092 sejumlah Rp. 413.300.000, (BB 596) ;
- 597 10 (sepuluh) lembar asli buku besar Maret 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11121 Bank Mandiri Identitas 030190011139 Bank Mandiri Balai Kota (BB 597) ;
- 598 7 (tujuh) lembar asli print nota dengan nomor nota : BE054 tanggal 09 Maret 2012 keterangan dibayar hutang lonstaad proyek kawasan Riau Nomor Cek/BG : FE454670 sejumlah Rp. 463.191.549,- beserta lampirannya (BB 598) ;
- 599 2 (dua) lembar asli rekening koran giro bank Mandiri KCP Medan Taman Setiabudi dengan nomor rekening 105-00-0014857-1 periode 1/03/12 s/d 30/03/12 10505 PT. ADHI KARYA (Persero) tbk Kompleks Setiabudi Square No. 29-30 Medan Selayang, Tanjung Sari Medan (BB 599) ;
- 600 1 (satu) lembar asli Memo Kepala Divisi No.DK III/13-7/022/2011 kepada para manajer dan para kepala proyek & kawasan dari Kepala Divisi perihal Pembentukan Tim Penyelesaian Piutang Bermasalah tanggal 26 Juli 2011 beserta lampirannya. (BB 600) ;
- 601 1 (satu) bundel copy daftar personil divisi konstruksi III (BB 601) ;
- 602 1 (satu) bundel asli lembar disposisi PT ADHI KARYA (Persero) Tbk construction III division nomor arsip 206 nomor surat masuk 049/DAL/11-9 tanggal 27 September 2011 (BB 602) ;
- 603 1 (satu) lembar copy surat Nomor : 017-0/128 tanggal 6 Oktober 2011 kepada Kepala Divisi Operasional PT. Adhi Karya (persero) Tbk perihal Laporan Keuangan Proyek Kerja Sama Operasi (KSO) yang ditandatangani oleh Supardi (BB 603) ;
- 604 1 (satu) bundel copy lembar disposisi PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Construction III division nomor arsip 196 nomor surat masuk 043/DAL/11-09 tanggal 22 September 2011 (BB 604) ;
- 605 1 (satu) bundel asli lembar disposisi PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Construction III division nomor arsip 006 nomor surat masuk 003/SDM-I/2011 tanggal 07 Januari 2011 (BB 605) ;
- 606 1 (satu) bundel asli lembar disposisi PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Constrution III division nomor arsip 019 nomor surat masuk 07/FD-

Hal. 174 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I/2011 tanggal 17 Januari 2011 (BB 606) ;
- 607 1 (satu) bundel copy lembar disposisi PT ADHI KARYA (Persero) Tbk
Construstion III division nomor 244 nomor surat masuk 014-0/048
tanggal 14 Desember 2011 (BB 607) ;
- 608 1 (satu) bundel copy lembar disposisi PT ADHI KARYA (Persero) Tbk
Construstion III division nomor 240 nomor surat masuk 224/SP-XII/11
tanggal 6 Desember 2011 (BB 608) ;
- 609 1 (satu) bundel copy lembar disposisi PT ADHI KARYA (Persero) Tbk
Construstion III division nomor 236 nomor surat masuk 120/KEU-
XI/2011 tanggal 22 Nobember 2011 (BB 609) ;
- 610 1 (satu) bundel copy lembar disposisi PT ADHI KARYA (Persero) Tbk
Construstion III division nomor 235 nomor surat masuk 118/KEU-
XI/2011 tanggal 23 November 2011 (BB 610) ;
- 611 1 (satu) bundel copy lembar disposisi PT ADHI KARYA (Persero) Tbk
Construstion III division nomor 234 nomor surat masuk 091/DAL/11-11
tanggal 15 November 2011 (BB 611) ;
- 612 1 (satu) buku asli laporan hasil audit divisi konstruksi III nomor :
11/2/113 tanggal audit 21 November – 2 Desember 2011 (BB 612) ;
- 613 3 (tiga) lembar asli surat Nomor :121/DAL/11-12 perihal pemberian
nomor proyek asrama atlet beserta disposisinya. (BB 613) ;
- 614 1 (satu) bundel copy buku besar Februari 2012 NON AUDITED PT. ADHI
KARYA (Persero) Tbk perkiraan : 11121 bank Mandiri (BB 614) ;
- 615 1 (satu) bundel copy reviu mekanisme pengolahan keuangan (BB 615)
;
- 616 1 (satu) bundel print nota nomor nota : BV107 tanggal 30 November
2011 (BB 616) ;
- 617 1 (satu) lembar copy lampiran divisi konstruksi III, note : untuk status
PHO, harap di fax kan bukti PHO ke kantor pusat (021 794110) (BB
617) ;
- 618 1 (satu) bundel sekret bersama nomor : 045/TPO-IV/2012 perihal
jadual holdpoint tanggal 27 April 2012 (BB 618) ;
- 619 1 (satu) bundel copy print nota nomor nota : MG134 tanggal 10 April
2012 (BB 619) ;
- 620 1 (satu) bundel asli print nota nomor nota : BG016 tanggal 03 April
2012 (BB 620) ;

Hal. 175 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 621 1 (satu) bundel copy print nota nomor nota : MG073 tanggal 02 April 2012 (BB 621) ;
- 622 1 (satu) bundel copy surat nomor : 1.Sp.MLM/453/2012 tanggal 05 April 2012 perihal referensi bank (BB 622) ;
- 623 1 (satu) bundel copy jaminan pelaksanaan (bank garansi) mandiri nomor : MBG774027077612N tanggal 11 April 2012 tempat dan tanggal jatuh tempo Pekanbaru 12 September 2012 (BB 623) ;
- 624 1 (satu) lembar copy print nota nomor nota : BG002 tanggal 02 April 2012 (BB 624) ;
- 625 1 (satu) bundel copy neraca Februari 2012 non audited divisi konstruksi III PT. Adhi Karya (Persero) Tbk (BB 625) ;
- 626 1 (satu) bundel copy laporan laba rugi Maret 2012 Non Audited divisi Konstruksi III Pt. Adhi Karya (Persero) Tbk (BB 626) ;
- 627 1 (satu) lembar copy buku besar Januari 2012 Non Audited perkiraan : 21944 Utang jangka pendek lain (BB 627) ;
- 628 1 (satu) lembar copy tagihan PT. Sumber Jaya Tekstrabadi proyek infrastruktur staion utama PKU masa : pengadaan tanah timbun (BB 628) ;
- 629 1 (satu) bundel copy laporan hasil audit divisi konstruksi III nomor : 11/2/113 tanggal laporan dibuat 5 Desember 2011 (BB 629) ;
- 630 1 (satu) lembar copy print nota bank nomot nota : BG002 tanggal 02 April 2012 (BB 630) ;
- 631 1 (satu) bundel copy monitoring piutang per 30 April 2012 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk divisi konstruksi III wilayah operasional I (BB 631);
- 632 1 (satu) bundel copy print nota memo nomor nota : ME032 tanggal 2 Maret 2012 (BB 632) ;
- 633 1 (satu) bundel copy rekap lonstad infrastruktur stadion utama PKU posisi 30 Maret 2012 (BB 633) ;
- 634 1 (satu) lembar asli ceklist nota pembukuan dengan grand total tagihan bruto 47,898,857,404. (BB 634) ;
- 635 1 (satu) bundel asli performance tahun 2011 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Laporan bulan Maret 2012 (BB 635) ;
- 636 1 (satu) bundel copy monitoring piutang per 30 April 2012 Pt. Adhi Karya (persero) Tbk Divisi Konstruksi III wilayah operasional I (BB 636) ;

Hal. 176 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 637 1 (satu) bundel copy daftar personel divisi konstruksi III PT. Adhi Karya (Persero) Tbk per April 2012 (BB 637) ;
- 638 1 (satu) bundel copy print nota pembelian nomor nota : PF109 tanggal 28 Maret 2012 (BB 638) ;
- 639 1 (satu) bundel asli rekapitulasi pengeluaran ditransfer dari MES tanggal 13/04/12 nota OPPPKU/Pot Losntat PKU tanggal 14 April 2012 (BB 639) ;
- 640 Hard Disk Merk Seagate Barracuda dengan S/N: 5VMW2RRF, Type: ST3500418AS, Kapasitas 500 GB yang mempunyai nilai MD5 Hash: 33492A28 BABF47AC B0B95B59 F72C5656 sebagaimedia penyimpan data elektronik dari PC (Personal Computer) merk Lenovo S/N: VS20017641 yang terdapat diatas meja kerja ruangan Manager Administrasi dan KEuangan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III (BB 640) ;
- 641 1 (satu) Bundel Dokumen BUKU BANK Warna Hijau Bank BPD Aceh. (BB 641) ;
- 642 Fotokopi legalisir 5 (lima) lembar Nota Bank PT. ADHI KARYA dengan No Nota BE111 No Bukti BO113120450 Tanggal 15 Maret 2012 dengan keterangan DIBAYAR HUTANG LONSTAADPROYEK JALAN JALUR KIRI PASAR GUNUNG, No Chek/BG AS306906. (BB 642) ;
- 643 Fotokopi legalisir 5 (lima) lembar Nota Bank PT. ADHI KARYA dengan No Nota BE112 No Bukti BO113120451 Tanggal 15 Maret 2012 dengan keterangan DIBAYAR HUTANG ATAS SUTO CARITO PROYEK GED BPS RIAU, No Chek/BG AS306904. (BB 643) ;
- 644 Fotokopi legalisir 5 (lima) lembar Nota Bank PT. ADHI KARYA dengan No Nota BE113 No Bukti BO113120452 Tanggal 15 Maret 2012 dengan keterangan PENGAMBILAN DANA BANK BPD ACEH CAB MEDAN Chek/BG AS306905. (BB 644) ;
- 645 Fotokopi legalisir 5 (lima) lembar Nota Bank PT. ADHI KARYA dengan No Nota BE114 No Bukti BO113120453 Tanggal 15 Maret 2012 dengan keterangan DIBAYAR HUTANG LONSTAAD PROYEK JALAN GUNUNGTUA HUTAIMBARU - BTS LAB BATU Chek/BG AS306903. (BB 645) ;
- 646 Fotokopi legalisir 5 (lima) lembar Nota Bank PT. ADHI KARYA dengan Hal. 177 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No Nota BE115 No Bukti BO113120454 Tanggal 15 Maret 2012 dengan keterangan DIBAYAR HUTANG LONSTAAD PROYEK JALAN GUNUNGTUA HUTAIMBARU - BTS LAB BATU Chek/BG AS306902. (BB 646) ;
- 647 Fotokopi legalisir 5 (lima) lembar REKENING KORAN GIRO PT. Bank BPD Aceh Kantor cabang Medan (140), Kepada Yth 140 01. 05. 580193-0 Adhi Karya PT Jl Raya Pasar Minggu Km 18, Periode 01 Januari 2012 s/d 31 Januari 2012, Tanggal 17 April 2012. (BB 647) ;
- 648 1 (satu) lembar asli BON SEMENTARA tanpa Nomor, dari PT.ADHI KARYA, tertulis nama : Bpk. DICKY ELDIANTO, jumlah Rp.300.000.000,-, terbilang tiga ratus juta rupiah, diperhitungkan kemudian, untuk keperluan Operasional Div-III Riau, Jl.Rambutan 27 PKU, tanggal 24 Februari 2012. Disetujui dan ditandatangani Manager Produksi, Kepala Kawasan, Diterima oleh DICKY ELDIANTO dan diajukan oleh DICKY ELDIANTO. (BB 648) ;
- 649 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berupa Kwitansi dari Minang Indah Tour & Travel Internasional & Domestik sudah terima dari Mr. Judhi Prihadi uang senilai Rp 655.500,- untuk pembayaran Jkt-PKU 24 Februari 2012 pukul 16.00 WIB. Tertanggal 24 Feb 2012, di paraf tanpa nama. (BB 649) ;
- 650 1 (satu) lembar Print out Lion Air eTicket Itinerary / Receipt atas nama Judhi Prihadi nomor tiket 9902179991577 keberangkatan Jakarta-Pekanbaru pukul 16.00 WIB. Flight JT 294 tanggal 24 Februari 2012. (BB 650) ;
- 651 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berupa Kwitansi dari Minang Indah Tour & Travel Internasional & Domestik sudah terima dari PT ADHI KARYA uang senilai Rp 517.500,- untuk pembayaran tiket Lion Air PKU-Medan tanggal 28 Februari 2012, di paraf tanpa nama. (BB 651) ;
- 652 1 (satu) lembar Print out Lion Air eTicket Itinerary / Receipt atas nama Judhi Prihadi nomor tiket 9902180179573 keberangkatan Pekanbaru-Medan pukul 18.25 WIB. Flight JT 294 tanggal 28 Februari 2012. (BB 652) ;

Hal. 178 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 653 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berupa Kwitansi dari Minang Indah Tour & Travel Internasional & Domestik sudah terima dari Mr. Dicky Eldianto uang sejumlah Rp 851.000,- untuk pembayaran tiket Garuda Jkt-PKU 23 Februari 2012 pukul 18.30 WIB, di paraf tanpa nama Tertanggal 24 Feb 2012. (BB 653) ;
- 654 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berupa Kwitansi dari Minang Indah Tour & Travel Internasional & Domestik sudah terima dari PT ADHI KARYA uang senilai Rp 655.500,- untuk pembayaran a/n Dicky Eldianto PKU-Jkt tanggal 27 Februari 2012 pukul 12.05, di paraf tanpa nama tertanggal 27 Februari 2012. (BB 654) ;
- 655 1 (satu) lembar Print out Lion Air eTicket Itinerary / Receipt atas nama Dicky Eldianto nomor tiket 9902180140617 keberangkatan Pekanbaru-Jakarta pukul 12.05 WIB. Flight JT 391 tanggal 27 Februari 2012. (BB 655) ;
- 656 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry 9800 warna hitam, Imei 355488047388206, PIN 2683F9FA (BB 656) ;
- 657 1 (satu) buah SIM card Telkomsel Halo warna putih 0012000000382982 (BB 657) ;
- 658 Copy 8 (delapan) lembar Akta Notaris S. Holihah Jayadi, SH, Mkn, Nomor 08, tanggal 01 Juli 2011, tentang Surat Kuasa antara pemberi kuasa Tn. Ir. Kiswodarmawan kepada Penerima Kuasa Tn. BEP Adji Satmoko untuk mewakili Direksi Perseroan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. (BB 658) ;
- 659 Copy 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Direksi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Nomor : 014-6/041, tanggal 30 Juni 2011, tentang Pengangkatan, Alih Tugas dan Jabatan Pejabat Struktur PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Ditandatangani Kiswodarmawan selaku Direktur Utama, beserta Copy 2 (dua) lembar lampirannya. (BB 659) ;
- 660 8 (delapan) lembar fotocopy dilegalisir Rekening koran Nomor: 108-00-2002200-1, dengan Jenis Tabungan Giro Rupiah pada Bank Mandiri KCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani, An.PERS. PP-Adhi-Wika KSO. (BB 660) ;

Hal. 179 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 661 10 (sepuluh) lembar fotocopy dilegalisir Rekening koran Nomor: 108-00-3003300-6, dengan Jenis Tabungan Tab Bisnis Mandiri pada Mandiri KCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani, An.PERS. PP-Adhi-Wika KSO. (BB 661) ;
- 662 12 (dua belas) lembar fotocopy dilegalisir Rekening koran Nomor: 108-00-2000200-3, dengan Jenis Tabungan Giro Rupiah pada Bank Mandiri KCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani, An.PERS. PP-Adhi-Wika KSO. (BB 662) ;
- 663 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Bilyet Giro Bank Mandiri No. LI 739402, PKU tanggal 23 Februari 2012 sejumlah Rp. 1.897.500.000; (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (BB 663) ;
- 664 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Mandiri tanggal 23 Februari 2012 dari PT WIJAYA KARYA kepada penerima PP ADHI WIKA KSO dengan nomor rekening Bank Mandiri 108-002 -0002 -003 sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus limapuluh juta rupiah) untuk keperluan 109/2 UNRI -SHARE. (BB 664) ;
- 665 1 (satu) lembar fotocopy surat PP-ADHI -WIKA KSO nomor 11/PP-ADHI -WIKA KSO/INT/II/2012 tanggal 21 Februari 2012 yang ditujukan kepada Komite PP-ADHI -WIKA KSO Proyek Main Stadion -UNRI perihal Peminjaman dana untuk operasional sebesar Rp.2.750.000.000,- yang ditandatangani oleh Manager Proyek Ir. Nanang Siswanto. (BB 665) ;
- 666 1 (satu) lembar fotocopy Bukti pengeluaran uang PT WIJAYA KARYA dengan nomor 01-0109-02-B-12 untuk keperluan UNRI sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus limapuluh juta rupiah) tanggal 23 Februari 2012. (BB 666) ;
- 667 1 (satu) Bundel Asli Print out Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Pusat Falatehan dengan Rekening Koran Nomor : 126-00-8000044-0 atas nama PT Adhi Karya Persero Tbk pada bulan Februari 2012. (BB 667) ;

Hal. 180 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 668 1 (satu) Bundel Asli Print out Buku kas Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Pusat Faltahan dengan Rekening Koran Nomor : 126-00-8000044-0 atas nama PT Adhi Karya Persero Tbk pada bulan Februari 2012 (BB 668) ;
- 669 2 (dua) lembar Asli Petunjuk kerja Evaluasi dan Rekomendasi Pemberian dana PT Adhi Karya Nomor : W 000 PM 042 tanggal 3 Agustus 2011. (BB 669) ;
- 670 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Aplikasi Permintaan Dana tanggal 17 januari 2012 sebesar 15 Milyar. (BB 670) ;
- 671 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Aplikasi Permintaan Dana tanggal 17 januari 2012 sebesar 10 Milyar. (BB 671) ;
- 672 1 (satu) lembar Asli Bank No. Nota : BC125 tanggal 07 Februari 2012 tentang pengiriman dana ke DK 3 MDN sebesar Rp. 3.900.000.000;. (BB 672) ;
- 673 1 (satu) lembar Asli Persetujuan Pembayaran Periode minggu III dan IV Januari 2012 tanggal 24 Januari 2012. (BB 673) ;
- 674 2 (dua) lembar Asli Rencana Permintaan Dana dan SKBDN bulan januari 2012 PT Adhi Karya tanggal 24 Januari 2012. (BB 674) ;
- 675 1 (satu) lembar Asli Print Out Rekapitulasi Persetujuan DKR untuk Pengiriman dana tanggal 26 januari 2012. (BB 675) ;
- 676 1 (satu) lembar Copy Legalisir Cek Bank mandiri KCP Pekanbaru Sudirman Atas 10801 Nomor cek EY 832928 Tanggal 21/02/2012, dengan jumlah Rp.300.000.000, (Tiga ratus juta rupiah). (BB 676) ;
- 677 1 (satu) lembar Copy Legalisir Cek Bank mandiri KCP Pekanbaru Sudirman Atas 10801 Nomor cek EY 832927 Tanggal 21/02/2012, dengan jumlah Rp.400.000.000, (Empat ratus juta rupiah). (BB 677) ;
- 678 1 (satu) lembar Copy Legalisir Slip Penarikan Tabungan Bank Mandiri KCP Pekanbaru Sudirman Atas Tanggal 22 Februari 2012, dengan jumlah Rp.200.000.000, (Dua ratus juta rupiah). (BB 678) ;
- 679 1 (satu) lembar Copy Legalisir Slip Penarikan Bank mandiri KCP Pekanbaru Sudirman Atas Tanggal 16 Maret 2012, dengan jumlah Rp.700.000.000, (Tujuh ratus juta rupiah). (BB 679) ;
- 680 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri, atas nama PT KARYANUSA SUKSESINDO, Jl. H Imam Munandar NO.99 C,

Hal. 181 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.rekening : 108.00.1098833.6, periode 1/02/12 s/d 27/07/12, KCP
Pekanbaru Ahmad Yani. (BB 680) ;

681 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat kuasa dari Ir. Taufiq
Qurrahman, Direktur Utama PT. Karyanusa Suksesindo kepada Eka
Julianto, alamat Gang Citra Parak Laweh Pulau Ate Nan XX Lubuk
Begalung Padang tertanggal 12 Agustus 2010. (BB 681) ;

682 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir dari Bank Mandiri berupa contoh
tanda tangan nasabah perusahaan PT KARYANUSA SUKSESINDO, atas
nama Eka Julianto, Kuasa Direktur, alamat Jl. H. Imam Munandar no.99
C. (BB 682) ;

683 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berupa cek Bank Mandiri, no. cek
FD 657324, tertanggal 23 Februari 2012, uang sebesar Rp
550.000.000,00. (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan fotocopy KTP
atas nama Suharto. (BB 683) ;

684 1 (satu) lembar Copy Dokumen PP-ADHI-WIKA-KSO No : / PP-ADHI-
WIKA/SPM/II/2012 Kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri Cabang A.yani
Pekanbaru. Prihal Permohonan Transfer Ke Rekanan BG No. LI 739402
Sebesar Rp 1.897.500.000 Tanggal 23 Februari 2012 atas nama
Pemohon Ir. Nanang Siswanto, Ir Anton Ramayadi, Ir Satria Hendri.
(BB 684) ;

685 1 (satu) lembar Copy Daftar Tranfer Rekanan periode 330 tanggal 23
Februari 2012 . (BB 685) ;

686 1 (satu) lembar Copy Tanda Terima kwitansi / Tagihan nomor
120993TT1240 tanggal 1 November 2011 jumlah Rp 2.037.750.000
atas nama Juni. (BB 686) ;

687 1 (satu) lembar Copy Surat Perintah Membayar TL.AB.SP.SUB.PKU
2012-330 (feb) Tanggal 21 februari 2012 Jumlah Upah Rp
1.897.500.000. (BB 687) ;

688 1 (satu) lembar Copy Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Jumlah
Rp 1.897.500.000. Tanggal 23 Februari 2012. (BB 688) ;

689 1 (satu) lembar Copy Progress Pekerjaan saluran, Proyek pekerjaan
Main Stadium UNRI Tanggal 28 Oktober 2011 Jumlah Gran Total
Rp 4.950.000.000. atas nama Taufiqqurahman. (BB 689) ;

Hal. 182 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 690 1 (satu) lembar Copy Kwitansi No 015/KS/KWT/X/2011 pembayaran Termin Ke- 1 Progress 43,33% dari kontrak No 54/SPS/PP-ADHI-WIKA-KSO/VI/2011. dengan jumlah Rp 2.037.750.000. atas nama Taufiqqurahman. (BB 690) ;
- 691 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Pembayaran BAP/ PP-ADHI-WIKA-KSO/X/ 2011 Jumlah Rp 2.037.750.000. disetujui oleh Ir Nanang Siswanto. (BB 691) ;
- 692 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Lapangan BAL/ PP-ADHI-WIKA-KSO/X/ 2011 atas nama Ir Nanang Siswanto. (BB 692) ;
- 693 1 (satu) lembar Copy Dokumen PP-ADHI-WIKA-KSO No : 11 / PP-ADHI-WIKA//INT/I/2012 Kepada Pimpinan Komite PP-ADHI-WIKA-KSO Proyek Main Stadium UNRI. Prihal Peminjaman Dana Unruk Operasional Tanggal 21 Februari 2012 atas nama Ir. Nanang Siswanto. (BB 693) ;
- 694 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Subkontraktor Tahun 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA dengan PT. Karyanusa Suksesindo. Nomor : 54/SPS/ PP-ADHI-WIKA-KSO/VI/2011 Tanggal 16 Juni 2011. (BB 694) ;
- 695 1 (satu) lembar asli rekening koran atas nama Ir BEP ADJI SATMOKO, nomor rekening 135-00-0811166-6, Bank Mandiri cabang KCP Ungaran, Periode 1/02/12 s/d 9/08/12, halaman 1. (BB 695) ;
- 696 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN : C3120NH 01144576LH. (BB 696) ;
- 697 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan s/n : MAP 7020C 07151198B5. (BB 697) ;
- 698 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan Voice s/n : MAPA 250A21165442 6. (BB 698) ;
- 699 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan Transkrip s/n : MAPA250A21165337 5. (BB 699) ;
- 700 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran dari Bank Mandiri, pengirim atas nama Sumanto, penerima atas nama Dicky Eldianto, nomor rekening : 108-00-1072873-2, sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 21 Februari 2012. (BB 700) ;

Hal. 183 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 701 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran dari Bank Mandiri, pengirim atas nama Sumanto, penerima atas nama Judhi Prihadi, nomor rekening : 108-00-1209434-9, sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 22 Februari 2012. (BB 701) ;
- 702 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran dari Bank Mandiri, pengirim atas nama Sumanto, penerima atas nama Ir. Judhi Prihadi, nomor rekening : 108-00-1209434-9, sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 15 Maret 2012. (BB 702) ;
- 703 1 (satu) lembar asli Cek Bank Mandiri cabang Pekanbaru Sudirman Atas 108.01 nomor EY 832927 tertanggal 21 Februari 2012 sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). (BB 703) ;
- 704 1 (satu) lembar asli Cek Bank Mandiri cabang Pekanbaru Sudirman Atas 108.01 nomor EY 832928 tertanggal 21 Februari 2012 sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). (BB 704) ;
- 705 1 (satu) lembar asli formulir penarikan dari Bank Mandiri atas nama Judhi Prihadi, nomor rekening : 108-00-1209434-9, sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 16 Maret 2012. (BB 705) ;
- 706 1 (satu) lembar asli formulir penarikan dari Bank Mandiri atas nama Ir. Judhi Prihadi, nomor rekening : 108-00-1209434-9, sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 22 Februari 2012. (BB 706) ;
- 707 1 (satu) lembar asli Cek Bank Mandiri cabang Pekanbaru Ahmad Yani 108.02 nomor FD 657325 tertanggal 23 Februari 2012 sejumlah Rp 1.347.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). (BB 707) ;
- 708 Asli Print Out 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri No rek. 108-00-0599406-7 an. Bagus Tumulyo Dwi Cahyono, Periode 1/02/12 s.d. 29/02/12 (BB 708) ;

Hal. 184 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 709 Copy 1 (satu) lembar form Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penyetor Bagus Tumulyo Dwi C., debit rekening 1080005994067, penerima, PT. Dolarindo Intravalas Primatama di Bank Mandiri nomor rek 119.000.5446487, sebesar Rp.550.000.000,-, tujuan transaksi tukar dollar. Tanggal 23 - 2 - 2012 (BB 709) ;
- 710 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120NH 01133517LH. (BB 710) ;
- 711 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3116NH 01015859LH. (BB 711) ;
- 712 Copy legalisir 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri nomor rekekning 135-0007314790, nama pemilik Rekening B.E.P. Adji Satmoko, sebesar US\$ 150.000,-, tanggal 19 September 2011 (BB 712)
- 713 Copy legalisir 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri nomor rekekning 135-0008111666, nama pemilik Rekening B.E.P. Adji Satmoko, sebesar Rp.634.900.000, tanggal 22 Februari 2012 (BB 713) ;
- 714 Copy legalisir 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri nomor rekekning 135-0008111666, nama pemilik Rekening B.E.P. Adji Satmoko, sebesar Rp.136.050.000, tanggal 22 Februari 2012. (BB 714) ;
- 715 Copy legalisir 1 (satu) lembar faktur S002 Tgl 24/02/2012 An. Bagus. Mr. dan Fotocopy Faktur S006 Tgl 24/2/2012 An. Bagus Tumulyo (BB 715) ;
- Copy 1 (satu) lembar No. referensi PPATK nama file S120301001 No. referensi QH5403-C120301001-00001-20120301 (BB 716) ;
- 717 Copy 1 (satu) lembar Dokumen transaksi CTR antara Dolarindo Primatama dengan Bagus Tumulyo Dwi Cahyono (BB 717) ;

Barang Bukti Nomor Urut 1 dikembalikan kepada Muhammad Dunir.

Barang Bukti Nomor Urut 5 dikembalikan kepada Rahmat Syahputera.

Barang Bukti Nomor Urut 7 dikembalikan kepada M Faisal Aswan.

Barang Bukti Nomor Urut 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, sudah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 185 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 34/PID.SUS/2012/PN.

PBR tanggal 17 Desember 2012 atas nama terdakwa I Muhammad Dunir dan Terdakwa II M Faisal Aswan.

Barang Bukti Nomor Urut 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 28, 29, 30, 34 s/d 717 dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar Terdakwa Ir. LUKMAN ABBAS, MT membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Maret 2013 Nomor 39/PID.SUS/2012/PN.PBR telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. Lukman Abbas, MT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) buah KTP an. Muhammad Dunir NIK No.147 110 191 173 0021 (BB 1)
 - 2 1 (satu) Handphone Merk: BLACKBERRY; Tipe: 9105; Imei: 351974044481423; No PIN: 267597FC yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID: 6210 1481 2527 9111 dan Memory Card Merk : SanDisk, Tipe : Micro SD; Kapasitas 4

Hal. 186 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GB (BB 2)

- 3 1 (satu) Handphone Merk: BLACKBERRY; Tipe: 9800; Imei: 355465040418606; No PIN: 2385BB09 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID: 0012000001286941 dan Memory Card Merk : SanDisk, Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB (BB 3)
- 4 1 (satu) buah Handphone Merk: NOKIA berwarna putih; Tipe: 6300; Imei: 356818025321923; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID: 6210 1968 2514 1954 (BB 4)
- 5 1 (satu) buah KTP an. Rahmat Syahputra NIK No. 127 10220 11 69 0001 (BB 5)
- 6 1 (satu) Handphone Merk: BLACKBERRY; Tipe: 9810; Imei: 355881045185042; No PIN: 2826D9D8 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: XL; No ICCID: *H228962 11672030485127-9 dan Memory Card Merk : SanDisk, Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB; *password: rahmat (BB 6)
- 7 1 (satu) buah KTP an. M. Faisal Aswan, NIK No.1471071612800021 (BB 7)
- 8 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam berisi 6 bendel uang pecahan 50 ribu @ Rp.50 juta sebesar Rp.300 juta dan 2 Bendel pecahan 100 ribu @ Rp.100 juta sebesar Rp.200 juta. (BB 8)
- 9 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau berisi 2 Bendel pecahan 100 ribu @ Rp.100 juta sebesar Rp.200 juta dan satu bendel pecahan campuran 50 ribu dan 100 riibu senilai Rp.65 juta, (BB 9)
- 10 1 (satu) buah Goody Bag warna coklat dengan tulisan "For HW" berisi uang pecahan campuran 50 ribu dan 100 ribu senilai Rp.135 juta. (BB 10)
- 11 1 (satu) buah Handphone Merk: Nokia; Tipe: 8800e-1; Imei: 358645016274813; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID: 6210 0000 0141 0320 (BB 11)
- 12 1 (satu) buah STNK an. M. Faisal Awwan untuk mobil dengan Nopol BM 9010 AI type Suzuki, Model Pick Up. (BB 12)
- 13 1 (buah) kendaraan bermotor roda empat merk Suzuki type Pick Up warna hitam dengan Nopol BM 9010 AI. (BB 13)

Hal. 187 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 1 (satu) buah KTP an. Eka Dharma Putra NIK
No.1471041402800021 (BB 14)
- 15 1 (satu) Handphone Merk: BLACKBERRY; Tipe: 9900; Imei:
358567045098429; No PIN: 28560BC8 yang didalamnya terdapat :
SIM CARD dengan provider: Indosat (IM3); No ICCID:
62016000015275154 (58) dan Memory Card Merk : ProDisk, Tipe :
Micro SD; Kapasitas 4 GB (BB 15)
- 16 Handphone Merk: Samsung; Tipe: GT-N7000; Imei: 3595480
44991706; Baseband Version: N7000DXKL2: yang didalamnya
terdapat : SIM CARD dengan provider: XL ; No ICCID:
*H22896211912034477740-1; dan charger. (BB 16)
- 17 Tas merk Tucano berwarna hijau (BB 17)
- 18 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari beberapa map (BB 18)
- 19 7 (tujuh) bundel uang, tiap bundel senilai Rp.10.000.000,- dan 47
(empat puluh tujuh) lembar uang tunai @ Rp.100.000,-, total
Rp. 74.700.000,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus rupiah). (BB
19)
- 20 1 (satu) Eksternal Hard Disk warna silver-putih merk Western Digital
Type My Passport dengan S/N: WXJ1A81D2795, P/N:
WDBACX0010BSL-01 kapasitas 1TB beserta tempat eksternal hard
disk warna hitam-biru merk Western Digital,kabel data dan head
charger. (BB 20)
- 21 1 (satu) Eksternal Hard Disk warna silver-putih merk Western Digital
Type My Passport dengan S/N: WX41A61W6281, P/N:
WDBAAE5000ASL-00 kapasitas 500GB beserta tempat eksternal
hard disk warna hitam-biru merk Western Digital. (BB 21)
- 22 1 (satu) Flash Disk warna merah-hitam merk imation kapasitas 4GB
(BB 22)
- 23 1 (satu) Flash Disk warna merah-silver merk Kingston Type DT101
G2 kapasitas 8GB (BB 23)
- 24 1 (satu) Flash Disk warna silver merk my flash kapasitas 8GB (BB
24)
- 25 1 (satu) Memory Card type MMC merk V-GEN kapasitas 2GB (BB 25)
- 26 1 (satu) MacBook Air warna silver model A1370 S/N: C02FJ0VF

Hal. 188 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DDQW beserta charger (BB 26)

- 27 1 (satu) usb kabel data warna hitam. (BB 27)
- 28 1 (Handphone Merk: BLACKBERRY; Tipe: 9800; Imei: 355466049707676; No PIN: 26D14D71 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID: 0020 0000 0022 2077 dan Memory Card Merk : V-GEN, Tipe : Micro SD; Kapasitas 8 GB (BB 28)
- 29 1 (satu) Tablet Merk: Apple Ipad2; Model: MC775ZP; Imei: 012923009651588; SN: DLXGT7QQDFJ3; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel ; No ICCID: 012000000 1029861 (BB 29)
- 30 1 (satu) buah tas ransel hitam merk Polo Classic. (BB 30)
- 31 42 (empat puluh dua) stempel. (BB 31)
- 32 Uang sebesar Rp20,000,000 pecahan seratus ribu. (BB 32)
- 33 1 (satu) rekening Bank Mandiri KCP Pekanbaru Sudirman Atas 10801 an. Dasril dengan No. Rekening 108-00-0970851-3 dengan saldo per tanggal 31 Jan 2012 sebesar Rp67,101,184,39 (BB 33)
- 34 1 (satu) buah HP Handphone Merk: Nokia; Tipe: C5-00.2; Imei: 357006040209252 yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID: 0020 0000 0063 6341 - (BB 34)
- 35 1 (satu) buah Handphone Merk: BLACKBERRY; Tipe: 9800; Imei: 356201044292898; No PIN: 2880340C yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel ; No ICCID: 6210 1271 6293 1919 dan Memory Card Merk : SanDisk, Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB (BB 35)
- 36 1 (satu) buah Handphone Merk: BLACKBERRY; Tipe: 9930; Imei/ESN: 808653A0 ; No PIN: 32FD3D3C yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel ; No ICCID: 6210 0272 6247 6416 (BB 36)
- 37 1 (satu) buah Handphone Merk: NOKIA; Tipe: 1202-2; Imei: 352677043084697; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan provider: Telkomsel ; No ICCID: 6210 0463 5286 6268. (BB 37)
- 38 1 (satu) buah Handphone Merk: NOKIA; Tipe: N97-1; Imei: 358226030358468; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan

Hal. 189 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provider: Telkomsel ; No ICCID: 6210 0000 0467 0219 dan Memory

Card merk: V-GEN Tipe : Micro SD; Kapasitas 1 GB (BB 38)

39 1 (satu) buah Handphone Merk: BLACKBERRY; Tipe: 9105; Imei:

351974040480569; No PIN: 22C02E6C yang didalamnya terdapat :

SIM CARD dengan provider: Telkomsel; No ICCID: 6210 1478 3226

8777 01 dan Memory Card Merk : V-GEN, Tipe : Micro SD; Kapasitas

2 GB. (BB 39)

40 1 (satu) buah Handphone Merk: NOKIA; Tipe: C5-03; Imei:

357925043736310; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan

provider: Telkomsel ; No ICCID: 6210 0487 2578 0666 dan Memory

Card Tipe : Micro SD; Kapasitas 2 GB. (BB 40)

41 1 (satu) buah Handphone Merk: NOKIA; Tipe: E72-1; Imei:

355239036543614; yang didalamnya terdapat : SIM CARD dengan

provider: Telkomsel; No ICCID: 6210 1119 2562 1967 dan Memory

Card Tipe : Micro SD; Kapasitas 4 GB beserta 1 (satu) buah sarung

Hp warna biru. (BB 41)

42 Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi

Gabungan, dari Solihin Dahlan, S.H.I, kepada Sdr. Ketua Fraksi

Gabungan DPRD Propinsi Riau, tanggal 22 Maret 2012, perihal

Mohon Penundaan Paripurna. Ditandatangani Solihin Dahlan, S.H.I.

(BB 42)

43 Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi

Gabungan, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRD Propinsi Riau nomor

13/ND/FGB/III/2012,, kepada Sdr. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal

26 Maret 2012, perihal penyampaian nama-nama anggota fraksi

gabungan yang duduk dalam pansus revisi tatib DPRD Provinsi

Riau. Ditandatangani Abdul Wahid, S.Pdi. (BB 43)

44 Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau, dari Ketua

DPRD Propinsi Riau, kepada Sdr. Ketua-Ketua fraksi DPRD Propinsi

Riau, tanggal 29 Maret 2012, perihal rapat konsultasi dan

penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi. Ditandatangani Drs. H.M.

Johar Firdaus, Msi. (BB 44)

45 Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau, dari Ketua

Hal. 190 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pansus Revisi Perda No.6 Tahun 2010, kepada Sdr. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 29 Maret 2012, perihal penyampaian laporan hasil kerja pansus. Ditandatangani Muhammad Dunir, S.Ag. (BB 45)
- 46 Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PAN, nomor 08/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal komposisi keanggotaan Fraksi PAN di Komisi, ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH. (BB 46)
- 47 Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PAN, nomor 09/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal komposisi keanggotaan Fraksi PAN di Balegda dan Badan Kehormatan, ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH. (BB 47)
- 48 Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PAN, nomor 10/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal Struktur Fraksi PAN DPRD Propinsi Riau Masa Jabatan 2012-2014. Ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH. (BB 48)
- 49 Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PAN, nomor 11/ND/F-PAN/2012, dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal Tambahan Nama Anggota Fraksi PAN yang duduk di Pansus Usul Raperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau, ditandatangani Drs. H. Adrian Ali, MH. (BB 49)
- 50 Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Golkar, nomor 73/ND/F.PG/04/2012, dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal nama-nama Anggota Fraksi Partai Golkar yang akan duduk di komisi-komisi DPRD Propinsi Riau, ditandatangani DRA. HJ.IWA SIRWANI BIBRA. (BB 50)
- 51 Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Golkar, nomor 73a/ND/F.PG/04/2012, dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD

Hal. 191 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal penyampaian nama-nama Anggota F.PG yang duduk di badan kehormatan dan badan legislasi daerah DPRD propinsi Riau, ditandatangani DRA. HJ.IWA SIRWANI BIBRA. (BB 51)
- 52 Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan, nomor 66/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus (Pansus) Perubahan (Revisi) Perda No.5 Tahun 2008, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI. (BB 52)
- 53 Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan, nomor 67/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Usul Raperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau, tentang : Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI. (BB 53)
- 54 Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan, nomor 68/ND/F.PDI.P/III/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 30 Maret 2012, perihal Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Usul Raperda Inisiatif DPRD Propinsi Riau, tentang : Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Daerah Propinsi Riau, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI. (BB 54)
- 55 Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi PDI Perjuangan, nomor 69/ND/F.PDI.P/IV/2012, dari pimpinan fraksi PDI Perjuangan DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal perpindahan (rolling) Anggota Komisi dan Badan di DPRD Propinsi Riau dari Fraksi PDI Perjuangan, ditandatangani Drs. TUROECHAN ASY'ARI. (BB 55)
- 56 Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Demokrat, nomor 09/ND/FDP/IV/2012, dari Ketua Fraksi Demokrat, Hal. 192 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal penundaan rapat paripurna dewan, ditandatangani Rita Zahara. (BB 56)
- 57 Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Gabungan, nomor 15/ND/FGB/IV/2012, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal Penyampaian nama-nama anggota fraksi gabungan yang duduk dalam pansus perubahan perda nomor : 05 tahun 2008 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama PON XVIII Propinsi Riau. Ditandatangani Abdul Wahid, S.Pdi (BB 57)
- 58 Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau Fraksi Gabungan, nomor 16/ND/FGB/IV/2012, dari Ketua Fraksi Gabungan DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, perihal penyampaian tambahan nama anggota fraksi gabungan yang duduk dalam pansus usul raperda inisiatif DPRD Propinsi Riau. Ditandatangani Abdul Wahid, S.Pdi (BB 58)
- 59 Asli 1 (satu) lembar Nota Dinas DPRD Propinsi Riau, Pimpinan DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Propinsi Riau, tanggal 03 April 2012, perihal Minta penjelasan ketidakhadiran Paripurna Rolling Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan. Ditandatangani Drs. H.M.Johar Firdaus, M.Si. (BB 59)
- 60 Copy 1 (satu) bundel laporan hasil kerja Panitia Khusus DPRD Propinsi Riau, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, April 2012. (BB 60)
- 61 Copy 1 (satu) bundel Matrik Hasil Pembahasan Pansus, Raperda tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau. (BB 61)
- 62 Copy 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor 03/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 23 Februari 2012,

Hal. 193 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Draft Jadwal Bulan Maret 2012, ditanda tangani Drs.
H.M.Johar Firdaus, MSI. (BB 62)

- 63 Asli 2 (dua) lembar Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor 06/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 27 Maret 2012, tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Propinsi Riau Bulan April 2012, ditanda tangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI. (BB 63)
- 64 Asli 1 (satu) lembar nama-nama anggota DPRD propinsi Riau masa jabatan 2009-2014. (BB 64)
- 65 Copy 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Pemerintah Propinsi Riau, nomor : 7 Tahun 2007, tentang pembentukan dana cadangan dan persiapan serta penyelenggaraan pekan olahraga nasional (PON) XVIII tahun 2012 di propinsi Riau, ditandatangani H.M.Rusli Zainal dan H.R. Mambang, MIT. (BB 65)
- 66 Copy 1 (satu) bundel Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus DPRD Propinsi Riau, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, April 2012. (BB 66)
- 67 Copy 1 (satu) lembar Nota Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau Badan Legislasi Daerah, nomor 8/ND/BALEGDA/III/2012, Dari Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Propinsi Riau, kepada Yth. Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 06 Maret 2012, tentang Rekomendasi Badan Legislasi Daerah DPRD Propinsi Riau, ditandatangani H.Zulkarnaen Noerdin, SH, M.H. (BB 67)
- 68 Copy 1 (satu) bundel naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Riau, tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pengadaan kendaraan dinas/operasional sistem sewa di Propinsi Riau. (BB 68)
- 69 Copy 1 (satu) bundel laporan hasil audit operasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Riau atas pembangunan infrastruktur stadion utama tahun 2010-2011 (multiyears) dinas pemuda dan olahraga propinsi Riau, nomor LHA-554/PW 04/3/2012, tanggal 28 Februari 2012. (BB 69)

Hal. 194 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70 Copy legalisir 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor 04/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 03 Maret 2012, tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012, ditanda tangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI.(asli) (BB 70)
- 71 1 (satu) Map warna biru tercantum lembar disposisi dari Sekretariat Daerah DPRD Propinsi Daerah, no.050/UM/09.01, tanggal 4 Januari 2012, kepada Yth. Bpk. Sekwan, perihal penyampaian usulan perubahan peraturan daerah propinsi Riau, dan 1 (satu) lembar surat Sekda Pemprov Riau, nomor 050/UM/09.01, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 04 Januari 2012, perihal Penyampaian usulan perubahan peraturan daerah propinsi Riau, ditandatangani H. Wan Syamsir Yus. (asli) (BB 71)
- 72 Copy 1 (satu) lembar surat Ketua DPRD Propinsi Riau, nomor 180/PPH/II/2012/177, kepada Gubernur Riau Cq. Sekretaris Daerah Propinsi Riau, tanggal 20 Februari 2012, perihal Prolegda Propinsi Riau Tahun 2012, ditandatangani Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si. (BB 72)
- 73 Copy 1 (satu) bundel Keputusan DPRD Propinsi Riau Nomor : 01/KPTS/DPRD/2012, tentang Program Legislasi Daerah Propinsi Riau Tahun 2012. (BB 73)
- 74 Copy 1 (satu) bundel Perda Propinsi Riau Nomor : Tahun 2011, tentang perubahan atas peraturan daerah propinsi Riau nomor 5 tahun 2008 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau. (BB 74)
- 75 Copy legalisir 3 (tiga) lembar keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor 02/KPTS/PIMP/DPRD/2010, tentang pembentukan badan legislasi daerah dewan perwakilan rakyat daerah propinsi Riau, beserta copy legalisir 1 (satu) lembar lampirannya. (BB 75)
- 76 Copy legalisir 3 (tiga) lembar keputusan menteri dalam negeri, nomor 161.14-626 tahun 2009, tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah propinsi Riau, beserta copy legalisir 4 (empat) lembar lampirannya.

Hal. 195 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BB 76)

- 77 Copy legalisir 4 (empat) lembar keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor 02/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tentang pembentukan panitia khusus pembahasan Raperda tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau. (BB 77)
- 78 Copy 2 (dua) lembar notulen rapat badan musyawarah DPRD Propinsi Riau, tanggal 13 Maret 2012, jam 14.00, acara Revisi Jadwal Kegiatan Dewan Bulan Maret 2012, dll. (BB 78)
- 79 Asli 3 (tiga) lembar pendapat akhir fraksi partai persatuan pembangunan DPRD propinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII di propinsi Riau. Tanggal 2 April 2012. (BB 79)
- 80 Copy 1 (satu) bundel pendapat akhir fraksi gabungan DPRD Propinsi Riau terhadap perubahan atas Ranperda Nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, April 2012. (BB 80)
- 81 Copy 1 (satu) bundel pendapat akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap perubahan peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2 April 2012 (BB 81)
- 82 Copy 1 (satu) bundel pendapat akhir fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Propinsi Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan Perda Nomor 6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2012. (BB 82)
- 83 Copy 1 (satu) bundel pendapat akhir fraksi Partai PDI Perjuangan terhadap Raperda Propinsi Riau tentang perubahan Perda No.6

Hal. 196 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2 April 2012. (BB 83)
- 84 Copy 1 (satu) bundel pendapat akhir fraksi Partai Demokrat Propinsi Riau terhadap Raperda tentang perubahan Perda No.6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2 April 2012 (BB 84)
- 85 Copy 1 (satu) bundel pendapat akhir fraksi Partai Golkar DPRD Propinsi Riau terhadap Ranperda perubahan Perda No.6 tentang pengikatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau, 2 April 2012. (BB 85)
- 86 Copy 2 (dua) lembar Notulen rapat Badan Musyawarah DPRD Propinsi Riau, tanggal 27 Maret 2012, jam 14.00 WIB, Acara membahas revisi jadwal bulan Maret 2012 dan jadwal Bulan April 2012, dll. (BB 86)
- 87 Copy 1 (satu) bundel laporan hasil audit operasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Propinsi Riau atas pembangunan venue cabang olahraga menembak (multiyears) dinas pemuda dan olahraga propinsi Riau, nomor LHA-245/PW 04/3/2012, tanggal 20 Januari 2012. (BB 87)
- 88 Copy 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 06 Tahun 2010, tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau. (BB 88)
- 89 Asli 4 (empat) lembar Notulen DPRD Propinsi Riau, studi banding panitia khusus pembahasan Raperda tentang perubahan atas Perda No.6 tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau ke propinsi Sumatera Selatan 12 s.d. 14 Maret 2012. tanggal 13 Maret 2012 (BB 89)
- 90 Copy 1 (satu) bundel Perda Propinsi Riau Nomor : Tahun 2011, tentang perubahan atas peraturan daerah propinsi Riau nomor 6

Hal. 197 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau. (BB 90)
- 91 Copy 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 05 Tahun 2008, tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau. (BB 91)
- 92 Copy 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 07 Tahun 2007, tentang pembentukan dana cadangan dan persiapan serta penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII tahun 2012 di Propinsi Riau. (BB 92)
- 93 Copy 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 07 Tahun 2010, tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan infrastruktur penunjang penyelenggaraan PON XVIII Propinsi Riau tahun 2012. (BB 93)
- 94 Asli 1 (satu) bundel Peraturan Gubernur Riau Nomor : 47 Tahun 2010 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011, buku 1. (BB 94)
- 95 Asli 1 (satu) bundel Peraturan Gubernur Riau Nomor : 47 Tahun 2010 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2011, buku 2. (BB 95)
- 96 Copy 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal April 2012, tentang Draft Jadwal Bulan April 2012, ditanda tangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI. (BB 96)
- 97 Copy 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor 05/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 19 Maret 2012, tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012, ditanda tangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI. (BB 97)
- 98 Copy 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor 04/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 03 Maret 2012, tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012, ditanda tangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI. (BB 98)
- 99 Copy 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Hal. 198 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, nomor/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 23 Februari 2012, tentang Revisi Jadwal Bulan Maret 2012, ditanda tangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI. (BB 99)

- 100 Copy 1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau, tanggal 27 Maret 2012, rapat paripurna ke-7. (BB 100)
- 101 Copy 1 (satu) bundel Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau, tanggal 03 April 2012, rapat paripurna ke-10. (BB 101)
- 102 Asli 3 (tiga) lembar Daftar hadir Anggota DPRD Propinsi Riau periode 2009 - 2014, tanggal 3 April 2012, acara penyampaian hasil kerja Pansus dan persetujuan perubahan peraturan daerah no.06 tahun 2010 tentang peningkatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau sekaligus penyampaian pendapat akhir kepala daerah dan penyampaian dan penyampaian usulan perubahan peraturan daerah no.5 tahun 2008 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama PON XVIII Propinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus pembentukan Pansus. (BB 102)
- 103 Copy legalisir 1 (satu) lembar undangan pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah propinsi Riau, nomor 005/UM/IV/2012/355, tanggal 02 April, acara penyampaian hasil kerja Pansus dan persetujuan perubahan peraturan daerah no.06 tahun 2010 tentang peningkatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau sekaligus penyampaian pendapat akhir kepala daerah dan penyampaian dan penyampaian usulan perubahan peraturan daerah no.5 tahun 2008 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama PON XVIII Propinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus pembentukan Pansus. (BB 103)
- 104 Copy 1 (satu) lembar nota dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hal. 199 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Riau Fraksi PPP, dari Ketua fraksi PPP DPRD Propinsi Riau, kepada Ketua DPRD Propinsi Riau, tanggal 02 April 2012, nomor 14/ND/F-PPP/IV/2012, perihal penyampaian nama anggota panitia khusus. (BB 104)

105 copy 1 (satu) lembar lampiran keputusan DPRD Propinsi Riau nomor/KPTS/DPRD/2012,Maret 2012, tentang susunan panitia khusus pembahasan Raperda tentang perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan venues pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau. (BB 105)

106 Copy 2 (dua) lembar Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Riau, nomor 01/KPTS/PIMP/DPRD/2012, tanggal 05 Januari 2012, tentang Revisi Jadwal Bulan Januari 2012, ditanda tangani Drs. H.M.Johar Firdaus, MSI. (asli) (BB 106)

107 Asli 1 (satu) bundel Daftar hadir Rapat Paripurna DPRD Propinsi Riau tanggal 3 April 2012, acara penyampaian hasil kerja Pansus dan persetujuan perubahan peraturan daerah no.06 tahun 2010 tentang peningkatan dana anggaran tahun jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau sekaligus penyampaian pendapat akhir kepala daerah dan penyampaian dan penyampaian usulan perubahan peraturan daerah no.5 tahun 2008 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama PON XVIII Propinsi Riau oleh Gubernur Riau sekaligus pembentukan Pansus. (BB 107)

108 1 (satu) lembar Kesimpulan Rapat Paripurna Dewan pada tanggal 28 Maret 2012. (BB 108)

109 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor ;...tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangaunan venues pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau , Desember 2011 beserta lampiran Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011. (BB 109)

Hal. 200 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110 1 (satu) Rangkap fotocopy Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan stadion utama kegiatan PON XVIII Provinsi Riau tanggal 18 September 2008. (BB 110)
- 111 1 (satu) Rangkap fotocopy Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 7 Tahun 2010 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan infrastruktur penunjang penyelenggaraan PON XIII Provinsi Riau Tahun 2012 tanggal 4 Oktober 2010. (BB 111)
- 112 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangaunan venues pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau tanggal 4 Oktober 2010. (BB 112)
- 113 1 (satu) rangkap fotocopy Revisi I dokumen Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor :...tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangaunan venues pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau. (BB 113)
- 114 1 (satu) rangkap fotocopy Revisi I Matrik hasil Pembahasan perubahan atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangaunan venues pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau. (BB 114)
- 115 1 (satu) rangkap fotocopy daftar rancangan peraturan daerah provinsi Riau program legislasi daerah tahun 2012 lampiran keputusan DPRD Provinsi Riau tentang program legislasi daerah provinsi Riau tahun 2012 nomor :01/ KPTS /DPRD / 2012 tanggal 14 Februari 2012. (BB 115)
- 116 2 (dua) lembar asli tulisan tangan pada kertas bergaris beserta 4 (empat) lembar asli tulisan tangan pada kertas putih polos. (BB 116)
- 117 1 (satu) lembar copy dokumen berupa Pergeseran nilai pagu akibat cabor menembak Porda no.6 T.A. 2012 dari Rp 44.317.010.000

Hal. 201 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Rp 63.790.913.800 M. (BB 117)

118 1 (satu) buah buku kerja DPRD Provinsi Riau warna Coklat atas nama Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si. (BB 118)

119 1 (satu) lembar copy dokumen berupa Undangan tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan Stadion Utama PON XVIII Provinsi Riau yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 2 Maret 2012. (BB 119)

120 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/240 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 7 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 5 Maret 2012. (BB 120)

121 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/286 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 26 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 22 Maret 2012. (BB 121)

122 1 (satu) lembar copy dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/286 kepada Gubernur Riau tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 26 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 22 Maret 2012.

(BB 122)

123 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/293 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 27 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 26 Maret 2012. (BB 123)

Hal. 202 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124 1 (satu) lembar asli dengan cap basah dokumen berupa Undangan nomor : 005/UM/III/2012/300 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau untuk rapat tanggal 28 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H.M. Johar Firdaus, M.Si tertanggal 27 Maret 2012. (BB 124)
- 125 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau tanggal 7 Maret 2012 tentang Penyampaian hasil kunjungan reses masa sidang III tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan venue pada kegiatan PON XVIII Provinsi Riau. (BB 125)
- 126 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau tanggal 2 April 2012 tentang Perpindahan (Rolling) Komisi, Badan Legislasi Daerah dan Pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau. (BB 126)
- 127 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Nota Dinas dari Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Riau tertanggal 6 Maret 2012 nomor 8/ND/BALEGDA/III/2012 yang ditandatangani oleh H. Zulkarnaen Noerdin,SH, M.H. (BB 127)
- 128 1 (satu) lembar copy dokumen mengenai susunan panitia khusus pembahasan Raperda terhadap perubahan perda No. 5 tahun 2008. (BB 128)
- 129 1 (satu) bundel copy dokumen berupa Laporan hasil kerja panitia khusus pembahasan Raperda tentang perubahan atas perda no.6 tahun 2010. (BB 129)
- 130 1 (satu) bundel copy dokumen dari Dirjen keuangan daerah nomor 903/1400/KEUDA tertanggal 29 Desember 2011 perihal penyampaian Kepmendagri nomor : 903-902 tahun 2011 tentang evaluasi APBD TA. 2012 kepada Gubernur Riau. (BB 130)
- 131 1 (satu) berkas copy dokumen dari Gubernur Riau nomor 900/Keu/84.29 perihal dukungan untuk penetapan pengesahan perda Provinsi Riau tentang APBD Tahun Anggaran 2012 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau. (BB 131)

Hal. 203 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132 3 (tiga) lembar copy dokumen berupa Daftar Tentatif Pembahasan Ranperda di DPRD. (BB 132)
- 133 2 (dua) lembar copy dokumen dari sekda Prov. Riau nomor : 180/HK/02.06 tentang perubahan peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 tahun 2008 kepada Mendagri u.b. Sekjen Kemdagri yang ditandatangani oleh H. WAN SYAMSIR YUS. (BB 133)
- 134 Foto Copy 1 (satu) Lembar Surat Sekretaris Jenderal Kepala Biro Hukum Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau Perihal Pendapat Hukum tanggal 26 Maret 2012. (BB 134)
- 135 Foto Copy 1 (satu) Lembar Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua-ketua Fraksi DPRD Provinsi Riau Tanggal 28 Maret 2012 Perihal Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Provinsi Riau. (asli) (BB 135)
- 136 Foto Copy 1 (satu) Lembar Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi Riau Tanggal 28 Maret 2012 Perihal Rekomendasi terhadap Revsi Perda Nomor 5 tahun 2008. (asli) (BB 136)
- 137 Foto Copy 1 (satu) Lembar Nota Dinas dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Fraksi DPRD Provinsi Riau Tanggal 28 Maret 2012 Perihal Permintaan Nama-nama Anggota Panitia Khusus. (asli) (BB 137)
- 138 Foto Copy 12 (dua Belas) Lembar Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Provinsi Riau tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue Pada Kegiatan Pon XVIII Provinsi Riau. (BB 138)
- 139 Foto Copy 1 (satu) Lembar Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan stadion utama Pon XVIII Provinsi Riau. (BB 139)
- 140 Foto Copy 1 (satu) Lembar Susunan Panitia Khusus Pembahasan Raperda terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan

Hal. 204 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan stadion utama Pon XVIII Provinsi Riau dan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venue Pada Kegiatan Pon XVIII Provinsi Riau. (BB 140);

- 141 Hardisk dengan Merk: Hitachi, Tipe : HDS728080PLAT20, S/N: S8T4GV4N, Kapasitas 80 GB dan memiliki MD5 Hash: 9AF00AF2 F8F18B4B A2370360 89CBB849. (BB 141)
- 142 Hardisk dengan Merk: Samsung, Tipe : SP0411N, S/N: S01JJ 60XA81188, Kapasitas 32 GB dan memiliki MD5 Hash: BBE1DA2D EB3861DA CBAB369E D830EFC5, terdeteksi adanya bad sector dalam hardisk tersebut. (BB 142)
- 143 Hardisk dengan Merk: Hitachi, Tipe : HDT721032SLA380, S/N: STD207MT1R7GSS, Kapasitas 320 GB dan memiliki MD5 Hash: BDDE2BDC9673574F4E842CFE0DB5CC51. (BB 143)
- 144 1 (satu) lembar asli Surat dari PP-ADHI-WIKA KSO, No. /PP-ADHI-WIKA KSO/INTIV/2012 perihal Peminjaman Dana Untuk Operasional tertanggal 02 April 2012. (BB 144)
- 145 1 (satu) buah Hard Disk merk Seagate Barracuda dengan Type: ST3320418AS, S/N: 9VM3LJ69 kapasitas 320GB dari PC Desktop merk ACER, MODEL: Aspire M1800 dan S/N: PTSBZ 020059380E7F42700 yang digunakan oleh Wita Dwi tania yang berada di ruang Sekretaris PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk-cabang IX. (BB 145)
- 146 1 (satu) buah Hard Disk merk Seagate Barracuda dengan Type: ST3160815AS, S/N: 6RX84PLL kapasitas 160GB dari PC rakitan yang digunakan oleh Nugroho Agung Sanyoto di ruang kepala cabang PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk-cabang IX. (BB 146)
- 147 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Induk) Buku 1/3 Pekerjaan Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FSK-MENEMBAK/XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010. (BB 147)

Hal. 205 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Induk) Buku 2/3 Pekerjaan Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FSK-MENEMBAK/XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010. (BB 148)
- 149 1 (satu) buah buku Dokumen Biaya Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak Induk) Pekerjaan Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FSK-MENEMBAK/XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010. (BB 149)
- 150 1 (satu) buah buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Addendum Kontrak Induk I) Pekerjaan Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru Nomor : 643.1/DISPORA/ KONTRAK-ADDI/FSK-MENEMBAK/V/2011/307 tanggal 9 Mei 2011. (BB 150)
- 151 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 1/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years). (BB 151)
- 152 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 2/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years). (BB 152)
- 153 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 3/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years). (BB 153)
- 154 1 (satu) buah buku berupa dokumen teknis buku 4/5 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years). (BB 154)
- 155 1 (satu) buah buku berupa dokumen harga mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years). (BB 155)
- 156 1 (satu) buah buku berupa dokumen administrasi buku 1/2 mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years). (BB 156)
- 157 1 (satu) buah buku berupa dokumen administrasi buku 2/2 Hal. 206 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri
Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years). (BB
157)

158 1 (satu) buah buku yang didalamnya berupa : Sampul - II :
Dokumen Harga Pembangunan Venues Hall Menembak (Multiyears)
dan Sampul - I : Dokumen Administrasi dan Teknis Pembangunan
Venues Hall Menembak (Multiyears) (BB 158)

159 1 (satu) lembar asli kwitansi telah terima dari KSO (PP-Adhi Karya-
Klijaya Karya) uang sejumlah Rp 166.724.664,- (seratus enam
puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus
enam puluh empat rupiah) untuk pembayaran Pelunasan
kompensasi bantuan dari KSO, tertanggal 22 Maret 2012 dan
bermeterai 6.000. (BB 159)

160 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Kesepakatan tertanggal 22
Maret 2012 pihak pertama atas nama Rahmat Syahputra, SE dan
pihak kedua atas nama Ai Goan dan Dahlia ditandatangani oleh
Dahlia dan Rahmat Syahputra, SE. (BB 160);

161 Potongan-potongan kertas kertas yang ditemukan ditempat
sampah yang kemudian dipindahkan ditempat sampah yang
kemudian dipindahkan kedalam plastik oleh Penyidik KPK.. (BB
161);

162 Foto Copy 5 (lima) lembar Perda Riau Nomor 5 tahun 2008. (BB
162);

163 Foto Copy 7 (tujuh) lembar Perda Riau Nomor 6 tahun 2010. (BB
163);

164 2 (dua) lembar Usulan Multiyears Pembangunan Venues PON XVIII
Tahun 2012. (BB 164);

165 1(satu) lembar foto copy dokumen Rekapitulasi Pembangunan dan
Pembiayaan Venues PON XVIII melalui dana APBD dan APBN. (BB
165);

166 1(satu) Bundel Foto Copy Laporan hasil peninjauan Tim Technical
Delegate ke Venues-Venues dari 16 Cabor. (BB 166);

167 5 (lima) Lembar Foto Copy dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas
dan Olah Raga Propinsi Riau Nomor: KPTS 164/Dispora/IV2011

Hal. 207 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 April 2011. (BB 167);

168 1(satu) bundel Foto Copy Dokumen Rekaitulasi Usulan Renja Dinas

Pemuda dan Olah Raga APBD TA 2011 dan APBD 2012. (BB 168);

169 1(satu) bundel Foto Copy Dokumen Rekapitulasi Usulan Kebutuhan

Dana APBD dan APBN Venues PON XVIII Tahun 2012 Propinsi Riau.

(BB 169);

170 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120NH

01131673LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana

disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB 170);

171 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : A3120NH

01131664LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana

disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB 171);

172 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : C3120NH

01134566LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana

disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB 172);

173 Copy 1 (satu) lembar surat PP-ADHI-WIKA KSO, nomor 05/PP-ADHI-

WIKA KSO/INT/IV/2012, tanggal 02 April 2012, perihal Peminjaman

Dana Untuk Operasional, kepada Komite PP_ADHI-WIKA KSO, Proyek

Main Stadium -UNRI, ditandatangani Ir. Nanang Siswanto. (BB 173);

174 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Cabang

Pekanbaru Ahmad Yani No. Rek. 108-00-0011155-0 Nama Produk

Giro Rupiah Saldo awal Rp. 2.526.161.302.54; tarik tunai tanggal 02

April 2012 Rp. 615.000.000; saldo akhir Rp. 1.911.161.302,54; an.

10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO Jl. Rawa Insani No. 1

Pekanbaru 28284. (BB 174);

175 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Tulisan Tangan Bukti Tanda

terima uang sebanyak Rp. 455.000.000; yang menerima Rahmat

Syahputra Pekanbaru tanggal 02 April 2012 dan Mengetahui

Wagiman. (BB 175);

176 1 (satu) Lembar Asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri Kantor Cabang

Pekanbaru Ahmad Yani No. Rek. 108-00-0900198-4 sebesar Rp.

294.787.500; tanggal 02 April 2012 an. 10802 PERS, PP-WASKITA-

HUTAMA KSO yang menyetorkan Supriandi. (BB 176)

177 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Aplikasi Setoran Bank Mandiri

Hal. 208 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani kepada UNITED ARKATO No. Rek. 1000 994 673 BRI SYARIAH sebesar Rp. 20.212.500; tanggal 02 April 2012 an. 10802 PERS, PP-WASKITA-HUTAMA KSO yang menyetorkan Supriandi. (BB 177)

178 Asli 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri Cab.Prioritas Sudirman Tengah, Pekanbaru, tanggal 3 April 2012, No. Rekening 1080006307624, an. Satria Hendri, Senilai Rp. 319.000.000,- (tiga ratus sembilan belas juta rupiah). (BB 178)

179 1 (satu) buah flashdisk bertuliskan lifestyle Scheoffel warna silver, dengan bungkus kulit warna hitam bertuliskan Mandiri Prioritas, yang berisi rekaman CCTV kegiatan nasabah an.Satria Hendri pada tanggal 3 April 2012. (BB 179)

180 2 (dua) lembar fotokopi rekening Bank Mandiri atas nama Satria Hendri, Nomor rekening 108-00-0630762-4, Periode tanggal 31 Maret 2012 sampai dengan 3 April 2012. (BB 180)

181 Copy 6 (enam) lembar pandangan umum fraksi Demokrat DPRD Propinsi Riau terhadap Raperda tentang perubahan atas Perda No.6 Tahun 2010 tentang Pengikatan dana anggaran kegiatan tahun jamak untuk pembangunan Venue pada kegiatan PON XVIII Propinsi Riau. (BB 181)

182 Copy 6 (enam) lembar lampiran hasil audit operasional BPKP Propinsi Riau atas pembangunan Venue cabang olah raga menembak (multiyears) pada dinas pemuda dan olahraga propinsi Riau TA.2011, (daftar pekerjaan yang belum tersedia anggarannya). (BB 182)

183 Copy 5 (lima) lembar keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 161.14-626 Tahun 2009, tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau. (BB 183)

184 1 (satu) Lembar Legalisir Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau an. Ir. Lukman Abbas, MT kepada Sekda Provinsi Riau tanggal 16 Desember 2011 No : 426/DISPOA-SP/1855/XII/2011 Perihal Perubahan / Pergeseran Nilai Kegiatan Pada KUA-PPAS T.A.

Hal. 209 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012. (BB 184)

185 4 (empat) Lembar Fotokopi Legalisir Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Veneus Pada Kegiatan Pon XVIII tahun 2012 di Provinsi Riau Nomor : 97/NK/VIII/2011 Tanggal 26 Agustus 2011. Nomor : 18/NK/PIMP/DPRD/2011. (BB 185)

186 4 (empat) Lembar Fotokopi Legalisir Usulan Plafond Anggaran Sementara APBD P Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga tanpa tanggal Februari 2012 an. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Sekretaris, H. Rifa'i Yasin, SE Pembina Tingkat I. (BB 186)

187 2 (dua) Lembar Legalisir Usulan Multi Years Baru 2011 tanpa tanggal. (BB 187)

188 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.10/Dispora/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau pada Kegiatan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2012. (BB 188)

189 6 (enam) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.24/I/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya. (BB 189)

190 6 (enam) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.22/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya. (BB 190)

191 6 (enam) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.31/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun

Hal. 210 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2011, beserta lampirannya. (BB 191)

192 6 (enam) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau

Nomor: Kpts.107/II/2011 tanggal 19 Januari 2012 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012, beserta lampirannya. (BB 192)

193 3 (tiga) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau

Nomor: Kpts.918/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Penunjukan Pengganti Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011. (BB 193)

194 7 (tujuh) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas

Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.73/Dispora/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan, Tenaga Harian Lepas pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya. (BB 194)

195 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.40/Dispora/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Utama Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya. (BB 195)

196 8 (delapan) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas

Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.42/Dispora/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Stadion Utama (Multiyears) Tahun Anggaran 2011, beserta lampirannya. (BB 196)

197 14 (empatbelas) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat

Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau

Hal. 211 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: Kpts.12/Disporsa/II/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan APBD Provinsi Riau di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012, beserta lampirannya.

(BB 197)

198 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.71/Disporsa/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan, Tenaga Harian Lepas pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Hall Menembak Rumbai Tahun Anggaran 2009, beserta lampirannya. (BB 198)

199 8 (delapan) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor: Kpts.41/Disporsa/II/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan pada Kegiatan Lanjutan Pembangunan Hall Menembak (Multiyears) Tahun Anggaran 2011, beserta lampirannya. (BB 199)

200 11 (sebelas) lembar fotokopi legalisir dokumen Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau. (BB 200)

201 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: Kep.2382/A/0907/78-L, tanggal 6 Nopember 1978, beserta lampirannya. (SK CPNS LUKMAN ABBAS). (BB 201)

202 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: Kep.15/A/18/79-L, tanggal 20 Nopember 1979, beserta lampirannya. (SK Pengangkatan PNS LUKMAN ABBAS). (BB 202)

203 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1991/XII/2008 tanggal 30 Desember

Hal. 212 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2008 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon II.a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, beserta lampirannya. (SK Pengangkatan LUKMAN ABBAS sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau). (BB 203)
- 204 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 2/K tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010, beserta lampirannya. (SK Kenaikan pangkat LUKMAN ABBAS menjadi Pembina Utama Madya Gol. IV/d). (BB 204)
- 205 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Keputusan Gubernur Riau tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2004 No.SK.813.3/BADP-ADM/05/03 tanggal 1 Maret 2005, beserta lampirannya. (SK CPNS EKA DHARMA PUTRA). (BB 205)
- 206 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor: SK.821.3/IV/2006/01 tanggal 27 April 2006, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, beserta lampirannya. (SK Pengangkatan PNS EKA DHARMA PUTRA). (BB 206)
- 207 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1995/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008, tentang Pengangkatan/Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon IV.a di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, beserta lampirannya. (SK pengangkatan EKA DHARMA PUTRA sebagai Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau). (BB 207)
- 208 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen Petikan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.982/V/2010 tanggal 18 Mei 2010, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. (SK kenaikan pangkat EKA DHARMA PUTRA menjadi Penata (Gol.III/c). (BB 208)
- 209 5 (lima) lembar fotokopi dokumen Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau

Hal. 213 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 426/DISPORA-SP/1855/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011
perihal Perubahan/Pergeseran Nilai Kegiatan pada KUA-PPAS TA
2012, beserta lampirannya. (BB 209)
- 210 5 (lima) lembar asli dokumen Surat Kepala Dinas Pemuda dan
Olahraga Provinsi Riau kepada Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Riau Nomor: 426/DispORA/362
tanggal 29 Maret 2012 tentang Perubahan/Pergeseran Nilai
Kegiatan pada KUA PPAS tahun 2012 dan Usulan APBD Perubahan
2012, beserta lampirannya. (BB 210)
- 211 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Gubernur Riau kepada
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau nomor: 426/DISPORA/02.01
tanggal 2 Januari 2012, tentang Permohonan Audit Kegiatan. (BB
211)
- 212 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Surat Gubernur Riau selaku Ketua
Umum Panitia Besar PON XVIII tahun 2012 nomor: 10 tahun 2011
tanggal 20 Januari 2011, tentang Perubahan Lokasi Venues
Pertandingan Cabang Olahraga Menembak, Wushu, Softball dan
Baseball pada Pekan Olahraga Nasional XVIII tahun 2012 Provinsi
Riau. (BB 212)
- 213 7 (tujuh) lembar fotokopi dokumen Surat PT.PP (PERSERO) tbk.
kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau nomor:
14/EXT/PP/VCOM-CH/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 perihal
Penetapan Tapak Bangunan, beserta lampirannya. (BB 213)
- 214 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Resume Rapat PB. PON XVIII
2012-Riau dengan Technical Delegate, tanggal 22 Maret 2012. (BB
214)
- 215 5 (lima) Lembar Legalisir Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Riau an. Ir. Lukman Abbas, MT kepada Sekda Provinsi Riau
tanggal 29 Maret 2012 No : 426/DISPORA/362 Perihal Perubahan /
Pergeseran Nilai Kegiatan Pada KUA-PPAS T.A. 2012 dan Usulan
APBD Perubahan 2012. (BB 215)
- 216 6 (enam) Lembar Fotokopi Legalisir Sesuai dengan Keputusan
Gubernur Riau nomor : Kpts.107/I/2012 tentang Penunjukan Para

Hal. 214 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau tahun Anggaran 2012. (BB 216)

- 217 1 (satu) lembar fotocopy Legalisir dokumen dari Sekda Prov. Riau nomor 180/HK/2607 perihal Pendapat Hukum terhadap Revisi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tertanggal 28 Maret 2012 ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Riau yang ditandatangani oleh H. Wan Syamsir Yus. (BB 217)
- 218 1 (satu) lembar fotocopy legalisir nota dinas Dari Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana Nomor 62/HK/II/2012 tanpa tanggal, Bulan Februari 2012 Kepada Gubernur Riau yang ditandatangani oleh H. Kasiarudin, SH (BB 218)
- 219 2 (dua) lembar asli nota dinas Dari Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana Nomor 62/HK/II/2012 tanggal 7 Februari 2012 Kepada Gubernur Riau yang ditandatangani oleh H. Kasiarudin, SH beserta 5 (lima) lembar asli Penjelasan penyampaian usulan perubahan atas perda no.5 tahn 2008. (BB 219)
- 220 1 (satu) lembar asli daftar hadir rapat pembahasan usulan perubahan perda 5/2008 tanggal 03 Februari 2012. (BB 220)
- 221 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120NH 01141321LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB 221)
- 222 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : C3120NH 01131778LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB 222)
- 223 1 (satu) lembar asli cek Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru NO. FI 744345 tertanggal 2 April 2012 senilai Rp 615.000.000,- yang telah distempel warna biru dari PP-Waskita-Hutama KSO dan ditandatangani oleh Sdr. SATYA PRIAMBODO dan Sdr. PURMA YOSE RIZAL. (BB 223)
- 224 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama SUPRIYANDI, dengan NIK 3209103009840003 yang beralamat di Dusun Wage RT/RW : 003/002 Mertapada Wetan Kec. Astanajapura, Kab.

Hal. 215 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon. (BB 224)

- 225 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120 NH01134557LH, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB 225)
- 226 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA 07PA12055755 4, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB 226)
- 227 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA 07PA12082160 3, merk Verbatim, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB 227)
- 228 1 (satu) lembar print out email dengan account : nugroho.agung@pt.pp.com sent Mar 30, 2012 15:30 di wagiman cab4 di alamat web <http://mail.pt-pp.com/zimbra/#5> (BB 228)
- 229 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Bukti Pengeluaran (kas) nomor : 01 0066/04/K/12 dibayarkan kepada Anton Ramayadi sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). (BB 229)
- 230 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Permohonan Persekot / Kas Kecil sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 2 April 2012 yang ditandatangani oleh Anton Ramayadi. (BB 230)
- 231 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa surat permohonan persekot yang ditujukan kepada Manajer Keuangan & Human Capital tertanggal 2 April 2012 yang ditanda-tangani oleh Anton Ramayadi. (BB 231)
- 232 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan copy fax berupa surat Peminjaman Dana Untuk Operasional kepada Komite PP-ADHI-WIKA KSO Proyek Main Stadium- UNRI dana kas sebesar Rp 1.265.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 2 April 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Nanang Siswanto. (BB 232)
- 233 7 (tujuh) lembar asli Salinan mutasi rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani an. Rahmat Syahputra rekening nomor 108-00-1041961-3 periode 01 Maret s.d. 24 April 2012 hal. 1 Hal. 216 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s.d 7 (BB 233)

- 234 1 (satu) lembar voucher asli penarikan tabungan Bank Mandiri Kantor Cabang Pekanbaru Ahmad Yani an. Rahmat Syahputra nomor rekening 108-00-1041961-3 tanggal 03 April 2012 sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) . (BB 234)
- 235 2 (dua) buku Kontrak induk Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / X/ 2009 / 557 tanggal : 20 Oktober 2009 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB 235)
- 236 1 (satu) buku Kontrak induk ADDENDUM 1 Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / X/ 2009 / 557.A tanggal : 7 Mei 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO dengan lampiran (BB 236)
- 237 1(satu) Lampiran Kontrak induk ADDENDUM 1(pertama) dokumen administrasi Bill of Quality kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) : Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / X/ 2009 / 557.A tanggal : 7 Mei 2010 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB 237)
- 238 1(satu) Lampiran Kontrak induk ADDENDUM 1(pertama) dokumen administrasi perubahan disain oleh KONI kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / X/ 2009 / 557.A tanggal : 7 Mei 2010 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB 238)
- 239 1(satu) Lampiran Kontrak induk ADDENDUM 1(pertama) dokumen administrasi pekerjaan tanah pekerjaan pancang kegiatan

Hal. 217 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) : Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / X/ 2009 / 557.A tanggal : 7 Mei 2010 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO (BB 239)
- 240 1 (satu) buku Kontrak induk ADDENDUM II Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / XI/ 2010 / 557.B tanggal : 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB 240)
- 241 1 (satu) buku Kontrak induk ADDENDUM III Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / XII/ 2010 / 557.C tanggal : 20 Desember 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO dengan lampiran (BB 241)
- 242 1(satu) Lampiran ADDENDUM Kontrak induk ketiga dokumen administrasi Bill of Quality kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) : Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / XII/ 2010 / 557.C tanggal : 20 Desember 2010 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB 242)
- 243 1 (satu) Lampiran ADDENDUM Kontrak induk ketiga dokumen pekerjaan tangga kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) : Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / XII/ 2010 / 557.C tanggal : 20 Desember 2010 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-

Hal. 218 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIKI KSO. (BB 243)

- 244 1 (satu) Lampiran ADDENDUM Kontrak induk ketiga dokumen administrasi pekerjaan rangka Baja dan Luovre kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) :Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / XII/ 2010 / 557.C tanggal : 20 Desember 2010 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB 244)
- 245 1 (satu) buku ADDENDUM Kontrak induk IV (keempat)Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / VII/ 2011 / 557.D tanggal : 20 juli 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO dengan lampiran (BB 245)
- 246 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak induk IV (keempat) dokumen administrasi Bill of Quality kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) : Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / VII/ 2011 / 557.D tanggal : 20 juli 2011 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB 246)
- 247 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak induk IV (keempat) dokumen pekerjaan GRC Kerawangan dan perlengkapan Stadion kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) : Nomor :643.1 A Add/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / VII/ 2011 / 557.D tanggal : 20 juli 2011 antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB 247)
- 248 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak induk IV (keempat) dokumen administrasi pekerjaan arena lapangan kegiatan lanjutan Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Hal. 219 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Main Stadion -UNRI (Multiyears) : Nomor :643.1 A Add/DISPORA/
KONTRAK / FISIK -MS / VII/ 2011 / 557.D tanggal : 20 juli 2011
antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main
Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI
dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB 248)

249 1 (satu) buku Lampiran ADDENDUM Kontrak induk IV (keempat)
dokumen administrasi pekerjaan slope protection -Ramp Tambahan
Basemet -Baja Entrance dan Talang kegiatan lanjutan
Pembangunan Main Stadion -UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan
Main Stadion -UNRI (Multiyears) :Nomor :643.1 A Add/ DISPORA /
KONTRAK / FISIK -MS / VII/ 2011 / 557.D tanggal : 20 juli 2011
antara Pengguna Anggaran kegiatan lanjutan pembangunan Main
Stadion - UNRI Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI
dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB 249)

250 1 (satu) buku ADDENDUM V Kontrak induk Pekerjaan fisik
Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/
DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / VII/ 2011 / 557.E tanggal : 28
November 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku
Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB 250)

251 1 (satu) Buku Kontrak anak I (pertama) tahun 2009 Pekerjaan fisik
Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/
DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / X/ 2009 / 558 tanggal 20 Oktober
2009 dari Kontrak Induk Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK
-MS / X/ 2009 / 557 tanggal 20 Oktober 2009 antara Kepala Dinas
Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-
WIK KSO. (BB 251)

252 1 (satu) Buku Kontrak anak II (kedua) tahun 2010 Pekerjaan fisik
Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/
DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / V/ 2010 / 132 tanggal 7 MEI 2010
antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna
Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB 252)

253 1 (satu) Buku ADDENDUM Kontrak anak II (kedua) tahun 2010
Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears)
Hal. 220 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / V/ 2010 / 132.A
tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan
Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO.
(BB 253)

254 1 (satu) Buku Kontrak anak Anggaran Kementerian Pemuda dan
Olahraga Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI
(Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / V/
2010 / 133 tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas
Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-
WIKA KSO. (BB 254)

255 1 (satu) Buku Kontrak anak Anggaran Kementerian Pemuda dan
Olahraga Pekerjaan fisik Pembangunan Main Stadion -UNRI
(Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / V/
2010 / 133 tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas
Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-
WIKA KSO. (BB 255)

256 1 (satu) Buku Kontrak anak ke 5 Pekerjaan fisik Pembangunan Main
Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1/ DISPORA / KONTRAK /
FISIK -MS / I/ 2011 / 1 tanggal 03 Januari 2011 antara Kepala Dinas
Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-
WIKA KSO. (BB 256)

257 1 (satu) Buku Addendum Kontrak anak ke 5 Pekerjaan fisik
Pembangunan Main Stadion -UNRI (Multiyears) Nomor :643.1 A.
Add -1 / DISPORA / KONTRAK / FISIK -MS / X/ 2011 / 01 tanggal 10
Oktober 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku
Pengguna Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO. (BB 257)

258 1 (satu) Buku uang Muka (20 %) proyek Main Stadion UNRI. (BB
258)

259 1 (satu) Buku TERMIN I (KESATU) Bobot fisik 8,33 % Proyek
Main Stadion. (BB 259)

260 1 (satu) Buku TERMIN II (KEDUA) Bobot fisik 20,62 % Proyek
Main Stadion. (BB 260)

261 1 (satu) Buku TERMIN III(KETIGA) Bobot fisik 33,41 % proyek

Hal. 221 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Main Stadion. (BB 261)
- 262 1 (satu) Buku TERMIN IV (KEEMPAT) Bobot fisik 39,68 % Proyek
Main Stadion. (BB 262)
- 263 1 (satu) Buku TERMIN V(KELIMA) Bobot fisik 52 ,8191% proyek
Main Stadion . (BB 263)
- 264 1 (satu) Buku TERMIN VI (KE ENAM) Bobot fisik 54,8864 %
proyek Main Stadion. (BB 264)
- 265 1 (satu) Buku TERMIN VII (KE TUJUH) Bobot fisik 62,6818 %
proyek Main Stadion. (BB 265)
- 266 1 (satu) Buku TERMIN VIII(KE DELAPAN) Bobot fisik 67,8183%
proyek Main Stadion. (BB 266)
- 267 1 (satu) Buku TERMIN IX (KE SEMBILAN) Bobot fisik 69,8273 %
proyek Main Stadion. (BB 267)
- 268 1 (satu) Buku TERMIN X (KE SEPULUH) Bobot fisik 71,037 %
proyek Main Stadion. (BB 268)
- 269 1 (satu) Buku TERMIN I (KE SATU) APBN MENEGPORA Bobot
fisik 69,208 % proyek Main Stadion. (BB 269)
- 270 1 (satu) Buku Laporan Progress Mingguan Minggu ke-58 tanggal
22 November 2010 s/d 28 November 2010 Pekerjaan Fisik
Pembangunan Main Stadion Stadium Riau. (BB 270)
- 271 1 (satu) Buku TERMIN I (KE SATU) APBN MENDIKNAS Proyek Main
Stadion. (BB 271)
- 272 1 (satu) Buku TERMIN II (KE DUA) APBN MENEGPORA proyek Main
Stadion. (BB 272)
- 273 1 (satu) Buku Laporan Progress Mingguan Minggu ke-62 tanggal
20 Desember 2010 s/d 26 Desember 2010 Pekerjaan Fisik
Pembangunan Main Stadion Stadium Riau. (BB 273)
- 274 1(satu) Rangkap Berita acara pemeriksaan fisik No.../BA- Fisik /LKD
Provinsi Riau TA 2009 /05 /2010 tanggal 5 Mei 2010. (BB 274)
- 275 1 (satu) Buku Berita acara pemeriksaan fisik BPK -RI tanggal 29
Desember 2010. (BB 275)
- 276 1 (satu) buku tanggapan hasil Pemeriksaan BPK -RI Tahun
2009,2010, dan 2011 (ABPN). (BB 276)
- 277 1(satu) Buku laporan Hasil audit operasional atas Pembangunan
Main Stadion utama PON XVIII BPKP tanggal 28 February 2012.

Hal. 222 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BB 277)

278 Surat Perjanjian kerjasama Operasi (KSO) PP ADHI WIKA tanggal 14 Oktober 2009. (BB 278)

279 Surat Perjanjian kerjasama Operasi (KSO) PP ADHI WIKA tanggal 10 Mei 2010. (BB 279)

280 5 (lima) lembar laporan Rekap SISA KEBUTUHAN ANGGARAN . (BB 280)

281 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA 07PA12061953 6, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB 281)

282 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA 07PA12062058 3, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB 282)

283 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA 18NF21223134 6 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB 283)

284 1 (satu) buah CD2 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA 18NF21223141 5 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB 284)

285 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir berupa aplikasi setoran dari Bank Mandiri, pengirim atas nama Tagor MD, nomor telepon 085697411895, penerima atas nama Rahmat Syahputra, rekening nomor 108-00-1041961-3, jumlah transfer sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 3 April 2012. (BB 285)

286 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA 250A21165458 4 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB 286)

287 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA 250A21165448 6 yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran Berita Acara Penyitaan ini. (BB 287)

288 1 (satu) lembar fotocopy surat no. 174/PP-ADHI-WIKA/Ext/X/2010 dari PP-ADHI-WIKA KSO tertanggal 10 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Nanang Siswanto beserta 4 (empat) lembar

Hal. 223 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy lampirannya. (BB 288)

289 1 (satu) lembar asli Payroll gaji bulan Nopember 2011 dari PT. PP-ADHI-WIKA KSO yang ditandatangani oleh Rahmat Syahputra,SE tertanggal 25 Nopember 2011. (BB 289)

290 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO dengan nomor rekening 108-00-2000200-3 periode 26/10/11 s/d 25/11/11 beserta 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO dengan nomor rekening 108-00-2002200-1 periode 26/10/11 s/d 25/11/11 dan 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO dengan nomor rekening 108-00-3003300-6 periode 26/10/11 s/d 25/11/11. (BB 290)

291 2 (dua) lembar asli rekap biaya tertanggal 20 Agustus 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC sebesar Rp 5.000.000,- beserta 1 (satu) lembar transfer antar rekening Mandiri senilai Rp 5.000.000,- tertanggal 19 Agustus 2011. (BB 291)

292 2 (dua) lembar asli rekap biaya tertanggal 30 Nopember 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 14.426.000,- beserta 14 (empat belas) lembar asli Invoicenya. (BB 292)

293 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode September 2011 nomor bukti 120993TL0349 tanggal 09/12/2011 dan 1 (satu) lembar asli rekap biaya tertanggal 08/09/2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total 5.400.000,- beserta 3 (tiga) lembar asli Kwitansi dari Mega 2000 Rent Car. (BB 293)

294 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode September 2011 nomor bukti 120993TL0350 tanggal 09/12/2011 dan 2 (dua) lembar asli rekap biaya tertanggal 22/08/2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 23.000.000,- beserta 1 (satu) lembar asli Biaya pengawasan Agustus 2011 sebesar Rp 18.000.000,- , 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari PP-ADHI-WIKA KSO sebesar Rp 5.000.000,- yang ditandatangani oleh Bagus TDC

Hal. 224 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Agustus 2011 beserta 2 (dua) lembar Asli rekap biaya tertanggal 22/09/2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 23.000.000,- beserta 1 (satu) lembar asli Biaya pengawasan September 2011 sebesar Rp 18.000.000,- , 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari PP-ADHI-WIKA KSO sebesar Rp 5.000.000,- yang ditandatangani oleh Bagus TDC tertanggal 22 September 2011. (BB 294)

295 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode September 2011 nomor bukti 120993TL0353 tanggal 09/12/2011 beserta 2 (dua) lembar Asli rekap biaya tertanggal 12 September 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC sebesar Rp 7.304.000,- dan 3 (tiga) lembar Asli Faktur Pondok Masakan "Khas Melayu", 2 (dua) lembar Asli rekap biaya tertanggal 12 September 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC sebesar Rp 3.790.000,- 2 (lembar) fotocopy rekap biaya tamu di Bali, 2 (dua) lembar Asli rekap biaya tertanggal 16/08/11 yang direkap dan ditandatangani oleh Rahmad S total Rp 30.711.000,- dan 8 (delapan) lembar asli Invoicanya dan 2 (dua) lembar asli voucher atas nama DPRD Provinsi Riau Komisi D dan Eka Dharma Putra. (BB 295)

296 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode September 2011 nomor bukti 120993TL0357 tanggal 09/13/2011 total 28.554.925,- beserta 22 (dua puluh dua) lembar bukti perinciannya. (BB 296)

297 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode September 2011 nomor bukti 120993TL0358 tanggal 09/13/2011 total 8.282.000,- beserta 7 (tujuh) lembar bukti perinciannya. (BB 297)

298 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Oktober 2011 nomor bukti 120993TL0367 tanggal 10/13/2011 total 23.750.000,- beserta 2 (dua) lembar bukti perinciannya. (BB 298)

299 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Desember 2011 nomor bukti 120993TL0378 tanggal 12/07/2011 total 37.270.000,- beserta 4 (empat) lembar bukti perinciannya. (BB 299)

300 3 (tiga) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Desember 2011 nomor bukti 120993TL0381 tanggal 12/17/2011 total 82.681.663,-

Hal. 225 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta 12 (dua belas) lembar bukti perinciannya. (BB 300)
- 301 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Desember 2011 nomor bukti 120993TL0384 tanggal 12/22/2011 total 14.528.339,- beserta 7 (tujuh) lembar bukti perinciannya. (BB 301)
- 302 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Desember 2011 nomor bukti 120993TL0386 tanggal 12/22/2011 total 50.469.313,- beserta 5 (lima) lembar bukti perinciannya. (BB 302)
- 303 1 (satu) lembar asli Biaya tidak Langsung periode Januari 2012 nomor bukti 120993TL0390 tanggal 01/25/2012 total 90.781.000,- beserta 16 (enam belas) lembar bukti perinciannya. (BB 303)
- 304 1 (satu) lembar asli rekap biaya tertanggal 25 Juli 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 12.500.000,- beserta 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Mega 2000 Rent Car. (BB 304)
- 305 1 (satu) lembar asli rekap biaya tertanggal 25 Juli 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 7.900.000,- beserta 2 (dua) lembar asli Invoicenyanya dan 1 (satu) lembar asli voucher atas nama MR. Syarif Hidayat. (BB 305)
- 306 2 (dua) lembar asli rekap biaya tertanggal 22 September 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 40.031.000,- beserta 17 (tujuh belas) lembar asli Invoicenyanya. (BB 306)
- 307 1 (satu) lembar asli rekap biaya tertanggal 22 September 2011 yang direkap dan ditandatangani oleh Bagus TDC total Rp 8.134.000,- beserta 5 (lima) lembar asli Invoicenyanya. (BB 307)
- 308 1 (satu) bundel yang terdiri atas 17 (tujuh belas) lembar fotocopy dokumen berupa Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 nomor : 61/ARHJ-RD/GUN-Pwk/GA/01.12. Tanggal 18 Januari 2012. (BB 308)
- 309 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan November 2009 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 309)
- 310 1 (satu) bundel asli Kinerja proyek Main Stadium-Unri bulan Desember 2009 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 310)

Hal. 226 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 311 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Januari 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 311)
- 312 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Februari 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 312)
- 313 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan April 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 313)
- 314 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Mei 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 314)
- 315 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Juni 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 315)
- 316 1 (satu) bundel asli laporan bulanan proyek Main Stadium-Unri bulan Agustus 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 316)
- 317 1 (satu) bundel asli laporan Bulanan proyek Main Stadium-Unri bulan September 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 317)
- 318 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Oktober 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 318)
- 319 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri bulan Desember 2010 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 319)
- 320 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan ACCPAC proyek Main Stadium-Unri bulan Januari 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 320)
- 321 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan ACCPAC proyek Main Stadium-Unri bulan Februari 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 321)
- 322 1 (satu) bundel asli laporan keuangan ACCPAC proyek Main Stadium-Unri bulan Maret 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 322)
- 323 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan ACCPAC proyek Main Stadium-Unri bulan April 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 323)
- 324 1 (satu) bundel fotocopy laporan keuangan ACCPAC proyek Main Stadium-Unri bulan Mei 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 324)
- 325 1 (satu) bundel asli laporan keuangan proyek Main Stadium-Unri

Hal. 227 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2011 Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA. (BB 325)

326 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan nasabah dari Bank Mandiri yang menerangkan nama : Pers PP-ADHI-WIKA KSO nomor rekening Giro : 108.00.2002200.1 menjadi nasabah sejak 09 November 2009. (BB 326)

327 (satu) lembar fotocopy surat keterangan nasabah dari Bank Mandiri yang menerangkan nama : Bend. Komite Pemb Venues Pekan Olahraga Nasional XVIII tahun 2012 nomor rekening Giro : 108.00.1100069.3 menjadi nasabah sejak 06 September 2010. (BB 327)

328 1 (satu) lembar dokumen berupa lingkup pekerjaan sesuai ketersediaan dana NK Awal Rp 40.615.000.000,-, NK ADD 1 Rp 42.750.000.000,- dan 1 (satu) lembar dokumen berupa Pekerjaan tambah kurang pekerjaan pembangunan venues cabang olahraga menembak (Multiyears) serta 3 (tiga) lembar dokumen berupa RAB Interior Pekerjaan Pembangunan Venues Cabang Olahraga (menembak) multiyears. (BB 328)

329 1 (satu) lembar Disposisi no. Surat : DCP.375/IV.11/HWS tanggal 21 April 2011, serta 1 (satu) lembar asli surat dari PT. DUTACIPTA PAKARPERKASA nomor : DCP.375/IV.11/HWS tanggal 19 April 2011 yang ditandatangani oleh Hans William Sendjaja tertanggal 19 April 2011 beserta 3 (tiga) lembar fotocopy lampirannya. (BB 329)

330 1 (satu) buah buku berupa lampiran kontrak induk, dokumen teknis buku V mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years), Nomor : 643.1/DISPOKA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/558 tanggal 20 Oktober 2009. (BB 330)

331 1 (satu) buah buku berupa dokumen pelelangan Pengadaan jasa pemborongan (metode Pascakualifikasi) buku 1 : Rencana Kerja dan Syarat-syarat administrasi tahun anggaran 2009. (BB 331)

332 1 (satu) buah buku berupa dokumen pelelangan Pengadaan jasa pemborongan (metode Pascakualifikasi) buku 2 : Bill of Quantities (BQ) tahun Anggaran 2009. (BB 332)

Hal. 228 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 333 1 (satu) buah buku berupa dokumen pelelangan Pengadaan jasa pemborongan (metode Pascakualifikasi) buku 3 : Rencana Kerja dan Syarat-syarat teknis/Spesifikasi teknis tahun anggaran 2009. (BB 333)
- 334 1 (satu) buah buku berupa Addendum dokumen pelelangan Pengadaan jasa pemborongan (metode Pascakualifikasi) tahun anggaran 2009. (BB 334)
- 335 1 (satu) buah buku berupa Lampiran Kontrak Induk Addendum I (Pertama) berupa Perhitungan Struktur Review Design mengenai kegiatan lanjutan pembangunan main stadium-Unri Pekerjaan fisik pembangunan main stadium-Unri (Multi years), Nomor : 643.1/ DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557. A tanggal 07 Mei 2010. (BB 335)
- 336 1 (satu) Buah Hardisk merek: Western Digital, Model: WD3200AAJS, S/N: WCAV2C536633, P/N: 5188-4453, Kapasitas: 320 GB, digunakan oleh: Eka, kondisi Hardisk: Bad Sector, dan memiliki MD5 HASH: 7E38CDDD 1B3F6205 9541B1CC 57604304. (BB 336)
- 337 6 (enam) lembar fotocopy Rekening koran dari Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO nomor rekening : 108-00-2002200-1 Periode 26/05/11 s/d 25/06/11, 26/06/11 s/d 25/07/11, 26/07/11 s/d 22/08/11, 26/08/11 s/d 23/09/11, 26/09/11 s/d 25/10/11 dan 26/10/11 s/d 25/11/11. (BB 337)
- 338 19 (sembilan belas) lembar fotocopy Rekening koran dari Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO nomor rekening : 108-00-2000200-3 Periode 26/05/11 s/d 25/06/11, 26/06/11 s/d 25/07/11, 26/07/11 s/d 22/08/11, 26/08/11 s/d 23/09/11, 26/09/11 s/d 25/10/11 dan 26/10/11 s/d 25/11/11. (BB 338)
- 339 8 (delapan) lembar fotocopy Rekening koran dari Bank Mandiri KCP Pekanbaru Ahmad Yani atas nama PERS. PP-ADHI-WIKA KSO nomor rekening : 108-00-3003300-6 Periode 26/05/11 s/d 25/06/11, 26/06/11 s/d 25/07/11, 26/09/11 s/d 25/10/11 dan 26/10/11 s/d

Hal. 229 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/11/11. (BB 339)

340 10 (sepuluh) lembar dokumen berupa “ PROY JO MAIN STADION-UNRI” tanggal 25/01/2011 sampai dengan tanggal 25/05/2011. (BB 340)

341 14 (empat belas) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 25/07/2011 17:01:10. (BB 341)

342 20 (dua puluh) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 26/06/2011 9:59:33. (BB 342)

343 6 (enam) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 23/12/2011 16:41:29. (BB 343)

344 1 (satu) lembar dokumen Proyek Main Stadium NPWP : 02.999.689.9-216.000 monitoring PPN masukan (pembelian) SPT masa PPN bln Agustus 2011 dan 1 (satu) lembar dokumen Proyek Main Stadium PP-ADHI-WIKA KSO NPWP : 02.999.689.9-216.000 monitoring PPN masukan (pembelian) SPT masa PPN bln September 2011. (BB 344)

345 105 (seratus lima) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 25/10/2011 18:28:37. (BB 345)

346 66 (enam puluh enam) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 25/10/2011 18:10:15. (BB 346)

347 92 (sembilan puluh dua) lembar dokumen berupa PROY JO MAIN STADION-UNRI tanggal 25/10/2011 18:56:38. (BB 347)

348 Satu eksemplar surat no : 10/XT/PM-MS/II/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 7 Februari 2011 perihal mutu baja rafter kepada PT. Duta Cipta Pakar Perkasa. (BB 348)

349 Satu eksemplar surat no : 27/XT/PM-MS/III/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 7 Maret 2011 perihal Permintaan data pengujian material dan ketidaksesuaian mutu kepada PT. Duta Cipta Pakar Perkasa. (BB 349)

350 Satu eksemplar surat no : 29/XT/PM-MS/III/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 7 Maret 2011 perihal teguran kepada Direktur PT. Duta Cipta Pakar Perkasa. (BB 350)

351 Satu eksemplar surat no : 052/XT/PM-MS/IV/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 5 April 2011 perihal surat peringatan kepada Direktur PT.

Hal. 230 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duta Cipta Pakar Perkasa. (BB 351)

352 Satu eksemplar surat no : 068/XT/PM-MS/IV/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 18 April 2011 perihal kualitas rafter baja kepada Direktur PT. Duta Cipta Pakar Perkasa. (BB 352)

353 Satu eksemplar surat no : 098/XT/PM-MS/V/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 19 Mei 2011 perihal kualitas rafter baja kepada Direktur PT. Duta Cipta Pakar Perkasa. (BB 353)

354 Satu eksemplar surat no : 028/XT/PM-MS/III/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 8 Maret 2011 perihal klaim kepada Direktur PT. Asuransi Jasindo. (BB 354)

355 Satu eksemplar surat no : 141/XT/PM-MS/VIII/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 4 Agustus 2011 perihal tanggapan klaim kepada Direktur PT. Asuransi Jasindo. (BB 355)

356 Satu eksemplar surat no : 131/XT/PM-MS/VII/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 19 Juli 2011 perihal perkembangan klaim kepada Direktur PT. Asuransi Jasindo. (BB 356)

357 Satu eksemplar surat no : 042/XT/PM-MS/III/PP-ADHI/WIKA KSO tanggal 18 Maret 2011 perihal klaim kepada Direktur PT. Asuransi Jasindo. (BB 357)

358 Satu ekslemplar fotokopi faksimili surat no: 66/IMD/III/2011 tanggal 4 April 2011 perihal runtuhnya mainstadium pon XVIII tahun 2012 senilai Rp. 900 milyar diduga akibat pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Indonesia Monitoring Development kepada Dirut PT. Wijaya Karya. (BB 358)

359 Satu lembar (1) fotokopi surat no : 6431/Dispura/1024 tanggal 3 September 2010 perihal bantuan dana Block Grant untuk pembangunan main stadium Pon XVIII tahun 2012 dari Kepaa Dinas Pora Propinsi Riau kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga. (BB 359)

360 Satu lembar (1) fotokopi surat no : 2386.A/Seskemenpora/8/2010 tanggal 4 Agustus 2010 perihal bantuan Pembangunan Main Stadium Pon XVII tahun 2012 dari Wafid Muharam Sesmenpora kepada Gubernur Riau. (BB 360)

361 Satu eksemplar (1) fotokopi surat keputusan Gubernur Riau No.

Hal. 231 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kpts.1207/IX/2010 tentang pembentukan pembangunan venues pekan olahraga nasional XVIII tahun 2012 di Propinsi Riau. (BB 361)

362 Satu lembar (1) fotokopi surat No. 426/Dispota/SP/V/510 tanggal 31 Maret 2010 dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Riau kepada KSO PP-Adhi karya-Wika perihal permintaan kelebihan pembayaran. (BB 362)

363 Satu buku (1) Kontrak Anak Anggaran Kementerian Pendidikan Nasional Pekerjaan Fisik Pembangunan Mainstadium Unri (multiyears) No.643.1/DISPOA/KONTRAK/FISIK-MS/XII/2010/1069 tanggal 27 Desember 2010. (BB 363)

364 1 (satu) bundel dokumen berupa Kinerja Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (multiyears) Desember - 2010 dari PT.PP (Persero) Tbk Cabang IX. (BB 364)

365 1 (satu) lembar disposisi no. Surat : B.244/LKPP/D-IV.1.1/03/2010 tanggal 24 Maret 2010 dan 2 (dua) lembar fotocopy dari fax no : 849329 surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah no. : 244 /LKPP/D-IV.1.1/03/2010 tertanggal 23-03-2010 kepada Deputy Kepala Cabang IX PT. Pembangunan Perumahan perihal Proses Pembayaran eskalasi yang melampaui masa FHO yang ditandatangani oleh Ruslan. (BB 365)

366 2 (dua) lembar Surat dari Gubernur Riau Kepada Menteri Keuangan nomor : 050/Bappeda/09/ bulan Juli 2009 hal : usulan Program dan kegiatan pembangunan Provinsi Riau Sumber dana APBN. (BB 366)

367 6 (enam) lembar dokumen berupa surat dari Gubernur Riau nomor : 050/Bappeda/01.20 tertanggal 4 Agustus 2009 kepada Ketua DPR RI perihal usulan program dan kegiatan pembangunan sekaligus mendukung penyelenggaraan PON XVIII tahun 2012 di Provinsi Riau. (BB 367)

368 8 (delapan) lembar dokumen berupa Kronologis proses pelelangan pengadaan barang/jasa pemborongan dari Instansi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau T.A. 2009 kegiatan lanjutan pembangunan main stadium Unri. (BB 368)

Hal. 232 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 369 1 (satu) bundel kronologis pencairan dana APBN 80 M Kemenpora dan 60 M Universitas Riau (DIKTI). (BB 369)
- 370 2 (Dua) lembar Copy Surat dari GUBERNUR RIAU kepada MENTERI KEUANGAN Republik Indonesia Nomor 902/DISPOA/09.25 tanggal 26 Oktober 2010 tentang Permohonan Dukungan Anggaran APBN Tahun 2011 melalui Rekening 999 untuk Kegiatan Venues PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau. (BB 370)
- 371 3 (Tiga) lembar Copy Surat dari GUBERNUR RIAU kepada Menteri PEMUDA dan OLAHRAGA Republik Indonesia Nomor 902/DISPOA/42.28 tanggal 02 November 2011 tentang Usulan Program Pembangunan Venues PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau. (BB 371)
- 372 5 (Lima) lembar Copy Surat dari GUBERNUR RIAU kepada KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS) Republik Indonesia Nomor 426/DISPOA/42.17 tanggal 20 Juli 2010 tentang Usulan Program Pembangunan Mendukung Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau. (BB 372)
- 373 5 (Lima) lembar Copy Dokumen Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2012 Urusan Pemerintahan Dinas pemuda dan Olahraga. (BB 373)
- 374 1 (Satu) lembar dokumen tulisan tangan dari No 1 s/d 11 tentang Revisi perda. (BB 374)
- 375 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN- UANG MUKA Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Bulan Maret 2011. (BB 375)
- 376 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN - I (Satu) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears), 23,19 % Bulan Juni 2011. (BB 376)
- 377 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN - II (Dua) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) 37,08 % Bulan Agustus 2011. (BB 377)
- 378 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN - III (Tiga) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) 50,61 % Bulan Oktober 2011. (BB 378)

Hal. 233 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 379 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN - IV (Empat) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) 60,57 % Bulan November 2011. (BB 379)
- 380 1 (satu) Bundel Dokumen Copy TERMIN - V (Lima) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) 89,73 % Bulan Desember 2011. (BB 380)
- 381 1 (satu) Bundel Dokumen Rekapitulasi Pekerjaan Tambah Kurang ADDENDUM II pekerjaan Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) dengan jumlah 21 Lembar. (BB 381)
- 382 2 (Dua) Lembar Dokumen IJIN PELAKSANAAN Nomor : /lp-STR/MENEMBAK/PP/2011 tanggal 30 Maret 2011. (BB 382)
- 383 1 (satu) Bundel Dokumen Gambar Pelaksanaan Struktur Pembangunan HALL Sport Centre Rumbai Pemerintahan Provinsi Riau Dinas Pemuda dan Olah Raga, Lokasi Kawasan Sport Centre Rumbai Pekanbaru. (BB 383)
- 384 1 (satu) Odner Warna Putih dengan Dokumen Terdepan tertulis PT. BINA CIPTA JAYA SEJATI KONSULTAN, Daftar Hadir Rapat Tanggal 31 Oktober 2011 dengan nama proyek Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak - Multiyears. (BB 384)
- 385 1 (satu) Bundel Dokumen Pemerintahan Provinsi Riau, Dinas Pemuda dan Olah Raga JL. DR Sutomo No 114 Tlp (0271) 38830,23369 Pekanbaru 28141 GAMBAR AS BUILT DRAWING Proyek Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Lokasi Kota Pekanbaru. (BB 385)
- 386 6 (Enam) Lembar Dokumen dengan Dokumen Terdepan tertulis Surat dari PP Contruction & Investement Nomor 14/EXT/PP/VCOM-CH/III/2011 Kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Riau Selaku Pengguna Anggaran Tanggal 17 Maret 2011 Atas nama Ir. Nanang Siswanto. (BB 386)
- 387 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN - 1 (Pertama) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Bulan Juni 2011. (BB 387)
- 388 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN - 2 (Kedua) Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Bulan Agustus Hal. 234 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011.(BB 388)

389 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN - III (Ketiga) 50,61 %

Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears)

Bulan Oktober 2011. (BB 389)

390 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN - IV (Empat) 60,57 %

Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears)

Bulan November 2011. (BB 390)

391 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN - V (Lima) 89,73 %

Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears),

Bulan Agustus 2011. (BB 391)

392 1 (satu) Bundel Dokumen TERMIN - UM Pembangunan Venues

PANAHAH di Kampus Uir di Kota Pekanbaru (Multiyears) Periode 15

Desember 2011. (BB 392)

393 1 (satu) Bundel Dokumen LAPORAN PRESTASI PROYEK dari bulan

Desember 2010 sampai dengan September 2011 Direktorat

Operasi I, Cabang ke IX (Sembilan) Pembangunan Venues Cabang

Olahraga Menembak (Multiyears) dengan kode Proyek 121009. (BB

393)

394 2 (Dua) Lembar Dokumen dengan Dokumen Terdepan tertulis Surat

dari PP Contruction & Investement Nomor 007/EXT/PP/VCOM-

CH/II/2011 Kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi

Riau Selaku Pengguna Anggaran Tanggal 7 Februari 2011 Atas

nama Ir. Nanang Siswanto. (BB 394)

395 1 (satu) Bundel Dokumen dengan Dokumen Terdepan tertulis Surat

dari PT. PP (Persero).Tbk Contruction & Investement Cabang IX

MEMORANDUM No : 007/INT/VCOM/XI/2011 Tanggal / Date 05

Oktober 2011 Prihal Pengiriman Data Akutansi Atas Nama

Sumaryono. (BB 395)

396 1 (satu) Bundel Dokumen SURAT PERJANJIAN JUAL BELI antara PT.

PP (Persero).Tbk dengan PT DRYMIX INDONESIA No : 08/SPJB/VCOM/

CABIX/DVO-I/VIII/2011 Tanggal / Date 15 Agustus 2011, dengan

Nilai Kontrak (NK) Rp 227.213.800. (BB 396)

397 1 (satu) Bundel Dokumen SURAT PERJANJIAN JUAL BELI antara PT.

PP (Persero).Tbk dengan PT MURA MAHA AGUNG No :

Hal. 235 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 07/SPJB/VCOM/ CABIX/DVO-I/VIII/2011 Tanggal / Date 01 Agustus 2011, dengan Nilai Kontrak (NK) Rp 422.400.000., (BB 397)
- 398 1 (satu) Bundel Dokumen ADDENDUM I SURAT PERJANJIAN JUAL BELI antara PT. PP (Persero).Tbk DVO-I dengan PT RIAU BETON MANDIRI No : ADD-I/003/SPJB/DVO-I/MNBK/VII/2011 Tanggal / Date 21 Februari 2011, dengan Nilai Kontrak (NK) Rp 1.718.458.500. (BB 398)
- 399 1 (satu) Bundel Dokumen DENGAN Nomor QSHE-2007/PMT/AF/W 008. PT PP.(Persero) DVO-I Surat permintaan Pengiriman Barang (SPPB) Yang di buat olen NANANG SISWANTO. (BB 399)
- 400 1 (satu) Bundel Dokumen SURAT PERJANJIAN SUBKONTRAKTOR Nomor : 06/SPS/VCOM/CABIX/DVO-I/V/2011 Tanggal 23 Mei 2011, Pekerjaan Rangka Baja Proyek Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) antara PT.PP (Persero) DEVISI Operasi - I dengan PT. Galaxy Persada. (BB 400)
- 401 1 (satu) Bundel Dokumen SURAT PERJANJIAN SUBKONTRAKTOR ADDENDUM I Nomor : 06/ADD/VCOM/DVO-I/VIII/2011 Tanggal 2 Agustus 2011, Pekerjaan Rangka Baja Proyek Pembangunan Venues Cabang Olahraga Menembak (Multiyears).antara PT.PP (Persero) DEVISI Operasi - I dengan PT. Galaxy Persada. (BB 401)
- 402 1 (satu) buah buku berwarna hijau dan bertuliskan BUKU BANK, Bank Mandiri Cabang Tasbi periode bulan Januari 2012 sampai dengan April 2012. (BB 402)
- 403 7 (tujuh) lembar Nota beserta lampirannya No. Nota : BG016, tanggal 03 April 2012, Keterangan : Diberikan dana operasional proyek Jo, Main Stadium Unri, No. Chek/BG : F1310544. (BB 403)
- 404 9 (sembilan) lembar Buku Besar April 2012 Non Audited, Identitas : 030190041139 Bank Mandiri Setia Budi. (BB 404)
- 405 1 (satu) jilid copy kontrak induk pekerjaan fisik pembangunan main stadium UNRI (multiyears) NO : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557 tanggal 20 Oktober 2009 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Pengguna Anggaran dengan PT. Pembangunan Perumahan. (BB 405)
- 406 1 (satu) jilid copy addendum kontrak induk IV (keempat) pekerjaan Hal. 236 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fisik pembangunan main stadium UNRI (multiyears) No: 643.1/ DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/557.D tanggal 20 Juli 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran dengan PT-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 406)
- 407 1 (satu) jilid copy addendum kontrak induk II (kedua) pekerjaan fisik pembangunan main stadium UNRI (multiyears) No : 643.1/DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/XI/2009/557.B tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran dengan PT-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 407)
- 408 1 (satu) jilid surat oerjanjian kerjasama operasi (KSO) PP-ADHI-WIKA Nomor : 002-ADD1/PP-ADHI-WIKA KSO/V/2010 tanggal 10 Mei 2010. (BB 408)
- 409 1 (satu) jilid Kontrak Anak Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/XI/2010/133 tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 409)
- 410 1 (satu) jilid copy Kontrak Anak Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/XI/2010/133 tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 410)
- 411 1 (satu) jilid copy Addendum V (kelima) Kontrak Induk Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/ DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/VII/2011/557.E tanggal 28 November 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 411)
- 412 1 (satu) jilid copy Kontrak Anak I (pertama) Tahun 2009 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/ DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/558 tanggal 20 Oktober 2009

Hal. 237 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kontrak Induk No. 643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557 tanggal 20 Oktober 2009 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 412)

413 1 (satu) jilid copy Kontrak Anak ke V (kelima) Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/ DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/I/2011/1 tanggal 3 Januari 2011 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 413)

414 1 (satu) jilid copy Kontrak Anak ke II (kedua) Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/ DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/XI/2010/132.A tanggal 29 November 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 414)

415 1 (satu) jilid copy Addendum Kontrak Induk ke III (ketiga) Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/ DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/XII/2010/557.C tanggal 20 Desember 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 415)

416 1 (satu) jilid copy Kontrak Anak II (kedua) Tahun 2010 Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium UNRI (multiyears) No. 643.1/ DISPORA/ KONTRAK/FISIK-MS/V/2010/132 tanggal 7 Mei 2010 antara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Selaku Penggunaan Anggaran dengan PP-ADHI-WIKA KSO lokasi Pekanbaru. (BB 416)

417 1 (satu) jilid copy uang muka (20%) proyek Main Stadium UNRI PP-ADHI-WIKA KSO. (BB 417)

418 1 (satu) jilid copy laporan auditor independen dan laporan keuangan untuk tahun tahun yang berakhir 31 Desember 2011 dan 2010 proyek pembangunan main stadium UNRI PP-ADHI-WIKA KSO nomor : 61/ARHJ-RD/GUN-Pwk/GA/01.12 tanggal 18 Januari 2012. (BB 418)

419 1 (satu) bundel copy proyek : pekerjaan fisik pembangunan main

Hal. 238 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- stadium - UNRI (mutiyears), JO Nomor proyek : 2009101918 (BB 419)
- 420 1 (satu) lembar copy print nota memo nomor nota : MW135 tanggal 10 Desember 2011 (BB 420)
- 421 1 (satu)0 bundel copy buku besar tahunan Desember 2009 NON AUDITED perkiraan : 11331 piutang usaha kerjasama laba rugi - hubungan istimewa proyek 2009101918 pekerjaan fisik pembanunan main stadium - UNRI (multiyears) (BB 421)
- 422 1 (satu) buah CD1 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA 250A21121772 5, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran STPBB ini. (BB 422)
- 423 1 (satu) buah CD2 dengan Kop KPK, Serial Number : MAPA 250A21121774 1, yang berisi file sebagaimana disebutkan pada lampiran STPBB ini (BB 423)
- 424 Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas, nomor : 8/ND/BALEGDA/III/2012, tanggal 6 Maret 2012, dari Ketua Baleg kepada Ketua DPRD Provinsi Riau (BB 424)
- 425 Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas, tanggal 6 Januari 2012, dari Ketua DPRD kepada Ketua Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau, perihal penyampaian nama-nama Anggota Panitia Khusus (BB 425)
- 426 Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Surat Nomor 050/UM/09.01, tanggal 4 Januari 2012, dari Sekretaris Daerah Provinsi Riau a.n. Gubernur kepada Ketua DPRD Provinsi Riau (BB 426)
- 427 Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas, tanggal 5 Maret 2012, dari Ketua DPRD Provinsi Riau kepada Ketua Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Riau, perihal permintaan nama-nama Anggota Panitia Khusus. (BB 427)
- 428 Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas, Nomor 65/ND/F.PG/01/2012, tanggal 9 Januari 2012, dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Riau kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, perihal Penyampaian nama Anggota FPG yang duduk dalam Pansus. (BB 428)
- 429 Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 02/ND/F-

Hal. 239 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PAN/2011, tanggal 9 Januari 2012, dari Ketua Fraksi PAN kepada Ketua DPRD Provinsi Riau, perihal Nama Anggota Fraksi PAN DPRD Provinsi Riau yang duduk di Pansus (BB 429)
- 430 Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 4/ND/F-PPP/I/2012, tanggal 9 Januari 2012, perihal Ranperda perubahan. (BB 430)
- 431 Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 06/ND/F-PPKS/I/2012, tanggal 16 Januari 2012, perihal Penyampaian perubahan nama Anggota Fraksi PKS yang duduk dalam Pansus Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk pembangunan Stadion utama PON XVIII Tahun 2012. (BB 431)
- 432 Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 03/ND/FGB/I/2012, tanggal 9 Januari 2012, perihal Penyampaian Nama Anggota Fraksi Gabungan. (BB 432)
- 433 Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 69/ND/F.PG/03/2012, tanggal 06 Maret 2012, perihal Penyampaian nama-nama Anggota F.PG yang duduk dalam Panitia Khusus. (BB 433)
- 434 Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 04/ND/FPD/III/2012, tanggal 7 Maret 2012, perihal penyampaian nama-nama anggota yang duduk dalam Panitia Khusus PON 2012, dari Ketua Fraksi Demokrat kepada Ketua DPRD Propinsi Riau. (BB 434)
- 435 Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 61/ND/F-PDI/III/2012, tanggal 6 Maret 2012, perihal Panitia Khusus Rancangan Perda. (BB 435)
- 436 Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 04/ND/F-PAN/2012, tanggal 7 Maret 2012, perihal Nama Anggota Fraksi PAN yang duduk di Pansus. (BB 436)
- 437 Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 4/ND/F-PPP/2012, tanggal 9 Januari 2012, perihal Ranperda Perubahan Terhadap Peraturan Daerah. (BB 437)
- 438 Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 11/ND/F-PPKS/III/2012, tanggal 6 Maret 2012, perihal Penyampaian nama Anggota Fraksi PKS yang duduk dalam Pansus Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak (BB 438)

Hal. 240 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 439 Fotokopi legalisir 2 (dua) lembar Daftar hadir Rapat Intern Pansus Pembahasan Raperda tentang perubahan atas Perda No. 6 Tahun 2010, tentang pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau (Penyusunan Jadwal), tanggal 7 Maret 2012, jam 13.00 WIB, Ruang Rapat Medium (BB 439)
- 440 Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Daftar hadir instansi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Narasumber dari Kegiatan Studi Banding Panitia Khusus DPRD Provinsi Riau terhadap Pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda No. 6 Tahun 2010, tanggal 13 Maret 2012, Pukul 09.45 WIB, di Ruang Pertemuan Bina Praja Kantor Gubernur Sumatera Selatan (BB 440)
- 441 Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Daftar hadir anggota Panitia Khusus Raperda tentang Perubahan Perda No. 6 tahun 2010, tanggal 13 Maret 2012, Pukul 09.45 WIB, di Ruang Rapat "JESPER" Hotel Red Top Jakarta (BB 441)
- 442 Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Daftar hadir anggota Panitia Khusus Raperda tentang Perubahan Perda No. 6 tahun 2010, tanggal 13 Maret 2012, Pukul 21.00 WIB, di Ruang Rapat "JESPER" Hotel Red Top Jakarta (BB 442)
- 443 Fotokopi legalisir 3 (tiga) lembar Daftar hadir Rapat intern Pansus bersama Dispora, Biro Hukum, Bappeda, dan Tim Ahli Dalam membahas Draft Raperda, tanggal 19 Maret 2012, Pukul 19.30 WIB, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau (BB 443)
- 444 Fotokopi legalisir 2 (dua) lembar Daftar Hadir Rapat Kerja Pansus Bersama Biro Hk, Biro Keu, Dispora dan Bappeda Prov Riau, di Ruang Pertemuan "AMENTHYS" (Hotel Red Top) Jakarta, tanggal 20 Maret 2012, Jam 21.00 WIB. (BB 444)
- 445 Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Daftar hadir Rapat Intern Pansus Dalam rangka finalisasi Laporan Pansus, tanggal 2 April 2012, pukul 16.00 WIB, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau (BB 445)
- 446 Fotokopi legalisir 3 (tiga) lembar Daftar Hadir Rapat Konsultasi Pansus bersama Pimpinan Dewan Sekaligus Penyampaian Pendapat

Hal. 241 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir dari Ketua-ketua Fraksi, tanggal 2 April 2012, pukul 14.00 WIB, di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau. (BB 446)

447 1 (satu) unit Handphone merk Nokia E90 warna hitam, Imei 353660011879065, Code : 0562297, FCCID : LJPRM-346, IC : 661E-RM346, WLAN : 001A89F1060A. (BB 447)

448 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel Simpati warna merah 0021000000376481 (BB 448)

449 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Gubernur Riau yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor : 426/DISPORA/02.01 tanggal 02 Januari 2012 Perihal Permohonan Audit Kegiatan. (BB 449)

450 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Kepala BPKP Perwakilan Riau kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : S-50/PW04/3/2012 tanggal 5 Januari 2012 Perihal Audit Operasional atas Kegiatan Pembangunan Venue Cabang Olahraga Menembak (multi years) beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Tugas BPKP Perwakilan Riau Nomor : ST-51/PW04/ 3/2012 tanggal 5 Januari 2012. (BB 450)

451 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Laporan Hasil Audit Opsional atas Pembangunan Venue Cabang Oahraga Menembak (Multiyears) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011 Nomor : LHA-245/PW 04/3/2012 tanggal 20 Januari 2012. (BB 451)

452 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Surat Gubernur Riau yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor : 426/DISPORA/18.03 tanggal 08 Februari 2012 Perihal Permohonan Audit. (BB 452)

453 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Kepala BPKP Perwakilan Riau kepada Gubernur Riau Nomor : S-392/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012 Perihal Audit Operasional atas Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Provinsi Riau Multi Years Tahun 2009-2011 beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Tugas BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : ST-393/PW04/3/2012

Hal. 242 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Februari 2012. (BB 453)

- 454 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Laporan Hasil Audit Operasional atas Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Tahun 2009-2011 (Multi Years) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : LHA-551/PW 04/3/2012 tanggal 28 Februari 2012. (BB 454)
- 455 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir Surat Gubernur Riau yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor : 426/DISPORA/18.03 tanggal 08 Februari 2012 Perihal Permohonan Audit. (BB 455)
- 456 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Kepala BPKP Perwakilan Riau kepada Gubernur Riau Nomor : S-379/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012 Perihal Audit Operasional terhadap Kegiatan Fisik Pembangunan Stadion Utama pada Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2012 (Multiyears) beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Tugas BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : ST-380/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012. (BB 456)
- 457 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir Laporan Hasil Audit Operasional atas Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama Tahun 2010-2011 (Multi Years) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau T Nomor : LHA-554/PW04/3/2012 tanggal 28 Februari 2012. (BB 457)
- 458 1 (satu) buah Ordner Warna Hitam berisikan Kertas Kerja Audit untuk Audit Operasional Terhadap Kegiatan Fisik Pembangunan Stadion Utama Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012 (Multiyears) yang terdiri dari : (BB 458)

	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Tagihan Angsuran I 20,62 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium - UNRI Pekerjaan Manajemen Konstruksi Lanjutan Pembangunan Main Stadium - UNRI Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 2.134.206.869,-
	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termyn - II APBN (Menegpora) Proyek Main Stadium - UNRI

Hal. 243 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termin II 33,41 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 1.773.679.400,-
	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termin III 39,68 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 928.011.142,-
	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termin IV 51,12106 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 1.320.970.356,-
	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termin V 70,65673 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 2.271.600.972,-
	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termin VI Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2011

459 1 (satu) buah Ordner Warna Hitam berisikan Kertas Kerja Audit untuk Audit Operasional Terhadap Kegiatan Fisik Pembangunan Stadion Utama Pada Kegiatan PON XVIII Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2012 (Multiyears) yang terdiri dari : (BB 459)

	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termyn - I APBN
--	--

Hal. 244 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Mendiknas) Proyek Main Stadium - UNRI
	1 (satu) bundel fotocopy dokumen Termyn - I APBN (Menegpora) Proyek Main Stadium - UNRI Bobot Fisik 69,208 %
	1 (satu) bundel tagihan uang muka 17,41 % Kegiatan Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI (Multiyears) Pekerjaan Manajemen Konstruksi (MK) Lanjutan Pembangunan Main Stadium UNRI Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 2.181.821.200,-
	1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan Minggu Ke-62 (20 Desember 2011 - 26 Desember 2011) Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium Riau
	1 (satu) bundel Laporan Progress Mingguan Minggu Ke-115 (26 Desember 2011 - 01 Januari 2012) Pekerjaan Fisik Pembangunan Main Stadium Riau

460 1 (satu) buah Ordner Warna Hitam berisikan Kertas Kerja Audit untuk Audit Operasional Atas Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2012 (Multiyears) yang terdiri dari : (BB 460)

	1 (satu) lembar fotocopi legalisir Kertas Kerja Audit yang disusun oleh Cucu S Tanggal 16 Februari 2012 dan Direviu oleh E. Damanik tentang Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Tahun sebelumnya.
	4 (empat) lembar fotocopi legalisir Surat dari Ketua Tim Pemeriksa BPK kepada Gubernur Riau Nomor : 25/TIM BPK-LKPD Prov-Riau/05/2010 tanggal 24 Mei 2010 Perihal Temuan Pemeriksaan atas LKPD Prov. Riau TA 2009.
	2 (dua) lembar fotocopi legalisir konsep temuan Tim Pemeriksa BPK Tentang Kelebihan pembayaran terhadap item pekerjaan pengadaan tiang pancang diameter 60 Cm dan 40 Cm yang seharusnya belum

Hal. 245 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	dapat ditagihkan namun telah dilakukan pembayaran sehingga pemerintah Provinsi Riau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan jasa giro minimal sebesar Rp. 41.449.488,37 beserta lampirannya berupa 3 (tiga) lembar fotocopi legalisir data tiang pancang diameter 40 cm Proyek Pembangunan Main Stadium UNRI Periode 18 November 2009 - 25 Februari 2010 dan 8 (delapan) lembar fotocopi legalisir Data Tiang Pancang Proyek Pembangunan Main Stadium UNRI diameter 600 mm.
	3 (tiga) lembar fotocopi legalisir Tanggapan atas hasil pemeriksaan belanja modal pengadaan konstruksi bangunan pekerjaan fisik pembangunan main stadium - UNRI (Multiyears) Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Ir. LUKMAN ABBAS, MT.
	1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau kepada PP-ADHI-WIKA KSO Nomor : 426/Dispura/SP/V/510 tanggal 31 Mei 2010 beserta dokumen pendukungnya berupa Surat Tanda Setoran Pemerintah Provinsi Riau sejumlah Rp. 41.449.488,37 dan Formulir Setoran tanggal 9 Juni 2010 sejumlah Rp. 41.449.488,37.
	1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAP) terhadap beban pekerjaan yang berasal dari dana bantuan Kemenpora kepada Komite Pembangunan Venues PON XVIII tahun 2012 di Riau sebesar Rp. 80 Milyar beserta 7 (tujuh) lembar lampirannya.
	1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Draft Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAP) terhadap beban pekerjaan yang berasal dari dana bantuan Kemenpora kepada

Hal. 246 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Komite Pembangunan Venues PON XVIII tahun 2012 di Riau sebesar Rp. 80 Milyar beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
	1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Gubernur Riau kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor : 700/IP/72.14 tanggal 15 Juni 2011 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI
	5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Temuan Pemeriksa BPK poin 16 yang menerangkan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2010 Belum Menetapkan dan Mengungkapkan Pendanaan Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Tahun 2012 dari Menegpora dan mendiknas Sebesar Rp. 140.000.000.000,00
	1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Gubernur Riau kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor : 700/IP/54.13 tanggal 31 Mei 2011 Perihal Penyampaian Action Plan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKPD TA 2010 beserta 2 (dua) lembar lampirannya
	3 (tiga) lembar fotocopy dilegalisir Surat Kadispora Riau kepada Kepala Inspektorat Provinsi Riau Nomor : 700/Dispors/433, tanggal 07 Juni 2011, perihal Penyampaian Action Plan Dinas Pemuda dan Olahraga terhadap hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKPD TA 2010.
	1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat dari Komite Pembangunan Venues PON XVIII kepada Ketua Tim Pemeriksa BPK-RI Perwakilan Riau Nomor 04/KOMITE/2011 tanggal 22 Juni 2011 Perihal Penjelasan Penyetoran Sisa Jasa Giro Komite beserta lampirannya berupa 1 (satu) bundel dokumen pendukungnya.
	5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Konsep Temuan Pemeriksa BPK poin 1 yang menerangkan Pemberian Bantuan kepada Komite Pembangunan Venues PON

Hal. 247 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	XVIII sebesar Rp. 60.000.000.000,00 tidak sesuai ketentuan, beserta 1 (satu) bundel dokumen pendukungnya.
	3 (tiga) lembar fotocopy Tanggapan PPK Universitas Riau tanggal 19 Oktober 2011 atas temuan Tim Pemeriksa BPK No.1
	1 (satu) lembar fotocopi legalisir Kertas Kerja Audit yang disusun oleh Cucu S Tanggal 16 Februari 2012 dan Direviu oleh E. Damanik tentang Tpotential Audit Objective beserta 1 (satu) bundel dokumen pendukungnya.

- 461 1 (satu) ordner yang berisi dokumen Kertas Kerja Audit dalam Audit Operasional Terhadap Kegiatan Fisik Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012 (Multiyears) berdasarkan Surat Tugas ST-380/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012. (BB 461)
- 462 2 (dua) ordner yang berisi dokumen Kertas Kerja Audit dalam Audit Operasional Atas Pembangunan Stadion Utama PON XVIII Pada Dina Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2012 (Multiyears) berdasarkan Surat Tugas ST-393/PW04/3/2012 tanggal 9 Februari 2012. (BB 462)
- 463 1 (satu) ordner yang berisi dokumen Kertas Kerja Audit dalam Audit Operasional Atas Kegiatan Pembangunan Venue Cabang Olahraga Menembak (Multiyears) Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012. (BB 463)
- 464 1 (satu) ordner warna hitam yang berisi fotocopy dilegalisir Kertas kerja Audit (KKA) Audit Operasional Terhadap Kegiatan Fisik Pembangunan Infrastruktur Stidion Utama Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012 (Multiyears), No. ST :ST-380/PW04/3/2012, tanggal ST 9 Februari 2012, nama Obrik Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Sasaran Audit Operasional, Masa yang Audit 2010, 2011 dan 2012, terdiri dari : (BB 464)

Hal. 248 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) lembar Bon Pesanan Pembelian No:00154, tanggal 10 Juni 2011 dari PT. ADHI KARYA kepada PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI, untuk pembelian Tanah Timbun sejumlah 30.640,00 m³ dengan harga satuan Rp.50.000,-, sejumlah Rp.1.532.000.000,- untuk proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, yang ditanda tangani oleh Ir. IMPUK NIMPUNO dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI.

1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.04/BASTB/VI/2011, tanggal 17 Juni 2011 perihal Serah Terima Barang untk pembangunan Proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, pembayaran berdasarkan Bon Pesanan Pembelian No.00154 tanggal 10 Juni 2011, tanah timbun sebesar 14.782,27 m³, yang ditanda tangani oleh SATRIA HENDRI dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI.

1 (satu) lembar Rekapitulasi Penerimaan Barang No. Proyek 2010000099, tanggal 17 Juni 2011, dengan jumlah Rp.739.113.500,-. Beserta lampiran :

Daftar Penerimaan Barang No. 00430/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 2.676,60 m ³
Daftar Penerimaan Barang No. 00431/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 2.070,68 m ³
Daftar Penerimaan Barang No. 00432/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 1.870,30 m ³
Daftar Penerimaan Barang No. 00433/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 2.185,93 m ³
Daftar Penerimaan Barang No. 00434/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 1.982,73 m ³
Daftar Penerimaan Barang No. 00435/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 2.006,21 m ³
Daftar Penerimaan Barang No. 00436/DPB/AK-ISU/VI/2011, jumlah volume 1.989,82 m ³

1 (satu) lembar Kwitansi PT.Sumberjaya Tekstrabadi berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan uang dari PT.ADHI KARYA sejumlah Rp.739.113.500 untuk pembayaran tanah timbun sebanyak 14.782,27 m³ x Rp.50.000 = Rp.739.113.500,- berdasarkan bon Pesanan No. 00154, tanggal 20 Juni 2011.

1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No.04/BAP/VI/2011, tanggal 20 Juni 2011 perihal pembayaran berdasarkan Bon Pesanan Pembelian No.00154 tanggal 10 Juni 2011, sejumlah Rp.739.113.500, untuk proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, yang ditanda tangani oleh Ir. IMPUK NIMPUNO dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI.

1 (satu) lembar Bon Pesanan Pembelian No:289, tanggal 30 Oktober 2011 dari PT. ADHI KARYA kepada PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI, untuk pembelian Tanah Timbun sejumlah 145.100,00 m³ dengan harga satuan Rp.50.000,-, sejumlah Rp.7.255.000.000,- untuk proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, yang ditanda tangani oleh Ir. B.E.P ADJI SATMOKO dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI.

1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang No.11/BASTB/XII/2011, tanggal 31 Desember 2011 perihal Serah Terima Barang untuk pembangunan Proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, pembayaran berdasarkan Bon Pesanan Pembelian No.289 tanggal 30 Oktober 2011, tanah timbun sebesar 139.936,67 m³, yang ditanda tangani oleh SATRIA HENDRI dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI.

2(dua) lembar Rekapitulasi Daftar Penerimaan Barang No. Proyek 2010000099, tanggal 25 November 2011, dengan jumlah Rp.1.609.654.000,-. Serta 14 lembar lampiran Daftar Penerimaan Barang.

2(dua) lembar Rekapitulasi Daftar Penerimaan Barang No.

Hal. 250 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek 2010000099, tanggal 10 Desember 2011, dengan jumlah Rp.1.935.400.000,-. Serta 15 lembar lampiran Daftar Penerimaan Barang.

1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Penerimaan Barang No. Proyek 2010000099, tanggal 30 Desember 2011, dengan jumlah Rp.2.600.499.000,- Serta 21 lembar lampiran Daftar Penerimaan Barang.

1 (satu) lembar Kwitansi PT.Sumberjaya Tekstrabadi berisi penerimaan uang dari PT.ADHI KARYA sejumlah Rp.6.996.833.500,- untuk pembayaran tanah timbun sebanyak 139.936,67 m³ x Rp.50.000 = Rp.6.996.833.500,- berdasarkan bon Pesanan No. 289, tanggal 31 Desember 2011.

2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran No.11/BAP/XII/2011, tanggal 31 Desember 2011 perihal pembayaran berdasarkan Bon Pesanan Pembelian No.289 tanggal 30 Oktober 2011, sejumlah Rp.6.996.833.500, untuk proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru, yang ditanda tangani oleh Ir. B.E.P. ADJI SATMOKO, MM dari PT ADHI KARYA dan H.NURHADI dari PT. SUMBERJAYA TEKSTRABADI.

5 (lima) lembar Surat Perjanjian Pekerjaan pembuangan Tanah Lumpur antara PT ADHI KARYA DIV KONSTRUKSI dengan CV. AMAN DJAYA, No. DK-III/121-3/002-MS, pada Hari Senin tanggal 7 Maret 2011, dengan nilai proyek total Rp.1.872.596.000,- untuk volume pekerjaan 29.200 m³

1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Penerimaan Barang No. Proyek 2010000099, periode 25-03-2011 s/d 25-04-2011, tanggal 15 April 2011, dengan jumlah Rp.1.603.640.500,-. Serta 09 lembar lampiran Daftar Penerimaan Barang.

1 (satu) lembar Quantity Pekerjaan Buangan Tanah Lumpur Bekas Galian Rawa untuk Proyek Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama No Kontrak : DK-III/121-3/002-MS, dengan total nilai Rp.1.872.596.000,-, tanggal 14 April 2011.

1 (satu) bundel terdiri dari :

Hal. 251 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembuangan Tanah Lumpur Proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru No:01/BAP/AMJ/IV/2011, pada Hari Kamis tanggal 14 April 2011 dengan pencapaian pekerjaan fisik sebesar 99,85%.
1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang CV. AMAN DJAYA dari PT. ADHI KARYA sejumlah Rp.1.776.352.400,- untuk pembayaran tagihan 1 : 99,85% include PPN 10%, tanggal 18 April 2011.
1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pembuangan Tanah Lumpur Proyek Infrastruktur Stadion Utama Pekanbaru No:01/BAPP/AMJ/IV/2011, senilai Rp.1.776.352.400,- pada hari Senin tanggal 18 april 2011
1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05338, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 16 Agustus 2011, Serta 17 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang
1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05339, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 16 Agustus 2011, Serta 19 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang
1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05340, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 16 Agustus 2011, Serta 19 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang
1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05346, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 14 Agustus 2011, Serta 19 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang
1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05347, No. Pekerjaan 2010000099,

Hal. 252 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



tanggal 14 Agustus 2011, Serta 20 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang

1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05348, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 14 Agustus 2011, Serta 17 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang

1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05350, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 15 Agustus 2011, Serta 18 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang

1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05351, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 15 Agustus 2011, Serta 19 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang

1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang PT.ADHI KARYA dari MITRA BETON MANDIRI No. 05352, No. Pekerjaan 2010000099, tanggal 15 Agustus 2011, Serta 15 lembar lampiran Bukti Pengiriman Barang

3(tiga) lembar Daftar Pengiriman Barang PT ADHI KARYA, Periode tanggal 14 Agustus 2011 s/d 16 Agustus 2011 dari sub account :B0069 s/d B0069

3 (tiga) lembar terdiri dari :

1 (satu) lembar INVOICE PT.MITRA BETON MANDIRI No:115/RMC/2011, pembayaran Ready Mix Beton K-350, dengan nilai Rp.692.040.000,-, tanggal 18 Nopember 2011
1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang No. 001/BAPB-AKIMS/XI/2011, Ready Mix Beton K-350, dengan nilai Rp.692.040.000,-, tanggal 18 Nopember 2011
1 (satu) lembar Verifikasi Dokumen/Tagihan PT ADHI KARYA, untuk kelengkapan Pengajuan Dokumen Pencairan SKBDN, tanggal 22 Nopember 2011

Hal. 253 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 (sebelas) lembar Laporan Prestasi Kerja Mingguan PT.ADHI KARYA, Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama (Multiyears), minggu ke 55, periode 26 Desember 2011 s/d 31 desember 2011.
14 (empat belas) lembar Evaluasi Mandiri: Daftar Uji Evaluasi SPIP PP 60 Th 2008, Proyek Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama Riau-Multiyears, Februari 2012
1 (satu bundel MUTUAL CHECK O, Paket Pembangunan Infrastruktur Stadion Utama, Pekerjaan Galian Tanah Rawa dengan total volume 94.708,83 m3, beserta lampiran Hitungan Volume Mutual Check O dan foto pekerjaan proyek.
1 (satu) bundel Paparan Pemprov Riau Dinas Pemuda dan Olahraga tentang Kronologis Pemenfaatan Lahan Pembangunan Stadion Utama di Kawasan Universitas Riau.
1 (satu) bundel Berita Acara Pemancangan Helipad No.35/QC/BA-PPH/Infra-SU/Adhi/V/2011, beserta lampiran Monitoring Pemancangan.
1 (satu) bundel Hasil Pengujian Kuat tekan Beton K-250,Test Beton Jembatan Helipad saluran
1 (satu) lembar tulisan tangan tertanggal 21/2.12 (21 Pebruari 2012 berisi tentang Konfirmasi : Project Finance Manager/ Kasir ditanda tangani AFRINA.

465 4 (empat) fotocopy legalisir Surat Gubernur Riau Nomor : 902/DISPORA/42.28 kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, perihal Usulan Program Pembangunan Venues PON XVIII Tahun 2012, tanggal 02 November 2011. Beserta 1 (satu) lembar Rekapitulasi Program Pembangunan Mendukung Penyelenggaraan PON XVIII Provinsi Riau Tahun 2012. (BB 465)

466 4 (empat) lembar fotocopy dilegalisir Nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Provinsi Riau tentang Pengaikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Tahun 2012 di Provinsi Riau, Nomor : 97/NK/VIII/2011, Nomor : 18/NK/PIMP/

Hal. 254 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD/2011, tanggal 26 Agustus 2011. (BB 466)

467 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat DPRD Provinsi Riau kepada Gubernur Riau, Nomor : 161/PPH/IV/2012/401, tanggal 16 April 2012, perihal Penyampaian Persetujuan DPRD Provinsi Riau.

(BB 467)

468 1 (satu) bundel fotocopy dilegalisir terdiri dari : (BB 468)

2 (dua) lembar Nota dinas Kop Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Riau dari Asisten Bidang Hukum kepada Gubernur Provinsi Riau melalui Sekda Provinsi Riau, Nomor : 169/HK/IV/2012, tanggal 27 April 2012, perihal Penetapan dan Pengundangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau.
6 (enam) lembar Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : (Kosong) Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, yang belum diparaf dan belum ditandatangani.
1 (satu) lembar yang mirip/sama dengan halaman terakhir Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : (Kosong) Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak Untuk Pembangunan Venues Pada Kegiatan PON XVIII Provinsi Riau, yang sudah diparaf oleh Gubernur dan Sekda Provinsi Riau serta ada catatan tulisan tangan.

Hal. 255 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

469 1 (satu) lembar Asli Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir Anggaran tahun Jamak (94%) sebesar Rp. 11.780.080.000; Stadion Utama (Manajemen Konstruksi), Nomor Kontrak Induk :643.1/DISPORA/KONTRAK/MK-MS/VI/2009/130 tanggal 20 Oktober 2009 dengan Nilai Kontrak Induk Tahun Jamak : Rp. 12.532.000.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 469)

470 1 (satu) lembar Asli Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir (71,0377%) sebesar Rp. 617.486.670.310; Stadion Utama, Nomor Kontrak Induk :643.1/DISPORA/KONTRAK/FISIK-MS/X/2009/557 tanggal 20 Oktober 2009 dengan Nilai Kontrak Induk : Rp. 832.497.207.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 470)

471 1 (satu) lembar Asli Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir Anggaran tahun Tunggal (100%) sebesar Rp. 543.100.000; Perencanaan Venue Menembak (Tahun Tunggal), Nomor Kontrak Induk :643.1/DISPORA/KONTRAK/PRC-NM/VI/2009/225 tanggal 30 Juni 2009 dengan Nilai Kontrak Induk : Rp. 543.100.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 471)

472 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Jumlah Realisasi Anggaran Tahun Tunggal (100%) sebesar Rp. 85.890.000; Manajemen Konstruksi Venue Menembak (Tahun Tunggal), Nomor Kontrak Induk :643.1/DISPORA/ KONTRAK/MK-NM/VI/2009/239 tanggal 30 Juni 2009 dengan Nilai Kontrak Induk : Rp. 85.890.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 472)

Hal. 256 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



- 473 1 (satu) Asli dilegalisir Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir Anggaran tahun Jamak (82%) sebesar Rp. 309.972.300; Perencanaan Venue Menembak, Nomor Kontrak Induk : 643.1/DISPORA/ KONTRAK/PRC-MENEMBAK/XII/2010/1079 tanggal 30 Desember 2010 dengan Nilai Kontrak Induk : Rp. 378.015.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 473)
- 474 1 (satu) lembar Asli Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir (89,73%) sebesar Rp. 36.440.908.000; Venue Menembak, Nomor Kontrak Induk : 643.1/DISPORA/KONTRAK/FSK-MENEMBAK/XII/2010/966 tanggal 10 Desember 2010 dengan Nilai Kontrak Induk : Rp. 40.615.000.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 474)
- 475 1 (satu) lembar Asli Akumulasi Tagihan s/d Tagihan Terakhir Anggaran tahun Jamak (76,78%) sebesar Rp. 772.356.238; Venue Menembak, Nomor Kontrak Induk : 643.1/DISPORA/KONTRAK/MK-MENEMBAK/XII/2010/1003 tanggal 10 Desember 2010 dengan Nilai Kontrak Induk : Rp. 995.500.000; mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY.(BB 475)
- 476 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi Keuangan Pembangunan Stadiion Utama berdasarkan DIPA Kemendiknas dan Kemenpora tahun 2010 mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 476)
- 477 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Ketua Umum Panitia Besar PON XVIII tahun 2012 Provinsi Riau yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 477)

Hal. 257 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 478 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi Pembentukan dana Cadangan berdasarkan Perda No. 7 tahun 2007 mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 478)
- 479 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Panitia Besar PON XVIII RIAU Rekap Laporan Pertanggungjawaban mengetahui di Pekanbaru, 31 Mei 2012 Bendahara PB PON XVIII Riau H. MOHD. ROEM. (BB 479)
- 480 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi keuangan Pembangunan Stadion Utama berdasarkan Perda No. 5 tahun 2008 mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 480)
- 481 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi keuangan Venue Menembak berdasarkan Perda No. 6 tahun 2010 mengetahui di Pekanbaru bulan Juni 2012 Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 481)
- 482 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Rincian Penggunaan Dana Komite Pembangunan Venues PON XVIII yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 482)
- 483 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1448/XII/2010 yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 483)
- 484 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1449/XII/2010 yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 484)
- 485 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS. 1207/IX/2010 yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 485)

Hal. 258 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 486 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Provinsi Riau yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 486)
- 487 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Ringkasan Peubahan APBD Tahun Anggaran 2011 Provinsi Riau yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 487)
- 488 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2011 dan 2010 yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 488)
- 489 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Provinsi Riau yang diparaf oleh Kepala Biro Keuangan SEKDA Provinsi Riau HARDY. (BB 489)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

490 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number :
MAP709NLI6003789 A6, merk Verbatim, yang berisi file sebagai
berikut : (BB 490)

N o	Nama File	Nilai Hash MD5	Jenis
1	LMB1\Dradap Riau- T0567_2786_201 2-03-27_15-27- 50.wav	3a86307a9d9bf286358f94666 5f989ad	Voice
2	LMB1\Dradap Riau- T0567_2152_201 2-03-19_12-49- 44.wav	809765beb7b3bc922a1f2896a dac21f6	Voice

491 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN:MAPA
250A21165820 6 DVD-1. (BB 491)

492 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN:MAPA
250A21120702 3 DVD-2. (BB 492)

493 1 (satu) buah DVD-R Merk Verbatim bertuliskan s/n. MAP
709NLI6003783 A3 DVD-2. (BB 493)

494 1 (satu) berkas dokumen yang terdiri atas 3 (tiga) lembar surat asli
dari Dinas Pemuda dan Olahraga nomor : 426/DISPOR/SP/VI/562,
perihal Pengajuan Kegiatan Multiyear tertanggal 15 Juni 2010 yang
ditandatangani oleh Ir. Lukman Abbas, MT beserta 1 (satu) lembar
lampirannya berupa Rekapitulasi Pengajuan Kegiatan Multiyear.
(BB 494)

495 1 (satu) lembar surat dari Gubernur Riau nomor : 426/UM/52.02.
Perihal Dukungan Anggaran untuk Penyelenggaraan PON XVIII
tahun 2012 Provinsi Riau tertanggal 20 Januari 2012 yang
ditandatangani oleh H.M. RUSLI ZAINAL, beserta 1 (satu) lembar
lampirannya. (BB 495)

496 1 (satu) lembar surat dari Panitia Besar PON XVIII tahun 2012

Hal. 260 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor : PB PON 2012/Sekr/2012/03/02, Perihal Dukungan Anggaran untuk Penyelenggaraan PON XVIII tahun 2012 Provinsi Riau tertanggal 19 Maret 2012 yang ditandatangani oleh H. SYAMSURIZAL, beserta 1 (satu) lembar lampirannya. (BB 496)
- 497 3 (tiga) lembar rekening Koran Giro Bank Riau cabang utama Pekanbaru, Periode : 1/01/12 to 8/06/12, nomor rekening : 101 -11-00089, atas nama Panitia Besar PON XVIII-2012 Prop Riau. (BB 497)
- 498 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga nomor 0383 tahun 2010, tanggal 4 Oktober 2010. (BB 498)
- 499 1 (satu) exemplar fotocopy Peraturan Ketua Umum Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XVIII tahun 2012 nomor : Kpts.41.1 /PON2012/12/2011, tanggal 30 Desember 2011. (BB 499)
- 500 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi Keuangan Pembangunan Venues PON XVIII tahun 2012 berdasarkan Perda no.6 tahun 2010, Pekanbaru, Juli 2012 ditandatangani Kepala Biro Keuangan HARDY beserta 1 (satu) order warna hitam berisi dokumen mengenai dukungan pembayaran Hall Menemak. (BB 500)
- 501 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi Keuangan Pembangunan Stadion Utama dan Penataan Infrastruktur kawasan Stadion Utama berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008, Pekanbaru, Juli 2012 ditandatangani Kepala Biro Keuangan HARDY beserta 2 (dua) ordner warna hitam dokumen pembayaran untuk Main Stadium (gedung) dan Infrastruktur kawasan main stadium. (BB 501)
- 502 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi Penganggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada KONI dan PB PON XVIII, Pekanbaru, Juli 2012 ditandatangani Kepala Biro Keuangan HARDY. (BB 502)

Hal. 261 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 503 2 (dua) lembar fotocopy dilegalisir surat dari Panitia Besar PON XVIII tahun 2012 nomor : PB PON 2012/Sekr/2012/05/2467, Perihal Anggaran Penyelenggaraan PON XVIII tahun 2012 Provinsi Riau tertanggal 10 Mei 2012 yang ditandatangani oleh H. SYAMSURIZAL. (BB 503)
- 504 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Gubernur Riau dengan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XVIII-2012 Provinsi Riau, Nomor : 06/PBH/IV/2010, nomor : PB. PON 2012/SEKR/2010/04/247. (BB 504)
- 505 4 (empat) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional XVIII-2012 Provinsi Riau, Nomor : 138 /PBH/XII/2011, nomor : 05.B MOU /PB PON /XII/2011. (BB 505)
- 506 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Gubernur Riau dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Riau, Nomor : 07/PBH/IV/2010, nomor : 278 /KONI RIAU /III/2010. (BB 506)
- 507 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Gubernur Riau dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Riau, Nomor : 75/PBH/XI/2010, nomor : 1130 /KONI- RIAU /XI/2010. (BB 507)
- 508 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Riau, Nomor : 49/PBH/IV/2011, nomor : 509 /KONI.RIAU /V/2011. (BB 508)
- 509 5 (lima) lembar fotocopy dilegalisir Perjanjian Belanja Hibah antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Riau, Nomor : 481/PBH/III/2012, nomor : 12.A /KONI RIAU/IV/2012. (BB 509)
- 510 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Laporan Pertanggung jawaban Bendahara KONI Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011, tertanggal 31 Desember 2011 dengan jumlah saldo kas Rp 28,013,314,300.00. (BB 510)

Hal. 262 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 511 1 (satu) lembar asli Buku Tabungan Bank mandiri KCP Pekenbaru Sudirman atas 10801, atas nama Ir JUDHI PRIHADI No Rekening 108-00-1209434-9. (BB 511)
- 512 1 (satu) lembar asli Kartu ATM platinum Debit Bank mandiri dengan Nomor 4617 0051 0923 7228, dengan masa valid 01/22. (BB 512)
- 513 1 (satu) lembar asli Print out Bank mandiri KCP Pekenbaru Sudirman atas 10801 Nomor Rekening 108-00-1209434-9 atas nama Ir JUDHI PRIHADI, Priode 20/02/2012 s/d 09/05/2012. (BB 513)
- 514 2 (Dua) lembar asli Print out Bank mandiri KCP Pekenbaru Sudirman atas 10801 Nomor Rekening 108-00- 1072873-2 atas nama Ir DICKY ELDIYANTO, Priode 01/01/2012 s/d 09/05/2012. (BB 514)
- 515 1 (satu) lembar asli Print out Bank mandiri KCP Pekenbaru Sudirman atas 10801 Nomor Rekening 108-00-12094240 atas nama Ir JUDHI PRIHADI, Priode 01/03/2012 s/d 31/03/2012. (BB 515)
- 516 2 (Dua) lembar asli Print out Bank mandiri KCP Pekenbaru Sudirman atas 10801 Nomor Rekening 108-00- 12094240 atas nama Ir JUDHI PRIHADI, Priode 01/02/2012 s/d 12/04/2012. (BB 516)
- 517 1 (satu) lembar Copy cek Bank mandiri KCP Pekenbaru Sudirman atas 10801 Nomor cek EY 832928 Tanggal 21/02/2012, dengan jumlah Rp.300.000.000, (Tiga ratus juta rupiah). (BB 517)
- 518 1 (satu) lembar Copy cek Bank mandiri KCP Pekenbaru Sudirman atas 10801 Nomor cek EY 832927 Tanggal 21/02/2012, dengan jumlah Rp.400.000.000, (Empat ratus juta rupiah). (BB 518)
- 519 1 (Satu) lembar Copy Surat Kuasa dari Ir. JUDHI PRIHADI kepada NUR SAADAH tanggal 11 April 2012. (BB 519)
- 520 1 (satu) lembar Copy Surat Prihal Penutupan Rekening Bank mandiri KCP Pekenbaru Sudirman atas nama Ir JUDHI PRIHADI. (BB 520)
- 521 5 (Lima) lembar Copy NOTARIS & PPAT S. HOLILAH JAYADI,SH,M.Kn, Surat AKTA Nomor 10 tanggal 17 Februari 2012 tentang Surat Kuasa. (BB 521)
- 522 1 (Satu) lembar Copy KAS PT Adhi Karya (Persero) Unit Kerja Divisi Konstruksi III Riau Sumbar kepri tanggal 23/06/10 tentang Pembayaran Nota Bp Haandreastomo Operasional Kejati dengan

Hal. 263 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah 2,951.000.,(Dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah). (BB 522)

523 1 (Satu) lembar Copy REKAPITULASI TUNAI PT Adhi Karya (Persero) Unit Kerja Devisi Konstruksi III tanggal 22 Desember 2009 tentang Pembayaran Mess jalan Dahlia SUHARTO Kejati dengan jumlah 2,951.000.,(Dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah). (BB 523)

524 1 (Satu) lembar Copy Surat no DK III/14-0/GLT/034/2012 PT Adhi Karya (Persero) Unit Kerja Devisi Konstruksi III tanggal 24 Februari 2012 tentang Pemesanan Tiket pesawat Lion atas nama JUDHI PRIHADI. (BB 524)

525 1 (Satu) lembar Copy Formulir Permintaan Pesanan Tiket pesawat Lion atas nama JUDHI PRIHADI tanggal 24 Februari 2012. (BB 525)

526 1 (Satu) lembar Copy Tanda Terima KWITANSI MINANG INDAH Tour & Travel tanggal 24 Februari atas nama Ir JUDHI PRIHADI dengan jumlah 550.000.,(Lima ratus lima puluh ribu rupiah). (BB 526)

527 1 (Satu) lembar Copy Tanda Terima KWITANSI MINANG INDAH Tour & Travel tanggal 24 Februari atas nama DICKY ELDIANTO dengan jumlah 850.000.,(Delapan ratus lima puluh ribu rupiah). (BB 527)

528 1 (Satu) lembar Copy Surat no DK III/14-0/GLT/031/2012 PT Adhi Karya (Persero) Unit Kerja Devisi Konstruksi III tanggal 23 Februari 2012 tentang Pemesanan Tiket pesawat Lion tujuan JKT-PKU atas nama DICKY ELDIANTO. (BB 528)

529 1 (Satu) lembar Copy Formulir Permintaan Pesanan Tiket pesawat Lion tujuan JKT-PKU atas nama DICKY ELDIANTO tanggal 23 Februari 2012. (BB 529)

530 1 (Satu) lembar Copy Bon Sementara PT Adhi Karya (Persero) Unit Kerja Devisi Konstruksi III No 00812 tanggal 25 April 2012 tentang Keperluan Jamsostek proyek PBL Main Stadion atas nama M. Idris dengan jumlah Rp 15.000.000., (Lima belas juta rupiah). (BB 530)

531 1 (Satu) lembar Copy Bon Sementara PT Adhi Karya (Persero) Unit Kerja Devisi Konstruksi III No 00812 tanggal 11 April 2012 tentang Keperluan operasional akomodasi Tamu Meneg BUMN atas nama PRIYANTO dengan jumlah Rp 70.000.000., (Tujuh puluh juta rupiah).

Hal. 264 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BB 531)

532 1 (Satu) Buah Hardisk merk Seagate, model ST3500413AS, dengan serial number : S2A2MPC6, yang memiliki nilai hash C34700AE 0C2378A9 FE81363C 7584A373 dari ruang kasir yang digunakan oleh Nur Saadah. (BB 532)

533 1 (Satu) Buah Hardisk merk Western Digital, model WD5000AAKX, dengan serial number : WCAYUJK84655, yang memiliki nilai hash 593DAA40 F7D2C0FE 16D27606 FF3DE0A7 dari ruang Estimasi yang digunakan oleh Handri. (BB 533)

534 1 (Buah) Hardisk merek: Seagate, Model: ST380011A, S/N: 3JVCJHB6, P/N: 9W2003-371, Kapasitas: 80 GB, memiliki MD5 HASH: 165619D6 6546A39F 407E03ED 42295F4B. (BB 534)

535 1 (satu) buah buku berwarna biru muda bertuliskan BUKU KAS tahun 2012, periode bulan Januari 2012 sampai dengan April 2012. (BB 535)

536 1 (satu) buah buku berwarna hijau bertuliskan BUKU BANK Sumut Cabang Iskandar Muda Tahun 2012. (BB 536)

537 4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri KCP Medan Taman Setiabudi, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, Nomor rekening 105-00-0014857-1 periode 1/04/12 s/d 26/04/12. (BB 537)

538 12 (dua belas) lembar KAS beserta lampirannya, No. Nota KF012, tanggal 20 Maret 2012, Keterangan : Dibayar biaya pembelian Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Karyawan. (BB 538)

539 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Ir. B.E.P. Adji Satmoko, MM kepada Suwito dan Rachmawati Chairul. (BB 539)

540 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri KCP Medan Taman Setiabudi, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, Nomor rekening 105-00-0014857-1 periode 1/03/12 s/d 2/04/12. (BB 540)

541 2 (dua) lembar rekening koran giro BPD Sumatera Utara Medan Iskandar Muda (101), PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Div Konstruksi, periode 01 Maret 2012 s/d 22 Maret 2012. (BB 541)

542 6 (enam) lembar Buku Besar Februari 2012 Non Audited, Identitas : 030790021139 Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda. (BB 542)

Hal. 265 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 543 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro PT. Bank Sumut Cabang Iskandar Muda (101), PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Div, periode 01 Februari 2012 s/d 29 Februari 2012. (BB 543)
- 544 4 (empat) lembar terdiri dari copy Cek Bank Sumut KC Medan Iskandar Muda No. CI 200862; CI 200863; CI 200865: CI 200866; CI 200867; 200868 dan perincian pembayaran. (BB 544)
- 545 9 (sembilan) lembar Form Input Penerimaan Kas, Nomor Bukti : KI113120065, tanggal 21 Feb 2012, beserta lampiran dengan Keterangan : Terima Pengambilan Dana Bank Sumut Cab Medan Iskandar Muda Cek CI200861. (BB 545)
- 546 3 (tiga) lembar Form Input Pengeluaran Bank, Nomor Bukti : BO113120255 - 54, tanggal 21 Feb 2012, beserta lampirannya, dengan Keterangan ; Dibayar Hutang PT Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Drainase Banda Aceh. (BB 546)
- 547 5 (lima) lembar BANK No. Nota BD025, Nomor Bukti : BO113120254, tanggal 21 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang CV Batavia Jaya Sukses Proyek Drainase Banda Aceh, No. Chek/BG CI200859. (BB 547)
- 548 5 (lima) lembar BANK No. Nota BD026, Nomor Bukti : BO113120255, tanggal 21 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Drainase Banda Aceh, No Chek/BG CI200860. (BB 548)
- 549 5 (lima) lembar BANK No. Nota BD054, Nomor Bukti : BO113120280, tanggal 22 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Infrastruktur MS, No. Chek/BG CI200862. (BB 549)
- 550 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD055, Nomor Bukti : BO113120281, tanggal 22 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang CV. Batavia Jaya Sukses Proyek Drainase Banda. (BB 550)
- 551 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD056, Nomor Bukti : BO113120282, tanggal 22 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi proyek Drainase Banda Aceh, No. Chek/BG CI200856. (BB 551)
- 552 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD057, Nomor Bukti : Hal. 266 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BO113120283, tanggal 22 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Infrastruktur MS, No. Chek/BG CI200866. (BB 552)
- 553 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD058, Nomor Bukti BO113120284, tanggal 22 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Drainase Banda Aceh, No. Chek/BG CI200867. (BB 553)
- 554 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD059, Nomor Bukti BO113120285, tanggal 22 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang CV. Batavia Jaya Sukses Proyek Drainase Banda Aceh. (BB 554)
- 555 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD064, Nomor Bukti BO113120289, tanggal 23 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Drainase Banda Aceh, CI200869. (BB 555)
- 556 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD065, Nomor Bukti BO113120290, tanggal 23 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Infrastruksi MS, CI200870. (BB 556)
- 557 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD066, Nomor Bukti BO1131202291, tanggal 23 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang CV. Batavia Jaya Sukses Proyek Drainase Banda Aceh, CI200871. (BB 557)
- 558 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD067, Nomor Bukti BO113120292, tanggal 23 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Insfrastuktur, CI200872. (BB 558)
- 559 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD068, Nomor Bukti BO113120293, tanggal 23 Februari 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Drainase Banda Aceh, BO113120293. (BB 559)
- 560 6 (enam) lembar BANK No. Nota BD069, Nomor Bukti BO113120294, tanggal 23 Februari 2012, Keterangan Dibayar

Hal. 267 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Infrastruktur MS,
CI200875. (BB 560)

561 2 (dua) lembar perincian pembayaran tanggal 24 Februari 2012
dan copy cek Bank Mandiri No. 454663. (BB 561)

562 4 (empat) lembar Form input pengeluaran Bank tanggal 23 Feb
2012, Keterangan Dibayar Hutang PT. Sumber Jaya Tekstrabadi
Proyek Infrastruktur MS, dengan CEK No. FC 213558 dan FC
213557. (BB 562)

563 8 (delapan) lembar Form Input Penerimaan Kas, Nomor Bukti
KI113120064, tanggal 20 Feb 2012, Keterangan Terima
Pengambilan Dana Bank Sumut Cab Medan Iskandar Muda Cek
CI200858 (BB 563)

564 3 (tiga) lembar Form Input Penerimaan Kas, Nomor Bukti
KI113120066, tanggal 23 Feb 2012, Keterangan Terima
Pengambilan Dana Bank Sumut Cab Medan Iskandar Muda Cek
CI201076. (BB 564)

565 14 (empat belas) lembar bukti pembelian USD berwarna kuning,
bertuliskan "Anda Senang Kami Gembira", atas nama Bp. Soewito.
(diperoleh dari Tas Berwarna Coklat milik Sdr. Suwito). (BB 565)

566 9 (sembilan) lembar Form Input Pengeluaran Bank Nomor Bukti
BO113120304 tanggal 24 Feb 2012, Keterangan Dibayar Hutang PT.
Sumber Jaya Tekstrabadi Proyek Infrastruktur MS. (BB 566)

567 3 (tiga) lembar KAS, No. Nota KF016 tanggal 21 Maret 2012,
Keterangan Terima Pengambilan Dana Bank Sumut Cab Medan
Iskandar Muda Cek CI 2013354. (BB 567)

568 3 (tiga) lembar KAS No. Nota KF015 tanggal 21 Maret 2012,
Keterangan Terima Pengambilan Dana Bank Sumut Cab Medan
Iskandar Muda Cek CI201357. (BB 568)

569 10 (sepuluh) lembar BANK No. Nota BF046 tanggal 21 Maret 2012,
Keterangan Dibayar Hutang proyek dll. (BB 569)

570 4 (empat) lembar asli buku besar Januari 2012 NON AUDITED PT.
ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11121
Bank Mandiri Identitas : 030107151139 Bank Mandiri Pekanbaru.
(BB 570)

Hal. 268 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 571 9 (sembilan) lembar asli buku besar Januari 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11111 Kas Besar. (BB 571)
- 572 11 (sebelas) lembar asli buku besar Januari 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11121 Bank Mandiri Identitas : 030190011139 Bank Mandiri Balai Kota. (BB 572)
- 573 6 (enam) lembar asli buku besar Januari 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11124 Bank Pembangunan Daerah Identitas : 030790021139 Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda. (BB 573)
- 574 4 (empat) lembar asli buku besar Maret 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11121 Bank Mandiri Identitas : 030190041139 Bank Mandiri Setiabudi. (BB 574)
- 575 6 (enam) lembar asli buku besar Maret 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11124 Bank Pembangunan Daerah Identitas : 030790021139 Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda. (BB 575)
- 576 2 (dua) lembar asli buku besar Januari 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11124 Bank Pembangunan Daerah Identitas : 030730031139 Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru. (BB 576)
- 577 2 (dua) lembar asli buku besar Februari 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11124 Bank Pembangunan Daerah Identitas : 030730031139 Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru. (BB 577)
- 578 2 (dua) lembar asli buku besar Maret 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11124 Bank Pembangunan Daerah Identitas : 030730031139 Bank Riau Cabang Utama Pekanbaru. (BB 578)
- 579 2 (dua) lembar asli buku besar Maret 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11124 Bank

Hal. 269 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Identitas : 030730031139 Bank BPD Aceh
Cabang Medan. (BB 579)

580 3 (tiga) lembar asli buku besar Februari 2012 NON AUDITED PT.
ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11121
Bank Mandiri Identitas : 030190041139 Bank Mandiri Setiabudi.
(BB 580)

581 3 (tiga) lembar asli buku besar Februari 2012 NON AUDITED PT.
ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11121
Bank Mandiri Identitas : 030107151139 Bank Mandiri Pekanbaru.
(BB 581)

582 6 (enam) lembar asli rekening koran giro bank Mandiri KCP Medan
Lapangan Merdeka dengan nomor rekening 106-00-8300056-5
periode 1/04/2012 s/d 30/04/12 10601 PT. ADHI KARYA (Persero)
Tbk. Jl. Dr. Mansur N0.169 Tanjung Sari Medan 20132. (BB 582)

583 3 (tiga) lembar asli rekening koran giro bank Mandiri KCP Medan
Lapangan Merdeka dengan nomor rekening 105-00-0014857-1
periode 1/04/2012 s/d 30/04/12 10505 PT. ADHI KARYA (Persero) tbk
Kompleks Setiabudi Square No. 29-30 Medan Selayang, Tanjung
Sari Medan. (BB 583)

584 4 (empat) lembar asli Rekening koran giro Bank Pembangunan
Daerah Sumatera Utara Medan Iskandar Muda periode 01 Januari
2012 s/d 01 Februari 2012 101 01.04.001338-9 PT. ADHI KARYA
(Persero) Tbk div Konstruksi. (BB 584)

585 2 (dua) lembar asli Rekening koran giro Bank Pembangunan Daerah
Sumatera Utara Medan Iskandar Muda periode 01 Maret 2012 s/d
22 Maret 2012 101 01.04.001338-9 PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk
div Konstruksi. (BB 585)

586 2 (dua) lembar asli Rekening koran giro Bank BPD Aceh kantor
cabang Medan periode 01 Maret 2012 s/d 26 Maret 2012 140
01.05.580193-0 PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk div Konstruksi. (BB
586)

587 6 (enam) lembar asli rekening koran giro bank Mandiri KCP Medan
Lapangan Merdeka dengan nomor rekening 106-00-8300056-5

Hal. 270 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 1/01/12 s/d 31/01/12 10601 PT. ADHI KARYA (Persero) Jl.

Dr. Mansur No. 169 Tanjung Sari Medan. (BB 587)

588 7 (tujuh) lembar asli rekening koran giro bank Mandiri KCP Medan

Lapangan Merdeka dengan nomor rekening 106-00-8300056-5

periode 1/02/2012 s/d 29/02/12 10601 PT. ADHI KARYA (Persero) tbk

Jl. Dr. Mansur No. 169 Tanjung Sari Medan. (BB 588)

589 3 (tiga) lembar asli rekening koran giro bank Mandiri KCP Medan

Taman Setiabudi dengan nomor rekening 105-00-0014857-1

periode 1/02/2012 s/d 29/02/12 10505 PT. ADHI KARYA (Persero) tbk

Kompleks Setiabudi Square No. 29-30 Medan Selayang, Tanjung

Sari Medan. (BB 589)

590 10 (sepuluh) lembar asli buku besar Februari 2012 NON AUDITED

PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi perkiraan : 11111

Kas Besar. (BB 590)

591 10 (sepuluh) lembar asli buku besar Februari 2012 NON AUDITED

PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi perkiraan : 11121

Kas Besar Identitas : 030190011139 Bank Mandiri Balai Kota. (BB

591)

592 7 (tujuh) lembar asli rekening koran giro bank Mandiri KCP Medan

Lapangan Merdeka dengan nomor rekening 106-00-8300056-5

periode 1/03/2012 s/d 31/03/12 10601 PT. ADHI KARYA (Persero) tbk

Jl. Dr. Mansur No. 169 Tanjung Sari Medan. (BB 592)

593 3 (tiga) lembar asli print nota dengan nomor nota : KE034 tanggal

09 Maret 2012 keterangan terima pengambilan dana bank Mandiri

Medan Setia Budi Cek FC213570 sejumlah Rp. 188.000.000,-

beserta lampirannya (BB 593)

594 3 (tiga) lembar asli print nota dengan nomor nota : KE032 tanggal

07 Maret 2012 keterangan terima pengambilan dana bank Mandiri

Medan Setia Budi Cek FC213567 sejumlah Rp. 100.000.000,-

beserta lampirannya (BB 594)

595 3 (tiga) lembar asli print nota dengan nomor nota : KE027 tanggal

02 Maret 2012 keterangan terima pengambilan dana bank Sumut

Medan Iskandar Muda Cek CI201087 sejumlah Rp. 100.000.000,-

Hal. 271 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampirannya (BB 595)

596 3 (tiga) lembar asli print nota dengan nomor nota : KE035 tanggal 09 Maret 2012 keterangan terima pengambilan dana bank SUMUT Medan Iskandar Muda Cek CI201092 sejumlah Rp. 413.300.000, (BB 596)

597 10 (sepuluh) lembar asli buku besar Maret 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Divisi Konstruksi III perkiraan : 11121 Bank Mandiri Identitas 030190011139 Bank Mandiri Balai Kota (BB 597)

598 7 (tujuh) lembar asli print nota dengan nomor nota : BE054 tanggal 09 Maret 2012 keterangan dibayar hutang lonstaad proyek kawasan Riau Nomor Cek/BG : FE454670 sejumlah Rp. 463.191.549,- beserta lampirannya (BB 598)

599 2 (dua) lembar asli rekening koran giro bank Mandiri KCP Medan Taman Setiabudi dengan nomor rekening 105-00-0014857-1 periode 1/03/12 s/d 30/03/12 10505 PT. ADHI KARYA (Persero) tbk Kompleks Setiabudi Square No. 29-30 Medan Selayang, Tanjung Sari Medan (BB 599)

600 1 (satu) lembar asli Memo Kepala Divisi No.DK III/13-7/022/2011 kepada para manajer dan para kepala proyek & kawasan dari Kepala Divisi perihal Pembentukan Tim Penyelesaian Piutang Bermasalah tanggal 26 Juli 2011 beserta lampirannya. (BB 600)

601 1 (satu) bundel copy daftar personil divisi konstruksi III (BB 601)

602 1 (satu) bundel asli lembar disposisi PT ADHI KARYA (Persero) Tbk construction III division nomor arsip 206 nomor surat masuk 049/DAL/11-9 tanggal 27 September 2011 (BB 602)

603 1 (satu) lembar copy surat Nomor : 017-0/128 tanggal 6 Oktober 2011 kepada Kepala Divisi Operasional PT. Adhi Karya (persero) Tbk perihal Laporan Keuangan Proyek Kerja Sama Operasi (KSO) yang ditandatangani oleh Supardi (BB 603)

604 1 (satu) bundel copy lembar disposisi PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk Construction III division nomor arsip 196 nomor surat masuk 043/DAL/11-09 tanggal 22 September 2011 (BB 604)

605 1 (satu) bundel asli lembar disposisi PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk

Hal. 272 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Construction III division nomor arsip 006 nomor surat masuk 003/SDM-I/2011 tanggal 07 Januari 2011 (BB 605)
- 606 1 (satu) bundel asli lembar disposisi PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk
Construction III division nomor arsip 019 nomor surat masuk 07/FD-I/2011 tanggal 17 Januari 2011(BB 606)
- 607 1 (satu) bundel copy lembar disposisi PT ADHI KARYA (Persero) Tbk
Construction III division nomor 244 nomor surat masuk 014-0/048 tanggal 14 Desember 2011 (BB 607)
- 608 1 (satu) bundel copy lembar disposisi PT ADHI KARYA (Persero) Tbk
Construction III division nomor 240 nomor surat masuk 224/SP-XII/11 tanggal 6 Desember 2011(BB 608)
- 609 1 (satu) bundel copy lembar disposisi PT ADHI KARYA (Persero) Tbk
Construction III division nomor 236 nomor surat masuk 120/KEU-XI/2011 tanggal 22 November 2011 (BB 609)
- 610 1 (satu) bundel copy lembar disposisi PT ADHI KARYA (Persero) Tbk
Construction III division nomor 235 nomor surat masuk 118/KEU-XI/2011 tanggal 23 November 2011 (BB 610)
- 611 1 (satu) bundel copy lembar disposisi PT ADHI KARYA (Persero) Tbk
Construction III division nomor 234 nomor surat masuk 091/DAL/11-11 tanggal 15 November 2011 (BB 611)
- 612 1 (satu) buku asli laporan hasil audit divisi konstruksi III nomor : 11/2/113 tanggal audit 21 November – 2 Desember 2011 (BB 612)
- 613 3 (tiga) lembar asli surat Nomor :121/DAL/11-12 perihal pemberian nomor proyek asrama atlet beserta disposisinya. (BB 613)
- 614 1 (satu) bundel copy buku besar Februari 2012 NON AUDITED PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk perkiraan : 11121 bank Mandiri (BB 614)
- 615 1 (satu) bundel copy revidi mekanisme pengolahan keuangan (BB 615)
- 616 1 (satu) bundel print nota nomor nota : BV107 tanggal 30 November 2011 (BB 616)
- 617 1 (satu) lembar copy lampiran divisi konstruksi III, note : untuk status PHO, harap di fax kan bukti PHO ke kantor pusat (021 794110) (BB 617)
- 618 1 (satu) bundel sekret bersama nomor : 045/TPO-IV/2012 perihal Hal. 273 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadual holdpoint tanggal 27 April 2012 (BB 618)

619 1 (satu) bundel copy print nota nomor nota : MG134 tanggal 10 April 2012 (BB 619)

620 1 (satu) bundel asli print nota nomor nota : BG016 tanggal 03 April 2012 (BB 620)

621 1 (satu) bundel copy print nota nomor nota : MG073 tanggal 02 April 2012 (BB 621)

622 1 (satu) bundel copy surat nomor : 1.Sp.MLM/453/2012 tanggal 05 April 2012 perihal referensi bank (BB 622)

623 1 (satu) bundel copy jaminan pelaksanaan (bank garansi) mandiri nomor : MBG774027077612N tanggal 11 April 2012 tempat dan tanggal jatuh tempo Pekanbaru 12 September 2012 (BB 623)

624 1 (satu) lembar copy print nota nomor nota : BG002 tanggal 02 April 2012 (BB 624)

625 1 (satu) bundel copy neraca Februari 2012 non audited divisi konstruksi III PT. Adhi Karya (Persero) Tbk (BB 625)

626 1 (satu) bundel copy laporan laba rugi Maret 2012 Non Audited divisi Konstruksi III Pt. Adhi Karya (Persero) Tbk (BB 626)

627 1 (satu) lembar copy buku besar Januari 2012 Non Audited perkiraan : 21944 Utang jangka pendek lain (BB 627)

628 1 (satu) lembar copy tagihan PT. Sumber Jaya Tekstrabadi proyek infrastruktur staion utama PKU masa : pengadaan tanah timbun (BB 628)

629 1 (satu) bundel copy laporan hasil audit divisi konstruksi III nomor : 11/2/113 tanggal laporan dibuat 5 Desember 2011 (BB 629)

630 1 (satu) lembar copy print nota bank nomot nota : BG002 tanggal 02 April 2012 (BB 630)

631 1 (satu) bundel copy monitoring piutang per 30 April 2012 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk divisi konstruksi III wilayah operasional I (BB 631)

632 1 (satu) bundel copy print nota memo nomor nota : ME032 tanggal 2 Maret 2012 (BB 632)

633 1 (satu) bundel copy rekap lonstad infrastruktur stadion utama PKU posisi 30 Maret 2012 (BB 633)

634 1 (satu) lembar asli ceklist nota pembukuan dengan grand total

Hal. 274 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan bruto 47,898,857,404. (BB 634)

635 1 (satu) bundel asli performance tahun 2011 PT. Adhi Karya
(Persero) Tbk Laporan bulan Maret 2012 (BB 635)

636 1 (satu) bundel copy monitoring piutang per 30 April 2012 Pt. Adhi
Karya (persero) Tbk Divisi Konstruksi III wilayah operasional I
(BB 636)

637 1 (satu) bundel copy daftar personel divisi konstruksi III PT. Adhi
Karya (Persero) Tbk per April 2012 (BB 637)

638 1 (satu) bundel copy print nota pembelian nomor nota : PF109
tanggal 28 Maret 2012 (BB 638)

639 1 (satu) bundel asli rekapitulasi pengeluaran ditransfer dari MES
tanggal 13/04/12 nota OPPPKU/Pot Losntat PKU tanggal 14 April
2012 (BB 639)

640 Hard Disk Merk Seagate Barracuda dengan S/N: 5VMW2RRF, Type:
ST3500418AS, Kapasitas 500 GB yang mempunyai nilai MD5 Hash:
33492A28 BABF47AC B0B95B59 F72C5656 sebagaimedia
penyimpan data elektronik dari PC (Personal Computer) merk
Lenovo S/N: VS20017641 yang terdapat diatas meja kerja ruangan
Manager Administrasi dan KEuangan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk
Divisi Konstruksi III (BB 640)

641 1 (satu) Bundel Dokumen BUKU BANK Warna Hijau Bank BPD Aceh.
(BB 641)

642 Fotokopi legalisir 5 (lima) lembar Nota Bank PT. ADHI KARYA dengan
No Nota BE111 No Bukti BO113120450 Tanggal 15 Maret 2012
dengan keterangan DIBAYAR HUTANG LONSTAADPROYEK JALAN
JALUR KIRI PASAR GUNUNG, No Chek/BG AS306906. (BB 642)

643 Fotokopi legalisir 5 (lima) lembar Nota Bank PT. ADHI KARYA dengan
No Nota BE112 No Bukti BO113120451 Tanggal 15 Maret 2012
dengan keterangan DIBAYAR HUTANG ATAS SUTO CARITO PROYEK
GED BPS RIAU, No Chek/BG AS306904. (BB 643)

644 Fotokopi legalisir 5 (lima) lembar Nota Bank PT. ADHI KARYA dengan
No Nota BE113 No Bukti BO113120452 Tanggal 15 Maret 2012
dengan keterangan PENGAMBILAN DANA BANK BPD ACEH CAB
MEDAN Chek/BG AS306905.(BB 644)

Hal. 275 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 645 Fotokopi legalisir 5 (lima) lembar Nota Bank PT. ADHI KARYA dengan No Nota BE114 No Bukti BO113120453 Tanggal 15 Maret 2012 dengan keterangan DIBAYAR HUTANG LONSTAAD PROYEK JALAN GUNUNGTUA HUTAIMBARU - BTS LAB BATU Chek/BG AS306903. (BB 645)
- 646 Fotokopi legalisir 5 (lima) lembar Nota Bank PT. ADHI KARYA dengan No Nota BE115 No Bukti BO113120454 Tanggal 15 Maret 2012 dengan keterangan DIBAYAR HUTANG LONSTAAD PROYEK JALAN GUNUNGTUA HUTAIMBARU - BTS LAB BATU Chek/BG AS306902. (BB 646)
- 647 Fotokopi legalisir 5 (lima) lembar REKENING KORAN GIRO PT. Bank BPD Aceh Kantor cabang Medan (140), Kepada Yth 140 01. 05. 580193-0 Adhi Karya PT Jl Raya Pasar Minggu Km 18, Periode 01 Januari 2012 s/d 31 Januari 2012, Tanggal 17 April 2012. (BB 647)
- 648 1 (satu) lembar asli BON SEMENTARA tanpa Nomor, dari PT.ADHI KARYA, tertulis nama : Bpk. DICKY ELDIANTO, jumlah Rp.300.000.000,-, terbilang tiga ratus juta rupiah, diperhitungkan kemudian, untuk keperluan Operasional Div-III Riau, Jl.Rambutan 27 PKU, tanggal 24 Februari 2012. Disetujui dan ditandatangani Manager Produksi, Kepala Kawasan, Diterima oleh DICKY ELDIANTO dan diajukan oleh DICKY ELDIANTO. (BB 648)
- 649 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berupa Kwitansi dari Minang Indah Tour & Travel Internasional & Domestik sudah terima dari Mr. Judhi Prihadi uang senilai Rp 655.500,- untuk pembayaran Jkt-PKU 24 Februari 2012 pukul 16.00 WIB. Tertanggal 24 Feb 2012, di paraf tanpa nama. (BB 649)
- 650 1 (satu) lembar Print out Lion Air eTicket Itinerary / Receipt atas nama Judhi Prihadi nomor tiket 9902179991577 keberangkatan Jakarta-Pekanbaru pukul 16.00 WIB. Flight JT 294 tanggal 24 Februari 2012. (BB 650)

Hal. 276 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 651 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berupa Kwitansi dari Minang Indah Tour & Travel Internasional & Domestik sudah terima dari PT ADHI KARYA uang senilai Rp 517.500,- untuk pembayaran tiket Lion Air PKU-Medan tanggal 28 Februari 2012, di paraf tanpa nama. (BB 651)
- 652 1 (satu) lembar Print out Lion Air eTicket Itinerary / Receipt atas nama Judhi Prihadi nomor tiket 9902180179573 keberangkatan Pekanbaru-Medan pukul 18.25 WIB. Flight JT 294 tanggal 28 Februari 2012. (BB 652)
- 653 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berupa Kwitansi dari Minang Indah Tour & Travel Internasional & Domestik sudah terima dari Mr. Dicky Eldianto uang sejumlah Rp 851.000,- untuk pembayaran tiket Garuda Jkt-PKU 23 Februari 2012 pukul 18.30 WIB, di paraf tanpa nama Tertanggal 24 Feb 2012. (BB 653)
- 654 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berupa Kwitansi dari Minang Indah Tour & Travel Internasional & Domestik sudah terima dari PT ADHI KARYA uang senilai Rp 655.500,- untuk pembayaran a/n Dicky Eldianto PKU-Jkt tanggal 27 Februari 2012 pukul 12.05, di paraf tanpa nama tertanggal 27 Februari 2012. (BB 654)
- 655 1 (satu) lembar Print out Lion Air eTicket Itinerary / Receipt atas nama Dicky Eldianto nomor tiket 9902180140617 keberangkatan Pekanbaru-Jakarta pukul 12.05 WIB. Flight JT 391 tanggal 27 Februari 2012. (BB 655)
- 656 1 (satu) unit Handphone merk Blackberry 9800 warna hitam, Imei 355488047388206, PIN 2683F9FA (BB 656)
- 657 1 (satu) buah SIM card Telkomsel Halo warna putih 0012000000382982 (BB 657)
- 658 Copy 8 (delapan) lembar Akta Notaris S. Holihah Jayadi, SH, Mkn, Nomor 08, tanggal 01 Juli 2011, tentang Surat Kuasa antara pemberi kuasa Tn. Ir. Kiswodarmawan kepada Penerima Kuasa Tn. BEP Adji Satmoko untuk mewakili Direksi Perseroan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. (BB 658)
- 659 Copy 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Direksi PT. Adhi Karya

Hal. 277 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk. Nomor : 014-6/041, tanggal 30 Juni 2011, tentang Pengangkatan, Alih Tugas dan Jabatan Pejabat Struktur PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. Ditandatangani Kiswodarmawan selaku Direktur Utama, beserta Copy 2 (dua) lembar lampirannya. (BB 659)

660 8 (delapan) lembar fotocopy dilegalisir Rekening koran Nomor: 108-00-2002200-1, dengan Jenis Tabungan Giro Rupiah pada Bank Mandiri KCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani, An.PERS. PP-Adhi-Wika KSO. (BB 660)

661 10 (sepuluh) lembar fotocopy dilegalisir Rekening koran Nomor: 108-00-3003300-6, dengan Jenis Tabungan Tab Bisnis Mandiri pada Mandiri KCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani, An.PERS. PP-Adhi-Wika KSO. (BB 661)

662 12 (dua belas) lembar fotocopy dilegalisir Rekening koran Nomor: 108-00-2000200-3, dengan Jenis Tabungan Giro Rupiah pada Bank Mandiri KCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani, An.PERS. PP-Adhi-Wika KSO. (BB 662)

663 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Bilyet Giro Bank Mandiri No. LI 739402, PKU tanggal 23 Februari 2012 sejumlah Rp. 1.897.500.000; (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (BB 663)

664 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran Bank Mandiri tanggal 23 Februari 2012 dari PT WIJAYA KARYA kepada penerima PP ADHI WIKA KSO dengan nomor rekening Bank Mandiri 108-002 -0002 -003 sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus limapuluh juta rupiah) untuk keperluan 109/2 UNRI -SHARE. (BB 664)

665 1 (satu) lembar fotocopy surat PP-ADHI -WIKA KSO nomor 11/PP-ADHI -WIKA KSO/INT/II/2012 tanggal 21 Februari 2012 yang ditujukan kepada Komite PP-ADHI -WIKA KSO Proyek Main Stadion -UNRI perihal Peminjaman dana untuk operasional sebesar Rp.2.750.000.000,- yang ditandatangani oleh Manager Proyek Ir. Nanang Siswanto. (BB 665)

Hal. 278 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 666 1 (satu) lembar fotocopy Bukti pengeluaran uang PT WIJAYA KARYA dengan nomor 01-0109-02-B-12 untuk keperluan UNRI sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus limapuluh juta rupiah) tanggal 23 Februari 2012. (BB 666)
- 667 1 (satu) Bundel Asli Print out Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Pusat Falatehan dengan Rekening Koran Nomor : 126-00-8000044-0 atas nama PT Adhi Karya Persero Tbk pada bulan Februari 2012. (BB 667)
- 668 1 (satu) Bundel Asli Print out Buku kas Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Pusat Falatehan dengan Rekening Koran Nomor : 126-00-8000044-0 atas nama PT Adhi Karya Persero Tbk pada bulan Februari 2012 (BB 668)
- 669 2 (dua) lembar Asli Petunjuk kerja Evaluasi dan Rekomendasi Pemberian dana PT Adhi Karya Nomor : W 000 PM 042 tanggal 3 Agustus 2011. (BB 669)
- 670 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Aplikasi Permintaan Dana tanggal 17 januari 2012 sebesar 15 Milyar. (BB 670)
- 671 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Aplikasi Permintaan Dana tanggal 17 januari 2012 sebesar 10 Milyar. (BB 671)
- 672 1 (satu) lembar Asli Bank No. Nota : BC125 tanggal 07 Februari 2012 tentang pengiriman dana ke DK 3 MDN sebesar Rp. 3.900.000.000;,. (BB 672)
- 673 1 (satu) lembar Asli Persetujuan Pembayaran Periode minggu III dan IV Januari 2012 tanggal 24 Januari 2012. (BB 673)
- 674 2 (dua) lembar Asli Rencana Permintaan Dana dan SKBDN bulan januari 2012 PT Adhi Karya tanggal 24 Januari 2012. (BB 674)
- 675 1 (satu) lembar Asli Print Out Rekapitulasi Persetujuan DKR untuk Pengiriman dana tanggal 26 januari 2012. (BB 675)
- 676 1 (satu) lembar Copy Legalisir Cek Bank mandiri KCP Pekanbaru Sudirman Atas 10801 Nomor cek EY 832928 Tanggal 21/02/2012, dengan jumlah Rp.300.000.000, (Tiga ratus juta rupiah). (BB 676)
- 677 1 (satu) lembar Copy Legalisir Cek Bank mandiri KCP Pekanbaru Sudirman Atas 10801 Nomor cek EY 832927 Tanggal 21/02/2012, dengan jumlah Rp.400.000.000, (Empat ratus juta rupiah). (BB

Hal. 279 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

677)

678 1 (satu) lembar Copy Legalisir Slip Penarikan Tabungan Bank Mandiri KCP Pekanbaru Sudirman Atas Tanggal 22 Februari 2012, dengan jumlah Rp.200.000.000, (Dua ratus juta rupiah). (BB 678)

679 1 (satu) lembar Copy Legalisir Slip Penarikan Bank mandiri KCP Pekanbaru Sudirman Atas Tanggal 16 Maret 2012, dengan jumlah Rp.700.000.000, (Tujuh ratus juta rupiah). (BB 679)

680 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank Mandiri, atas nama PT KARYANUSA SUKSESINDO, Jl. H Imam Munandar NO.99 C, no.rekening : 108.00.1098833.6, periode 1/02/12 s/d 27/07/12, KCP Pekanbaru Ahmad Yani. (BB 680)

681 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir surat kuasa dari Ir. Taufiq Qurrahman, Direktur Utama PT. Karyanusa Suksesindo kepada Eka Julianto, alamat Gang Citra Parak Laweh Pulau Ate Nan XX Lubuk Begalung Padang tertanggal 12 Agustus 2010. (BB 681)

682 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir dari Bank Mandiri berupa contoh tanda tangan nasabah perusahaan PT KARYANUSA SUKSESINDO, atas nama Eka Julianto, Kuasa Direktur, alamat Jl. H. Imam Munandar no.99 C. (BB 682)

683 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir berupa cek Bank Mandiri, no. cek FD 657324, tertanggal 23 Februari 2012, uang sebesar Rp 550.000.000,00. (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan fotocopy KTP atas nama Suharto. (BB 683)

684 1 (satu) lembar Copy Dokumen PP-ADHI-WIKA-KSO No : / PP-ADHI-WIKA/SPM/II/2012 Kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri Cabang A.yani Pekanbaru. Prihal Permohonan Transfer Ke Rekanan BG No. LI 739402 Sebesar Rp 1.897.500.000 Tanggal 23 Februari 2012 atas nama Pemohon Ir. Nanang Siswanto, Ir Anton Ramayadi, Ir Satria Hendri. (BB 684)

685 1 (satu) lembar Copy Daftar Tranfer Rekanan periode 330 tanggal 23 Februari 2012 . (BB 685)

686 1(satu) lembar Copy Tanda Terima kwitansi / Tagihan nomor 120993TT1240 tanggal 1 November 2011 jumlah Rp 2.037.750.000 atas nama Juni. (BB 686)

Hal. 280 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 687 1(satu) lembar Copy Surat Perintah Membayar TL.AB.SP.SUB.PKU
2012-330 (feb) Tanggal 21 februari 2012 Jumlah Upah
Rp 1.897.500.000. (BB 687)
- 688 1(satu) lembar Copy Bilyet Giro Bank Mandiri dengan Jumlah
Rp 1.897.500.000. Tanggal 23 Februari 2012. (BB 688)
- 689 1(satu) lembar Copy Progress Pekerjaan saluran, Proyek pekerjaan
Main Stadium UNRI Tanggal 28 Oktober 2011 Jumlah Gran Total
Rp 4.950.000.000. atas nama Taufiqqurahman. (BB 689)
- 690 1(satu) lembar Copy Kwitansi No 015/KS/KWT/X/2011 pembayaran
Termin Ke- 1 Progress 43,33% dari kontrak No 54/SPS/PP-ADHI-
WIKA-KSO/VI/2011. dengan jumlah Rp 2.037.750.000. atas nama
Taufiqqurahman. (BB 690)
- 691 1(satu) lembar Copy Berita Acara Pembayaran BAP/ PP-ADHI-WIKA-
KSO/X/ 2011 Jumlah Rp 2.037.750.000. disetujui oleh Ir Nanang
Siswanto. (BB 691)
- 692 1(satu) lembar Copy Berita Acara Lapangan BAL/ PP-ADHI-WIKA-
KSO/X/ 2011 atas nama Ir Nanang Siswanto. (BB 692)
- 693 1 (satu) lembar Copy Dokumen PP-ADHI-WIKA-KSO No : 11 / PP-
ADHI-WIKA/INT/I/2012 Kepada Pimpinan Komite PP-ADHI-WIKA-KSO
Proyek Main Stadium UNRI. Prihal Peminjaman Dana Unruk
Operasional Tanggal 21 Februari 2012 atas nama Ir. Nanang
Siswanto. (BB 693)
- 694 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Subkontraktor Tahun 2011
Kerjasama Operasi PP-ADHI-WIKA dengan PT. Karyanusa
Suksesindo. Nomor : 54/SPS/ PP-ADHI-WIKA-KSO/VI/2011 Tanggal 16
Juni 2011. (BB 694)
- 695 1 (satu) lembar asli rekening koran atas nama Ir BEP ADJI
SATMOKO, nomor rekening 135-00-0811166-6, Bank Mandiri
cabang KCP Ungaran, Periode 1/02/12 s/d 9/08/12, halaman 1. (BB
695)
- 696 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan SN :
C3120NH01144576LH. (BB 696)
- 697 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan s/n : MAP
7020C07151198B5. (BB 697)

Hal. 281 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 698 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan Voice s/n : MAPA 250A21165442 6. (BB 698)
- 699 1 (satu) buah DVD dengan Kop KPK, bertuliskan Transkrip s/n : MAPA250A21165337 5. (BB 699)
- 700 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran dari Bank Mandiri, pengirim atas nama Sumanto, penerima atas nama Dicky Eldianto, nomor rekening : 108-00-1072873-2, sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 21 Februari 2012. (BB 700)
- 701 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran dari Bank Mandiri, pengirim atas nama Sumanto, penerima atas nama Judhi Prihadi, nomor rekening : 108-00-1209434-9, sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 22 Februari 2012. (BB 701)
- 702 1 (satu) lembar asli aplikasi setoran dari Bank Mandiri, pengirim atas nama Sumanto, penerima atas nama Ir. Judhi Prihadi, nomor rekening : 108-00-1209434-9, sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 15 Maret 2012. (BB 702)
- 703 1 (satu) lembar asli Cek Bank Mandiri cabang Pekanbaru Sudirman Atas 108.01 nomor EY 832927 tertanggal 21 Februari 2012 sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). (BB 703)
- 704 1 (satu) lembar asli Cek Bank Mandiri cabang Pekanbaru Sudirman Atas 108.01 nomor EY 832928 tertanggal 21 Februari 2012 sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). (BB 704)
- 705 1 (satu) lembar asli formulir penarikan dari Bank Mandiri atas nama Judhi Prihadi, nomor rekening : 108-00-1209434-9, sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 16 Maret 2012. (BB 705)
- 706 1 (satu) lembar asli formulir penarikan dari Bank Mandiri atas nama Ir. Judhi Prihadi, nomor rekening : 108-00-1209434-9, sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 22 Februari 2012. (BB 706)
- 707 1 (satu) lembar asli Cek Bank Mandiri cabang Pekanbaru Ahmad Yani 108.02 nomor FD 657325 tertanggal 23 Februari 2012 sejumlah Rp 1.347.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). (BB 707)

Hal. 282 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 708 Asli Print Out 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri No rek. 108-00-0599406-7 an. Bagus Tumulyo Dwi Cahyono, Periode 1/02/12 s.d. 29/02/12 (BB 708)
- 709 Copy 1 (satu) lembar form Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, penyetor Bagus Tumulyo Dwi C., debet rekening 1080005994067, penerima, PT. Dolarindo Intravalas Primatama di Bank Mandiri nomor rek 119.000.5446487, sebesar Rp.550.000.000,-, tujuan transaksi tukar dollar. Tanggal 23 - 2 - 2012(BB 709)
- 710 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3120NH 01133517LH. (BB 710)
- 711 1 (satu) buah CD dengan Kop KPK, Serial Number : B3116NH 01015859LH. (BB 711)
- 712 Copy legalisir 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri nomor rekekning 135-0007314790, nama pemilik Rekening B.E.P. Adji Satmoko, sebesar US\$ 150.000,-, tanggal 19 September 2011 (BB 712)
- 713 Copy legalisir 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri nomor rekekning 135-0008111666, nama pemilik Rekening B.E.P. Adji Satmoko, sebesar Rp.634.900.000, tanggal 22 Februari 2012 (BB 713)
- 714 Copy legalisir 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri nomor rekekning 135-0008111666, nama pemilik Rekening B.E.P. Adji Satmoko, sebesar Rp.136.050.000, tanggal 22 Februari 2012. (BB 714)
- 715 Copy legalisir 1 (satu) lembar faktur S002 Tgl 24/02/2012 An. Bagus. Mr. dan Fotocopy Faktur S006 Tgl 24/2/2012 An. Bagus Tumulyo (BB 715)
Copy 1 (satu) lembar No. referensi PPAK nama file S120301001
- 716 No. referensi QH5403-C120301001-00001-20120301 (BB 716)
- 717 Copy 1 (satu) lembar Dokumen transaksi CTR antara Dolarindo Primatama dengan Bagus Tumulyo Dwi Cahyono (BB 717)
- Barang Bukti Nomor Urut 1 dikembalikan kepada Muhammad Dunir.
 - Barang Bukti Nomor Urut 5 dikembalikan kepada Rahmat Syahputera.
Hal. 283 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor Urut 7 dikembalikan kepada M Faisal Aswan.
- Barang Bukti Nomor Urut 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, sudah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 34/PID.SUS/2012/PN. PBR tanggal 17 Desember 2012 atas nama terdakwa I Muhammad Dunir dan Terdakwa II M Faisal Aswan.
- Barang Bukti Nomor Urut 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 28, 29, 30, 34 s/d 717 dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Ir. Lukman Abbas, MT sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi RI selanjutnya disebut penuntut umum, pada tanggal 18 Maret 2013 telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor. 02/Akta.Pid.SUS/Tipikor/2013/PN.PBR, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 21 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 April 2013 Penuntut Umum mengaju-kan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 08 April 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi RI tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 02 Mei 2013 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi RI telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara No.W4.U1/3386/HN/01.10/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 ;

Hal. 284 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 39/Pid.Sus/2012/PN.PBR yang dimintakan banding, diputuskan pada tanggal 13 Maret 2013 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tertanggal 18 Maret 2013, maka permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding Penuntut Umum memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru membaca dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 39/Pid.Sus/2012/PN.PBR tanggal 13 Maret 2013, Memori Banding dari Penuntut Umum KPK RI tanggal 04 April 2013, Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 02 Mei 2013 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa, atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, Penuntut Umum berkeberatan terhadap putusan tersebut sebagaimana termuat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Penuntut Umum beranggapan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak konsisten dalam mengambil kesimpulan para pihak yang turut serta dalam mewujudkan tindak pidana. Penuntut Umum dalam keberatan ini mengemukakan bahwa keberatan mereka sejalan dengan pertimbangan dalam Putusan Kasasi No. 150 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 Maret 2013 atas Terdakwa Eka Dharma Putra, dan

Hal. 285 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Kasasi No. 145 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 Maret 2013 atas nama Terdakwa Rahmat Syaputra dalam hal ini Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa keberatan Penuntut Umum ini tidak dapat diterima karena selain Penuntut Umum tidak melampirkan Putusan Kasasi No. 150 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 Maret 2013 atas Terdakwa Eka Dharma Putra, dan Putusan Kasasi No. 145 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 Maret 2013 atas nama Terdakwa Rahmat Syaputra, juga dalam menentukan siapa-siapa yang terlibat dalam delik penyertaan tergantung dari alat-alat bukti termasuk kelengkapan alat bukti dan kualitas alat bukti tersebut yang akan berbeda antara berkas perkara yang satu dengan yang lain meskipun berkas satu sama lain tersebut mempunyai dakwaan yang sama;

Menimbang, bahwa tentang permintaan Penuntut Umum dalam memori bandingnya agar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru diperbaiki mengenai pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mempertimbangkan dengan benar sesuai prinsip *due process of law* mengenai fakta-fakta/kejadian perkara serta telah pula mempertimbangkan alat bukti dalam perkara tersebut yang pertimbangan mana telah dipakai dasar penentuan menyatakan terdakwa telah bersalah, maka pertimbangan tersebut dinilai tidak bertentangan dengan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP;

Menimbang, bahwa Pendirian Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dikaitkan pula dengan permohonan Penuntut Umum untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan, saksi H.M. Rusli Zainal, saksi Nugroho Agung Sanyoto, saksi Anton Ramayadi, saksi Satria Hendri, saksi Rahmat Syahputra, dan saksi Eka Dharma Putra yang mana permohonan Penuntut Umum substansi nya sama dengan kontra memori banding dari terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan nya sebagai berikut :

Hal. 286 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya

antara lain sebagai berikut :

1. Terdakwa bersama Zulkifli Rahman (Kepala Bidang Sarana dan Prasarana DISPORA Propinsi Riau) dan Eka Dharma Putra, pada sekitar bulan Desember 2011, melakukan pertemuan dengan Taufan Adoso Yakin, Iwa Sirwani Bibra, Mohd. Roem Zein, Ramli FE, Adrian Ali, Syarif Hidayat dan Tengku Muhazza selaku anggota DPRD Propinsi Riau di rumah dinas Taufan Adoso Yakin selaku Wakil Ketua DPRD Propinsi Riau di Jl. Sumatera No.1 Pekanbaru, yang juga dihadiri Nanang Siswanto selaku Project Manajer KSO serta Dicky Eldianto selaku anggota Komite Manajemen KSO untuk membahas kekurangan anggaran terkait kegiatan pembangunan stadion utama dan venue menembak dalam rangka PON XVIII di Pekanbaru - Provinsi Riau Tahun 2012, yang mana dalam pertemuan tersebut Eka Dharma Putra mem-presentasikan jenis pekerjaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dimana untuk memenuhi kekurangan dana tersebut, diperlukan payung hukum berupa perubahan Perda No. 5 Tahun 2008 dan Perda No. 6 Tahun 2010, dan dalam pertemuan tersebut Taufan Andoso Yakin Wakil Ketua DPRD Propinsi Riau, minta agar KSO mempersiapkan dana Rp. 1,8 M sebagai imbalan Kepala Anggota DPRD Propinsi Riau dalam rangka pembahasan perda tersebut kemudian Nanang Siswanto selaku perwakilan KSO menginformasikan permintaan dana tersebut kepada KSO lainnya antara lain Nugroho Agung Sangok, Rahmat Syahputra, Anton Ramayadi dan Satria Hendri;
2. Bahwa sekitar bulan Februari 2012, dalam suatu pertemuan di rumah dinas Gubernur Riau, hadir Saksi H.M. Rusli Zainal, saksi Wan Syamsir Yus, Pimpinan/Ketua DPRD Saksi Johar Firdaus dan Ketua Fraksi DPRD Riau dan terdakwa dan inti dalam pembicaraan tersebut agar DPRD Riau segera membahas dan menyetujui usulan perubahan Perda No. 5 tahun 2008 dan Perda No. 6 tahun 2010 ;

Hal. 287 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pertemuan berikutnya pada tanggal 7 Maret 2010 malam hari, terdakwa antara lain bersama Saksi Eka Darma Putra, Saksi Ketua DPRD Riau M. Johar Firdaus, Wakil Ketua DPRD Taufan Andoso kemudian dalam pertemuan tersebut disepakati untuk membahas usul perubahan kedua Perda dimaksud dan Wakil Ketua DPRD Taufan Andoso Yakin memberitahu kalau untuk pembahasan dan pengesahan kedua Perda tersebut ada uang lelah sebesar Rp. 1.800.000.000.- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) ;
4. Bahwa pada tanggal 3 April 2012 pukul 6.41 WIB terdakwa dihubungi oleh Saksi H.M.Rusli Zainal melalui telepon meminta agar terdakwa memenuhi permintaan anggota DPRD Provinsi Riau terkait uang lelah agar Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau dapat menyetujui Ranperda tentang perubahan Perda No. 6 Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas dapat ditarik

suatu fakta/keadaan baru bahwa, Saksi H.M. Rusli Zainal sebagai pihak eksekutif berencana mengajukan usul perubahan Perda No. 5 Tahun 2008 dan Perda No. 6 Tahun 2010.

Menimbang bahwa, dalam perjalanan untuk mensahkan perubahan Perda dimaksud, Saksi Rusli Zainal, telah melakukan komunikasi melalui telepon

dengan Terdakwa yang intinya meminta Terdakwa untuk memenuhi permintaan "uang lelah" dari anggota DPRD Propinsi Riau tersebut;

Menimbang bahwa, "uang lelah" untuk menggoalkan revisi Perda tersebut telah dibicarakan oleh Terdakwa dengan para anggota KSO. "Uang lelah" tersebut telah disiapkan oleh Saksi Rahmat Syahputra Site Administrasi Manager dalam kerja sama opaerasional (KSO) antara PT. Pembangunan Perumahan (Pesero) Tbk – PT. Adhi Karya (Pesero) Tbk – PT. Wijaya Karya, Saksi Nugroho Agung Sanyoto selaku anggota Komite Manajmen SKO (perwakilan PT.PP), Saksi Anton Ramayadi selaku Deputy Project Manager 1 KSO (perwakilan PT.Wika) dan Saksi Satria Hendri selaku Deputy Project Manager 2 KSO

Hal. 288 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perwakilan PT Adhi), uang tersebut diterimakan oleh terdakwa yang kemudian diserahkan kepada Saksi Muhammad Dunir selaku Anggota DPRD Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dengan permohonan penuntut umum dan kontra memori banding terdakwa bahwa sesuai dengan azas equality before the law, yang mana kesamaan didalam hukum bukan saja untuk mendapat hak perlindungan hukum tetapi disini lain juga kesamaan kewajiban untuk bertanggung jawab, maka pihak pihak yang terkait pada pertemuan awal dan pertemuan berikutnya Saksi H.M.Rusli Zainal Gubernur Riau dan Saksi H. Johar Firdaus Ketua DPRD Provinsi Riau sesuai dengan prinsip personal liability dapat diminta pertanggung jawabannya secara proporsional sesuai dengan kualitas perbuatannya masing masing. Namun demikian Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak dalam kapasitas untuk menentukan seseorang untuk dijadikan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdakwa dalam menjalankan/
melaksanakan perintah atasan untuk melancarkan proses pembahasan dan persetujuan terhadap perubahan Perda No. 5 tahun 2008 dan Perda No. 6 tahun 2010 dari Saksi H.M. Rusli Zainal selaku Gubernur Riau, dimana perintah tersebut telah pula disetujui oleh pihak unsur pimpinan DPRD Provinsi Riau yaitu Saksi H. Johar Firdaus Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan anggota Fraksi lainnya, dimana dalam proses tersebut ada pelanggaran hukum yaitu dengan menyediakan/mempersiapkan dan memberikan sejumlah uang leleh kepada anggota DPRD Provinsi Riau, dalam hal ini Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dapat memaklumi bahwa posisi terdakwa selaku bawahan sangat dilematis lebih lebih dalam menerima instruksi yang bertentangan dengan hukum sudah barang tentu mendapat suatu beban psikologis yang berat;

Hal. 289 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa posisi delematis dan beban psikologis yang berat juga dialami oleh saksi H.M. Rusli Zainal, dimana pelaksanaan PON sudah didepan mata, sedangkan masih ada sarana olah raga yang belum selesai karena masih kekurangan dana, sehingga dalam upaya pemenuhan dana tersebut, diajukanlah usul perubahan Perda No. 5 Tahun 2008 dan Perda No. 6 Tahun 2010 karena dengan perobahan Perda tersebut, akan ada payung hukum untuk memperoleh anggaran tambahan dengan tujuan pelaksanaan PON dapat berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, di-dalam proses Revisi/perubahan Perda tersebut, .Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi dan Anggota DPRD yang terkait pembahasan/probahan, meminta uang lelah kepada pihak eksekutif yang mana pada awalnya saksi H.M. Rusli Zainal keberatan;

Menimbang, bahwa seandainya pihak legislatif khususnya saksi H. Johar Firdaus sebagai Ketua DPRD Propinsi Riau melaksanakan TUPOKSI dengan sebaik baiknya atau tidak meminta uang lelah kepada pihak eksekutif (yang mengajukan Revisi/Perda tersebut), sudah barang tentu perkara ini tidak akan pernah ada;

Menimbang, bahwa walaupun kesalahan yang menyebabkan telah terjadinya tindak pidana dalam perkara a quo bukan semata mata dikarenakan kesalahan terdakwa tetapi sesuai azas hukum bahwa kesalahan dari orang orang yang ikut bertanggung jawab tersebut tidak menjadikan cukup alasan untuk dapat menghapus kesalahan terdakwa, karenanya terdakwa tetap dipersalahkan dan mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tergolong tindak pidana yang luar biasa (extra ordinary crime), Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah cukup adil dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Tindak Pidana Korupsi

Hal. 290 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru atas nama Terdakwa tersebut, mengenai telah terbuktinya perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, serta pertimbangan tentang kesalahan Terdakwa dan pidana yang diputuskan kepada Terdakwa telah dinilai tepat dan benar oleh karenanya putusan tersebut dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 39/Pid.Sus/2012/PN.PBR tanggal 13 Maret 2013 dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada didalam tahanan, maka tidak ada alasan untuk merubah status terdakwa, untuk dinyatakan tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dibawah ini;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi jo Undang-Undang No. 43 Tahun 1999, jo Undang-Undang No.28 Tahun 1999, jo UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undang lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Pekanbaru Nomor: 39/Pid.Sus/2012/PN.PBR tanggal 13 Maret 2013 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 291 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari, Senin tanggal 13 Mei 2013 oleh kami H. Sukarman Sitepu, SH.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Nelson Samosir, SH.,MH sebagai Hakim Anggota I, dan K.A.Syukri, SH Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Anggota II., berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 13/TIPIKOR/2013/PTR tanggal 12 April 2013, putusan mana pada hari, Senin tanggal 20 Mei 2013 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Yusnidar selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nelson Samosir, SH.,MH.
SH.,M.hum.

H. Sukarman Sitepu,

K.A. Syukri, SH.

Panitera Pengganti,

Hal. 292 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR



Yusnidar

Hal. 293 dari 312 hal. Putusan. No. 13/TIPIKOR/2013/PTR